



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

Indonesia
Deposit
Insurance
Corporation

Menjaga Stabilitas dalam Lingkungan yang Dinamis

Maintaining Stability in Dynamic Environment



2012

Laporan tahunan
Annual Report

Daftar isi

Contents

Penjelasan Tema Theme Elaboration

- 2 Visi, Misi dan Nilai-Nilai
Vision, Mission and Values
- 5 Pengantar Ketua Dewan Komisiner
Message from the Chairman
- 11 Pengantar Kepala Eksekutif
Message from the Chief Executive Officer
- 16 Ringkasan Eksekutif
Executive Summary
- 20 Peristiwa Penting 2012
Event Highlights 2012
- 22 Rekam Jejak 2007-2011
Milestones 2007 - 2011
- 25 Ikhtisar Angka-angka Penting
Important Numbers Highlights
- 26 Penjelasan LPS atas Opini BPK terhadap Laporan Keuangan LPS 2012
IDIC's Clarification on Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia Findings Towards IDIC's 2012 Financial Statements
- 29 Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Tahunan
Statement of Accountability
- 30 Sekilas Tentang LPS
IDIC in Brief

Tinjauan Operasional Operational Review

- 40 Penjaminan Simpanan
Deposit Insurance
- 41 Kepesertaan Penjaminan
Insurance Membership
 - Posisi Simpanan
Deposit Position
 - Penerimaan Premi
Premium Revenues
 - Denda Keterlambatan Pembayaran Premi
Penalties for Late payment of Premium
- 49 Resolusi Bank
Bank Resolution
 - Pemeriksaan Bank
Bank Examination
 - Analisis Resolusi Bank
Analysis of Bank Resolution
 - Likuidasi Bank
Bank Liquidation
 - Penanganan Klaim
Claim Handling
 - Penanganan Bank Gagal
Settlement of Failing Banks
- 65 Pengembangan Sumber Daya Manusia
Human Resources Development
 - Pemenuhan Kebutuhan SDM
Human Resources Recruitment
 - Pengembangan Pegawai
Employee Development
 - Sistem Manajemen SDM dan Pengelolaan Kinerja Pegawai
HR Management System and Employee Performance Management
 - Pengembangan Nilai-Nilai dan Budaya Organisasi
Development of Organization Values and Culture
 - Sistem Remunerasi
Remuneration System
 - Pelayanan Kepegawaian
Employee Services
- 73 Dukungan Operasional
Operational Support
 - Litigasi
Litigation
 - Peraturan
Regulation
 - Kepatuhan dan Dukungan Hukum
Compliance and Legal Support
 - Sistem Informasi
Information System
 - Hubungan Masyarakat dan Corporate Social Responsibility
Public Relations and Corporate Social Responsibility

Laporan Tata Kelola Governance Report

- 82 Organisasi
Organization

- Organ LPS
IDIC Organs
- Dewan Komisiner
Board of Commissioners
- Tugas dan Wewenang Anggota Dewan Komisiner
Duties and Authorities of Members of Board of Commissioners
- Keanggotaan Dewan Komisiner
Membership of Board of Commissioners
- Rapat Dewan Komisiner
Board of Commissioners Meeting
- Kepala Eksekutif dan Direksi
Chief Executive Officer and Directors
- Rapat Eksekutif
Executive Meetings
- 86 Komite-Komite
Committees
 - Komite Audit
Audit Committee
 - Komite Informasi dan Manajemen Risiko
Information and Risk Management Committee
 - Komite Remunerasi dan Nominasi
Remuneration and Nomination Committee
- 89 Pengelolaan Risiko LPS
Risk Management of IDIC
 - Manajemen Risiko Organisasi/Enterprise Risk Management (ERM)
Enterprise Risk Management
 - Arsitektur Manajemen Risiko
Risk Management Architecture
 - Tata Kelola Manajemen Risiko
Risk Management Governance
 - Risiko Utama
Main Risks
 - Analisis Makro Ekonomi
Macro Economy Analysis
 - Identifikasi dan Deteksi Dini
Identification and Early Warning
 - Industri Perbankan
Banking Industry
 - Individual Bank
 - Individual Bank
 - Risiko Lainnya
Other Risk
 - Profil Risiko
Risk Profile
 - Risiko Utama
Main Risks
 - Cadangan Klaim Penjaminan
Insurance Claim Reserves
 - Perhitungan Cadangan Klaim Penjaminan
Calculation of Insurance Claim Reserves
 - Persiapan Sistem Premi Diferensial
Preparation for the Differential Premium System
- 108 Audit Internal
Internal Audit
- 109 Key Performance Indicator
Key Performance Indicator

Tinjauan Keuangan LPS 2012 IDIC 2012 Financial Review

- 114 Laporan Auditor
Auditor Report
- 118 Laporan Keuangan
Financial Statements
- 122 Ikhtisar Catatan atas Laporan Keuangan
Summary of Notes to the Financial Statements

Rencana LPS Planning of IDIC

- 150 Rencana Lembaga 2013
Planning of IDIC

Data Lembaga Corporate Data

- 154 Profil Dewan Komisiner
Profiles of Board of Commissioners
- 156 Profil Direktur
Profiles of the Directors
- 159 Profil Komite-Komite
Profile of the Committees
- 162 Struktur Organisasi
Organization Structure

Grafik | Graph

43	Grafik 1. Chart 1.	Perkembangan Total Simpanan Bank Umum 2007 s.d. 2011 The Development of the Total Deposits of Commercial Banks 2007 to 2011	57	Grafik 7. Chart 7.	Rekapitulasi Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Data Simpanan Bank Cabut Izin Usaha sejak 2006 s.d 2012 (Berdasarkan Total Rekening dan Berdasarkan Total Nominal) Recapitulation of the Results of Reconciliation and Verification of the Deposits in Banks with Revoked Licenses since 2006 to 2012 (Based on the Number of Accounts and Based on the Total Nominal)
45	Grafik 2. Chart 2.	Perkembangan Simpanan Berdasarkan Kepemilikan Bank 2012 Deposits Growth Based on the Bank Ownership in 2012	58	Grafik 8. Chart 8.	Perbandingan Jumlah Simpanan Layak Bayar dan Tidak Layak Bayar (Berdasarkan Jumlah Rekening dan Jumlah Nominal) The Comparison of the Eligible-to-be-Paid Deposits and the Ineligible-to-be-Paid Deposits (Based on the Number of Accounts and Total Nominal)
46	Grafik 3. Chart 3.	Perbandingan Total Simpanan dan Simpanan Dijamin pada Bank Umum 2012 dan 2011 The Comparison of the Total Deposits and Insured Deposits in Commercial Banks in 2011 and 2011	59	Grafik 9. Chart 9.	Rincian Penyebab Simpanan Tidak Layak Bayar untuk Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Data Simpanan Bank Cabut Izin Usaha sejak 2006 s.d 2012 (Berdasarkan Total Rekening dan Berdasarkan Total Nominal) The Cause of Deposits to be Ineligible-to-be-Paid as of the Results of Reconciliation and Verification of Deposits in the Banks with Revoked Licenses Since 2006 to 2012 (Based on the number of Account and Based on the Total Nominal)
51	Grafik 4. Chart 4.	Perkembangan Bank Gagal yang Diputuskan Tidak Diselamatkan Banks which were Determined not to be Rescued	67	Grafik 10. Chart 10.	Perkembangan Pegawai LPS dari Tahun 2005 – 2012 Employee of IDIC 2005-2012
55	Grafik 5. Chart 5.	Rekapitulasi Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Data Simpanan Bank Cabut Izin Usaha Tahun 2012 (Berdasarkan Total Rekening dan Berdasarkan Total Nominal) Recapitulation of the Results of Reconciliation and Verification on the Deposits in the Banks with Revoked Business License in 2012 (Based on the Total Account and Based on the Total Nominal)	96	Grafik 11. Chart 11.	Indikator Overheating Ekonomi Economy Overheating Indicator
56	Grafik 6. Chart 6.	Rincian Penyebab Simpanan Tidak Layak Bayar (Berdasarkan Total Rekening dan Berdasarkan Total Nominal) The Cause of Deposits to be Ineligible-to-be-Paid (Based on the Number of Account and Based on the Total Nominal)	99	Grafik 12. Chart 12.	Peningkatan DPK Increase of Third Party Funds
			100	Grafik 13. Chart 13.	Pertumbuhan Kredit Loan Growth
			101	Grafik 14. Chart 14.	Distribusi Internal Rating Internal Rating Distribution

Tabel | Table

41	Tabel 1. Table 1.	Bank Peserta Penjaminan LPS 2012 dan 2011 Member Banks in LPS 2012 and 2011	52	Tabel 12. Table 12.	Daftar Bank Dalam Proses Likuidasi Sampai Dengan 31 Desember Tahun 2012 List of Banks in the Process of Liquidation as of December 31, 2012
42	Tabel 2. Table 2.	Saldo Bulanan Total Simpanan Bank Umum 2012 dan 2011 Monthly Balance of Total Deposits Within Commercial Banks in 2012 and 2011	53	Tabel 13. Table 13.	Recovery Rate Bank yang Selesai Dilikuidasi Pada Tahun 2012 Recovery Rate of Banks that Completed Liquidation in 2012
42	Tabel 3. Table 3.	Saldo Bulanan Total Simpanan Bank Umum 2008 - 2012 Monthly Balance of Total Deposits Within Commercial Banks in 2008-2012	54	Tabel 14. Table 14.	Data Rekonsiliasi dan Verifikasi Berdasarkan Jumlah Rekening Data of Reconciliation and Verification Based on the Number of Accounts
43	Tabel 4.a. Table 4.a.	Rincian Jumlah Nominal Simpanan pada Bank Umum 2012 Details of the Nominal Amounts Deposits in Commercial Banks in 2012	54	Tabel 15. Table 15.	Data Rekonsiliasi dan Verifikasi Berdasarkan Jumlah Nominal (Rp Juta) Data of Reconciliation and Verification Based on the Nominal Value (Rp Million)
44	Tabel 4.b. Table 4.b.	Rincian Jumlah Rekening Simpanan pada Bank Umum 2012 Details on the Number of Deposit Accounts in Commercial Banks in 2012	55	Tabel 16. Table 16.	Rincian Penyebab Simpanan Tidak Layak Bayar (Berdasarkan Jumlah Rekening) The Cause of Deposits to be Ineligible-to-be-Paid (Based on the Number of Accounts)
44	Tabel 5. Table 5.	Nominal dan Persentase Simpanan Berdasarkan Jenisnya pada Bank Umum 2012 Nominal and Percentage of Deposits According to Its Type in Commercial Banks in 2012	56	Tabel 17. Table 17.	Rincian Penyebab Simpanan Tidak Layak Bayar (Berdasarkan Jumlah Nominal) The Cause of Deposits to be Ineligible-to-be-Paid (Based on the Nominal)
45	Tabel 6. Table 6.	Nominal dan Persentase Simpanan Berdasarkan Kepemilikannya pada Bank Umum 2012 Nominal and Percentage of Deposits Based on Its Ownership in Commercial Banks in 2012	57	Tabel 18. Table 18.	Rekapitulasi Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Per 31 Desember 2012 Recapitulation of the Results of Reconciliation and Verification as of December 31, 2012
46	Tabel 7. Table 7.	Total Simpanan dan Simpanan Dijamin pada Bank Umum 2012 dan 2011 Total Deposits and Insured Deposits in Commercial Banks in 2012 and 2011	57	Tabel 19. Table 19.	Penyebab Simpanan Tidak Layak Bayar The Cause of Deposits to be Ineligible-to-be-Paid
47	Tabel 8. Table 8.	Saldo Bulanan Total Simpanan BPR/BPRS 2012 dan 2011 Monthly Balance of the Total Deposits in Rural Banks/ Sharia Rural Banks in 2012 and 2011	60	Tabel 20. Table 20.	Depositor Pay-Out Ratio Depositor Pay-Out Ratio
48	Tabel 9. Table 9.	Penerimaan Premi Bank Umum 2012 dan 2011 Income from Premiums of Commercial Banks in 2012 and 2011	62	Tabel 21. Table 21.	Perkembangan Kondisi Keuangan PT Bank Mutiara Tbk 2012 dan 2011 The Development of the Financial Condition of PT Bank Mutiara Tbk in 2012 and 2011
48	Tabel 10. Table 10.	Penerimaan Premi BPR/BPRS 2012 dan 2011 Income from Premiums of Rural Banks/Sharia Rural Banks in 2012 and 2011	94	Tabel 22. Table 22.	Prospek Perekonomian Global Global Economic Prospect
52	Tabel 11. Table 11.	Daftar Bank yang Telah Selesai Dilikuidasi Pada Tahun 2012 List of Banks Completed the Process of Liquidation in 2012	95	Tabel 23. Table 23.	Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia Indonesia Balance of Payments
			97	Tabel 24. Table 24.	Pertumbuhan Hutang Luar Negeri Growth of Foreign Debt



Menjaga Stabilitas dalam Lingkungan yang Dinamis

Maintaining Stability in Dynamic Environment

Sistem perbankan, kepercayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi merupakan tiga hal yang saling mempengaruhi dalam suatu hubungan yang dinamis. Untuk membantu menciptakan stabilitas dalam sistem perbankan nasional, LPS menerapkan suatu sistem penjaminan simpanan yang efektif. Dengan adanya penjaminan ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional tetap terjaga dan dengan demikian mendorong pertumbuhan ekonomi yang nyata.

Banking system, public trust and economic growth are three correlated matters in such a dynamic interference. To help with the establishment of the stability of national banking system, IDIC implements an effective deposit insurance program, with the objective of maintaining public trust and hence supporting real economic growth.

Visi

Vision

Menjadi lembaga penjamin simpanan yang dipercaya dalam memelihara stabilitas sistem perbankan nasional.

To become the deposit insurer that is trusted with maintaining the stability of Indonesia's banking system.

Misi

Mission

1. Mewujudkan program penjaminan simpanan yang efektif;
2. Berperan aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan nasional.

1. Implement an effective deposit insurance program;
2. Play an active role in maintaining the stability of Indonesia's banking system.

Nilai-Nilai Values

1. PROFESIONAL PROFESSIONAL

Kemampuan menyelesaikan pekerjaan dengan hasil terbaik dan tuntas, senantiasa meningkatkan kompetensi di bidangnya, bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil serta risiko yang menyertainya.

Ability to accomplish the job completely and with the best possible results; continuous improvement of competence in the respective field; taking responsibility for any actions and decisions taken, along with the accompanying risks.

2. INTEGRITAS INTEGRITY

Berperilaku dan bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai serta memegang teguh prinsip dan kode etik.

Behave and act consistently with the values and uphold the principles and the code of ethics.

5. SINERGI SYNERGY

Bekerja bersama-sama dengan saling memahami, menghargai dan mempercayai untuk memberikan hasil yang terbaik.

Work together with mutual understanding, respect and trust to deliver the best results.

3. LAYANAN PRIMA EXCELLENT SERVICE

Memberi pelayanan prima secara cepat, akurat dan sesuai harapan serta kebutuhan dan kepuasan pemangku kepentingan.

Delivering excellent services in a fast and accurate fashion, in satisfying the expectation and needs of stakeholders.

4. PROAKTIF PROACTIVE

Sikap tanggap atas setiap dinamika perubahan dan mampu serta bertanggung jawab membuat keputusan atau pilihan-pilihan berdasarkan prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang berlaku.

Responsive in facing dynamic changes capable to take the responsibility for making decisions or choices based on applicable principles and values.

Nilai-nilai Lembaga Penjamin Simpanan selanjutnya disingkat dengan PRIORITAS LPS.
The corporate values of IDIC hereinafter referred to as PRIORITAS LPS.



Pengantar Ketua Dewan Komisioner

Kedisiplinan dalam menyediakan berbagai infrastruktur yang diperlukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjalankan fungsinya secara lebih baik sesuai amanat undang-undang, telah mengantarkan lembaga menorehkan berbagai keberhasilan yang signifikan untuk memperkuat dan memantapkan langkah-langkah menuju tercapainya visi dan misi LPS.

The discipline in providing various infrastructure needed by Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) to better perform its functions as mandated by the law, have ushered IDIC in recording significant achievement to strengthen its steps towards achieving the vision and mission of IDIC.

Tahun 2012 menjadi tahun yang penting bagi negara kita. Perekonomian Indonesia secara stabil tumbuh positif di kisaran angka 6%, walaupun di tengah gejolak ekonomi dunia dan upaya pemulihan negara-negara di kawasan Eropa maupun Amerika Serikat. Kondisi yang kondusif ini juga memberi peluang besar bagi industri perbankan untuk mengembangkan usahanya dan membukukan kinerja yang semakin membaik.

Bagi LPS, pertumbuhan ekonomi yang positif ini memberikan kesempatan untuk memperkuat landasan dan infrastruktur bagi pelaksanaan fungsi lembaga yang lebih luas di masa mendatang. Kegiatan dan inisiatif yang dilakukan LPS di tahun 2012 ditujukan untuk sedikitnya mengembangkan empat hal utama. Pertama, transformasi lembaga dalam segala aspek, termasuk di dalamnya adalah penguatan kapasitas organisasi, pengembangan budaya

The year 2012 was a year of importance for our country. Indonesia's economy recorded a stable positive growth rate of around 6%, amidst the economic instability in the world and recovery efforts in Europe and the United States. Such a favorable condition also provided great opportunities for banking industry to develop their business and posted a much improved performance.

For IDIC, the positive economic growth provides an opportunity to strengthen its foundation and infrastructure as the key to successfully performing broader functions in the future. IDIC's activities and initiatives undertaken in 2012 were aimed to develop at least four main subjects. First, the transformation of the institution in all aspects, including strengthening the capacity of the organization, developing corporate culture and effective working system,

Pengantar Ketua Dewan Komisiner

Message from the Chairman

kerja, pengembangan sistem kerja yang efektif, penciptaan metodologi yang tepat sesuai dengan visi dan misi lembaga, serta pengembangan sumber daya manusia. Hal ini akan mengarahkan lembaga sebagai *organization excellence* yang segala aktivitasnya didasarkan pada tata kelola yang baik (*good governance*). Kedua, kemampuan komunikasi publik dan arus informasi yang transparan, antara lain untuk melindungi kepentingan konsumen penyimpan. Ketiga, fokus dan strategi organisasi pada upaya-upaya menjaga dan mengawasi ketahanan sistem perbankan nasional sebagaimana yang dimandatkan undang-undang. Dan keempat, pembangunan dan peningkatan reputasi organisasi sebagai lembaga yang mengemban mandat khusus untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan melalui program penjaminan dan memelihara stabilitas sistem perbankan nasional.

Selama 2012 LPS menutup 1 BPR dan membayarkan klaim penjaminan sebesar Rp7,04 miliar. Terkait penanganan PT Bank Mutiara, Tbk tahun 2012, proses divestasi PT Bank Mutiara, Tbk telah diupayakan dengan target hasil sekurang-kurangnya sebesar Rp6,76 triliun. Namun, proses divestasi ini belum terlaksana pada tahun 2012 dan akan dilanjutkan pada tahun 2013. Hal penting yang juga ingin kami sampaikan adalah bahwa terhadap laporan keuangan tahun 2012, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan pendapat "tidak memberikan pendapat" yang disebabkan adanya perbedaan pandangan antara BPK RI dan LPS mengenai penyajian nilai Penyertaan Modal Sementara (PMS) pada PT Bank Mutiara, Tbk dalam laporan keuangan LPS. Kami terus melakukan pengkajian terhadap pencatatan PMS sesuai dengan standar akuntansi keuangan sehingga di masa yang akan datang tidak lagi terjadi perbedaan pandangan.

Dalam merealisasikan pencapaian-pencapaian tersebut, terdapat empat hal yang menjadi faktor kunci keberhasilan (*key success factor*) yang dijalankan dalam tahun 2012. Pertama, kerja keras seluruh anggota Dewan Komisiner untuk mengidentifikasi isu-isu penting terkait mandat kewenangan LPS. Kedua, kemampuan jajaran Eksekutif menindaklanjuti arahan dan masukan Dewan Komisiner, dengan didukung oleh kecukupan staf yang berkualitas, *employee development*, serta perhatian terhadap *employee motivation*. Ketiga, keberhasilan sinergi LPS dengan institusi-institusi yang terkait dengan pengembangan Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Keempat adalah kerja sama dan komunikasi yang intensif dan dukungan dari kalangan perbankan, baik secara *one-on-one* maupun melalui asosiasi, serta seluruh pemangku kepentingan lain yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

creating appropriate methodology in accordance with its vision and mission, as well as human resource development. This will direct the institute as Organization Excellence that based all of its activities on good governance. Second, public communication capability and transparent information flows, in order to protect the interests of consumers. Third, focus and strategy in maintaining and monitoring national banking system resilience as mandated by the Law. And fourth, the development and improvement reputation as an institution carrying out special mandate to maintain public confidence in the banking industry through the deposit insurance program and to maintain the stability of the national banking system.

During 2012, IDIC closed 1 rural bank and has paid insurance claims amounting to Rp7.04 billion. Related to the handling of PT Bank Mutiara Tbk in 2012, the divestment of PT Bank Mutiara Tbk was projected to a target of at least Rp6.76 trillion. However, this divestment process has not been accomplished in 2012 and will be continued in 2013. Another important matter that we need to address, in 2012 Supreme Audit Board (BPK RI) has provided a disclaimer opinion towards IDIC's financial statements due to the differences between BPK RI's viewpoint with that of IDIC in regards to the presentation of the amount of Temporary Capital Placement in PT Bank Mutiara, Tbk. as specified in the IDIC's Financial Statements. We continue to review the presentation of Temporary Capital Placement in accordance with accounting standards so that in future there will be no more differences of points of view.

There were four crucial things (key success factors) in realizing those achievements in 2012. First, the hard work of all members of the Board of Commissioners in identifying critical issues related to the mandate of the authority of IDIC. Second, the capability of the Executive Team to follow up directions and inputs from the Board of Commissioners, supported by adequate qualified staff, employee development, and attention to employee motivation. Third, successful synergy between IDIC and other related institutions in developing Financial Safety Net (JPSK). Fourth is the cooperation and intensive communication, as well as support from banks, either one-on-one or through associations, and other stakeholders that we can not mention one by one.

Walaupun kondisi perekonomian Indonesia diperkirakan masih akan tetap stabil pada tahun 2013, kami mengharapkan agar kalangan perbankan tetap waspada dengan lebih komprehensif melakukan analisis risiko dan langkah-langkah konkrit yang tetap konservatif dan upaya mencapai efisiensi yang lebih baik. Sementara itu, diperkirakan akan ada beberapa tantangan spesifik yang juga perlu mendapat perhatian jajaran pimpinan LPS beserta seluruh staf. Pertama, percepatan pengembangan perangkat untuk melaksanakan *differential premium system* dan *purchase and assumption*. Tantangan kedua adalah inisiatif dan kreativitas sebagai upaya untuk lebih memperbesar *recovery rate*, sehingga kinerja LPS dalam menjalankan resolusi bank semakin diakui.

LPS juga mengantisipasi proses peralihan pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang pertukaran data dan informasi juga menjadi isu krusial. Tantangan yang masih akan dihadapi pada tahun 2013 adalah masih belum selesainya beberapa undang-undang terkait dengan reformasi di sektor keuangan.

Akhir kata, kami atas nama Dewan Komisiner menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah kami sebutkan di atas yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LPS. Selain itu, penghargaan yang tulus kami sampaikan kepada jajaran Eksekutif dan seluruh karyawan LPS yang telah bekerja dengan penuh kesungguhan dan dedikasi tertinggi dalam mewujudkan visi dan misi LPS.

Kami juga ingin mengucapkan selamat jalan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota Dewan Komisiner serta para anggota Komite yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2012. Kepada anggota Dewan Komisiner dan anggota Komite yang baru, kami mengucapkan selamat bergabung untuk memberikan karya terbaiknya bagi LPS dalam memenuhi harapan seluruh *stakeholders*.

Demikian pengantar kami, kiranya laporan tahunan ini dapat memberikan informasi atas kegiatan LPS dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya.

Although Indonesia's economy is expected to remain stable in 2013, we expect banks to remain cautious by conducting a more comprehensive risk analysis and taking conservative concrete measures, and achieving better efficiency. Meanwhile, we also expect a number of challenges ahead that need attention IDIC's Management and staffs. First, accelerated development of devices for the implementation of *differential premium system* as well as *Purchase and Assumption*. Second is the initiative and creativity in the effort to further increase the *recovery rate*, and hence the IDIC's performance in conducting bank resolution will be increasingly recognized.

IDIC also anticipates the transition process of banking regulation and supervision from Bank Indonesia (BI) to the Financial Services Authority (OJK), and here the exchange of data and information is also a crucial issue. Challenges to be faced in 2013 is the still unfinished laws related to financial sector reformation.

Finally, on behalf of the Board of Commissioners, we would like to address our gratitude to the aforementioned stakeholders that has supported IDIC in implementing duties and functions. In addition, we would also like to extend our sincere appreciation to the executives and all employees who have worked wholeheartedly and in full dedication in achieving IDIC's vision and mission.

We also would like to bid farewell and to express gratitude to the members of the Board of Commissioners and members of the committees who have ended their term of office in 2012. We like to welcome the newly appointed members of the Board of Commissioners and committees, and expecting their best works for IDIC in meeting the expectations of all stakeholders.

Finally, we hope that this annual report would be able to provide information on the activities of IDIC in carrying out its functions and duties.



C. Heru Budiargo
Ketua Dewan Komisiner
Chairman

Pengantar Ketua Dewan Komisiner
Message from the Chairman





Kiri ke Kanan | Left to Right

Ahmad Fuad Rahmany

Komisioner
Commissioner

C Heru Budiargo

Ketua Dewan Komisioner
Chairman

Mirza Adityaswara

Komisioner & Kepala Eksekutif
Commissioner & CEO

Siswanto

Komisioner
Commissioner



Pengantar Kepala Eksekutif

Walaupun masih dibayangi krisis ekonomi global, secara umum kinerja ekonomi Indonesia sepanjang 2012 cukup baik dan didukung dengan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada dunia perbankan.

Although the year 2012 was still overshadowed by the global economic crisis, in general, Indonesia managed to post encouraging economic performance and supported by the growing public confidence in the banking sector.

Patut kita syukuri bersama, walaupun masih dibayangi krisis ekonomi global, secara umum kinerja ekonomi Indonesia sepanjang 2012 cukup baik. Kinerja tersebut juga didukung dengan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada dunia perbankan, yang dapat dilihat antara lain dari rata-rata saldo bulanan simpanan pada bank umum tahun 2012 sebesar Rp3.008,16 triliun atau naik sebesar Rp507,92 triliun (20,31%) dari tahun sebelumnya. Kenaikan rata-rata saldo bulanan simpanan itu juga menyebabkan premi bank umum yang diterima LPS selama 2012 naik sebesar Rp1.140,29 miliar (22,96%) menjadi Rp6.105,84 miliar. Kedua hal positif tersebut ditambah dengan hasil investasi membuat aset LPS tumbuh sebesar 26,53% menjadi Rp34,88 triliun di akhir tahun 2012 yang tentu saja dapat diartikan sebagai salah satu peningkatan kemampuan LPS dalam melakukan fungsinya.

Salah satu peristiwa penting di tahun 2012 yang terkait dengan fungsi LPS untuk turut aktif dalam menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai kewenangannya adalah terbentuknya Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan LPS. Forum yang pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang OJK tersebut bertujuan untuk memudahkan koordinasi antar anggotanya yang punya dasar hukum dan fungsi yang berbeda guna melakukan pencegahan krisis. Pembentukan FKSSK

We all should be grateful that despite the fact that the year 2012 was still overshadowed by the global economic crisis, Indonesia's economic managed to post encouraging performance. This performance was also attributable to the growing public confidence towards banking sector, as evident from the monthly average of deposit balance in commercial banks in 2012 that reached Rp3,008.16 trillion or increased by Rp507.92 trillion (20.31%) from the previous year. Increase in the monthly average of deposit balance has also resulted in the increase of premium received by IDIC in 2012, amounting to Rp6,105.84 billion or rose by Rp1,140.29 billion (22.96%). Those positive results, coupled with IDIC's return on investments, lead to a 26.53% growth of assets to become Rp34.88 trillion by the end of 2012 which can be interpreted as an improvement in the ability of IDIC in conducting its functions.

One of the important events in 2012, related to the IDIC's function in actively creating and maintaining the stability of the financial system in accordance to its authority, is the establishment of Coordination Forum for Financial System Stability (FKSSK), consisting of the Ministry of Finance, Bank Indonesia (BI), Financial Services Authority (OJK), and IDIC. The forum that was established, in order to prevent a crisis, based on the OJK Act and aimed at facilitating coordination among its members who have no common legal basis and have different functions. The establishment of FKSSK was followed by the

Pengantar Kepala Eksekutif

Message from the Chief Executive Officer

kemudian diikuti dengan ditandatanganinya nota kesepahaman (MOU) antar anggota FKSSK yang antara lain mengatur tentang pertukaran data dan informasi serta penyusunan *Crisis Management Protocol* (CMP). Selain itu sepanjang 2012, pembentukan FKSSK ditindaklanjuti juga dengan pertemuan untuk berbagai level (kebijakan maupun operasional) serta pelaksanaan simulasi krisis.

Pelaksanaan fungsi sebagai pemelihara stabilitas keuangan juga dilakukan LPS dengan melakukan penanganan bank gagal, baik yang diselamatkan (Bank Mutiara/dahulu Bank Century) maupun tidak diselamatkan. Terkait dengan penanganan Bank Mutiara, di tahun 2012 yang merupakan tahun perpanjangan pertama pelepasan saham Bank Mutiara, LPS telah melakukan proses divestasi Bank Mutiara yang dibuka mulai tanggal 1 Februari 2012 dan ditutup tanggal 1 Juni 2012. Mengingat saat itu belum ada calon investor yang memenuhi persyaratan, proses penjualan saham akan dilanjutkan pada tahun 2013. Guna memperoleh hasil yang terbaik, LPS terus berupaya untuk meningkatkan nilai Bank Mutiara.

Pada tahun 2012, penanganan bank gagal yang tidak diselamatkan dilakukan melalui proses likuidasi atas 47 bank (yang dicabut izin usahanya sejak tahun 2005), dimana 13 bank di antaranya telah selesai di tahun 2012. Selanjutnya dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank, selama tahun 2012, LPS telah membayar klaim penjaminan sebesar Rp7,04 miliar sehingga apabila dihitung sejak LPS beroperasi (2005), total klaim yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp665 miliar. Dalam rangka memudahkan penanganan bank gagal, LPS juga menjalin kerjasama dengan institusi lain yaitu Bank Indonesia dan Kejaksaan dalam bentuk:

- Penandatanganan kesepakatan dengan Bank Indonesia mengenai mekanisme penanganan dugaan tindak pidana perbankan pada bank yang dicabut ijin usahanya;
- Nota Kesepakatan Bersama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN), Kejaksaan RI tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Tahun 2012 juga menjadi tahun perubahan bagi LPS, untuk lebih proaktif dalam menjalankan fungsi sesuai dengan kewenangannya, sekaligus sebagai upaya merespon situasi keuangan (khususnya perbankan) yang sangat dinamis. Di tahun 2012 itu pula, LPS telah mempunyai sistem deteksi dini baik terkait dengan kondisi makro ekonomi maupun industri perbankan. Selanjutnya dalam rangka penguatan analisis risiko guna penyempurnaan sistem deteksi dini dan antisipasi terhadap perluasan kewenangan LPS, di tahun 2012 telah dilakukan perekrutan personel sebanyak 24 orang serta penyiapan infrastruktur yang diperlukan antara lain pengembangan metodologi penetapan suku bunga, indeks stabilitas perbankan, dan perhitungan Cadangan Klaim Penjaminan (CKP).

Terkait dengan peningkatan kualitas SDM, di tahun 2012 LPS mulai memperkenalkan dan melakukan uji coba penilaian berbasis kinerja atau *Key Performance Indicator* (KPI) serta mengadakan pelatihan internal untuk bidang kerja inti bagi seluruh pegawai LPS. Di tahun yang sama LPS juga telah menetapkan nilai-nilai lembaga yang baru, disesuaikan dengan

signing of a memorandum of understanding (MOU) between its members, which among other things regulates the exchange of data and information, and the preparation of Crisis Management Protocol (CMP). Apart of that, during 2012, the establishment of FKSSK was followed up by meetings for various levels (policy and operational) and the implementation of crisis simulation.

In discharging its function as the custodian of economic stability, IDIC also handles failing banks that can be rescued (Bank Mutiara/formerly Century Bank) and those that can not be rescued. Concerning the handling of Bank Mutiara, IDIC has performed the process of divestment, started on February 1, 2012 and ended June 1, 2012. Considering that there was no prospective investor met the requirements at the time, then the process will be proceeded in 2013. In order to obtain the best results, IDIC continues to seek to improve the bank's value.

In 2012, the handling of unrescued banks was conducted by liquidating 47 banks (which business license have been revoked since 2005), where 13 of which were completed in 2012. Furthermore, in order to maintain public confidence towards banking system, in 2012, IDIC paid insurance claims amounting to Rp7.04 billion, and hence since its operation, IDIC has paid an accumulated of Rp665 billion. To facilitate the handling of failed banks, IDIC entered into collaboration agreements with other institutions, namely Bank Indonesia and the Public Attorney's Office in the form of:

- Signing an Agreement with Bank Indonesia regarding mechanism of handling alleged banking crime in revoked banks.
- Memorandum of Agreement with the Deputy Attorney General for Civil and State Administration (JAMDATUN), Attorney General of RI regarding the handling of the issue on civil law and state administration.

The year 2012 saw a change in the way IDIC performs its function proactively in accordance with its authority, as well as an effort to respond to the dynamic financial situation (particularly banks). Also in 2012, IDIC already had early warning system based on macro economic and banking indicators. Furthermore, in order to strengthen the risk analysis process to improve its early warning system and to prepare for greater authority, IDIC has recruited 24 additional personnels and prepared necessary infrastructure, such as developing interest rate setting methodology, banking stability index, and the calculation of Provision for Insurance Claims (CKP).

Concerning the quality improvement of human resources, in 2012 IDIC introduced and conducted a trial on the implementation of Key Performance Indicator (KPI), as well as internal training for the core duties of all employees. During the same year, IDIC adapted new corporate values to conform with the behaviour needed in conducting duties and reponsibility according to the

tuntutan perilaku yang harus dimiliki seluruh personal di Lembaga, sehingga dapat menjalankan fungsi dan tugas dengan sebaik-baiknya berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Nilai-nilai LPS yang baru adalah "Profesional, Integritas, Layanan Prima, Proaktif, dan Sinergi, atau disingkat menjadi "Prioritas LPS".

Segala upaya LPS dalam melakukan fungsinya tentu tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan dan pemahaman yang memadai dari para pemangku kepentingan terutama pelaku industri perbankan (pengelola dan nasabah), oleh karena itu untuk meningkatkan pemahaman tentang LPS beserta fungsinya, LPS terus melakukan upaya sosialisasi dalam berbagai bentuk seperti, iklan, seminar, dan *talkshow*. Dalam upaya sosialisasi tersebut, LPS juga beberapa kali mengadakan seminar publik diantaranya adalah Seminar HUT LPS ke-7 dengan pembicara utama Prof Dr. Thomas Sargent (peraih Nobel ekonomi 2011) di Jakarta, Penjaminan Syariah (Yogyakarta) dengan pembicara para pakar syariah dari dalam dan luar negeri, serta seminar bersama FKSSK di Bali. Selain upaya sosialisasi, sebagai lembaga publik, LPS juga berusaha untuk memenuhi kewajiban sosial melalui program CSR seperti bantuan sarana dan prasarana pendidikan, pembangunan rumah ibadah, dan penanggulangan bencana alam.

Seluruh pencapaian LPS di tahun 2012, tentu tidak lepas dari dukungan semua pihak terutama para pemangku kepentingan dan jajaran LPS. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan para pemangku kepentingan dan seluruh jajaran Lembaga yang telah bekerja dengan baik, sehingga target-target yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik pula. Ke depan, semoga kinerja kita semakin meningkat dan dapat menjalankan amanat undang-undang dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada Dewan Komisiner yang telah membantu menyusun berbagai kebijakan internal maupun melakukan pengawasan, sehingga kami dapat menjalankan tugas berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Tentunya kami juga berterima kasih kepada Instansi pemerintah dan lembaga negara, yang telah bekerja sama membangun sistem perbankan nasional yang stabil, demi manfaat optimal bagi masyarakat. Dengan dukungan tersebut, kami memiliki fondasi yang kuat untuk senantiasa berupaya menciptakan stabilitas dalam perbankan nasional. Stabilitas tersebut akan meningkatkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap jalannya sistem perbankan guna mendukung setiap sendi kehidupan mereka, dan selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi secara nyata dan berkelanjutan.

principles of good governance. The new values adapted by IDIC is "Professional, Integrity, Prime Services, Proactive, and Synergy", or shortened to "Prioritas LPS".

All of IDIC's efforts in discharging its function can not be brought about without the support and the comprehension from stakeholders, especially the banking industry players (managers and customers). Therefore to promote public understanding of IDIC and its functions, IDIC continuously conduct dissemination efforts through advertising, public seminars and talkshow. Some of the public seminars held in 2012 was the Seminar in Commemoration of the IDIC's 7th anniversary, with keynote speakers Prof. Dr. Thomas Sargent (the 2011 Nobel winner in economics) in Jakarta, Seminar of Sharia Insurance (Yogyakarta) with speakers the sharia experts from Indonesia and abroad, as well as a joint seminar with FKSSK in Bali. In addition to dissemination, as a public institution, IDIC also strived to fulfill its social obligations through various CSR programs, such as supporting educational facilities, constructing worship houses, and disaster relief.

All of IDIC's achievements in 2012 were inseparable from the support of all parties, especially IDIC's stakeholders and employee. For that, we would like to express our appreciation and gratitude for the trust of stakeholders and all levels of the Institute who has worked well, so that the targets can be achieved with a good set anyway. In the future, hopefully increasing our performance and can execute the mandate of the law as well as possible. Thank you to the Board of Commissioners who have helped draw up internal regulations and supervision, so that we can perform the task based on the principles of good governance.

Of course we are also grateful to the other institutions, who have worked together to build a stable national banking system, for optimal benefit to the community. With such support, we have a strong foundation to constantly strive to create stability in the banking industry. Stability will increase and maintain public confidence in the way the banking system in order to support every aspects of life in them, and then encourage real economic growth and sustainable.



Mirza Adityaswara
Kepala Eksekutif
Chief Executive Officer

Pengantar Kepala Eksekutif

Message from the Chief Executive Officer



Kiri ke Kanan | Left to Right

Salusra Satria

Direktur Penjaminan dan
Manajemen Risiko
Director of Insurance and
Risk Management

Mirza Mochtar

Direktur Keuangan
Director of Finance

R. Budi Santoso

Direktur Administrasi dan
Sistem Informasi
Director of Administration and
Information Systems

Noor Cahyo

Direktur Klaim dan Resolusi Bank
Director of Claims and
Bank Resolution

Robertus Bilithea

Direktur Hukum dan Peraturan
Director of Law and Regulation



Ringkasan Eksekutif

Executive Summary

Agar perekonomian modern dapat berjalan dengan baik dibutuhkan suatu sistem penyangga ekonomi yang kokoh yang dapat menumbuhkan dan menjaga kepercayaan para pelaku ekonomi. Di Indonesia, salah satu tiang penyangga tersebut adalah LPS. Sesuai dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS), LPS adalah lembaga independen yang memiliki dua fungsi utama, yakni menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Penjaminan simpanan nasabah bank tersebut bersifat terbatas dan antara lain ditujukan untuk mengurangi beban anggaran negara. LPS juga memiliki tugas untuk melakukan penyelesaian atau penanganan bank yang diputuskan tidak dapat disehatkan, atau bank gagal.

Penjaminan yang berlaku saat ini adalah sebesar Rp2 miliar per nasabah per bank sesuai dengan Perpu No. 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UU LPS yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 17 tahun 2009.

Jumlah bank peserta penjaminan di tahun 2012 adalah 1.945 bank, jumlah tersebut turun dari 1.957 bank di tahun 2011. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah bank yang dicabut izin usaha oleh BI, serta melakukan penggabungan usaha (*merger*), atau konsolidasi antarbank. Sementara itu, LPS juga mencatat ada penerbitan izin usaha baru untuk 11 BPR dan 2 BPRS selama 2012.

Saldo bulanan total simpanan bank umum pada akhir tahun 2012 tercatat sebesar Rp3.277,15 triliun, atau meningkat Rp446,83 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2.830,32 triliun. Sementara itu, rata-rata saldo bulanan total simpanan bank umum pada tahun 2012 tercatat sebesar Rp3.008,16 triliun atau meningkat Rp507,92 triliun dibanding tahun sebelumnya, sebesar Rp2.500,24 triliun.

Jika berdasarkan besarnya, pada tahun 2012 simpanan bank umum dengan nominal di atas Rp5 miliar merupakan kelompok simpanan terbesar berdasarkan saldo, dengan jumlah saldo simpanan rata-rata mencapai Rp1.280,55 triliun setiap bulannya. Sedangkan berdasarkan rekeningnya, rekening simpanan dengan saldo mencapai Rp100 juta memiliki jumlah rekening paling banyak yang rata-ratanya mencakup 97,44% dari keseluruhan rekening.

For a modern economy to run smoothly, it needs a solid buffer system to help encourage and maintain the confidence of players in the economy. In Indonesia, the IDIC is one pillar of that buffer system. As defined in Law No. 24 Year 2004 on Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC Act), IDIC is an independent institution having two primary functions, namely to insure bank depositor's funds and to actively participate in promoting stability of the banking system in accordance with its authorized mandate. The guarantee for bank customers' deposits is limited, and is intended to help ease the burden on the state budget. IDIC is also tasked with the resolution of banks that are considered to be failing banks.

Government Regulation in Lieu of Law No. 3 Year 2008 on Amendment to the IDIC Act, that has been set to become law based on Law No. 17 year 2009, stipulates the current limit of deposit guarantee at Rp2 billion per depositor within a single bank.

The number of banks participating the deposit guarantee scheme in 2012 is 1,945 banks, a slight reduction from 1,957 banks in 2011. The reduction is due to the revocation of bank license by BI on a number of banks, the mergers of some banks, and also of interbank consolidation. Meanwhile, IDIC noted the issuance of new business licenses for 11 Rural Bank (BPR) and 2 Sharia Rural Bank (BPRS) during 2012.

Total balance of customers' deposits in commercial banks at year-end 2012 amounted to Rp3,277.15 trillion, representing an increase of Rp446.83 trillion compared to the previous year's level at Rp2,830.32 trillion. Meanwhile, the average monthly balance of customers' deposits in commercial banks in 2012 amounted to Rp3,008.16 trillion, representing an increase of Rp507.92 trillion compared to Rp2,500.24 trillion in the previous year.

In terms of the size of customer deposit, deposits in commercial banks with nominal amount in excess of Rp5 billion represents the largest group, with total average monthly balance of Rp1,280.55 trillion. In terms of the number of bank accounts, the majority are accounts with balances of up to Rp100 million, which accounted to 97.44% of the total number of bank accounts.

Bagian terbesar total simpanan di tahun 2012 berbentuk deposito (44,66%), disusul dengan tabungan (31,62%), dan giro (23,64%). Apabila dikelompokkan menurut kepemilikan bank, maka simpanan paling banyak ditempatkan di bank-bank swasta nasional (45,45%), diikuti oleh bank BUMN (35,26%), bank BUMD (9,98%), bank-bank asing (5,37%), dan bank campuran (3,94%).

Per 31 Desember 2012, saldo simpanan BPR/BPRS per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp49,5 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar Rp7,89 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp41,61 triliun. Rata-rata saldo simpanan bulanan BPR/BPRS untuk tahun 2012 adalah sebesar Rp45,31 triliun atau naik sebesar Rp7,82 triliun dibandingkan rata-rata saldo simpanan bulanan tahun sebelumnya.

Penerimaan premi dari bank umum di tahun 2012 tercatat sebesar Rp6.105,84 triliun, naik sebesar Rp1.140,29 triliun atau 23% dibanding tahun sebelumnya. Penerimaan premi dari BPR/BPRS tercatat sebesar Rp92,63 miliar atau meningkat 25% dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2012, LPS menerima pembayaran denda keterlambatan pembayaran premi dari BPR/BPRS sebesar Rp17,12 juta, yang terdiri dari Rp11,62 juta pada semester I dan sebesar Rp Rp5,50 juta pada semester II.

Selama tahun 2012, LPS melakukan *due diligence* terhadap beberapa bank yang ditempatkan dalam status pengawasan khusus. Satu di antaranya, berdasarkan penilaian LPS tidak memenuhi persyaratan untuk diselamatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU LPS, sehingga kemudian ditetapkan sebagai bank gagal dan diserahkan penyelesaiannya oleh BI kepada LPS. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah bank yang diputuskan untuk tidak diselamatkan pada tahun 2012 mengalami penurunan drastis. Pada tahun 2011, jumlah yang diputuskan untuk tidak diselamatkan sebanyak 15 bank.

Sejak LPS beroperasi sampai dengan 31 Desember 2012, jumlah bank yang dicabut izin usahanya berjumlah 47 bank, yang terdiri atas satu bank umum, 44 BPR, dan dua BPRS. Jumlah bank yang telah berakhir proses likuidasinya sampai dengan 31 Desember 2012 adalah 34 bank, yang terdiri atas 32 BPR dan dua BPRS, dan sisanya sebanyak 13 bank masih dalam proses likuidasi.

The largest portion of customer deposits in 2012 comprises time deposits (44.66%), followed by savings accounts (31.62%) and demand deposits (23.64%). In terms of bank ownership status, most customer deposits are placed with national private banks (45.45%), state-owned banks (35.26%), regional government-owned banks (9.98%), foreign banks (5.37%), and mixed banks (3.94%).

As at December 31, 2012, total balance of customers' deposits at BPR/BPRS amounted to Rp49.5 trillion, representing an increase of Rp7.89 trillion from the position a year earlier at Rp41.61 trillion. The average monthly balance of deposits at BPR/BPRS in 2012 amounted to Rp45.31 trillion, an increase of Rp7.82 trillion compared to the average monthly balance in the previous year.

Premium revenues from commercial banks in 2012 amounted to Rp6,105.84 trillion, an increase of Rp1,140.29 trillion, or 23%, compared to the previous year. Premium revenues from BPR/BPRS meanwhile amounted to Rp92.63 billion, representing an increase of 25% from the previous year.

In 2012, IDIC recorded Rp17.12 million in penalties for late payment of premium from BPR/BPRS, consisting of Rp11.62 million in the first semester and Rp5.50 million in the second semester of the year.

During 2012, IDIC conducted due diligence on a number of banks with the status of under special surveillance. One of these banks, based on the evaluation of IDIC, did not fulfill the requirements for a rescue as provided for in Article 24 of IDIC Law, and was therefore determined as a failing bank and handed over by BI to IDIC for resolution. Compared to the previous years, the year 2012 saw a drastic decline in the number of banks that were determined not to be rescued. In 2011, there were 15 banks that were determined not to be rescued.

Since the start of operations of IDIC and up to December 31, 2012, there were 47 banks whose licenses have been revoked, comprising of one commercial bank, 44 BPR, and two BPRS. As at December 31, 2012, there were 34 banks that have completed the liquidation process, comprising 32 BPR and two BPRS, while the remaining 13 banks were still in the liquidation process.

Ringkasan Eksekutif

Executive Summary

Selain *due diligence*, LPS melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap simpanan nasabah dua BPR yang dicabut izin usahanya. Jumlah simpanan pada kedua BPR tersebut adalah sebanyak 3.673 rekening dengan nilai nominal sebesar Rp7,162 miliar. Berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi, simpanan yang dinyatakan sebagai simpanan layak dibayar berjumlah 3.627 rekening atau sebanyak 98,75% dari total populasi simpanan, dengan nilai nominal sebesar Rp7,079 miliar (98,75%). Sedangkan jumlah simpanan yang dinyatakan tidak layak dibayar sebanyak 46 rekening atau sebanyak 1,25% dari total populasi simpanan dengan nilai nominal sebesar Rp82 juta (1,15%).

Secara kumulatif, sampai dengan 2012, LPS telah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap 88.084 rekening pada 47 bank yang dicabut izin usahanya, dengan nilai nominal Rp1.159 miliar. Dari jumlah tersebut, simpanan yang dinyatakan sebagai simpanan yang layak dibayar mencapai 80.699 rekening (92% dari total simpanan) dengan nilai nominal sekitar Rp897 miliar. Sedangkan simpanan yang tidak layak dibayar secara kumulatif adalah 7.385 rekening dengan nilai nominal Rp262 miliar. Berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi penyebab simpanan dinyatakan sebagai simpanan yang tidak layak dibayar terutama karena nasabah memperoleh bunga melebihi suku bunga penjaminan LPS sebanyak 32% dari total rekening atau sebanyak 84% dari total nilai nominal. Dari total nilai nominal simpanan yang layak dibayar, yang telah dicairkan oleh nasabah penyimpan mencapai sebanyak Rp631 miliar (95%), sedangkan yang belum dicairkan pada umumnya disebabkan saldo simpanan tersebut relatif kecil.

Sejak tahun 2008, LPS melakukan penanganan Bank Mutiara (d/h Bank Century) yang telah ditetapkan sebagai bank yang berdampak sistemik. Kondisi keuangan Bank Mutiara pada saat ditetapkan sebagai bank gagal tercatat mengalami kerugian bersih Rp7,53 triliun, ekuitas minus Rp6,75 triliun, dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) negatif 81,81%. Sesuai kewenangan yang dimilikinya, LPS mengganti seluruh Direksi dan Dewan Komisaris, melakukan Penyetoran Modal Sementara (PMS), memantau likuiditas dan operasional di seluruh cabang bank, memperbaiki *good corporate governance*, mengembangkan budaya kredit dan melakukan sosialisasi untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada Bank Mutiara.

Selama tahun 2012 penanganan Bank Mutiara difokuskan pada upaya untuk meningkatkan nilai bank sekaligus melaksanakan proses penjualan saham bank. Kualitas laba

In addition to due diligence, IDIC also performed the process of reconciliation and verification of customer deposits of the two BPR whose licences were revoked. Total customer deposits at these two BPR amounted to Rp7.162 billion in 3,673 accounts. Based on the reconciliation and verification results, the deposits that were eligible for payment amounted to 3.627 accounts, or 98.75% of the total number of accounts, having a total value Rp7.079 billion (98.75%). Deposits that were ineligible for payment amounted to 46 accounts, or 1.25% of the total number of accounts, with a total value of Rp82 million (1.15%).

Cumulatively, up until year-end 2012, IDIC has conducted the reconciliation and verification process for 88.084 accounts in the 47 banks whose licenses have been revoked, totaling in value to Rp1,159 billion. Of this amount, deposits that were eligible for payment amounted to 80.699 accounts (92% of the total number of accounts) with a value of approximately Rp897 billion. Deposits that were ineligible for payment amounted to 7.385 accounts with total value of Rp262 billion. Based on the reconciliation and verification results, the primary reason for deposits being classified as ineligible for payment is because the customer receives an interest rate higher than the IDIC guaranteed interest rate. This represented 32% of the total number of accounts or 84% of the nominal value of the deposits. From the deposits that were eligible for payment, a total of Rp631 billion (95%) have been withdrawn by the respective depositors, with the remaining deposits mostly in accounts with relatively small balances.

Since 2008, IDIC has been taken over the handling of Bank Mutiara (formerly Bank Century) that has been determined as a systemic failing bank. At the time of being determined a failing bank, the balance sheets of Bank Mutiara showed a net loss of Rp7.53 trillion, an equity deficit of Rp6.75 trillion, and a negative Capital Adequacy Ratio (CAR) of minus 81.81%. In accordance with its mandated authority, IDIC has replaced the entire memberships of the Board of Commissioners and Board of Directors, undertook a Temporary Capital Placement, monitored liquidity and operations in all branch offices, improved the implementation of good corporate governance, nurtured a credit culture, and performed a public education campaign to restore public confidence to Bank Mutiara.

In 2012, Bank Mutiara resolution process is focused on increasing the Bank's value and selling the shares. Earnings quality in 2012 amounted to Rp146 billion, was better

tahun 2012 sebesar Rp146 miliar jauh lebih baik daripada laba tahun 2011. Laba tahun 2011 meskipun lebih besar yaitu Rp260 miliar sebagian besar berasal dari pemulihan cadangan kerugian (*reverse PPA*). Selain peningkatan ekuitas, di tahun 2012 terjadi juga peningkatan total aset dana pihak ketiga, dan penyaluran kredit. Dari segi rasio juga terjadi perbaikan, seperti CAR naik tipis menjadi 10,1%, NPL net membaik menjadi 3,2%, dan NIM naik menjadi 3,1%.

Pendapatan operasional LPS pada tahun 2012 tercatat sebesar Rp7,779 triliun, terdiri dari pendapatan premi sebesar Rp6,201 triliun dan pendapatan hasil investasi sebesar Rp1,552 triliun. Sedangkan biaya operasi mencapai Rp968,38 miliar. Total biaya operasi terdiri atas biaya administrasi, biaya klaim penjaminan, biaya resolusi bank gagal, dan biaya investasi. Pada tahun 2012, LPS memiliki surplus bersih setelah pajak sebesar Rp6,764 triliun. Dari surplus tersebut, LPS mengalokasikan sebanyak Rp1,352 triliun untuk cadangan tujuan dan Rp5,411 triliun untuk cadangan penjaminan.

Terkait dengan dengan kondisi kesehatan bank, LPS melakukan analisis risiko bank secara periodik agar dapat mengelola risiko yang dihadapi secara efektif dan efisien. Selama tahun 2012 pertumbuhan kredit perbankan didominasi oleh kredit produktif khususnya kredit investasi. Walaupun pertumbuhan kredit cukup tinggi, tetapi perbankan masih mampu mengelola kualitas kredit dengan cukup baik, terlihat dari rasio Net NPL yang masih terjaga. Peningkatan jumlah nominal kredit bermasalah pada tahun 2012 dapat diatasi dengan membentuk cadangan yang memadai untuk mengantisipasi kemungkinan kredit tidak tertagih. Secara umum distribusi peringkat bank pada tahun 2012 untuk kelompok bank umum dan bank perkreditan rakyat menunjukkan perbaikan dibanding tahun lalu seiring dengan masih kondusifnya kondisi perekonomian dan risiko kredit yang terkendali.

Pada tahun 2012, LPS telah menyusun naskah konsultatif sistem premi diferensial yang antara lain berisi latar belakang perubahan, analisis situasional dan kesiapan sumber daya, prinsip-prinsip penerapan, pokok-pokok pengaturan, dan *timeline* penerapan.

Selain itu, LPS juga mulai mengintegrasikan seluruh proses penyusunan profil risiko yang melibatkan seluruh unit kerja. Kewajiban untuk menerapkan manajemen risiko telah dituangkan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Tahun (RKAT) 2012 pada setiap unit kerja sehingga penerapan manajemen risiko menjadi terintegrasi dengan kegiatan dan proses kerja sehari-hari.

then that of 2011. Despite having higher earnings of Rp260 billion in 2011, the majority derived from reversal of provision (*reverse PPA*). In addition to increase in equity, the year 2012 saw an increase in total asset, third party funds and loan disbursement. Financial ratios also increased, such as CAR, slightly grew to 10.1%, Net NPL increased to 3.2% and NIM increased to 3.1%.

IDIC posted revenues from operations of Rp7.779 trillion in 2012, comprising Rp6.201 trillion of premium income and Rp1.552 trillion of income from investments. Operational expenses meanwhile amounted to Rp968.38 billion, comprising of administrative expenses, insurance claim expenses, failing bank resolution cost, and investment cost. In 2012, IDIC recorded net surplus after taxes of Rp6.764 trillion. From the net surplus, IDIC allocated Rp1.352 trillion to appropriated reserves and Rp5.411 trillion to guarantee reserves.

Related to bank financial soundness, IDIC performs regular bank risk analyses in order to ensure effective and efficient management of the risks involved. Throughout 2012, loan growth in the banking sector was dominated by productive loans and especially by investment loans. Despite the high growth rate of loans, the banking sector was able to properly maintain the quality of loans as evidenced in the NPL ratio within acceptable ranges. The increase in the nominal amounts of distressed loans in 2012 was balanced with the provision of adequate loss reserves in anticipation of uncollectible loans. In general, distribution of bank soundness rating for both commercial banks and rural banks showed an improvement compared to the previous year, in line with the conducive economic condition and manageable credit risk levels.

In 2012, IDIC has formulated a consultative draft on the differential premium system, which contains among other things the background for the proposed change, situational analysis and preparedness of resources, the implementing principles, main rules, and timeline of implementation.

In addition, IDIC has also started to integrate a comprehensive risk profiling process involving all of its work units. The requirement to implement risk management has been set out in the 2012 Work Plan and Budget (RKAT) of each respective work unit, and thus the implementation of risk management has been integrated into the daily activities and work process at the work units.

Peristiwa Penting

Event Highlights

Januari | January

- LPS menandatangani Kesepakatan dengan Bank Indonesia tentang Mekanisme Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan pada Bank yang Dicabut Izin Usahanya pada tanggal 4 Januari 2012.
- On January 4, 2012, IDIC signed an agreement with Bank Indonesia on the Mechanism for Handling Alleged Banking-related Criminal Offenses in Banks with Revoked Business Licenses.
- LPS melanjutkan proses divestasi PT Bank Mutiara Tbk.
- IDIC continues the process of divestment of PT Bank Mutiara Tbk.



Maret | March

- Bapak Mirza Adityaswara ditunjuk sebagai Kepala Eksekutif LPS sejak tanggal 20 Maret 2012.
- Mr. Mirza Adityaswara was appointed as Chief Executive Officer of IDIC as of March 20, 2012.

Juni | June

- LPS menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan LPS tentang Koordinasi dalam rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan pada tanggal 6 Juni 2012.
- On June 6, 2012, IDIC signed a Memorandum of Understanding with the Ministry of Finance and Bank Indonesia regarding Coordination to Maintain Financial System Stability.



- LPS mengeluarkan Peraturan LPS (PLPS) No.1/PLPS/2012 tentang Perubahan atas Peraturan LPS No. 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank, Juni 2012.
- In June 2012, IDIC issued the IDIC Regulation (PLPS) No.1/PLPS/2012 on the Amendments to the IDIC Regulation No.1/PLPS/2011 about Bank Liquidation.


Juli | July

- Bapak Muliawan D. Hadad dan Bapak Firdaus Djaelani diangkat menjadi Ketua dan Anggota Dewan Komisiner OJK, 20 Juli 2012.

- Mr. Muliawan D. Hadad and Mr. Firdaus Djaelani were inaugurated as Chairman and Member of Board of Commissioner of OJK, July 20, 2012.

September | September

- LPS menyelenggarakan seminar dengan pembicara peraih Nobel Thomas J Sargent dengan topik "*Banking Industry in an Extremely Dynamic World: Becoming Prosperous and Proper*" dalam rangka merayakan hari jadi LPS ke-7 pada tanggal 26 September 2012.
- On September 26, 2012, on the celebration of its 7th birthday, IDIC organized a seminar with Nobel winner Thomas J Sargent as the keynote speaker, with the topic "Banking Industry in an Extremely Dynamic World: Becoming Prosperous and Proper".



Oktober | October

- LPS menandatangani Nota Kesepakatan Bersama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN), Kejaksaan RI tentang Penanganan Masalah

Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada tanggal 16 Oktober 2012.

- On October 16, 2012, IDIC signed a Memorandum of Understanding with the Attorney General of Civil Law and State Administration (JAMDATUN) of the Republic of Indonesia regarding the handling of legal Issues in Civil Law and State Administration.



November | November

- LPS menjadi tuan rumah penyelenggara 4th International Association of Deposit Insurers Islamic Deposit Insurance Group Seminar yang bertema "Promoting Financial Stability through Effective Islamic Deposit Insurance Coverage" di Yogyakarta pada tanggal 26-27 November 2012.
- IDIC became the host of the 4th International Association of Deposit Insurers Islamic Deposit Insurance Group Seminar with the topic "Promoting Financial Stability through Effective Islamic Deposit Insurance Coverage" in Yogyakarta on November 26 to 27, 2012.



Desember | December

- LPS menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan tentang Koordinasi dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, 3 Desember 2012.
- IDIC signed Memorandum of Understanding with Bank Indonesia, Ministry of Finance and Financial Service Authority on Coordination in Maintaining Financial System Stability, 3 December 2012.
- LPS bersama dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan seminar dengan topik "*Financial Stability through Effective Crisis Management and Inter-Agency Coordination*" pada tanggal 6-7 Desember 2012 di Nusa Dua Bali.
- On December 6-7, 2012, IDIC together with Bank Indonesia, the Ministry of

Finance and the Financial Services Authority held a seminar with the topic "Financial Stability through Effective Crisis Management and Inter-Agency Coordination" in Nusa Dua, Bali.



- LPS memperkenalkan nilai-nilai LPS yang baru (Prioritas LPS: Profesional, Integritas, Layanan Prima, Proaktif dan Sinergi), Desember 2012.
- In December 2012, IDIC introduced the new values of IDIC (Prioritas LPS: Professional, Integrity, Prime Service, Proactive and Synergy).



- Sepanjang tahun 2012, LPS menyelesaikan proses likuidasi terhadap 13 bank yang telah dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya.

- During 2012, IDIC performed liquidation process of 13 banks with business licenses revoked by Bank Indonesia in the previous years.
- Hingga akhir tahun 2012, LPS telah menyelesaikan proses likuidasi 34 bank (24 BPR dan 2 BPRS) dari 47 bank yang dicabut izin usahanya.
- By the end of 2012, IDIC had completed the liquidation of 34 banks (24 Rural Banks {BPR} and 2 BPRS) of the 47 banks with revoked licenses.
- Hingga akhir tahun 2012, biaya klaim simpanan layak bayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi simpanan bank dalam likuidasi mencapai Rp897 miliar.
- By the end of 2012, the cost of claims of eligible-to-be-paid deposits based on the results of the reconciliation and verification of deposits in the banks in liquidation reached Rp897 billion.
- Hingga akhir tahun 2012, nasabah Bank Dalam Likuidasi telah mencairkan simpanan yang layak dibayar oleh LPS sebesar kurang lebih Rp631 milyar.
- By the end of 2012, customers of the banks in liquidation withdrew their eligible-to-be-paid deposits by IDIC in the amount of approximately Rp631 billion.
- LPS menjalankan uji coba terhadap Key Performance Indicator (KPI) dengan metodologi baru.
- IDIC performed tests against Key Performance Indicators (KPI) using new methodology.

Rekam Jejak

Milestones

2007

- Penjaminan terbatas Rp100 juta per nasabah untuk setiap bank mulai diberlakukan.
- Hingga akhir tahun 2007, biaya klaim simpanan layak bayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi simpanan bank dalam likuidasi mencapai Rp7,02 miliar.
- Insurance limited to Rp100 million per customer for each bank.
- By the end of 2007, the cost of claims of eligible-to-be-paid deposits based on the results of the reconciliation and verification of deposits in the banks in liquidation reached Rp7.02 billion.

2008

- Mulai 13 Oktober 2008, nilai penjaminan simpanan naik menjadi Rp2 miliar per nasabah per bank, untuk mengantisipasi dampak krisis finansial global.
- Hingga akhir tahun 2008, biaya klaim simpanan layak bayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi simpanan bank dalam likuidasi mencapai Rp25,16 miliar.
- 21 November 2008, Komite Koordinasi menyerahkan penanganan PT Bank Century Tbk. kepada LPS. LPS telah mengeluarkan biaya penanganan PT Bank Century Tbk. sebesar Rp4,98 triliun.
- LPS menjadi tuan rumah 6th IADI ARC Annual Meeting and International Conference di Bali.
- Starting October 13, 2008, the value of deposit insurance increased to Rp2 billion per customer per bank, to anticipate the impact of the global financial crisis.
- By the end of 2008, the cost of claims of eligible-to-be-paid deposits based on the results of the reconciliation and verification of deposits in the banks in liquidation reached Rp25.16 billion.
- November 21, 2008, the Coordinating Committee handed the management of PT Bank Century Tbk to IDIC. The cost for handling PT Bank Century Tbk was Rp4.98 trillion.
- IDIC hosted the 6th IADI ARC Annual Meeting and International Conference in Bali.

2009

- LPS melaksanakan proses likuidasi 20 BPR (DL) dan 1 bank umum.
- Hingga akhir tahun 2009, biaya klaim simpanan layak bayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi simpanan bank dalam likuidasi mencapai Rp523,64 miliar.
- Bank dalam penanganan LPS, PT Bank Century Tbk., berganti nama menjadi PT Bank Mutiara Tbk.
- LPS telah mengeluarkan biaya penanganan dalam bentuk Penyertaan Modal Sementara bagi PT Bank Mutiara Tbk. sebesar total Rp6,76 triliun.
- IDIC performed the process of liquidation of 20 BPR (DL) and 1 commercial bank.
- By the end of 2009, the cost of claims of eligible-to-be-paid deposits based on the results of the reconciliation and verification of deposits in the banks in liquidation reached Rp523.64 billion.
- PT Bank Century Tbk, a bank handled by IDIC, changed its name to PT Bank MutiaraTbk.
- The costs of Temporary Capital Placement for PT Bank Mutiara Tbk increased to Rp6.76 trillion.

2010

- LPS melakukan proses likuidasi terhadap 10 BPR untuk dicabut izin usahanya.
- LPS telah melakukan pengakhiran pelaksanaan likuidasi terhadap lima BPR.
- Hingga akhir tahun 2010, biaya klaim simpanan layak bayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi simpanan bank dalam likuidasi mencapai Rp25,55 miliar.
- LPS terus mengupayakan penyehatan dan perbaikan kinerja PT Bank Mutiara Tbk.
- LPS menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) dengan BI dan Kementerian Keuangan RI mengenai koordinasi pemeliharaan stabilitas sistem keuangan.
- LPS menandatangani *Tripartite MOU* dengan *Malaysia Deposit Corporation Insurance Corporation* (MDIC) dan *Deposit Protection Agency* (DPA) Thailand mengenai berbagi pengalaman dan informasi.
- LPS menandatangani MOU dengan *Korea Deposit Insurance Corporation* (KDIC) mengenai berbagi pengalaman dan informasi.
- LPS menandatangani MOU dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data LPS dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan.
- LPS menetapkan Rencana Strategis LPS untuk periode 2011-2015.
- LPS resmi menempati kantor baru di Equity Tower Lantai 20-21.
- LPS menjadi tuan rumah penyelenggaraan *Tripartite Meeting* antara *Malaysia Deposit Insurance Corporation* (MDIC), *Deposit Protection Agency* (DPA) Thailand, dan LPS.
- IDIC performed the liquidation process of 10 Rural Banks (BPR) with licenses have been revoked.
- IDIC completed the liquidation of five Rural Banks (BPR).
- By the end of 2010, the cost of claims of eligible-to-be-paid deposits based on the results of the reconciliation and verification of deposits in the banks in liquidation reached Rp25.55 billion.
- IDIC continued to restructure and improve the performance of PT Bank Mutiara Tbk.
- IDIC signed a Memorandum of Understanding (MOU) with Bank Indonesia and the Ministry of Finance regarding the coordination to maintain the stability of the financial system.
- IDIC signed a Tripartite MOU with MDIC and DPA Thailand regarding the sharing of experiences and information.
- IDIC signed a MOU with the Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC) regarding various experiences and information.
- IDIC signed a MOU with the State Audit Board (BPK) of the Republic of Indonesia regarding the development and management of the information system for IDIC data access in the examination of Financial Statements.
- IDIC established the IDIC Strategic Plan for the period of 2011-2015.
- IDIC officially occupied the new office at the Equity Tower, Floors 20-21.
- IDIC hosted the Tripartite Meeting between Malaysia Deposit Insurance Corporation (MDIC), Deposit Protection Agency (DPA) Thailand, and IDIC.

Rekam Jejak

Milestones

2011

- LPS melakukan proses likuidasi terhadap 15 bank yang telah dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia.
- LPS telah menyelesaikan proses likuidasi 14 bank dari 46 bank yang dicabut izin usahanya.
- Hingga akhir tahun 2011, biaya klaim simpanan layak bayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi simpanan bank dalam likuidasi mencapai Rp45,56 miliar.
- LPS memulai proses penjualan saham PT Bank Mutiara Tbk.
- LPS menandatangani *Letter of Exchange* dengan *Central Deposit Insurance Corporation* (CDIC) Taiwan mengenai berbagi informasi dan pengalaman.
- LPS menerbitkan 3 Peraturan LPS (PLPS) yaitu tentang Likuidasi Bank (PLPS Nomor 1/PLPS/2011), Tata Cara Penjualan Saham Bank Gagal yang Diselamatkan LPS (PLPS Nomor 2/PLPS/2011), dan perubahan menyangkut Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik (PLPS Nomor 3/PLPS/2011 tentang Perubahan Kedua atas PLPS Nomor 4/PLPS/2006).
- LPS dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyelenggarakan seminar bersama dengan tema "Perubahan Nilai Simpanan: Syarat, Kondisi dan *Exit Policy*".
- LPS dan Universitas Indonesia menyelenggarakan seminar bersama dengan tema "*The Roles of A Deposit Insurer as A Financial Safety Net Player Amid Global Imbalances*".
- IDIC performed the liquidation process of the 15 banks which licenses have been revoked by Bank Indonesia.
- IDIC completed the liquidation of 14 of the 46 banks which licenses have been revoked.
- By the end of 2011, the cost of claims of eligible-to-be-paid deposits based on the results of the reconciliation and verification of deposits in the banks in liquidation reached Rp45.56 billion.
- IDIC began to sell the shares of PT Bank Mutiara Tbk.
- IDIC signed a *Letter of Exchange* with the *Central Deposit Insurance Corporation* (CDIC) regarding various experiences and information.
- IDIC issued 3 IDIC Regulations (PLPS), namely on Bank Liquidation (PLPS No. 1/PLPS/2011), Procedures for Sale of Shares of the Failed Bank to be Rescued by IDIC (PLPS No. 2/PLPS/2011), and amendments regarding the Settlement of Non-Systemic Failed Bank (PLPS No. 3/PLPS/2011 regarding the Second Amendment to PLPS No. 4/PLPS/2006 PIDIC).
- IDIC and the Indonesian Economists Association (ISEI) held a joint seminar with the theme "The Change in the Value of Deposits: Terms, Conditions and Exit Policy".
- IDIC and University of Indonesia held a joint seminar with the theme "The Roles of A Deposit Insurer as A Financial Safety Net Player Amid Global Imbalances".

Ikhtisar Angka-angka Penting

Important Numbers Highlights

Dalam Ribuan Rupiah | In Thousands Rupiah

Uraian Description	2009	2010	2011	2012
Investasi dalam Surat Berharga Investment in Securities	10.616.585.187	15.352.343.230	20.060.287.492	26.971.502.699
Penyertaan Modal Sementara Temporary Capital Placement	6.762.361.000	6.762.361.000	6.762.361.000	6.762.361.000
Total Aktiva Total Assets	17.744.651.865	22.548.208.628	27.565.868.074	34.879.701.645
Hutang Klaim Penjaminan Insurance Claim Payable	37.631.486	36.662.982	37.869.590	26.141.776
Cadangan Klaim Penjaminan Provision for Insurance Claim	7.248.371.830	11.098.230.689	10.691.811.203	11.184.587.299
Ekuitas Equity	10.363.639.727	11.298.734.420	16.726.488.855	23.490.590.381
Pendapatan Operasi Operating Revenues	4.746.640.934	5.308.335.177	6.410.679.815	7.779.718.547
Biaya Operasi Operating Expenses	2.875.888.951	4.180.827.612	28.577.441	968.387.101

Penjelasan LPS atas Opini Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Keuangan LPS 2012

IDIC's Clarification on Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia Findings Towards IDIC's 2012 Financial Statements

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Tahun 2012. Hasil pemeriksaan BPK RI tersebut dituangkan dalam Laporan nomor 23/LHP/XV.3/03/2013 tanggal 20 Maret 2013.

Dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut, BPK RI memberikan pendapat "Tidak Menyatakan Pendapat" (*Disclaimer*) terhadap laporan keuangan LPS tahun buku 2012.

Pendapat BPK RI terhadap laporan keuangan LPS tahun 2012 tersebut semata-mata disebabkan adanya perbedaan pandangan antara BPK RI dengan LPS dalam penyajian Penyertaan Modal Sementara (PMS), dimana dalam laporan keuangan tahun 2012 LPS menyajikan PMS pada Bank Mutiara Tbk (d.h. PT Bank Century Tbk) berdasarkan prinsip *historical cost*.

BPK RI berpandangan bahwa penyajian PMS seharusnya tidak berdasarkan prinsip *historical cost* namun menggunakan nilai wajar (*fair value*) yang dapat memberikan taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*).

Berkaitan dengan pandangan BPK RI tersebut, LPS dapat menjelaskan pertimbangan penyajian PMS dimaksud sebagai berikut:

- a. Penyajian PMS LPS pada PT Bank Mutiara Tbk pada laporan keuangan LPS Tahun 2012 sesuai dengan biaya penyelamatan yang telah dikeluarkannya (*historical cost*) dilakukan dengan pertimbangan pada substansi ekonomi dan karakteristik PMS berdasarkan UU LPS yang sangat berbeda dengan penyertaan modal oleh suatu entitas dengan tujuan komersial, yaitu:
 - PMS oleh LPS tidak dimaksudkan untuk memperoleh *return*, namun untuk melaksanakan salah satu fungsi LPS, yaitu turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan Pasal 4 huruf b UU LPS dan untuk menciptakan ketahanan sektor keuangan Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum UU LPS. Hal

The State Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) has audited the financial statement of the Deposit Insurance Agency (IDIC) in 2012. The results of audit of BPK RI is expressed in the report number 23/LHP/XV.3/03/2013 dated March 20, 2013.

In the audit report, BPK RI states the opinion of "Disclaimer" towards the financial statement of IDIC in the fiscal year 2012.

The opinion of BPK RI on the financial statement of IDIC in the fiscal year 2012 is solely due to the difference view between BPK RI and IDIC regarding the presentation of Temporary Capital Placement, in which in the 2012 financial statement, IDIC presented the Temporary Capital Placement in Bank Mutiara Tbk (formerly PT Bank Century Tbk) based on the principle of historical cost.

BPK RI believes that the presentation of the Temporary Capital Placement should not be based on the historical cost principle but should have used fair value which can provide the estimated recoverable amount.

In connection with the opinion of BPK RI, IDIC may explain the presentation of Temporary Capital Placement as follows:

- a. The presentation of the Temporary Capital Placement of IDIC in PT Bank Mutiara Tbk in the 2012 financial statement of IDIC according to the cost of rescue spent (*historical cost*) is conducted with consideration of the economic substance and the characteristics of Temporary Capital Placement based on the IDIC Act which is vastly different from Capital Placement by an entity with a commercial purpose, namely:
 - Temporary Capital Placement conducted by IDIC is not intended to gain return, but merely to carry out the functions of IDIC is to be actively involved in maintaining the stability of the banking system in accordance to Article 4 letter b of IDIC Act and to build resilience of Indonesia's financial sector as defined in the General Explanation of the IDIC Act.

ini berbeda dengan tujuan penyertaan modal oleh entitas dengan tujuan komersial yang dimaksudkan untuk memperoleh *return* dan/atau untuk memiliki atau menguasai suatu perusahaan dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi.

- PMS bukan merupakan investasi. Pasal 82 ayat (2) UU LPS mengatur bahwa kekayaan LPS yang berbentuk investasi hanya dapat ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau Bank Indonesia.
- PMS pada hakekatnya merupakan biaya penanganan untuk menyelamatkan Bank Gagal. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) UU LPS mengatur bahwa seluruh biaya penanganan bank gagal yang dikeluarkan LPS menjadi PMS LPS. Hal ini berbeda dengan penyertaan modal oleh entitas dengan tujuan komersial, yang mana nilai penyertaan tersebut pada hakekatnya merupakan biaya akuisisi (*acquisition cost*) untuk memiliki atau menguasai suatu perusahaan dalam rangka memperoleh manfaat ekonomis. Biaya akuisisi dimaksud pada umumnya setara dengan nilai wajarnya pada saat pengakuan awal.
- Kepemilikan PMS oleh LPS dibatasi nilai dan waktu pelepasannya. Berdasarkan Pasal 42 UU LPS, LPS wajib menjual seluruh saham PT Bank Mutiara Tbk pada harga paling sedikit sebesar seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan LPS paling lama tiga tahun sejak dimulainya penanganan bank tersebut dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya dua kali dengan masing-masing perpanjangan selama satu tahun. LPS baru diperkenankan menjual PMS dengan nilai di bawah harga perolehan dalam tahun keenam sejak perolehannya.

This is in contrast with the investments conducted by entities with commercial purposes which intend to gain return and/or for the possession or control of a company in order to obtain economic benefits.

- The Temporary Capital Placement is not an Investment. According to Article 82 paragraph (2) of the IDIC Act, IDIC's investment can only be placed on the securities issued by the Indonesian Government and/or Bank Indonesia.
- Temporary Capital Placement is essentially a cost of handling to save a Failing Bank. The provision of Article 41 paragraph (2) of the IDIC Act stipulates that the entire cost of failing bank handling spent by IDIC become the Temporary Capital Placement of IDIC. This is in contrast with the Capital Placement conducted by an entity with a commercial purpose, which the value of investment is essentially the acquisition cost to possess or control a company in order to obtain economic benefits. In generally acquisition cost equal to its fair value at initial recognition.
- The ownership of Temporary Capital Placement by IDIC is limited in the value and time of release (disposal). According to Article 42 of the IDIC Act, IDIC is obliged to sell all of the shares of PT Bank Mutiara Tbk at optimal price, that is, at least the same amount as the entire cost of rescue (Temporary Capital Placement) spent by IDIC no later than 3 (three) years from the commencement of the bank handling and can be extended not more than two times with each renewal time of one year. IDIC is allowed to sell the bank shares (Temporary Capital Placement) with a value below the cost of rescue (Temporary Capital Placement) in the sixth year after the year of commencement.

- b. Pada umumnya biaya perolehan suatu penyertaan akan relatif sama dengan nilai wajarnya pada saat pengakuan awal, dan dalam hal biaya perolehan lebih tinggi dari nilai wajarnya maka selisihnya akan diakui sebagai *goodwill*. Sedangkan PMS merupakan biaya penyelamatan yang tidak mencerminkan nilai wajarnya dan pengakuan *goodwill* tidak dimungkinkan berdasarkan substansi ekonomi PMS dan UU LPS. Dengan pertimbangan tersebut, PSAK No.48 mengenai Penurunan Nilai Aset tidak sepenuhnya relevan dengan substansi ekonomi PMS.
- c. Substansi ekonomi dan karakteristik PMS sebagaimana dimaksud di atas menunjukkan bahwa harga perolehan PMS lebih relevan dan bermanfaat dari pada nilai wajarnya dalam pengambilan keputusan.
- d. Pengukuran PMS sebesar biaya perolehan tidak mengurangi kualitas informasi keuangan untuk menggambarkan kapasitas keuangan LPS dalam menjalankan fungsinya. Berdasarkan UU LPS, kapasitas keuangan LPS dalam melaksanakan fungsinya tidak semata-mata direfleksikan oleh aset yang dimiliki oleh LPS. Pasal 85 ayat (1) UU LPS mengatur bahwa dalam hal modal LPS kurang dari modal awal, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menutup kekurangan tersebut. Selanjutnya, dalam Pasal 85 ayat (2) UU LPS diatur dalam apabila LPS mengalami kesulitan likuiditas, LPS dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah.
- b. In general, the acquisition cost of an investment is relatively equal to the fair value initially recognized, and in the event that the acquisition cost is greater/higher than the fair value, the difference is recognized as goodwill. The Temporary Capital Placement represents cost of rescue that does not reflect its fair value, whereas recognition of goodwill is not allowed by the economic substance of Temporary Capital Placement as well as the IDIC Act. With these considerations, PSAK No. 48 on Impairment of Asset value is not entirely relevant with the economic substance of Temporary Capital Placement.
- c. The economic substance and the characteristics of Temporary Capital Placement as referred above indicates that the presentation of Temporary Capital Placement with the same amount of the cost of rescue is more relevant and useful than using the fair value for decision-making.
- d. Presentation of Temporary Capital Placement with the same amount of the cost of rescue does not reduce the quality of financial information to describe the financial ability of IDIC in conducting its functions. Based on the IDIC Act, the financial ability of IDIC (going concern) in carrying out its function is not merely reflected by the assets owned by IDIC. Article 85 paragraph (1) of the IDIC Act stipulates that in the case of the capital of IDIC is less than the initial capital, the Government with the approval from the House of Representatives will cover the shortage. Furthermore, Article 85 paragraph (2) of the IDIC Act stipulates that if IDIC experiences liquidity problems, IDIC can obtain loans from the Government.

Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Tahunan

Statement of Accountability

Kami, atas nama Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menyatakan telah menyetujui dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan LPS tahun 2012.

Laporan Tahunan LPS juga memuat Laporan Keuangan LPS yang berakhir per 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

We, on behalf of the Board of Commissioners of the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC), have approved and are fully responsible for the contents of the IDIC Annual Report 2012.

This Annual Report is also contains IDIC's Financial statements ending December 31, 2012, that was audited by the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia.

Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan
Board of Commissioners of Indonesia Deposit Insurance Corporation



C. HERU BUDIARGO
Ketua Dewan Komisiner
Chairman



MIRZA ADITYASWARA
Anggota Dewan Komisiner
Merangkap Kepala Eksekutif
Member of the Board of Commissioners
Chief Executive Officer



SISWANTO
Anggota Dewan Komisiner
Member of the Board of Commissioners



AHMAD FUAD RAHMANY
Anggota Dewan Komisiner
Member of the Board of Commissioners

About IDIC

Sekilas Tentang LPS

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah dan turut serta memelihara stabilitas sistem perbankan. LPS didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan mulai beroperasi sejak 22 September 2005.

Modal awal LPS sebesar Rp4 triliun berasal dari Pemerintah, yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi dalam saham. LPS bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengadministrasian semua kekayaannya. Setiap tahun, Laporan Keuangan LPS diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Selain dari modal awal, sumber dana LPS berasal dari hasil investasi, kontribusi kepesertaan, dan pembayaran premi kepesertaan oleh bank peserta. Kekayaan LPS dalam bentuk investasi hanya dapat ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia. LPS tidak dapat menempatkan investasi pada bank atau perusahaan lain, kecuali dalam bentuk Penyertaan Modal Sementara dalam rangka penyelamatan bank gagal.

Fungsi, Tugas, dan Wewenang LPS

LPS bekerja menjalankan 2 (dua) fungsi, yaitu menjamin simpanan nasabah perbankan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Dalam menjalankan kedua fungsi tersebut, tugas LPS adalah: (1) merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; (2) melaksanakan penjaminan simpanan; (3) merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan; dan (4) merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik.

The Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) is an independent agency that serves to guarantee customers deposits and maintain the stability of the banking system. The IDIC was established based on Act No. 24 Year 2004 regarding the Deposit Insurance Corporation (IDIC Act), which was then amended by Act No. 7 Year 2009, and commenced its operations on September 22, 2005.

The initial capital of the IDIC of Rp 4 trillion was derived from the Government of Indonesia, and was a separated part of the State's assets and was not divided into shares. The IDIC is responsible for the management and administration of all its assets. Every year, the Financial Statements of the IDIC are audited by the State Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI).

Aside from the initial capital, sources of funds of The IDIC come from investment returns, contributions of members, and payments of premium by participating banks. The assets of the IDIC in the form of investments can only be placed in securities issued by the Government of Indonesia and/ or Bank Indonesia. The IDIC cannot place investments in a bank or other company, except in the form of a Temporary Capital Placement in order to rescue a failing bank.

Functions, Duties and Authorities of The IDIC

The IDIC performs 2 (two) functions, namely guaranteeing the deposits of banking customers and actively maintaining the stability of the banking system. In performing both of the functions, the duties of the IDIC are to: (1) formulate and establish the policies for the implementation of deposit insurance, (2) implement deposit insurance, (3) formulate and establish the policies to actively participate to maintain banking system stability, and (4) formulate, establish and implement policies to settle bank failures with no systemic impacts (*bank resolution*).

Selain dari modal awal, sumber dana LPS berasal dari hasil investasi, kontribusi kepesertaan, dan pembayaran premi kepesertaan oleh bank peserta.

Aside from the initial capital, sources of funds of The IDIC come from investment returns, contributions of members, and payments of premium by participating banks.

Dalam melaksanakan fungsi menjamin simpanan nasabah, LPS mempunyai wewenang untuk: (1) menetapkan dan memungut premi penjaminan; (2) menetapkan dan memungut kontribusi saat bank pertama kali menjadi peserta; (3) melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS; (4) mendapatkan data nasabah, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank; (5) melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi data bank; (6) menetapkan syarat, tata cara dan ketentuan pembayaran klaim; dan (7) menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.

In carrying out the function to guarantee customer deposits, the IDIC has the authority to: (1) establish and collect insurance premiums, (2) establish and collect contributions at the time of a bank's registration to become a member, (3) manage the assets and the liabilities of the IDIC, (4) obtain customer data, financial statements of banks and bank examination reports as long as it does not violate a bank's privacy policy; (5) conduct reconciliation, verification, and/or confirmation of bank data, (6) establish the terms, procedures and conditions of claims payment, and (7) appoint, authorize, and/or assign other parties to act for the benefit and/or on behalf of the IDIC in order to carry out some specific tasks.



Sedangkan wewenang LPS dalam menjalankan fungsi untuk turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan yaitu: (1) mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); (2) menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan; (3) meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan (4) menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

IDIC authorities in actively participating to maintain banking system stability include to: (1) take over and conduct all the rights and authorities of the shareholders, including the rights and authorities of the General Meeting of Shareholders (RUPS), (2) control and manage the assets and liabilities of the rescued failing banks, (3) review, cancel, terminate and/or modify any binding contract between a rescued failing bank and the third party(s) causing the bank distress, and (4) sell and/or transfer assets without the consent of bank debtors, and/or obligations without the consent of bank creditors.

Sekilas Tentang LPS

About IDIC

A. Menjamin Simpanan Nasabah Perbankan

Kepesertaan

Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan. Bank dimaksud meliputi Bank Umum yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional maupun syariah, serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Kewajiban untuk mengikuti penjaminan berlaku pula bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melakukan kegiatan perbankan dalam wilayah Republik Indonesia.

Premi Penjaminan

Bank peserta wajib membayar premi penjaminan sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode. Premi tersebut dibayarkan sebanyak dua kali dalam satu tahun. Untuk periode Januari sampai dengan Juni, pembayaran premi dilakukan paling lambat pada 31 Januari. Sedangkan untuk periode Juli sampai dengan Desember, pembayaran premi dilakukan paling lambat pada 31 Juli.

Jenis dan Nilai Simpanan yang Dijamin

Jenis simpanan pada bank konvensional yang dijamin LPS adalah giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Jenis simpanan pada bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin oleh LPS meliputi:

1. Giro dan tabungan berdasarkan prinsip Wadiah;
2. Tabungan dan deposito berdasarkan prinsip Mudharabah Muthlaqah atau prinsip Mudharabah Muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; dan
3. Simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.

Sejak 13 Oktober 2008, jumlah maksimum simpanan yang dijamin LPS diubah dari Rp100 juta menjadi maksimum Rp2 miliar per nasabah per bank. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan. Nilai simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo simpanan (pokok dan bunga) pada tanggal pencabutan izin usaha bank.

Pembayaran Klaim Penjaminan

Kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia, LPS wajib membayar klaim penjaminan atas simpanan layak bayar setelah dilakukan rekonsiliasi dan verifikasi.

A. Bank Customer Deposits Insurance

Membership

Every bank performing business activities within the territory of the Republic of Indonesia shall participate in the IDIC deposit insurance program. Banks include commercial banks performing business activities both conventionally and sharia, as well as rural banks (BPR) and the sharia rural banks (BPRS).

The obligation to be guaranteed by deposit insurance also applies to the branch offices of foreign banks that perform banking activities within the territory of the Republic of Indonesia.

Insurance premium

Members must pay an insurance premium of 0.1% of the average monthly balance of the total deposits in each period. The premium is paid two times in one year. For the period of January to June, the payment of premium should be conducted no later than January 31. As for the period of July to December, the payment of premium should be conducted no later than July 31.

Types and Value of Deposits to be Insured

Types of deposits in conventional banks insured by the IDIC include demand deposits, time deposits, certificates of deposit, savings, and other equivalent forms.

Types of deposits in sharia banks insured by the IDIC include:

1. Demand deposits and savings based on the principle of Wadiah;
2. Savings and time deposits based on the principle of Mudharabah Muthlaqah or the principle of Mudharabah Muqayyadah where risks are borne by the bank; and
3. Deposits based on other sharia principles determined by the IDIC after being considered by LPP.

On October 13, 2008, the maximum amount of deposits insured by the IDIC changed from Rp100 million to Rp2 billion per customer per bank. This is in accordance with Government of Indonesia Regulation No. 66 Year 2008 regarding the Amount of Savings Insured by the Deposit Insurance Corporation. The value of deposits insured by the IDIC covers the balance of deposits (principal and interest) on the date of revocation of the bank's business license.

Insurance Claims and Payments

For deposits customers of bank's which license has been revoked by Bank Indonesia, the IDIC is obliged to pay the insurance claims on the eligible-to-be-paid deposits after reconciliation and verification have been conducted.

LPS mulai membayar klaim yang layak dibayar selambat-lambatnya 5 hari kerja terhitung sejak rekonsiliasi dan verifikasi dimulai. LPS wajib melakukan rekonsiliasi dan verifikasi untuk menentukan simpanan yang layak dibayar paling lambat 90 hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut BI. Jangka waktu pengajuan klaim oleh nasabah kepada LPS adalah 5 tahun sejak izin usaha bank dicabut.

Sesuai dengan UU LPS, simpanan dinyatakan tidak layak dibayar apabila:

1. Data simpanan nasabah tidak tercatat pada bank;
2. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, misalnya nasabah memperoleh tingkat bunga jauh di atas tingkat bunga yang ditetapkan oleh LPS; dan/atau
3. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat, misalnya penerima kredit yang kreditanya macet.

Peran LPS dalam FKSSK

Dalam UU OJK diatur bahwa untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, dibentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) dengan keanggotaan terdiri atas Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator, Gubernur Bank Indonesia selaku anggota, Ketua Dewan Komisiner OJK selaku anggota, dan Ketua Dewan Komisiner LPS selaku anggota. Dalam kondisi normal, FKSSK (a) wajib melakukan pemantauan dan evaluasi stabilitas sistem keuangan; (b) melakukan rapat paling sedikit satu kali dalam tiga bulan; (c) membuat rekomendasi kepada setiap anggota untuk melakukan tindakan dan/atau membuat kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan; dan (d) melakukan pertukaran informasi.

Dalam hal Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan/atau Ketua Dewan Komisiner LPS mengindikasikan adanya gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan, potensi krisis, atau telah terjadi krisis, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan kepada FKSSK untuk segera dilakukan rapat (*call for meeting*) guna memutuskan langkah-langkah pencegahan dan penanganan krisis. Untuk menunjang pelaksanaan koordinasi, kerjasama, dan tukar menukar informasi, serta pengaturan lebih rinci atas ketentuan dalam UU OJK, keempat pilar dalam stabilitas sistem keuangan tersebut telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) serta menyusun protokol manajemen krisis (*crisis management protocol/CMP*) baik pada tingkat nasional maupun pada masing-masing sub protokol. Selain rapat FKSSK yang dilakukan sekali dalam 3 bulan, dalam MoU disepakati pula untuk mengadakan pertemuan pada tingkat deputi (*deputies meeting*) setiap bulan yang dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Kepala Eksekutif LPS.

The IDIC begins to pay eligible-to-be-paid claims no later than 5 working days after the process of reconciliation and verification begins. The IDIC is obliged to conduct reconciliation and verification to determine the eligible-to-be-paid deposits no later than 90 working days after the bank's business license has been revoked by BI. The period for filing a claim by the customer to the IDIC is up to 5 years from the date of the revocation of the bank's business license.

According to IDIC Regulations, a deposit is determined to be not-eligible-to-be-paid if:

1. Data of the customer's deposit is not recorded within the bank;
2. Depositor is considered to be an unnatural beneficiary, for example, that the customer earns an interest rate significantly above the insurable deposits interest rate as determined by the IDIC and/ or
3. Depositor is the cause of the unhealthy state of the bank, such as a customer with non-performing loans.

IDIC Role in FKSSK

The OJK Law stated that in order to maintain the stability of the financial system, the Coordinating Forum for the Financial System Stability was established, with its membership comprising the Minister of Finance as member and coordinator, the Governor of Bank Indonesia as member, the Chairman of the Board of Commissioners of OJK as member, and the Chairman of the Board of Commissioners of IDIC as member. In normal conditions, FKSSK (a) conducts monitoring and evaluation of the stability of financial system; (b) hold a meeting at least one time every three months; (c) provide recommendations to each members to perform actions and/or formulate policies in order to maintain stability of the financial system; and (d) engage in the exchange of information.

In the event that the Minister of Finance, the Governor of Bank Indonesia, the Chairman of the Board of Commissioners of OJK, and/or the Chairman of the Board of Commissioners of IDIC indicated a disruption to the stability of financial system, the potential for crisis, or a crisis has occurred, the respective party can immediately call for a meeting to decide on measures for crisis prevention and handling. In support of better coordination, cooperation and exchange of information, as well as detailed implementation of stipulations in OJK Law, these four pillars of financial system stability have signed a Memorandum of Understanding (MoU) and establish a crisis management protocol (CMP) at the national level and at the respective sub-protocol. In addition to FKSSK meetings held once every three months, the MoU also agreed on meetings on a deputy level (deputies level) each month, to be attended by the Deputy for the Minister of Finance, Deputy Governor of Bank Indonesia, Deputy Chairman of the Board of Commissioners of OJK, and the Chief Executive of IDIC.

Sekilas Tentang LPS

About IDIC

Sebagai lembaga penjamin simpanan dan pelaksana resolusi bank gagal, LPS telah mengambil peran aktif dalam rapat FKSSK maupun Deputies Meeting. Dalam berbagai kesempatan, LPS telah menyampaikan hasil asesmen terhadap sub protokol manajemen krisis LPS yang antara lain terdiri dari hasil pemetaan/pemeringkatan bank, analisis migrasi peringkat bank, indeks stabilitas perbankan, serta analisis kecukupan dana penjaminan. Selain itu, LPS juga mengangkat beberapa isu lain untuk dibahas antara lain penyelesaian RUU JPSK, penanganan Bank Mutiara, penggunaan opsi *bail-in* dalam mengatasi permasalahan solvabilitas bank, prosedur dukungan likuiditas dan solvabilitas (*back-up funding*) bagi LPS, dan hasil survei kepatuhan bank terhadap tingkat bunga penjaminan.

B. Memelihara Stabilitas Sistem Perbankan

Penyelesaian dan Penanganan Bank Gagal

Berdasarkan UU LPS, LPS dapat melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan melaksanakan penyelamatan atau tidak menyelamatkan bank gagal tersebut.

Keputusan untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan ditetapkan oleh LPS dengan sekurang-kurangnya didasarkan pada perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan bank gagal.

LPS melakukan penyelamatan terhadap bank gagal yang tidak berdampak sistemik apabila syarat-syarat berikut dipenuhi, yaitu: biaya penyelamatan secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan biaya tidak melakukan penyelamatan; bank memiliki prospek yang baik; terdapat pernyataan dari RUPS yang antara lain menyatakan kesediaan untuk menyerahkan hak dan wewenang RUPS, kepengurusan bank kepada LPS, dan menyerahkan dokumen terkait kepada LPS.

Seluruh biaya penyelamatan bank yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank tersebut. LPS wajib menjual saham bank yang diselamatkan dalam jangka waktu paling lama dua tahun, yang dapat diperpanjang maksimum dua kali dengan masing-masing perpanjangan satu tahun. Penjualan saham dilakukan secara terbuka dan transparan dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS. Tingkat pengembalian yang optimal adalah sekurang-kurangnya sebesar nilai penyertaan modal sementara. Apabila sampai dengan masa perpanjangan tidak memperoleh tingkat pengembalian yang optimal, LPS wajib menjual seluruh saham bank dengan harga terbaik pada tahun berikutnya.

As the institution of deposit insurance and executing agency for the resolution of failing banks, IDIC has taken an active role in FKSSK and deputies meetings. In these opportunities, IDIC has submitted its assessment on the sub-protocol for crisis management at IDIC consisting of results for bank mapping/rating, migration analysis of bank rating, bank stability index, macro economy and sectoral analysis, and analysis on the adequacy of insurance funds. In addition, IDIC also introduced a number of issues for discussion, including the completion of JPSK Bill, settlement of Bank Mutiara, the use of the bail-in option in regard bank solvency, procedures for liquidity and solvency support (*back-up funding*) for IDIC, and the results of survey of bank compliance to insurance interest rate level.

B. Maintaining the Stability of the Banking System

Settlement and Handling of Bank Failures

Based on IDIC Act, the IDIC can settle or handle bank failures in the following ways:

1. Settlement of a bank failure with no systemic impacts is conducted by saving or not saving the failed bank.

The decision to save or to not save is determined by the IDIC at least based on the estimation of the costs of saving and the costs of not saving the failed bank.

The IDIC saves a failed bank with no systemic impact if the following conditions are met: the cost of saving is significantly lower than the cost of not saving the failed bank; the bank has good prospects; statements from the General Meeting of Shareholders, among others, expressing the willingness to give up their rights and authorities, passing the management of the bank to the IDIC, and submitting relevant documents to the IDIC.

The entire cost for the bank's rescue to be dispensed by the IDIC is a Temporary Capital Placement by the IDIC in the bank. The IDIC is obliged to sell the shares of the rescued bank within a maximum period of two years, which can be extended up to two times of a one-year period each. The sale of shares should be conducted openly and transparently by considering optimal returns for the IDIC. The optimal rate of return should be at least the same value of the Temporary Capital Placement. If until the period of final extension, the IDIC does not obtain an optimal return, the IDIC must sell all shares of the bank at the best price within the next year.

Apabila bank gagal yang tidak berdampak sistemik diputuskan untuk tidak diselamatkan dan Bank Indonesia mencabut izin usaha bank tersebut atas rekomendasi LPS, maka LPS melakukan pembayaran klaim penjaminan dan proses likuidasi bank dimaksud.

Tindakan-tindakan LPS dalam melakukan proses likuidasi yaitu: mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk dalam hal RUPS; memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai; melakukan pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai; memutuskan pembubaran badan hukum bank; membentuk tim likuidasi; serta menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi. Selanjutnya LPS melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan likuidasi bank dimaksud.

2. Penanganan bank gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama (*open bank assistance*) atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.

Setelah Komite Koordinasi (KK) menyerahkan penanganan bank gagal yang telah ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik kepada LPS, LPS akan melaksanakan penanganan bank gagal berdampak sistemik tersebut sesuai dengan UU LPS.

Pemegang saham lama dapat diikutsertakan dalam penanganan bank gagal apabila menyetorkan modal minimal 20% dari perkiraan biaya penanganan, menyerahkan pernyataan RUPS bank yang menyatakan antara lain memuat kesediaan untuk menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang RUPS, dan bank telah menyerahkan dokumen yang diperlukan. Penanganan bank gagal tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama dilakukan apabila pemegang saham lama tidak memenuhi persyaratan di atas.

Seluruh biaya penanganan bank yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank tersebut. LPS wajib menjual saham bank yang diselamatkan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun, yang dapat diperpanjang maksimum dua kali dengan masing-masing perpanjangan satu tahun untuk mencapai hasil penjualan yang optimal. Dalam hal sampai dengan masa perpanjangan tidak memperoleh tingkat pengembalian yang optimal, LPS wajib menjual seluruh saham bank dengan harga terbaik pada tahun berikutnya. Penjualan saham dilakukan secara terbuka dan transparan dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS. Tingkat pengembalian yang optimal adalah sekurang-kurangnya sebesar nilai penyertaan modal sementara.

If the failed bank with no systemic impacts was determined not to be saved and Bank Indonesia has revoked the bank's license based on the recommendation of the IDIC, the IDIC is required to pay the insurance claim and the liquidation process of the bank in question.

The steps taken by the IDIC in the process of liquidation, include to: take over and have all the rights and authorities of shareholders including in the authority of the General Meeting of Shareholders; provide payment of salaries and severance benefits; safeguarding the bank's assets before the liquidation process begins; determine the termination of the bank's legal entity; establish a liquidation team; and state the bank's status as a bank under liquidation. Furthermore, the IDIC supervises the implementation of the liquidation of the bank in question.

2. Failed banks with systemic impacts are saved by involving the existing shareholders (*open bank assistance*) or without the involvement of the existing shareholders.

After the Coordination Committee hands over to the IDIC the handling of the failed banks determined as a failed bank with systemic impacts, the IDIC will handle the failed banks with systemic impacts in accordance with the IDIC Act.

Existing shareholders can be involved in the process of handling a failed bank if they deposit a minimum of 20% of the estimated cost of handling, submit a statement of the General Meeting of Shareholders of the bank stating their willingness to hand over the rights and authorities of the General Meeting of Shareholders to the IDIC, and the bank has submitted the necessary documents. The handling of failed banks without involving the existing shareholders is conducted if the existing shareholders do not meet the above requirements.

The entire cost for the bank's rescue as dispensed by the IDIC is a Temporary Capital Placement in the bank by the IDIC. The IDIC is obliged to sell the shares of the rescued bank in a maximum period of three years, which can be extended up to two times of a one-year period each in order to achieve optimal sales results. If until the final period of extension, the IDIC has not obtained an optimal return, the IDIC must sell all shares of the bank at the best price within the next year. The sale of stocks should be conducted openly and transparently by considering optimal returns for the IDIC. The optimal rate of return should be at least the same value as the Temporary Capital Placement.

Pencapaian dan Tinjauan 2012

Kinerja perekonomian Indonesia yang cukup baik pada tahun 2012 membuat industri perbankan terjaga stabilitasnya. Di tengah situasi kondusif seperti ini, LPS mencatat berbagai pencapaian kinerja finansial yang signifikan.

In 2012, Indonesia recorded an excellent economic performance and helped maintain stability of banking industry. In such a conducive situation, IDIC recorded significant financial achievements.

26,53%

Kenaikan Aset LPS
IDIC's Increasing Assets

Per 31 Desember 2012 Aset LPS naik 26,53% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp7,31 triliun menjadi Rp34,88 triliun.

As of December 31, 2012, IDIC's Asset increased 26.53% or by Rp7.31 trillion from Rp34.88 trillion in the previous year.

PRIORITAS LPS

Pada tahun 2012, LPS meredefinisi nilai-nilai perusahaan menjadi PRIORITAS LPS (Profesional, Integritas, Layanan Prima, Proaktif, dan Sinergi).

During 2012, IDIC redefined its corporate values into PRIORITAS LPS (Professional, Integrity, Prime Service Prima, Proactive, and Sinergy).



Bank dalam likuidasi
yang telah diselesaikan
proses likuidasinya

Liquidated bank that has been
completed its liquidation process

13

Di tahun 2012 LPS telah
menyelesaikan proses likuidasi
untuk 13 bank dalam likuidasi.

In 2012, IDIC has completed
liquidation process of 13 banks.

Pendapatan Operasional LPS tahun 2012 sebesar Rp7,78
Triliun naik 21,36% atau Rp1,37 triliun dibandingkan
tahun sebelumnya.

IDIC's Operating Income in 2012 amounting to Rp7.78 Trillion
increased 21.36% or Rp1.37 trillion compared to the previous
year.

21,36%

Kenaikan Pendapatan
Operasional LPS
Increased of IDIC's Operating
Income

34,45%

Kenaikan Investasi LPS
Increased of IDIC's Investment

Total investasi LPS akhir tahun 2012
meningkat 34,45% dari akhir tahun 2011
menjadi sebesar Rp26,97 triliun.

IDIC's total investment at the end of 2012 was
increased by 34.45% from that of the end of
2011 to become Rp26.97 trillion.



Operational Review

Tinjauan Operasional



Operational Review

Tinjauan Operasional

A. PENJAMINAN SIMPANAN

Program penjaminan sebelum berlakunya UU LPS merupakan sebuah kebijakan pemerintah yang berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Namun di sisi lain kebijakan tersebut dapat meningkatkan beban anggaran negara serta berpotensi menimbulkan moral hazard dalam pengelolaan bank. Dalam kondisi inilah kehadiran LPS, yang antara lain berfungsi menjamin simpanan nasabah bank, diharapkan dapat meredam dampak negatif dari program penjaminan pemerintah tersebut. Walaupun penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas namun tetap melindungi kepentingan nasabah secara optimal.

Untuk menjalankan fungsinya, LPS menyusun dan menetapkan berbagai kebijakan terkait pelaksanaan penjaminan simpanan. Berdasarkan UU LPS, setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib menjadi peserta program penjaminan. Sesuai UU LPS, setiap bank peserta penjaminan wajib menyampaikan dokumen kepesertaan, melaporkan perubahan komposisi direksi, komisaris atau pemegang saham pengendali (bila ada), serta membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% dari modal disetor bank.

Selain itu, bank juga wajib menyampaikan kepada nasabah secara transparan bahwa bank tersebut termasuk peserta penjaminan LPS, dengan menempatkan bukti kepesertaan, informasi mengenai maksimum tingkat bunga penjaminan LPS, serta maksimum nilai simpanan yang dijamin oleh LPS. Dengan demikian diharapkan masyarakat yang telah atau akan menjadi nasabah bank tersebut mempunyai gambaran yang jelas mengenai sejauh mana simpanannya dapat terjamin.

A. DEPOSITS INSURANCE

The deposit insurance program implemented by the government prior to the IDIC Act has been successful in restoring public trust towards the banking system. However, the policy may result in increased burden the state budget as well as the potential for moral hazards within banks' management. Within this condition the presence of IDIC, which among other functions serve to insure bank customer deposits, was expected to reduce the negative impacts of the insurance program issued by the government. Although the insurance towards bank customer deposits conducted by IDIC is limited, it still provides optimum protection to the interests of bank customers.

To perform its functions, IDIC prepares and establishes various policies related to the implementation of deposits insurance. Based on the IDIC Act, all banks conducting business in Indonesia must participate in the insurance program. In accordance to the IDIC Act, each participating bank shall submit documents of membership, report any changes in the composition of the board of directors, commissioners or controlling shareholders (if any), as well as pay a membership contribution of 0.1% of the paid up capital of the bank.

In addition, banks are also required to convey to customers in a transparent manner that the bank is a member of IDIC insurance program, by placing evidence of membership, information about the maximum interest rate of IDIC, as well as the maximum value of deposits insured by IDIC. In this way, it is expected that the public as existing or potential customers of the bank receive a clear picture of the extent to which their savings will be insured.

Kepesertaan Penjaminan

Pada tahun 2012, jumlah bank peserta penjaminan LPS mengalami penurunan dari 1.957 bank di tahun sebelumnya menjadi 1.945 (Tabel 1). Penurunan tersebut terjadi karena selama 2012 terdapat sejumlah bank yang dicabut izin usahanya, melakukan penggabungan usaha (*merger*), atau konsolidasi antarbank. Sementara itu, ada penerbitan izin usaha untuk 11 BPR dan two BPRS baru selama 2012.

Membership

In 2012, the number of participating banks in IDIC decreased from 1,957 banks in the previous year to 1,945 (Table 1). The decline occurred because in 2012 there were several banks which licenses have been revoked, merged, or performed inter-bank consolidation. Meanwhile, during 2012 new business licenses were issued towards 11 new Rural Banks (BPR) and two new Sharia Rural Banks (BPRS).

Tabel 1. Bank Peserta Penjaminan LPS 2012 dan 2011

Table 1. Member Banks in LPS 2012 and 2011

No	Uraian Description	31 Des 12	31 Des 11
1	Bank Umum Konvensional Commercial Banks	109	109
2	Bank Umum Syariah Sharia Commercial Banks	11	11
3	Bank Perkreditan Rakyat Konvensional Rural Banks	1.670	1.682
4	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sharia Rural Banks	155	155
Jumlah Total		1.945	1.957

Posisi Simpanan

Setiap bank umum yang menjadi peserta program penjaminan wajib melaporkan posisi simpanannya kepada LPS setiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 15 di bulan berikutnya. Posisi simpanan ini menjadi dasar bagi LPS dalam menghitung premi awal periode dan penyesuaian premi berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan pada periode yang bersangkutan. Sedangkan rincian posisi simpanan yang dikelompokkan berdasarkan besarnya digunakan untuk keperluan analisis distribusi simpanan dan analisis lainnya.

Saldo bulanan total simpanan bank umum pada akhir tahun 2012 meningkat Rp446,83 triliun menjadi sebesar Rp3.277,15 triliun. Sehingga, rata-rata saldo bulanan total simpanan bank umum sebesar Rp3.008,16 triliun atau meningkat Rp507,92 triliun dibanding tahun sebelumnya (Tabel 2).

State of Deposits

All commercial banks participating in the insurance program are required to report their position of deposits to IDIC each month, no later than the 15th day of the following month. The position of the deposits becomes the basis for IDIC in calculating the premium in the beginning of the period and the premium adjustment based on the actual average monthly balance of the total deposits during that period. Meanwhile, the position of deposits are grouped based on the amount and are used for deposit distribution analysis and other analysis.

The monthly balance of the total deposits of commercial banks at the end of 2012 increased from Rp 446.83 trillion to Rp3,277.15 trillion. Thus, the average monthly balance of the total deposits of commercial banks amounted to Rp3,008.16 trillion, an increase of Rp507.92 trillion over the previous year (Table 2).

Tabel 2. Saldo Bulanan Total Simpanan Bank Umum 2012 dan 2011

Table 2. Monthly Balance of Total Deposits within Commercial Banks in 2012 and 2011

Dalam Triliun Rupiah In Trillion Rupiah				
No	Bulan Month	2012	2011	Kenaikan (YoY)* Increase (YoY)
1	Januari January	2.812,39	2.330,58	481,81
2	Februari February	2.809,35	2.316,08	493,26
3	Maret March	2.879,53	2.381,98	497,56
4	April April	2.894,01	2.368,03	525,98
5	Mei May	2.958,97	2.424,45	534,52
6	Juni June	3.010,18	2.467,29	542,89
7	Juli July	3.011,85	2.494,71	517,14
8	Agustus August	3.037,80	2.492,51	545,30
9	September September	3.104,25	2.586,98	517,27
10	Oktober October	3.119,55	2.625,16	494,39
11	Nopember November	3.182,87	2.684,75	498,12
12	Desember December	3.277,15	2.830,32	446,83
Rata-rata Januari s.d Juni Average from January to June		2.894,07	2.381,40	512,67
Rata-rata Juli s.d Desember Average from July to December		3.122,25	2.619,07	503,18
Rata-rata Januari s.d Desember Average from January to December		3.008,16	2.500,24	507,92

Tabel 3. Saldo Bulanan Total Simpanan Bank Umum 2008 - 2012


Table 3. Monthly Balance of Total Deposits within Commercial Banks in 2008-2012

Dalam Triliun Rupiah In Trillion Rupiah						
No	Bulan Month	2012	2011	2010	2009	2008
1	Januari January	2.812,39	2.330,58	1.966,84	1.760,23	1.477,61
2	Februari February	2.809,35	2.316,08	1.948,44	1.783,74	1.481,43
3	Maret March	2.879,53	2.381,98	2.000,61	1.798,13	1.473,14
4	April April	2.894,01	2.368,03	1.999,16	1.791,61	1.488,20
5	Mei May	2.958,97	2.424,45	2.029,22	1.796,57	1.511,03
6	Juni June	3.010,18	2.467,29	2.113,48	1.834,70	1.562,20
7	Juli July	3.011,85	2.494,71	2.104,26	1.820,08	1.542,73
8	Agustus August	3.037,80	2.492,51	2.113,79	1.860,21	1.532,56
9	September September	3.104,25	2.586,98	2.170,41	1.870,94	1.609,82
10	Oktober October	3.119,55	2.625,16	2.201,83	1.877,60	1.682,90
11	Nopember November	3.182,87	2.684,75	2.241,79	1.913,65	1.715,80
12	Desember December	3.277,15	2.830,32	2.370,98	1.995,79	1.768,62
Rata-rata Average		3.008,16	2.500,24	2.105,07	1.841,94	1.570,50

Sumber LPS | Source: LPS

Antara tahun 2008 hingga 2012, total simpanan bank umum mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan di tahun 2012 adalah yang terbesar di antara tahun-tahun sebelumnya.

Between 2008 and 2012, the total deposits of commercial banks increased every year. The increase in 2012 was the largest if compared to the previous years.

Grafik 1. Perkembangan Total Simpanan Bank Umum 2008 s.d. 2012**Graph 1. The Development of the Total Deposits of Commercial Banks 2008 to 2012**

Jika berdasarkan besarnya, simpanan bank umum dengan nominal di atas Rp5 miliar merupakan kelompok simpanan terbesar, dengan jumlah saldo simpanan rata-rata mencapai Rp1.280,55 triliun setiap bulannya pada tahun 2012 (Tabel 4.a). Sedangkan berdasarkan rekeningnya, rekening simpanan dengan saldo mencapai Rp100 juta memiliki jumlah rekening paling banyak yang rata-rata pada tahun 2012 mencakup 97,44% dari keseluruhan rekening (Tabel 4.b).

If based on the amount, the deposits of commercial banks with the nominal over Rp5 billion was the largest, with the amount of average balance of deposits reaching up to Rp1,280.55 trillion per month in 2012 (Table 4.a). Meanwhile based the accounts, the number of deposit accounts with balance reaching up to Rp 100 million was the largest, with the average of 97.44% of the total accounts in 2012 (Table 4.b).

Table 4.a. Rincian Jumlah Nominal Simpanan pada Bank Umum 2012**Table 4.a. Details of the Nominal Amounts Deposits in Commercial Banks in 2012**

Dalam Triliun Rupiah | In Trillion Rupiah

Bulan Month	0 < N ≤ 100 Jt		100 Jt < N ≤ 200 Jt		200 Jt < N ≤ 500 Jt		500 Jt < N ≤ 1M		1M < N ≤ 2M		2M < N ≤ 5M		> 5M		TOTAL	
	NOMINAL	%	NOMINAL	%	NOMINAL	%	NOMINAL	%	NOMINAL	%	NOMINAL	%	NOMINAL	%	NOMINAL	%
Januari January	458,92	16,32	168,81	6,00	264,08	9,39	251,40	8,94	230,96	8,21	271,40	9,65	1.166,82	41,49	2.812,39	100,00
Februari February	461,19	16,42	167,65	5,97	263,92	9,39	250,51	8,92	230,58	8,21	274,14	9,76	1.161,37	41,34	2.809,35	100,00
Maret March	471,76	16,38	168,32	5,85	264,91	9,20	250,88	8,71	230,85	8,02	276,88	9,62	1.215,94	42,23	2.879,53	100,00
April April	466,49	16,12	170,10	5,88	266,49	9,21	251,13	8,68	231,09	7,99	276,07	9,54	1.232,64	42,59	2.894,01	100,00
Mei May	471,91	15,95	171,67	5,80	268,68	9,08	253,00	8,55	235,69	7,97	288,01	9,73	1.269,97	42,92	2.958,93	100,00
Juni June	481,33	15,99	172,75	5,74	269,08	8,94	253,88	8,43	237,54	7,89	291,18	9,67	1.304,42	43,33	3.010,18	100,00
Juli July	483,74	16,06	174,09	5,78	270,85	8,99	256,98	8,53	241,77	8,03	296,38	9,84	1.288,03	42,77	3.011,85	100,00
Agustus August	489,39	16,11	177,34	5,84	275,71	9,08	261,53	8,61	246,83	8,13	300,92	9,91	1.286,09	42,34	3.037,80	100,00
September September	486,82	15,68	178,15	5,74	278,54	8,97	265,07	8,54	251,65	8,11	306,41	9,87	1.337,61	43,09	3.104,25	100,00
Oktober October	493,89	13,21	180,08	4,82	899,02	24,05	265,51	7,10	251,23	6,72	309,47	8,28	1.339,37	35,83	3.738,58	100,00
Nopember November	500,00	15,71	181,35	5,70	282,11	8,86	268,28	8,43	255,85	8,04	314,40	9,88	1.380,88	43,38	3.182,87	100,00
Desember December	516,86	15,77	189,49	5,78	296,37	9,04	283,43	8,65	272,10	8,30	335,42	10,24	1.383,48	42,22	3.277,15	100,00
Rata-rata Average	481,86	15,81	174,98	5,74	324,98	10,35	259,30	8,51	243,01	7,97	295,06	9,66	1.280,55	41,96	3.059,74	100,00

Sumber LPS | Source: LPS

Tabel 4.b. Rincian Jumlah Rekening Simpanan pada Bank Umum 2012
Table 4.b Details on the Number of Deposit Accounts in Commercial Banks in 2012

Bulan Month	0 < N ≤ 100 Jt		100 Jt < N ≤ 200 Jt		200 Jt < N ≤ 500 Jt		500 Jt < N ≤ 1M		1M < N ≤ 2M		2M < N ≤ 5M		> 5M		TOTAL	
	NOMINAL	%	NOMINAL	%	NOMINAL	%	NOMINAL	%	NOMINAL	%	NOMINAL	%	NOMINAL	%	NOMINAL	%
Maret March	98.409,86	97,34	1.190,07	1,18	824,28	0,82	347,71	0,34	174,07	0,17	93,16	0,09	58,45	0,06	101.097,60	100,00
April April	98.869,22	97,38	1.195,06	1,18	820,84	0,81	341,74	0,34	165,96	0,16	86,97	0,09	51,42	0,05	101.531,21	100,00
Mei May	107.340,51	97,48	1.209,30	1,10	846,86	0,77	360,16	0,33	193,70	0,18	102,24	0,09	67,48	0,06	110.120,24	100,00
Juni June	108.204,07	97,47	1.228,43	1,11	862,70	0,78	351,65	0,32	190,98	0,17	97,75	0,09	75,79	0,07	111.011,37	100,00
Juli July	109.299,69	97,48	1.239,08	1,11	869,06	0,78	356,15	0,32	193,43	0,17	99,65	0,09	67,66	0,06	112.124,72	100,00
Agustus August	110.707,73	97,51	1.255,63	1,11	872,83	0,77	355,63	0,31	190,87	0,17	92,47	0,08	58,85	0,05	113.534,00	100,00
September September	112.594,55	97,46	1.271,90	1,10	901,17	0,78	375,01	0,32	200,66	0,17	112,87	0,10	69,40	0,06	115.525,55	100,00
Oktober October	113.504,20	97,49	1.282,98	1,10	899,02	0,77	367,21	0,32	199,54	0,17	103,10	0,09	70,55	0,06	116.426,61	100,00
November November	115.416,07	97,51	1.292,30	1,09	907,14	0,77	370,21	0,31	203,05	0,17	104,63	0,09	70,92	0,06	118.364,32	100,00
Desember December	116.826,21	97,42	1.349,48	1,13	951,87	0,79	390,80	0,33	214,40	0,18	111,18	0,09	73,99	0,06	119.917,93	100,00
Rata-rata Average	107.269,02	97,44	1.240,11	1,13	865,18	0,79	358,09	0,33	188,19	0,17	98,07	0,09	63,76	0,06	110.082,42	100,00

Sumber LPS | Source: LPS

Pada Tabel 5 terlihat bahwa bagian terbesar rata-rata total simpanan di tahun 2012 berbentuk deposito (44,66%), disusul dengan tabungan (31,62%), dan giro (23,64%).

Table 5 shows that the largest part of the average of total deposits in 2012 was in the form of time deposits (44.66%), followed by savings (31.62%), and demand deposits (23.64%).

Tabel 5. Nominal dan Persentase Simpanan Berdasarkan Jenisnya pada Bank Umum 2012
Table 5. Nominal and Percentage of Deposits According to Its Type in Commercial Banks in 2012

Dalam Triliun Rupiah | In Trillion Rupiah

Bulan Month	Giro Demand Deposits		Tabungan Saving		Deposito Time Deposits		Sertifikat Deposito Certificate of Deposits		Simpanan Lainnya Others Deposits		Total	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Januari January	659,16	23,44	883,80	31,43	1.262,58	44,89	0,32	0,01	6,53	0,23	2.812,39	100,00
Februari February	634,33	22,58	885,52	31,52	1.281,12	45,60	0,26	0,01	8,12	0,29	2.809,35	100,00
Maret March	667,38	23,18	890,31	30,92	1.312,35	45,58	0,21	0,01	9,28	0,32	2.879,53	100,00
April April	673,26	23,26	904,87	31,27	1.313,33	45,38	0,03	0,00	2,52	0,09	2.894,01	100,00
Mei May	715,85	24,19	914,65	30,91	1.328,47	44,90	-	0,00	-	0,00	2.958,97	100,00
Juni June	735,01	24,42	939,91	31,22	1.335,26	44,36	-	0,00	-	0,00	3.010,18	100,00
Juli July	726,69	24,13	949,07	31,51	1.336,08	44,36	-	0,00	-	0,00	3.011,85	100,00
Agustus August	716,22	23,58	971,72	31,99	1.349,86	44,44	-	0,00	-	0,00	3.037,80	100,00
September September	742,64	23,92	983,16	31,67	1.378,45	44,41	-	0,00	-	0,00	3.104,25	100,00
Oktober October	723,01	23,18	996,09	31,93	1.400,44	44,89	-	0,00	-	0,00	3.119,55	100,00
November November	753,71	23,68	1.014,49	31,87	1.414,66	44,45	-	0,00	-	0,00	3.182,87	100,00
Desember December	787,72	24,04	1.079,00	32,93	1.410,40	43,04	0,03	0,00	-	0,00	3.277,15	100,00
Rata-rata Average	711,25	23,64	951,05	31,62	1.343,58	44,66	0,07	0,00	2,20	0,07	3.008,16	100,00

Sumber LPS | Source: LPS

Data pada Tabel 6 dan Grafik 2 menunjukkan bahwa rata-rata simpanan masyarakat di bank umum, apabila dikelompokkan menurut kepemilikan bank maka simpanan

The data in Table 6 and Graph 2 shows that the average deposits of the public in commercial banks, when grouped according to the ownership of the banks, the deposits were

paling banyak ditempatkan di bank-bank swasta nasional (45,45%), diikuti oleh bank BUMN (35,26%), bank BUMD (9,98%), kantor cabang bank asing (5,37%), dan bank campuran (3,94%). (Lihat Tabel 6 dan Grafik 2).

mostly placed in national private banks (45.45%), followed by state-owned banks (35.26%), regional-owned banks (9.98%), foreign bank branch (5.37%), and joint venture banks (3.94%). (See Table 6 and Graph 2.)


Tabel 6. Nominal dan Persentase Simpanan Berdasarkan Kepemilikannya pada Bank Umum 2012
Table 6. Nominal and Percentage of Deposits Based on Its Ownership in Commercial Banks in 2012

Dalam Triliun Rupiah | In Trillion Rupiah

Bulan Month	BUMN State-Owned Banks		BUMD Regional-Owned Banks		Swasta Nasional Private Banks		Kantor Cabang Bank Asing Foreign Bank Branch		Bank Campuran Joint Venture		Total	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Januari January	1.009,93	35,91	249,41	8,87	1.284,54	45,67	156,53	5,57	111,98	3,98	2.812,39	100,00
Februari February	975,06	34,71	264,87	9,43	1.297,44	46,18	159,57	5,68	112,41	4,00	2.809,35	100,00
Maret March	996,99	34,62	298,20	10,36	1.309,28	45,47	160,41	5,57	114,65	3,98	2.879,53	100,00
April April	1.004,33	34,70	305,92	10,57	1.309,53	45,25	156,76	5,42	117,47	4,06	2.894,01	100,00
Mei May	1.047,67	35,41	303,40	10,25	1.323,87	44,74	163,42	5,52	120,61	4,08	2.958,97	100,00
Juni June	1.069,86	35,54	313,19	10,40	1.355,00	45,01	156,74	5,21	115,38	3,83	3.010,18	100,00
Juli July	1.053,28	34,97	308,94	10,26	1.368,69	45,44	162,90	5,41	118,04	3,92	3.011,85	100,00
Agustus August	1.065,28	35,07	299,58	9,86	1.389,71	45,75	161,80	5,33	121,43	4,00	3.037,80	100,00
September September	1.080,71	34,81	331,24	10,67	1.409,05	45,39	160,94	5,18	122,30	3,94	3.104,25	100,00
Oktober October	1.088,39	34,89	323,58	10,37	1.420,37	45,53	165,50	5,31	121,72	3,90	3.119,55	100,00
Nopember November	1.129,55	35,49	320,43	10,07	1.444,09	45,37	165,72	5,21	123,08	3,87	3.182,87	100,00
Desember December	1.213,41	37,03	283,97	8,67	1.492,50	45,54	165,86	5,06	121,41	3,70	3.277,15	100,00
Rata-rata Average	1.061,21	35,26	300,23	9,98	1.367,01	45,45	161,34	5,37	118,37	3,94	3.008,16	100,00

Sumber LPS | Source: LPS

Grafik 2. Perkembangan Simpanan Berdasarkan Kepemilikan Bank 2012
Graph 2. Deposits Growth Based on the Bank Ownership in 2012



Dari total simpanan per 31 Desember 2012 berjumlah sebesar Rp2.830,32 triliun, jumlah simpanan dengan saldo per rekening sampai dengan Rp2 miliar (batas maksimum simpanan yang dijamin LPS) adalah sebesar Rp1.667,66 triliun (58,92%). (Lihat Tabel 7 dan Grafik 3).

Of the total deposits per December 31, 2012 which amounted Rp2,830.32 trillion, the number of deposits with balances per account up to Rp2 billion (the maximum insured by IDIC) was Rp1,667.66 trillion (58.92%). (See Table 7 and Graph 3.)

Tabel 7. Total Simpanan dan Simpanan Dijamin pada Bank Umum 2012 dan 2011

Table 7. Total Deposits and Insured Deposits in Commercial Banks in 2012 and 2011

Dalam Triliun Rupiah | In Trillion Rupiah


Bulan Month	2012			2011		
	Total Simpanan Total Deposits	Simpanan Dijamin Insured Deposits	%	Total Simpanan Total Deposits	Simpanan Dijamin Insured Deposits	%
Januari January	2.812,39	1.645,77	58,52	2.328,87	1.414,43	60,73
Februari February	2.809,35	1.647,86	58,66	2.316,08	1.402,72	60,56
Maret March	2.879,53	1.689,93	58,69	2.381,98	1.416,23	59,46
April April	2.894,01	1.662,09	57,43	2.368,03	1.423,33	60,11
Mei May	2.958,93	1.740,40	58,82	2.424,45	1.438,64	59,34
Juni June	3.010,18	1.761,65	58,52	2.467,29	1.481,85	60,06
Juli July	3.011,85	1.762,05	58,50	2.494,71	1.510,18	60,54
Agustus August	3.037,80	1.753,56	57,72	2.492,51	1.510,18	60,59
September September	3.104,25	1.824,77	58,78	2.586,98	1.528,38	59,08
Oktober October	3.119,55	1.818,02	58,28	2.625,16	1.546,05	58,89
Nopember November	3.182,87	1.838,69	57,77	2.684,75	1.576,28	58,71
Desember December	3.277,15	1.928,59	58,85	2.830,32	1.667,66	58,92
Rata-rata Average	3.008,16	1.756,12	58,38	2.500,09	1.492,99	59,75

Sumber LPS | Source: LPS

Grafik 3. Perbandingan Total Simpanan dan Simpanan Dijamin pada Bank Umum 2012 dan 2011

Graph 3. The Comparison of the Total Deposits and Insured Deposits in Commercial Banks in 2012 and 2011

Dalam Triliun Rupiah | In Trillion Rupiah



Periode penyampaian laporan posisi simpanan untuk BPR dan BPRS dilakukan dua kali dalam setahun yaitu setiap tanggal 31 Juli (untuk periode Januari sampai Juni) dan 31 Januari (untuk periode Juli sampai Desember). Laporan tersebut digunakan sebagai lampiran penyampaian perhitungan premi periode yang bersangkutan.

Reporting of the position of deposits for Rural Banks and Sharia Rural Banks is conducted twice in a year i.e. every July 31 (for the period January through June) and January 31 (for the period July to December). The report is used as an attachment to the distribution of premium calculation in the respective period.

Per 31 Desember 2012, saldo simpanan BPR/BPRS per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp49,5 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar Rp7,89 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp41,61 triliun. Rata-rata saldo simpanan bulanan BPR/BPRS untuk tahun 2012 adalah sebesar Rp47,12 triliun atau naik sebesar Rp7,8 triliun dibandingkan rata-rata saldo simpanan bulanan tahun sebelumnya

As of December 31, 2012, the balance of deposits of rural banks and sharia rural banks amounted to Rp49.5 billion. This represents an increase of Rp7.89 trillion from the previous year, which amounted to Rp41.61 trillion. The average monthly balance of deposits in the rural banks/sharia rural banks in 2012 amounted to Rp47.12 trillion, an increase of Rp7.8 trillion compared to the average monthly balance of deposits of the previous year.

Tabel 8. Saldo Bulanan Total Simpanan BPR/BPRS 2012 dan 2011

Table 8. Monthly Balance of the Total Deposits in Rural Banks/Sharia Rural Banks in 2012 and 2011

Dalam Triliun Rupiah | In Trillion Rupiah

No	Bulan Month	2012	2011	Kenaikan (YoY)* Increase (YoY)
1	Januari January	42,28	34,41	7,88
2	Februari February	42,99	34,80	8,19
3	Maret March	43,13	35,42	7,70
4	April April	43,71	35,94	7,78
5	Mei May	44,36	36,55	7,81
6	Juni June	44,55	36,81	7,74
7	Juli July	44,95	37,53	7,42
8	Agustus August	45,63	37,74	7,89
9	September September	46,70	38,95	7,75
10	Oktober October	47,54	39,60	7,94
11	Nopember November	48,40	40,49	7,91
12	Desember December	49,50	41,61	7,89
Rata-rata Januari s.d Juni Average from January to June		43,50	35,65	7,85
Rata-rata Juli s.d Desember Average from July to December		47,12	39,32	7,80
Rata-rata Januari s.d Desember Average from January to December		45,31	37,49	7,82

*YoY = year on year

Penerimaan Premi

Bank peserta penjaminan menghitung sendiri jumlah premi yang harus dibayar (self assessment) setiap periode pembayaran premi (enam bulan). Pembayaran premi dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Juli (untuk periode Januari sampai Juni) dan 31 Januari (untuk periode Juli sampai Desember). LPS melakukan verifikasi atas perhitungan premi yang dilakukan bank peserta penjaminan.

Keterlambatan dalam pembayaran premi akan menyebabkan bank dikenakan denda yang besarnya 0,5% per hari keterlambatan dari jumlah premi yang masih harus dibayar (paling tinggi 150%).

Premiums

Every period of the premium payment (six months), the participating bank insured calculate for themselves the amount of premium to be paid (self-assessment). The payment of premium should be conducted no later than July 31 (for the period of January to June) and January 31 (for the period of July to December). IDIC verifies the premium calculations performed by the banks participating in the insurance program.

Late payment of premium will incur a penalty of 0.5% of the premium to be paid per day of delay (with the maximum of 150%).

Penerimaan premi dari bank umum di tahun 2012 tercatat sebesar Rp6.105,84 miliar, naik sebesar Rp1.140,29 miliar atau 23% dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan penerimaan premi dari BPR/BPRS berjumlah Rp92,63 miliar atau naik sekitar 25% dari tahun sebelumnya. (Lihat Tabel 9 dan 10).

Income from the premiums of commercial banks in 2012 was recorded at Rp6,105.84 billion, an increase of Rp1,140.29 billion or 23% of the previous year. Meanwhile, the income from premiums of rural banks/sharia rural banks was recorded at Rp92.63 billion, an increase of 25% from the previous year (See Tables 9 and 10).

Tabel 9. Penerimaan Premi Bank Umum 2012 dan 2011
Table 9. Income from Premiums of Commercial Banks in 2012 and 2011

Dalam Miliar Rupiah In Billion Rupiah				
No	Periode Period	2012	2011	Kenaikan (YoY)* Increase (YoY)*
1	Januari s.d. Juni January to June	2.927,08	2.392,80	534,28
2	Juli s.d. Desember July to December	3.178,76	2.572,75	606,01
Jumlah Total		6.105,84	4.965,55	1.140,29

Sumber LPS | Source: LPS

Tabel 10. Penerimaan Premi BPR/BPRS 2012 dan 2011
Table 10. Income from Premiums of Rural Banks/Sharia Rural Banks in 2012 and 2011

Dalam Miliar Rupiah In Billion Rupiah			
No	Uraian Description	2012	2011
Periode Januari s.d Juni Period of January to June			
1	a. BPR Rural Banks	42,59	32,96
	b. BPRS Sharia Rural Banks	2,33	1,76
Periode Juli s.d Desember Period of July to December			
2	a. BPR Rural Banks	44,82	37,50
	b. BPRS Sharia Rural Banks	2,88	2,08
Jumlah Total		92,63	74,30

Sumber LPS | Source: LPS

Denda Keterlambatan Pembayaran Premi

Pada tahun 2012, LPS menerima pembayaran denda keterlambatan pembayaran premi dari BPR/BPRS sebesar Rp 17,12 juta, yang terdiri dari Rp11,62 juta pada semester I dan sebesar Rp 5,50 juta pada semester II.

Dalam upaya mengurangi tingkat kesalahan perhitungan premi yang berakibat adanya denda keterlambatan pembayaran premi, LPS telah menyampaikan surat dan melakukan sosialisasi serta simulasi perhitungan premi kepada semua bank, terutama perhatian khusus kepada BPR/BPRS. Kesalahan bank umumnya akibat kurangnya pemahaman dan terjadinya pergantian pegawai atau pejabat bank yang bertanggung jawab mengelola penjaminan simpanan.

Penalties for Late Premium Payments

In 2012 IDIC received income from the penalties for late premium payments from the rural banks/sharia rural banks with the amount of Rp17.12 million, which consisted of Rp11.62 million in the first half and Rp5.50 million in the second half.

In the effort to reduce the level of errors in the calculation of premiums causing penalties, IDIC distributed information and conduct socializations as well as simulation on the calculation of premium to all of the banks, particularly to the rural banks/sharia rural banks. Errors conducted by the banks are generally caused by the lack of understanding and the change of personnel or officials responsible to manage bank deposits insurance.

B. RESOLUSI BANK

Pemeriksaan Bank

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), pasal 42 bahwa "Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK".

Sedangkan berdasarkan UU OJK pasal 43 bahwa "OJK, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi". Dan dijelaskan pula bahwa pada prinsipnya OJK membangun, memelihara dan mengembangkan sistem informasi sesuai dengan tugas dan kewenangnya. Yang dimaksud dengan "terintegrasi" adalah bahwa sistem yang dibangun oleh OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan saling terhubung satu sama lain, sehingga setiap institusi dapat saling bertukar informasi dan mengakses informasi perbankan yang dibutuhkan setiap saat (*timely basis*).

Tentunya berdasarkan UU OJK pasal 42 dan pasal 43 tersebut di atas, adalah merupakan wewenang tambahan dari LPS yang dapat diimplementasikan pada saat fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan yaitu pada Tanggal 31 Desember 2013.

Penambahan wewenang ini memungkinkan LPS memiliki sistem *early warning* yang lebih baik dan berdampak kepada penguatan fungsi manajemen risiko serta memperkuat informasi yang disampaikan kepada publik dalam rangka turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Saat ini LPS telah menyiapkan suatu unit kerja baru yaitu *Bank Examiner* yang akan melaksanakan fungsi pemeriksaan bank. Dan proses persiapan tersebut terkait pada proses perekrutan tenaga inti pemeriksa dan pembuatan kebijakan serta *Standard Operating Procedure* pemeriksaan bank yang sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang LPS.

Langkah-langkah persiapan penambahan wewenang LPS ini membutuhkan koordinasi yang baik dengan OJK dan oleh karenanya, LPS dan OJK sedang membuat suatu naskah Surat Keputusan Bersama mengenai Koordinasi dan Kerjasama Dalam Rangka Keterkaitan Pelaksanaan

B. BANK RESOLUTION

Bank Examination

Article 42 of Law No. 21 Year 2011 on the Financial Services Authority (OJK Act) states that "IDIC may conduct examination on banks related to its function, duties and authorities, while still coordinating in advance with the Financial Services Authority (OJK)."

Meanwhile, Article 43 of OJK Act states that "OJK, Bank Indonesia and IDIC shall establish and maintain an integrated means for the exchange of information". It is further explained that in principle, the OJK is to establish, maintain and develop the information system in accordance with its duties and authorities. The 'integrated' facility refers to the interconnection of the systems as developed by OJK, Bank Indonesia, and IDIC, such that each of those institution can have an exchange of information and access to the needed banking information on a timely basis.

On the basis of article 42 and article 43 of OJK Act, IDIC has additional authorities that will be implemented at the time of transfer of the function, duties and authority for regulation and supervision of financial services activities in the banking sector from Bank Indonesia to the Financial Services Authority on December 31, 2013.

The additional authority allows IDIC to have a better early warning system and impacts on the strengthening of the risk management function of IDIC as well as better information disseminated to the public in order to actively maintain the stability of the banking system according to its mandate.

Currently, IDIC is preparing a new work unit, namely the Bank Examiner who will carry out the function of bank examination. The preparation include recruitment process of examiners, as well as the development of policies and the Standard Operating Procedure for bank examination according to the functions, duties and authorities of IDIC.

The preparation process for the added authority of IDIC needs to be coordinated with OJK, and as such, IDIC and OJK is preparing a draft for a Joint Decree on the Coordination and Cooperation for the Interrelated Implementation of Functions and Duties of the Financial

Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan dengan Lembaga Penjamin Simpanan. Dan berdasarkan Surat Keputusan Bersama dimaksud, diharapkan LPS dapat menjalankan pemeriksaan bank sesuai mandat yang disebutkan dalam UU OJK.

Analisis Resolusi Bank

Dalam rangka memelihara kestabilan sistem perbankan LPS mempunyai tugas: (a) merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara sistem perbankan; (b) merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yg tidak berdampak sistemik; (c) dan melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik. Penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan melalui penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan. Sedangkan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dilakukan melalui penyelamatan baik dengan mengikutsertakan pemegang saham lama maupun tanpa pemegang saham lama.

Untuk dapat diselamatkan oleh LPS, Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik harus memenuhi persyaratan (1) perkiraan biaya penyelamatan secara signifikan lebih rendah dari perkiraan biaya tidak menyelamatkan (*Lower Cost Test*), (2) bank masih memiliki prospek usaha yang baik, (3) kesediaan menyerahkan RUPS kepada LPS (4) bank menyerahkan dokumen terkait fasilitas pendanaan yang diperoleh dari BI.

Untuk menilai pemenuhan persyaratan tersebut LPS melakukan penelitian yang mendalam (*due diligence*). Pelaksanaan due diligence dilakukan oleh LPS bersama-sama dengan BI terhadap bank yang ditempatkan dalam status dalam pengawasan khusus (DPK) oleh BI.

Dalam hal bank yang ditetapkan dalam status DPK ditetapkan sebagai bank yang tidak dapat disehatkan (Bank Gagal) oleh BI, LPS berdasarkan hasil penilaian atas pemenuhan persyaratan untuk dapat diselamatkan, harus memutuskan untuk menyelamatkan atau tidak melakukan penyelamatan dalam jangka waktu satu hari setelah penyerahan Bank Gagal tersebut dari BI.

Selama tahun 2012, LPS melakukan due diligence terhadap enam BPR yang ditempatkan status DPK. Dari keenam BPR dimaksud, satu BPR yaitu BPR LPN Mudik Air yang berlokasi di Sawahlunto, Sumatera Barat ditetapkan

Services Authority and the Deposit Insurance Corporation. Based on the Joint Decree, it is expected that IDIC will be able to conduct bank examination as referred to in OJK Act.

Bank Resolution Analysis

In maintaining the stability of the banking system IDIC has the duties to: (a) formulate and determine policies in order to actively maintain the banking system, (b) formulate, establish, and implement the policy to settle failing banks with no systemic impact, (c) and handle failing banks with systemic impact. Settlement of a failing bank with no systemic impact is conducted by rescuing or not rescuing the bank. Meanwhile the handling of a failing bank with systemic impact is conducted by rescuing the bank, either by involving the existing shareholders or without involving the existing shareholders.

In order to be rescued by IDIC, failing banks should meet the following requirements: (1) the estimated cost of rescuing the bank should be lower than the estimated cost of not rescuing the bank (*Lower Cost Test*), (2) the bank still has good prospects, (3) willing to submit the General Meeting of Shareholders to IDIC (4) the bank submits the documents related to the financing facilities obtained from Bank Indonesia.

In order to assess compliance of the requirements, IDIC performs in-depth research (*due diligence*). Implementation of due diligence is conducted by IDIC together with Bank Indonesia towards the banks categorized as having the status of under special surveillance by BI.

In the case where the bank with the status of under special surveillance is determined by Bank Indonesia to be a failing, based on the results of the assessment towards the compliance of the requirements for rescue, IDIC must decide within one day after the handover of the failed bank by BI whether to rescue or not to rescue the bank.

During 2012, IDIC conducted due diligence towards six rural banks (BPR) with the status of under special surveillance. Of the six BPRs, one rural bank named BPR LPN Mudik Air located in Sawahlunto, West Sumatra was categorized as


sebagai Bank Gagal pada tahun 2012 dan diserahkan penyelesaiannya oleh BI kepada LPS. Berdasarkan penilaian LPS, BPR dimaksud tidak memenuhi persyaratan untuk diselamatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU LPS. Dengan demikian LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan BPR dimaksud dan merekomendasikan kepada BI untuk mencabut izin usaha bank tersebut.

Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2012 jumlah bank yang diputuskan untuk tidak diselamatkan mengalami penurunan (lihat grafik 4).

a failing bank in 2012 and its settlement was handed over by BI to IDIC. Based on the assessment by IDIC, this rural bank was not eligible for rescue as stipulated in Article 24 of the IDIC Act. Thus, IDIC decided not to rescue the rural bank and recommended the central bank to revoke the business license of the bank.

Compared to the previous years, in 2012 the number of banks determined not to be rescued decreased (see chart 4).

Grafik 4. Perkembangan Bank Gagal yang Diputuskan Tidak Diselamatkan
Chart 4 Banks which were Determined not to be Rescued



Likuidasi Bank

Sebagaimana diuraikan di atas, selama 2012 terdapat satu BPR yang dicabut izin usahanya. Dengan demikian, jumlah bank yang dicabut izin usahanya sejak LPS beroperasi (22 September 2005) sampai dengan 31 Desember 2012 berjumlah 47 bank yang terdiri atas satu bank umum, 44 BPR, dan dua BPRS. Sampai dengan 31 Desember 2011, jumlah bank yang telah selesai proses likuidasi adalah sebanyak 21 bank. Selama 2012, jumlah bank telah berakhir proses likuidasinya adalah sebanyak 13 bank (Lihat Tabel 11). Oleh karena itu, jumlah bank yang telah berakhir proses likuidasinya sampai dengan 31 Desember 2012 menjadi 34 bank, yang terdiri atas 32 BPR dan dua BPRS. Sedangkan jumlah bank yang masih dalam proses likuidasi adalah sebanyak 13 bank masih (lihat Tabel 12).

Bank Liquidation

As described above, during 2012 there was one bank with revoked license. Thus, the number of banks with revoked licenses since IDIC began its operation (September 22, 2005) until December 31, 2012 amounted to 47 banks consisting of 1 commercial bank, 44 rural banks, and the 2 sharia rural banks. As of December 31, 2011, 21 banks have completed the process of liquidation. During 2012, 13 banks completed the liquidation process (see Table 11). Therefore, the number of banks that have completed the process of liquidation as of December 31, 2012 is 34 banks, which consists of 32 rural banks and 2 sharia rural banks. Meanwhile, there are 13 banks still undergoing the process of liquidation (see Table 12).

Tabel 11. Daftar Bank yang Telah Selesai Dilikuidasi Pada Tahun 2012

Table 11. List of Banks Completed the Process of Liquidation in 2012

No	Bank Dalam Likuidasi Liquidated Banks	Wilayah Area	Tanggal Selesai Likuidasi Date of Completion
1	PD BPR LPK Samarang, Garut	Jawa Barat I West Java	21 Maret 2012
2	PD BPR LPK Sukamandi, Subang	Jawa Barat I West Java	21 Maret 2012
3	PT BPR Salido Empati, Painan	Sumatera Barat I West Sumatra	22 Februari 2012
4	PD BPR LPK Talegong, Garut	Jawa Barat I West Java	22 Februari 2012
5	PT BPRS Syarif Hidayatullah, Cirebon	Jawa Barat I West Java	22 Februari 2012
6	PT. BPR Junjung Sirih, Solok	Sumatera Barat I West Sumatra	01 Agustus 2012
7	PT BPR Iswara Artha, Sidoarjo	Jawa Timur I East java	01 Agustus 2012
8	PT BPR Mustika Utama Raha, Muna	Sulawesi Tenggara I South East Sulawesi	01 Agustus 2012
9	PT. BPR Satya Adhi Perdana, Jimbaran	Bali I Bali	15 Agustus 2012
10	PT. BPR Cimahi Tengah, Bandung	Jawa Barat I West Java	15 Agustus 2012
11	PD.BPR LPK Cipeundeuy, Subang	Jawa Barat I West Java	28 September 2012
12	PT. BPR Handayani Ciptasejahtera, Wajo	Sulawesi Selatan I South Sulawesi	10 Oktober 2012
13	PT BPR Tripanca Setiadana, Lampung	Lampung I Lampung	14 November 2012

Tabel 12. Daftar Bank Dalam Proses Likuidasi Sampai Dengan 31 Desember Tahun 2012

Table 12. List of Banks in the Process of Liquidation as of December 31, 2012

No	Nama Bank Dalam Likuidasi Liquidated Banks	Wilayah Area	Pembentukan Tim Likuidasi Establishment of Liquidation Team
1	PT. Bank IFI, Jakarta	Jabodetabek	01 Mei 2009
2	PT. BPR Samudra Air Tawar, Padang	Sumatera Barat I West Sumatra	25 Februari 2010
3	PT. BPR Musajaya Arthadana, Lampung	Lampung I Lampung	29 Maret 2010
4	PD BPR LPK Pabuaran, Subang	Jawa Barat I West Java	09 Februari 2011
5	PT BPR Salimpaung Sepakat, Tanah Datar	Sumatera Barat I West Sumatra	20 April 2011
6	PT BPR Naratama Bersada, Bekasi	Jabodetabek	27 April 2011
7	PT BPR Pundi Artha Sejahtera, Pondok Gede	Jabodetabek	12 Mei 2011
8	PT BPR Indomitra Mandiri Ciputat, Tangerang	Jabodetabek	25 Mei 2011
9	PT BPR Dharma Bhakti SMA dang, Padang	Sumatera Barat I West Sumatra	19 Agustus 2011
10	PT BPR Sadayana Artha, Majalaya	Jawa Barat I West Java	08 September 2011
11	PD BPR LPK Bojongpicung, Cianjur	Jawa Barat I West Java	04 Oktober 2011
12	PT. BPR Artha Nagari Madani, Padang	Sumatera Barat I West Sumatra	15 Desember 2011
13	BPR LPN Mudik Air, Sawahlunto	Sumatera Barat I West Sumatra	01 Juni 2012

Tingkat pengembalian dana klaim penjaminan (*recovery rate*) pada 13 bank yang telah berakhir proses likuidasinya pada tahun 2012 sangat bervariasi. Ada dua bank dengan *recovery rate* mencapai 100%, dan ada juga sebanyak tiga bank dengan *recovery rate* 0%. Sedangkan delapan bank lainnya memiliki *recovery rate* yang berkisar antara 8% s.d 87%. Secara keseluruhan pada bank yang telah selesai proses likuidasi pada tahun 2012, jumlah pengembalian klaim penjaminan dari hasil likuidasi hanya mencapai 11% dari total dana klaim penjaminan yang dibayarkan LPS. Adapun rincian *recovery rate* untuk masing-masing bank yang telah selesai proses likuidasinya pada tahun 2012 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 13.

The recovery rate on insurance claims of the 13 banks that have completed the process of liquidation in 2012 varied widely. There were two banks with 100% recovery rate, and three other banks with 0% recovery rate. Meanwhile the other eight banks had a recovery rate ranging from 8% to 87%. Overall, the recovery rate on insurance claims the banks that have completed the process of liquidation in 2012 only reached 11% of the total insurance claims fund paid by IDIC. The detail of the recovery rate for the banks that have completed the process of liquidation in 2012 is presented in Table 13.

Tabel.13 Recovery Rate Bank yang Selesai Dilikuidasi Pada Tahun 2012**Table 13. Recovery Rate of Banks that Completed Liquidation in 2012**

Dalam Satuan Rupiah | In Rupiah

No	Bank Dalam Likuidasi Liquidated Banks	Klaim Penjaminan Insurance Claims	Pengembalian Klaim ke LPS Insurance Claims paid to IDIC	Sisa Kewajiban Klaim ke LPS Balance of claim liability	Recovery rate (%)
1	PT BPRS Syarif Hidayatullah, Cirebon	3.221.528	3.221.528	-	100%
2	PD BPR LPK Cipeundeuy, Subang	1.386.737.320	1.386.737.320	-	100%
3	PT BPR Satya Adhi Perdana, Jimbaran	3.184.244.094	2.769.034.841	415.209.253	87%
4	PD BPR LPK Sukamandi, Subang	631.981.079	490.000.000	141.981.079	78%
5	PT BPR Cimahi Tengah, Bandung	1.077.327.308	549.552.300	527.775.008	51%
6	PT. BPR Handayani Ciptasejahtera, Wajo	1.432.628.158	629.758.202	802.869.956	44%
7	PD BPR LPK Samarang, Garut	1.066.650.838	292.271.799	774.379.039	27%
8	PT BPR Salido Empati, Painan	2.856.155.559	527.496.262	2.328.659.297	18%
9	PT BPR Tripanca Setiadana, Lampung	346.384.188.743	33.636.842.727	312.747.346.016	10%
10	PT BPR Junjung Sirih, Solok	3.800.111.057	318.954.880	3.481.156.177	8%
11	PT BPR Mustika Utama Raha, Muna	3.156.490.459	-	3.156.490.459	0%
12	PT BPR Iswara Artha, Sidoarjo	2.336.682.915	-	2.336.682.915	0%
13	PD BPR LPK Talegong, Garut	1.282.248.261	-	1.282.248.261	0%
Jumlah Total		368.598.667.319	40.603.869.859	327.994.797.460	

Penanganan Klaim

Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan bank yang telah dicabut ijin usahanya, LPS melaksanakan proses rekonsiliasi dan verifikasi terhadap simpanan nasabah bank dimaksud berdasarkan data bank per tanggal pencabutan izin usaha. Rekonsiliasi dan verifikasi dilakukan untuk menentukan simpanan layak dibayar dan simpanan tidak layak dibayar. Batas waktu penentuan status tersebut, paling lambat 90 hari kerja sejak tanggal bank dicabut izin usahanya.

Sepanjang tahun 2012, LPS telah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap simpanan nasabah 2 BPR yaitu rekonsiliasi dan verifikasi terhadap simpanan nasabah PT BPR Artha Nagari Madani (DL)–Padang yang dicabut izin usahanya pada tanggal 15 Desember 2011, dan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap simpanan nasabah BPR LPN Mudik Air (DL)–Sawahlunto yang dicabut izin usahanya pada tanggal 1 Juni 2012.

Jumlah populasi simpanan (2 BPR) yang dilakukan rekonsiliasi dan verifikasi pada tahun 2012 adalah sebanyak 3.673 rekening dengan nilai nominal sebesar Rp7,162 miliar. Berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi, simpanan yang dinyatakan sebagai simpanan layak dibayar sebanyak 3.627 rekening atau 98,75% dari total populasi rekening simpanan dengan nilai nominal sebesar Rp7,079

Handling of Claims

In order to pay the insurance claims of the banks with revoked licenses, IDIC conducts the process of reconciliation and verification of the bank customer deposits based on the data as of the date of revocation. Reconciliation and verification is conducted to determine whether the deposits are eligible to be paid and or not. Determination of the status shall be no later than 90 working days from the date of revocation.

Throughout 2012, IDIC conducted reconciliation and verification towards customers of 2 rural banks, namely the customers of PT BPR Artha Nagari Madani (DL)-Padang, which license was revoked on December 15, 2011; and towards the customers of BPR LPN Mudik Air (DL) –Sawahlunto, which license was revoked on June 1, 2012.

In 2012, reconciliation and verification was conducted towards 3,673 accounts (in the 2 rural banks) with the nominal value of Rp7.162 billion. Based on the results of reconciliation and verification, as much as 3,627 accounts or 98.75% of the total deposits population with a nominal value of Rp7,079 billion (98.85%) was determined eligible-to-be-paid. Meanwhile, as much as 46 accounts or 1.25%

miliar (98,85%). Sedangkan jumlah simpanan yang dinyatakan tidak layak dibayar sebanyak 46 rekening atau 1,25% dari total populasi rekening simpanan dengan nilai nominal sebesar Rp82 juta (1,15%). Data hasil rekonsiliasi dan verifikasi terhadap 2 BPR tersebut yaitu sebagaimana pada tabel dan grafik berikut ini:

of the total deposits population with the nominal of Rp82 million (1.15%) was determined to be ineligible-to-be-paid. Data on the results of reconciliation and verification towards the 2 rural banks are described in the table and graph below:

Tabel 14. Data Rekonsiliasi dan Verifikasi Berdasarkan Jumlah Rekening

Table 14. Data of Reconciliation and Verification Based on the Number of Accounts

No	Bank dalam Likuidasi Liquidated Banks	Total Populasi untuk Rekonsiliasi dan Verifikasi Total Population for Reconciliation and Verification		Simpanan Layak Bayar (SLB) Deposit Eligible to be Paid		Simpanan Tidak Layak Bayar (STLB) Deposit non Eligible to be Paid	
		Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
1	PT BPR Artha Nagari Madani (DL)	1.499	100	1.472	98,20	27	1,80
2	BPR LPN Mudik Air (DL)	2.174	100	2.155	99,13	19	0,87
Jumlah I Total		3.673		3.627	98,75	46	1,25

Tabel 15. Data Rekonsiliasi dan Verifikasi Berdasarkan Jumlah Nominal (Rp Juta)


Table 15. Data of Reconciliation and Verification Based on the Nominal Value (Rp Million)

No	Bank dalam Likuidasi Liquidated Banks	Total Populasi untuk Rekonsiliasi dan Verifikasi Total Population for Reconciliation and Verification		Simpanan Layak Bayar (SLB) Deposit Eligible to be Paid		Simpanan Tidak Layak Bayar (STLB) Deposit non Eligible to be Paid	
		Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
1	PT BPR Artha Nagari Madani (DL)	4.120	100	4.040	98,06	80	1,94
2	BPR LPN Mudik Air (DL)	3.042	100	3.039	99,91	2	0,07
Jumlah I Total		7.162		7.079	98,85	82	1,15


Grafik 5. Rekapitulasi Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Data Simpanan Bank Cabut Izin Usaha Tahun 2012 (Berdasarkan Total Rekening dan Berdasarkan Total Nominal)

Graph 5. Recapitulation of the results of Reconciliation and Verification on the Deposits in the Banks with revoked Business License in 2012 (Based on the Total Account and Based on the Total Nominal)

Rekapitulasi Hasil Rekonver Data Simpanan Bank Cabut Izin Usaha Tahun 2012 (berdasarkan Total Rekening)
Recapitulation of Results of the Reconciliation and Verification of Deposits License Revoked in 2012 (based of Total Account)



Rekapitulasi Hasil Rekonver Data Simpanan Bank Cabut Izin Usaha Tahun 2012 (berdasarkan Total Nominal)
Recapitulation of Results of the Reconciliation and Verification of Deposits License Revoked in 2012 (based of Total Nominal)



Berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi terhadap simpanan nasabah 2 BPR pada tahun 2012, hanya terdapat dua penyebab simpanan tidak layak dibayar, yaitu nasabah penyimpan sebagai penyebab bank gagal/terkait kredit macet (sebanyak 93,48% dari total rekening simpanan atau sebanyak 3,45% dari total nominal), dan nasabah memperoleh suku bunga simpanan melebihi suku bunga penjaminan LPS (sebanyak 6,25% dari total rekening simpanan atau 96,55% dari total nominal). Rincian penyebab simpanan tidak layak bayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi pada tahun 2012 sebagaimana pada tabel dan grafik berikut ini:

Based on the results of the reconciliation and verification towards the customer deposits of the 2 rural banks in 2012, there were two causes why the deposits were not eligible-to-be-paid, namely the depositors is the cause of the bank to fail/ related to non-performing loans (as many as 93.48% of the total accounts or as much as 3.45% of the total nominal), and the customers obtain a deposit interest rate exceeding the interest rate insured by IDIC (6.25% of the total accounts or 96.55% of the total nominal). The cause of deposits to be ineligible-to-be-paid based on the results of reconciliation and verification in 2012 is described in the table and graph below:

Tabel 16. Rincian Penyebab Simpanan Tidak Layak Bayar (Berdasarkan Jumlah Rekening)

Table 16. The Cause of Deposits to be Ineligible-to-be-Paid (Based on the Number of Accounts)

No	Bank dalam Likuidasi Liquidated Banks	Total STLB (Rekening) Total Ineligible-to- be-Paid (Account)	Terkait Kredit Macet Non Performing Loan		Suku Bunga Simpanan > Suku Bunga Penjaminan LPS Interest Rate > IDIC Rate		Tidak Ada Aliran Dana Masuk Unrecorded	
			Number of Accounts	%	Number of Accounts	%	Number of Accounts	%
1	PT BPR Artha Nagari Madani (DL)	27	24	88,89	3	11,11	-	0
2	BPR LPN Mudik Air (DL)	19	19	100	-	0	-	0
Jumlah Total		46	43	93,48	3	6,52	-	0


Tabel 17. Rincian Penyebab Simpanan Tidak Layak Bayar (Berdasarkan Jumlah Nominal)
Table 17. The Cause of Deposits to be Ineligible-to-be-Paid (Based on the Nominal)

Dalam Jutaan Rupiah | In Million Rupiah


No	Bank dalam Likuidasi Liquidated Banks	Total STLB (Nominal) Total Ineligible-to-be-Paid (Nominal)	Terkait Kredit Macet Non Performing Loan		Suku Bunga Simpanan > Suku Bunga Penjaminan LPS Interest Rate > IDIC Rate		Tidak Ada Aliran Dana Masuk Unrecorded	
			Number of Accounts	%	Number of Accounts	%	Number of Accounts	%
1	PT BPR Artha Nagari Madani (DL)	79,40	0,60	0,75	79,40	99,25	-	0
2	PT BPR LPN Mudik Air (DL)	2,84	2,24	100	-	0	-	0
Jumlah Total		82,24	2,84	3,45	79,40	96,55	-	0

Grafik 6. Rincian Penyebab Simpanan Tidak Layak Bayar (Berdasarkan Total Rekening dan Berdasarkan Total Nominal)
Graph 6. The Cause of Deposits to be Ineligible-to-be-Paid (Based on the number of Account and Based on the Total Nominal)

Simpanan Tidak Layak Bayar (STLB)
(berdasarkan Total Rekening)
Ineligible-to-be-Paid Deposit
(based of Total Account)



Simpanan Tidak Layak Bayar (STLB)
(berdasarkan Total Nominal)
Ineligible-to-be-Paid Deposit
(based of Total Nominal)



■ Terkait Kredit Macet | Related to Non-Performing Loans
■ Suku Bunga Simpanan > Suku Bunga LPS | Deposit Rate > LPS Rate
■ Tidak Ada Aliran Dana Masuk | No Cash-in Flow

Secara kumulatif, sejak 2006 sampai dengan 2012, LPS telah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap 88.084 rekening pada 47 bank yang dicabut izin usahanya, dengan nilai nominal Rp1.159 Miliar. Dari jumlah tersebut, simpanan yang dinyatakan sebagai simpanan yang layak dibayar mencapai 80.699 rekening (92% dari total simpanan) dengan nilai nominal sekitar Rp897 miliar. Sedangkan simpanan yang tidak layak dibayar secara kumulatif dari 2006 sampai dengan 2012 terdapat 7.385 rekening dengan nilai nominal Rp262 miliar. Secara rinci data tersebut ditampilkan pada tabel dan grafik berikut ini:

Cumulatively, from 2006 to 2012, IDIC has conducted reconciliation and verification towards 88,084 accounts at 47 banks with revoked licenses, with a nominal value of Rp 1,159 billion. Of this amount, deposits determined to be eligible-to-be-paid reached 80,699 (92% of the total deposits) with a nominal value of around Rp 897 billion. Meanwhile cumulatively from 2006 to 2012, deposits determined to be ineligible-to-be-paid reached 7,385 accounts with a nominal value of Rp 262 billion. The data is displayed in the table and graph below:

Tabel 18. Rekapitulasi Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Per 31 Desember 2012

Table 18. Recapitulation of the Results of Reconciliation and Verification as of December 31, 2012

Uraian Description	Rekening Account		Nominal	
	Jumlah Numbers	%	Rp	%
Total Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Simpanan*) Results of Reconciliation and verification *)	88.084	-	1.159 Miliar	-
Simpanan Layak Dibayar (sebelum set-off Kewajiban dengan Simpanan dan Batas Maksimum Penjaminan) Deposit eligible to be paid (Before set-off & maximum claim)	80.699	92	897 Miliar	77
Simpanan Tidak Layak Bayar Deposit non eligible to be paid	7.385	8	262 Miliar	23

*) Berdasarkan Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi (termasuk reklasifikasi)

*) Based on Reconciliation dan Verification of Report (including reclassification)

Tabel 19. Penyebab Simpanan Tidak Layak Bayar

Table 19. The Cause of Deposits to be Ineligible-to-be-Paid

Uraian Description	Rekening Account		Nominal	
	Jumlah Numbers	%	Rp	%
Tidak Tercatat Unrecorded	1.014	14	13 Miliar	5
Bunga di atas Penjaminan LPS Interest rate > IDIC rate	2.379	32	220 Miliar	84
Terkait Kredit Macet Non Performing Loan	3.992	54	29 Miliar	11

*) Berdasarkan Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi (termasuk reklasifikasi)


*) Based on Reconciliation and Verification of Report (including reclassification)

Grafik 7. Rekapitulasi Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Data Simpanan Bank Cabut Izin Usaha sejak 2006 s.d 2012 (Berdasarkan Total Rekening dan Berdasarkan Total Nominal)

Graph 7. Recapitulation of the Results of Reconciliation dan Verification of the Deposits in Banks with Revoked Lincenses since 2006 to 2012 (Based on the Number of Accounts and Based on the Total Nominal)

Rekapitulasi Hasil Rekonver Data Simpanan Bank Cabut Izin Usaha Tahun 2006-Desember 2012 (berdasarkan Total Rekening)


Recapitulation of Results of the Reconciliation and Verification of Deposits License Revoked during 2006 - December 2012 (based of Total Account)



■ Simpanan Layak Dibayar (SLB) | Eligible-to-be-Paid Deposit
 ■ Simpanan Tidak Layak Dibayar (STLB) | Ineligible-to-be-Paid Deposit

Rekapitulasi Hasil Rekonver Data Simpanan Bank Cabut Izin Usaha Tahun 2006-Desember 2012 (berdasarkan Total Nominal)

Recapitulation of Results of the Reconciliation and Verification of Deposits License Revoked during 2006 - December 2012 (based of Total Nominal)



Dalam kurun waktu 2006 hingga 2012, jumlah rekening simpanan yang layak dibayar paling banyak pada tahun 2011 yaitu 25.002 rekening. Sedangkan untuk jumlah simpanan tidak layak bayar paling banyak terjadi pada tahun 2007 yaitu 2.397 rekening.

Sementara itu jika ditinjau dari jumlah nominal, pada tahun 2009 jumlah simpanan layak bayar dan simpanan tidak layak bayar relatif lebih besar dibanding tahun-tahun lainnya yaitu masing-masing sebesar Rp677 miliar dan sebesar Rp201 miliar. Hal tersebut disebabkan terdapat dua bank yang dicabut izin usahanya pada tahun 2009 yaitu PT Bank IFI (DL) dan PT BPR Tripanca Setiadana (DL) yang mempunyai simpanan relatif besar.

Perbandingan jumlah simpanan layak bayar dan simpanan tidak layak bayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi untuk periode 2006 sampai dengan 2012 sebagaimana pada grafik berikut:


In the period of 2006 to 2012, the highest number of accounts of eligible-to-be-paid deposits was in 2011, namely 25,002 accounts. The highest number of accounts of deposits ineligible-to-be-paid was in 2007 with 2,397 accounts.

Meanwhile, if analyzed from the nominal amount, in 2009 the amount of deposits eligible-to-be-paid and ineligible-to-be-paid was relatively higher than the other years, and amounted to Rp 677 billion and Rp 201 billion, respectively. This was due to the two banks with revoked licenses in 2009, namely PT Bank IFI (DL) and PT BPR Tripanca Setiadana (DL) with relatively large deposits.

The graph below describes the comparison of the eligible-to-be-paid deposits and the ineligible-to-be-paid deposits based on the reconciliation and verification results for the period of 2006 to 2012:

Grafik 8. Perbandingan Jumlah Simpanan Layak Bayar dan Tidak Layak Bayar (Berdasarkan Jumlah Rekening dan Jumlah Nominal)

Graph 8. The Comparison of the Eligible-to-be-Paid Deposits and the Ineligible-to-be-Paid Deposits (Based on the Number of Accounts and Total Nominal)




Secara kumulatif, berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi terhadap 47 bank yang dicabut izin usahanya, penyebab simpanan dinyatakan sebagai simpanan yang tidak layak dibayar karena (1) nasabah memperoleh bunga melebihi suku bunga penjaminan LPS sebanyak 32% dari total rekening (84% dari total nominal), (2) nasabah penyimpan sebagai penyebab bank gagal/terkait

Cumulatively, based on the results of reconciliation and verification towards 47 with revoked licenses, the cause of deposits being expressed as deposits ineligible-to-be-paid are: (1) depositors with interest rate exceeding the interest rate insured by IDIC was as much as 84% of the total account (32% of the total nominal), (2) depositors causing the bank to fail/ related to non-performing loans

kredit macet sebanyak 11% dari total rekening (54% dari total nominal), (3) tidak adanya bukti aliran dana masuk sebanyak 5% dari total rekening (14% dari total nominal). Rincian data simpanan tidak layak bayar dari bank yang dicabut izin usahanya sejak 2006 sampai dengan 2012 sebagaimana pada grafik berikut ini:

was as much as 11% of the total account (54% of the total nominal), (3) no evidence of fund inflow as much as 5% of the total account (14% of the total nominal). Data of the ineligible-to-be-paid deposits of the banks with revoked licenses from 2006 to 2012 is described in the following graph:

Grafik 9. Rincian Penyebab Simpanan Tidak Layak Bayar untuk Hasil Reconsiliasi dan Verifikasi Data Simpanan Bank Cabut Izin Usaha sejak 2006 s.d 2012 (Berdasarkan Total Rekening dan Berdasarkan Total Nominal)
Graph 9. The Cause of Deposits to be Ineligible-to-be-Paid as of the Results of Reconciliation and Verification of Deposits in the Banks with Revoked Licenses Since 2006 to 2012 (Based on the number of Account and Based on the Total Nominal)



Depositor Pay-Out Ratio Before Set-Off terhadap 47 bank yang dicabut izin usahanya mencapai 92% dari jumlah rekening, atau 77% dari nilai nominal. Apabila dilakukan set-off dengan kewajiban nasabah yang bersangkutan, maka *Depositor Pay-Out Ratio After Set-Off* mencapai 87% dari jumlah rekening, atau 57% dari nilai nominal.

Depositors Pay-Out Ratio before Set-Off in the 47 banks with revoked licenses reached 92% of the number of accounts, or 77% of the nominal value. If set-off with the liabilities of the customers in question, the *Depositor Pay-Out Ratio After Set-Off* reached 87% of the number of accounts, or 57% of the nominal value. Depositors

Depositor Pay-Out Ratio adalah perbandingan antara jumlah simpanan (rekening dan nominal) yang layak dibayar dan populasi simpanannya. Secara rinci data tersebut ditampilkan pada tabel berikut ini:

Pay-Out Ratio is the ratio between the total eligible-to-be-paid deposits (accounts and nominal) with its deposits population. In detail, the data is shown in the following table:

Tabel 20. Depositor Pay-Out Ratio

Table 20. Depositor Pay-Out Ratio

Uraian Description		Jumlah Rekening Numbers of Account	Nominal (Rp)
Total Simpanan Total Deposit	(a)	88.084	1.159 Miliar Billion
Simpanan Layak Dibayar (sebelum set-off kewajiban dengan simpanan dan batas maksimum penjaminan) Deposit Eligible To Paid (before set-off)	(b)	80.699	897 Miliar Billion
Depositor Pay Out Ratio Before Set-Off (sebelum set-off kewajiban dengan simpanan dan batas maksimum penjaminan) Deposit Pay Out Ratio (before Set-Off)	(c = b/a)	92%	77%
Simpanan Layak Dibayar (setelah set-off) Deposit eligible to paid (After set-off)	(d)	76.957	665 Miliar Billion
Depositor Pay Out Ratio After Set-Off (setelah set-off) Depositor Pay Out Ratio After Set-Off	(e = d/a)	87%	57%

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, simpanan layak dibayar yang telah dicairkan oleh nasabah penyimpan sebesar Rp631 miliar (95%). Simpanan yang belum dicairkan oleh nasabah penyimpan pada umumnya disebabkan saldo simpanan tersebut relatif kecil.

As of December 31, 2012, the eligible-to-be-paid deposits paid to the customers amounted to around Rp631 billion (95%). Some of the deposits were not withdrawn by depositors, generally due to the relatively small balance.

Selain melaksanakan penanganan klaim, LPS juga melayani keberatan yang diajukan oleh nasabah penyimpan yang simpanannya tidak layak dibayar. Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UU LPS, apabila nasabah merasa dirugikan atas penetapan status penjaminan simpanannya, nasabah dapat mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas, atau nasabah dapat melakukan upaya hukum melalui pengadilan.

In addition to handling claims, IDIC also handles complaints raised by depositors with ineligible-to-be-paid deposits. In accordance to Article 20 paragraph (1) of IDIC Act, if a customer feels aggrieved over the determination of the status of his deposit insurance, the customer may file an objection to IDIC, supported with real and clear evidence, or the customer can take legal actions through a court of law.

Sepanjang 2012, LPS menangani 241 surat keberatan dari 131 nasabah penyimpan bank yang dicabut izin usahanya. Surat keberatan yang ditangani pada tahun 2012 tidak hanya berasal dari nasabah bank yang dicabut izin usahanya pada tahun 2012, namun juga berasal dari nasabah bank yang dicabut izin usahanya pada tahun-tahun sebelumnya. Permasalahan keberatan nasabah penyimpan yang ditangani LPS pada tahun 2012 meliputi simpanan tidak layak bayar karena kredit macet (4%), simpanan tidak layak bayar karena tingkat bunga simpanan melebihi tingkat bunga LPS (17%), tidak termasuk dalam populasi rekonsiliasi dan verifikasi karena tidak tercatat (30%), dan permasalahan lainnya (49%).

In 2012, IDIC handled 241 letters of complaint (objection) from 131 customers of the banks with revoked licenses. The objection letters received in 2012 were not only derived from customers of the banks whose license have been revoked in 2012, but also from customers of banks whose licenses have been revoked in the previous years. The issues covered in the customer complaints received by IDIC in 2012 consist of deposit ineligible-to-be-paid due to non-performing loans (4%), deposit ineligible-to-be-paid due to interest rates in excess of IDIC interest rate (17%), not covered in the reconciliation and verification process due to lack of records (30%), and other issues (49%).

Terhadap 241 surat keberatan nasabah yang masuk ke LPS selama tahun 2012, sebanyak 227 surat keberatan (94%) telah ditanggapi, sedangkan sisanya sebanyak 14 surat keberatan (6%) masih dalam proses.

Penanganan Bank Gagal

Penanganan PT Bank Mutiara Tbk

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sejak November 2008 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), melakukan penanganan PT. Bank Mutiara, Tbk (d/h PT. Bank Century, Tbk.) yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai bank yang berdampak sistemik. Penanganan Bank Mutiara oleh LPS dilakukan berdasarkan Keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Nomor 04/KSSK.03/2008 tanggal 21 November 2008 dan Keputusan Komite Koordinasi Nomor 01/KK.01/2008 tanggal 21 November 2008.

Kondisi keuangan Bank Century pada saat ditetapkan sebagai bank gagal per 20 November 2008 mengalami kerugian bersih Rp7,53 triliun dan ekuitas minus Rp6,75 triliun. Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf & Mawar juga menunjukkan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar negatif 81,81%.

Setelah LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS Bank Century, termasuk kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank sesuai dengan wewenang LPS berdasarkan Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 40 UU LPS, LPS melakukan tindakan mengganti seluruh Direksi dan Dewan Komisaris, melakukan Penyetoran Modal Sementara (PMS), memantau likuiditas dan operasional di seluruh cabang bank, memperbaiki *good corporate governance*, mengembangkan budaya kredit dan melakukan sosialisasi untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada Bank Century.

Selama tahun 2012 penanganan Bank Mutiara difokuskan pada upaya untuk meningkatkan nilai bank sekaligus melaksanakan proses penjualan saham bank. Kualitas laba tahun 2012 sebesar Rp146 miliar jauh lebih baik daripada laba tahun 2011. Laba tahun 2011 meskipun lebih besar yaitu Rp260 miliar sebagian besar berasal dari pemulihan cadangan kerugian (*reverse PPA*). Selain peningkatan ekuitas, di tahun 2012 terjadi juga peningkatan total aset dana pihak ketiga, dan penyaluran kredit. Dari segi rasio

Of the 241 objection letters from the customers received by LPS during the year 2012, as many as 227 objection letters (94%) have been addressed, while the remaining 14 objection letters (6%) are still being processed.

Settlement of Failing Bank

Settlement of PT Bank Mutiara Tbk

Under the provisions of the legislation, since November 2008 the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) have been addressing PT Bank Mutiara Tbk (formerly PT Bank Century Tbk.) which was previously designated as a systemically important bank. The handling of Bank Mutiara by IDIC was based on the Decree of Financial System Stability Committee (KSSK) No. 04/KSSK.03/2008 dated November 21, 2008 and the Decree of the Coordinating Committee No. 01/KK.01/2008 dated November 21, 2008.

Bank Century, at the time it was determined as a failed bank, per November 20, 2008 had a net loss of Rp7.53 trillion and a negative equity of Rp6.75 trillion. The audit conducted by the Public Accountant Firm of Aryanto Amir Jusuf & Mawar, also showed a Capital Adequacy Ratio (CAR) of negative 81.81%.

After IDIC took over all the rights and authorities of the General Meeting of Shareholders of Bank Century, including the ownership, management, and/ or other interests within the bank in accordance to the mandate of IDIC under Article 6 paragraph (2) in conjunction with Article 40 of the IDIC Act, IDIC has replaced the entire Board of Directors and Board of Commissioners, made a temporary capital placement, monitored the liquidity and operations of all of the branches of the bank, improved the practice of good corporate governance, developed a credit culture and performed education and information campaign to the public to restore public trust towards Bank Century.

In 2012, Bank Mutiara resolution process is focused on increasing the Bank's value and selling the shares. Earnings quality in 2012 amounted to Rp146 billion, was better than that of 2011. Despite having higher earnings of Rp260 billion in 2011, the majority derived from reversal of provision (*reverse PPA*). In addition to increase in equity, the year 2012 saw an increase in total asset, third party funds and loan disbursement. Financial ratios also increased, such

juga terjadi perbaikan, seperti CAR naik tipis menjadi 10,1%, NPL net membaik menjadi 3,2%, dan NIM naik menjadi 3,1% sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

as CAR, slightly grew to 10.1%, Net NPL increased to 3.2% and NIM increased to 3.1% as follows:

Tabel 21. Perkembangan Kondisi Keuangan PT Bank Mutiara Tbk 2012 dan 2011
Table 21. The Development of the Financial Condition of PT Bank Mutiara Tbk in 2012 and 2011

Indikator Keuangan Financial Indikator	31 Desember 2011 (audited) Rp miliar 31 December 2011 (audited) Rp billion	31 Desember 2012 (audited) Rp miliar 31 Desember 2012 (audited) Rp billion	% Kenaikan % Increase
Total Aset Total Asset	13.127	15.240	16,1
DPK TPF	11.200	13.462	20,2
Kredit Loan	9.397	11.148	18,6
Ekuitas Equity	1.002	1.244	24,2
Laba (Rugi) Profit (Loss)	260	146	-43,8

Rasio Keuangan Financial Ratio	31 Desember 2011 (audited) 31 December 2011 (audited)	31 Desember 2012 (audited) 31 December 2012 (audited)	Perubahan Change
CAR	9,4%	10,1%	0,7
LDR	83,9%	82,8%	-1,1
NPL Net	4,5%	3,2%	1,3
NIM	1,6%	3,1%	1,5

Sumber: Laporan Publikasi Bank Mutiara, Tbk | Sources: Publication Report Bank Mutiara, Tbk

Dalam menangani PT Bank Mutiara Tbk, LPS telah mengeluarkan biaya penanganan yang merupakan penyertaan modal sementara LPS pada Bank Mutiara sebesar Rp6.762,361 miliar. Dalam rangka penyertaan modal sementara (PMS) LPS, PT Bank Mutiara Tbk telah menerbitkan *convertible preferred stock*. Komposisi kepemilikan setelah adanya PMS LPS menjadi 99,996% milik LPS dan sisanya 0,004% masih tercatat atas nama pemegang saham lama. Perubahan komposisi kepemilikan saham karena adanya PMS LPS tersebut telah dicatat dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No.AHU-41550.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 jo No.AHU-0059604.AH.01.09 tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011.

In handling PT Bank Mutiara Tbk, IDIC spent a cost of rescue in the form of temporary capital placement of IDIC in Bank Mutiara in the amount of Rp 6,762,361 billion. In the framework of the temporary capital placement by IDIC, PT Bank Mutiara Tbk issued convertible preferred stock. Following the temporary capital placement, IDIC held 99.996% share ownership in the bank, while the remaining 0.004% was still registered on behalf of the existing shareholders. The changes in shareholding due to the temporary capital placement by IDIC have been noted in the amendments of the Company's Articles of Association approved by the Minister of Law and Human Rights in accordance to the Decree No. AHU-41550.AH.01.02 Year 2009 dated August 26, 2009 in conjunction with No.AHU-0059604. AH.01.09 year 2011 dated July 21, 2011.

Beberapa tindakan LPS dalam melakukan penanganan Bank Mutiara selama tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Steps taken by IDIC in handling Bank Mutiara during 2012 are as follows:

1. Mendorong manajemen Bank Mutiara untuk meningkatkan citra bank (*corporate image*), antara lain dengan:
 - melakukan penguatan *brand awareness* yang berkelanjutan;
 - mengembangkan fungsi investor relation untuk mendukung rencana penjualan saham bank yang dilakukan oleh LPS.

1. Encouraged the management of Bank Mutiara to improve the image of the bank (*corporate image*), among others by:
 - Continuously strengthen the brand awareness of the bank;
 - Develop the function of investor relation of the bank to support the plan to sell bank shares by LPS.

2. Meningkatkan nilai Bank Mutiara, antara lain dengan:
 - mengarahkan manajemen agar melakukan perubahan strategi (*turnaround strategy*) dengan mengembangkan budaya kredit (*credit culture*), peningkatan *governance*, dan fokus pada bisnis *micro finance* dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - mendukung manajemen dalam mengakselerasi ekspansi kredit dengan mereposisi kepengurusan bank;
 - meminta kepada manajemen bank untuk membuat *stress test* terkait dinamika yang berkembang, khususnya konsentrasi simpanan dan kemungkinan pemburukan NPL dan menyiapkan skenario antisipasinya;
 - meminta kepada manajemen untuk menurunkan porsi dana mahal dalam upaya menurunkan rasio BOPO;
 - mendorong tercapainya kinerja keuangan dan perolehan laba, serta efisiensi yang lebih baik agar rasio BOPO membaik dengan dana murah yang lebih berkembang;
 - meminta direksi bank untuk meningkatkan struktur pengendalian internal, manajemen risiko, dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam operasional bank (*prudential banking*); dan
 - menjaga tidak ada pemburukan aset dan kredit dalam portofolio untuk menekan NPL.
 3. Melakukan upaya untuk mendorong pemulihan aset bank yang bermasalah (*asset recovery*):
 - mendorong bank melakukan restrukturisasi dan penagihan kredit bermasalah;
 - mendorong penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA);
 - meminta direksi bank melakukan investigasi aset-aset bermasalah;
 - meminta direksi bank melakukan upaya hukum/ gugatan perdata terhadap pihak-pihak yang merugikan bank; dan
 - bekerja sama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dalam melakukan pengejaran aset Bank Mutiara baik di dalam maupun di luar negeri melalui jalur *Mutual Legal Assistance (MLA)*
2. Improved the value of Bank Mutiara, among others by:
 - directed the management to make strategic changes (*turnaround strategy*) by establishing the culture of credit (*credit culture*), improve governance, and focus on micro-finance and micro, small and medium enterprises;
 - supported the management to accelerate credit expansion by repositioning the bank's management;
 - asked the management of the bank to create a stress test related to the developing dynamics, especially the concentration of deposits and the possibility of deterioration of NPL and preparing its anticipation scenarios;
 - encouraged the improvement of good corporate governance through improved organization, work culture, efficiency, and improving the quality of human resources;
 - coordinated with BI in order to improve the health of banks and the bank's risk profile; and
 - Asked the bank directors to improve the structure of internal control, risk management, and implement the principle of prudent in the bank's operations (*prudential banking*).
 3. Conducted efforts to support asset recovery:
 - encouraged the bank conduct restructuring and collect problem loans;
 - encouraged the sale of reclaimed assets;
 - asked the bank directors to investigate troubled assets;
 - asked the bank directors to take legal/ civil action against the parties harming the bank, and
 - worked together with the Attorney General of the Republic of Indonesia, Ministry of Law and Human Rights, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Finance, Bank Indonesia, and the Indonesian National Police to chase the assets of Bank Mutiara, both inside and outside the country through the *Mutual Legal Assistance (MLA)*.



4. Melakukan penjualan saham Bank Mutiara
 Sesuai Pasal 42 UU LPS, LPS wajib menjual seluruh saham bank dalam penanganan paling lambat tiga tahun sejak dimulainya penanganan dengan memperhatikan tingkat pengembalian yang optimal yaitu sekurang-kurangnya sebesar biaya penanganan yang telah dikeluarkan LPS. Apabila tingkat pengembalian yang optimal tersebut tidak dapat diwujudkan, maka jangka waktu penjualan dapat diperpanjang paling banyak dua kali dengan masing-masing perpanjangan selama satu tahun. Apabila tingkat pengembalian optimal tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan, maka LPS menjual saham bank tanpa memperhatikan tingkat pengembalian yang optimal dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.

Untuk melakukan proses penjualan saham Bank Mutiara, langkah-langkah yang telah dilakukan LPS pada tahun 2012, diantaranya:

- mengumumkan penjualan saham Bank Mutiara periode II melalui media cetak pada tanggal 1 Februari 2012. Dalam pengumuman tersebut, disampaikan bahwa calon investor diberi kesempatan untuk menyampaikan minatnya paling lambat pada tanggal 1 Juni 2012.
- Terdapat tujuh calon investor yang menyatakan minat berpartisipasi dalam proses penjualan saham Bank Mutiara. Dari ketujuh calon investor tersebut, terdapat tiga calon investor yang menyampaikan dokumen registrasi.

4. Disposal of shares in Bank Mutiara

In accordance to Article 42 of the IDIC Act, IDIC is obliged to dispose the entire shares of the bank handled by IDIC at least three years from the beginning of the treatment with respect to the optimal rate of return which should be at least the same as the cost of handling spent by LPS. If the optimal rate of return cannot be realized, the period of sales may be extended up to two times with each extension of one year. If the optimal rate of return cannot be realized in the period of extension, then IDIC should sell the shares without taking into account the optimal rate of return within the period of one year.

To sell the shares of Bank Mutiara, in 2012 LPS has taken the following steps:

- Announced the sale of shares of Bank Mutiara period II through the printed media in February 1, 2012. The announcement conveyed that potential investors are given the opportunity to express their interest no later than June 1, 2012.
- There were seven prospective investors who expressed their interest in participating in the process of selling shares of Bank Mutiara. Of the seven potential investors, three prospective investors submitted registration documents.

- melakukan proses prakualifikasi terhadap ketiga calon investor yang menyampaikan dokumen registrasi, berdasarkan dokumen yang disampaikan.
- karena ketiga calon investor dimaksud tidak memenuhi syarat administratif, termasuk syarat dukungan kemampuan keuangan untuk melakukan pembelian seluruh saham Bank Mutiara maka proses penjualan saham dihentikan.
- berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 42 UU LPS, LPS akan membuka kembali penjualan saham PT Bank Mutiara, Tbk.
- LPS bersama dengan penasihat keuangan PT. Danareksa Sekuritas dan Manajemen Bank Mutiara melakukan *Non Deal Roadshow* (NDR) ke beberapa calon investor yaitu ke Singapura, Hongkong, Shanghai – China, dan Seoul – Korea pada tanggal 24 – 30 April 2012. Tujuan NDR tersebut adalah untuk meningkatkan minat partisipasi calon-calon investor serta memperoleh *feedback* mengenai rencana transaksi penjualan saham Bank Mutiara. Selain itu, diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai Bank Mutiara sehingga dapat meningkatkan pemahaman calon investor terhadap Bank Mutiara. Respon yang diberikan calon investor yang dikunjungi antara lain terkait perkembangan regulasi bank khususnya mengenai pembatasan kepemilikan di suatu bank, valuasi yang dinilai masih relatif tinggi dibandingkan dengan nilai ekuitas, perkembangan proses penjualan yang sedang dilakukan, dan alternatif skema pembayaran dan mengenai proses penyelesaian transaksi (*settlement*).
- Conducted the pre-qualification process to the three potential investors who submitted the registration documents based on the documents delivered.
- Because the three potential investors did not meet the administrative requirements, including the requirement of financial ability to purchase all the shares of Bank Mutiara, the process of sales was discontinued.
- Based on the requirements set out in Article 42 of IDIC Act, IDIC extended the second sales period Bank Mutiara's shares in 2012.
- IDIC and its financial advisor, PT Danareksa Sekuritas, and the management of Bank Mutiara have conducted a non-deal roadshow (NDR) to a number of potential investors in Singapore, Hong Kong, Shanghai - China, and Seoul - Korea, during 24 - 30 April 2012. The NDR was intended to generate the interest of potential investors and to generate feedback on the planned share disposal of Bank Mutiara. In addition, potential investors can also receive more information about Bank Mutiara. Among the issues raised by the potential investors during the roadshows were the development of banking regulation and especially on the limitation of foreign ownership in banks, the valuation that was deemed relatively high compared to the equity value, development in the current process of share disposal, alternative schemes for payment, and the settlement process.

C. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia adalah salah satu unsur kunci yang akan mendukung tercapainya keberhasilan sebuah organisasi. Organisasi yang baik dibangun dari efektivitas dan efisiensi pemberdayaan sumber daya manusia yang ada, sesuai dengan arah dan strategi organisasi. Untuk itu pengembangan dan pengelolaan SDM menjadi salah satu fondasi utama bagi sebuah organisasi untuk dapat beroperasi secara jangka panjang dan berkesinambungan.

Dengan pengelolaan yang baik, keberadaan SDM yang berkualitas akan terjamin, selanjutnya integritas serta kompetensi mereka akan selalu menyertai organisasi tersebut di setiap aktivitasnya. Bagi LPS, integritas, profesionalitas, independensi serta tanggung jawab, merupakan nilai-nilai utama yang harus dimiliki oleh setiap

C. HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

Human Resources is one of the key elements that support the achievement of an organization's success. A good organization is built from effective and efficient empowerment of its human resources, in accordance to the direction and strategy of the organization. To that end, the development and management of human resources serves as one of the main foundations for an organization to operate in the long term and be sustainable.

It is the proper role of management to guarantee the presence of qualified human resources and further to assure consistent integrity and competence for all their activities within the organization. For the IDIC, integrity, professionalism, independence and responsibility are the main values that every individual needs in order to support

individu, guna mendukung fungsi LPS dalam mendukung secara aktif serta memelihara stabilitas industri perbankan nasional.

Berbagai perkembangan baru di tahun 2012 yang terkait fungsi LPS telah dicermati dan disikapi oleh LPS dengan cara yang strategis. Dengan semakin luasnya kewenangan organisasi yang didasarkan pada UU OJK, maka LPS perlu memperkuat personilnya untuk dapat menjalankan fungsi pemeriksaan bank secara lebih andal. LPS kini juga telah memiliki SDM yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidang industri perbankan, ekonomi, dan hukum; dan akan terus memperkuat timnya dengan menambah jumlah tenaga-tenaga andalnya dari sekitar 140 pegawai menjadi sekitar 300 pegawai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Di sisi lain, dari segi kompensasi dan benefit, di tahun 2012 LPS juga menerapkan berbagai kebijakan yang diharapkan mampu mempertahankan ketersediaan sumber daya yang kompeten dan memiliki integritas tinggi, seperti:

1. Penerapan struktur kepegangatan dan sistem remunerasi baru di bulan Juli 2012, yang memudahkan LPS untuk melakukan *benchmarking* dan *job matching* saat pelaksanaan survei remunerasi.
2. Mengadakan *management retreat* dan *corporate value review session* dalam rangka sosialisasi dan redefinisi nilai-nilai LPS yang baru kepada seluruh pegawai dan jajaran pimpinan, guna menyelaraskan setiap aktivitas yang dilakukan insan LPS dalam menjalankan fungsinya, dengan visi dan misi LPS. Hal ini akan terus mendapatkan tindak lanjut khususnya bagaimana melakukan *alignment* terhadap sistem dan infrastruktur, *leadership development training* dan *role model* yang mendukung serta mengukur apakah program transformasi budaya telah menunjukkan keberhasilan yang efektif.
3. Mengimplementasikan *Key Performance Indicator* (KPI) yang baru berdasarkan pendekatan *balance scorecard* serta implementasi penilaian kinerja individu. Terkait dengan hal ini, telah diselesaikan pula perubahan status pegawai penugasan menjadi pegawai LPS, sehingga ke depan setiap individu LPS akan semakin fokus dalam menjalankan fungsinya.

Pemenuhan Kebutuhan SDM

Di tahun 2012, LPS melakukan pemenuhan kebutuhan SDM sebanyak 24 orang, yang terdiri dari satu orang Direktur Hukum, yaitu Direktur Hukum dan Peraturan, satu Pejabat Fungsional setara Kepala Divisi, satu Kepala Divisi, satu Kepala Subdivisi, dan 20 orang staf Pelaksana.

the function of IDIC to actively support and maintain the stability of the national banking industry.

In 2012, new developments affecting the IDIC needed to be strategically addressed by IDIC in including its authority granted by the Financial Services Authority (OJK) Act. The IDIC is accordingly strengthening its personnel in order to be able to conduct the bank examination function more reliably. Currently, the human resources of the IDIC are competent and expert in the field of banking and economics, and the IDIC will continue to strengthen its team by adding more expert personnel, from around 140 employees to approximately 300 employees in the next five years.

In terms of compensation and benefits, for 2012 the IDIC also applied various policies that were expected to maintain the availability of competent resources with high integrity, such as:

1. Implementing a ranking structure and new remuneration system in July 2012 allows the IDIC to perform benchmarking and job matching when conducting a remuneration survey.
2. Holding a management retreat and a corporate value review session in order to socialize and redefine the new values of the IDIC to all employees and the leading ranks to align all activities undertaken by the personnel of the IDIC and to carry out their functions toward the vision and mission of the IDIC. This program will be follow up by alignment system and infrastructure, leadership development training and role model for measurement culture transformation.
3. Implementing the new Key Performance Indicator (KPI) based on the balanced scorecard approach and implement individual performance assessments. In this regard, temporary employees are assigned to be full-time IDIC employees, so that in the future, each individual at the IDIC will increase focus in carrying out their functions.

Fulfillment of Human Resources Needs

In 2012, the IDIC added 24 people, consisting of one Director, one Functional Officer equivalent to Division Head, one Division Head, one Head of Subdivision one, and 20 executive staff. With these additions, the total number of staff in the IDIC as of December 31, 2012 was

Dengan penambahan tersebut, total jumlah SDM di LPS sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebanyak 139 pegawai. Di samping itu terdapat sembilan pegawai baru lainnya yang telah selesai menjalankan proses seleksi dan akan bergabung dengan LPS di awal tahun 2013.

Sistem rekrutmen yang dijalankan LPS dilakukan melalui berbagai cara, baik melalui konsultan rekrutmen, rekrutmen langsung melalui universitas terpilih, rekrutmen online melalui portal *jobstreet*, maupun melalui konsultan jasa rekrutmen eksekutif dan *internal promotion*, termasuk melakukan rotasi/mutasi untuk memenuhi posisi setingkat Kepala Divisi ke bawah.


Dalam kegiatan rekrutmen, setiap calon pegawai LPS wajib mengikuti program induksi dan evaluasi kinerja selama tiga bulan masa percobaan. Program induksi merupakan kegiatan yang diikuti setiap calon pegawai sebagai masa orientasi pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi LPS. Di samping itu, terhadap calon pegawai dilakukan evaluasi kinerja atas target dan kompetensi yang diberikan selama masa percobaan untuk menentukan lulus tidaknya calon pegawai tetap selama menjalankan masa percobaan. Tingkat kelulusan dari 24 orang calon pegawai tetap dalam masa percobaan di tahun 2012 adalah sebesar 100%.

139 employees. In addition, there are nine other new employees who completed the selection process and will join IDIC in early 2013.

The recruitment system was conducted by the IDIC through recruitment consultants, direct recruitment via selected universities, online recruitment through the portal *jobstreet*, executive recruitment consulting services and internal promotion, including rotation to fulfill the positions of Division Head downwards.

In the recruitment activities, each prospective employee of the IDIC must follow the induction program and performance evaluation for three months of probation. The induction program is an orientation activity followed by prospective employees as to introduce the duties and functions of the IDIC. In addition, performance evaluation on the meeting targets and applying competencies during the period of probation was conducted in order to determine whether or not the employee should become permanent. The acceptance rate of the 24 candidates for permanent employees in the 2012 probation period was 100%.

Grafik 10. Perkembangan Pegawai LPS dari Tahun 2005 – 2012
Graph 10. Employee of IDIC 2005-2012



Pengembangan SDM

Kebijakan pengembangan SDM LPS ditujukan untuk meningkatkan kompetensi baik untuk pegawai maupun jajaran pimpinan. Penerapan kebijakan ini juga merupakan bentuk penghargaan kepada pegawai yang dinilai memiliki kinerja yang baik dan menunjukkan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan tugas-tugas LPS.

Human Resources Development

The human resources development policy of the IDIC is aimed to improve the competence of both employees and the leading ranks. The implementation of this policy is also a form of respect to employees who have good performance and show high commitment in performing tasks at the IDIC.

Pengembangan kompetensi pegawai secara garis besar mencakup pelatihan di bidang *hard competencies*, *soft competencies*, *leadership education*, dan *in house training* untuk spesifik pelatihan bidang tertentu. Pengembangan kapabilitas organisasi dan pegawai dalam kaitannya dengan hubungan kelembagaan antar anggota organisasi lembaga penjamin simpanan secara berkala dilakukan melalui kerja sama *sharing knowledge* dan *information exchanges*.

LPS secara berkala mempunyai program untuk mengikutsertakan pegawai dan jajaran pimpinan dalam kegiatan seminar/*workshop* yang diselenggarakan baik di forum internasional maupun di dalam negeri. Pelatihan-pelatihan yang secara rutin diikuti oleh pegawai LPS di antaranya menyangkut topik-topik *good governance*, manajemen risiko, peningkatan kemampuan pemeriksaan dan pengawasan bank, manajemen penanganan krisis dan hal-hal terkait *deposit insurance scheme*, dan perkembangan Basel III.

Selama tahun 2012, LPS telah mengikutsertakan seluruh pegawai dan jajaran pimpinan dalam kegiatan pelatihan dan pendidikan. Tercatat sebanyak 113 orang pegawai yang mengikuti berbagai pendidikan di dalam negeri dan sebanyak 101 orang pegawai mengikuti pelatihan di luar negeri dan berbagai forum pelatihan.

Selain mengikutsertakan pegawai pada pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak yang berkompeten di dalam dan luar negeri, LPS juga telah menyelenggarakan serangkaian pelatihan *in-house*, baik yang bersifat *technical* maupun *soft skills*, sebanyak 26 kali pelatihan. Topik pelatihan *in-house* diantaranya: *Asset Valuation*, *Model Contagion System* Perbankan, *Pengadaan Barang/Jasa LPS*, *Employee Self Service* (mendukung implementasi *HRM system*), *Document Management System*, serta pelatihan terkait *risk assessment* untuk mendukung pelaksanaan asesmen risiko di seluruh unit kerja yaitu teknik identifikasi risiko, teknik dan implementasi analisis risiko, penyusunan kriteria risiko dan evaluasi risiko.

LPS juga menyelenggarakan Pendidikan Internal Bidang Kerja Inti (PIBKI) yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan *multi-skilling* pegawai, mendukung kesiapan pegawai dalam proses mutasi/rotasi, dan mendukung persiapan *task force* jika diperlukan. Seluruh pegawai direncanakan dapat diikutsertakan dalam pelatihan tersebut secara bertahap dalam rangka mendukung pengembangan kompetensi dan

The development of employee competence generally includes training in the field of *hard competencies*, *soft competencies*, *leadership education*, and *in-house training* for certain specific areas of training. The development of organizational and employees capability in relation to the institutional relationship between the members of the insurance deposit organization is conducted periodically through knowledge sharing and information exchanges.

The IDIC on a regular basis engages employees and leading officials in seminars/ workshops conducted both at international forums and within the country. Training routinely followed by IDIC employees includes trainings with the topics concerning good governance, risk management, bank examination and supervision, crisis management and matters related to deposit insurance scheme, and the development of Basel III.

During 2012, the IDIC engaged the entire employees and the leading officials in training and education activities with 113 employees participating in various education programs in the country and 101 employees attending training abroad at various training forums.

In addition engaging employees in training organized by competent parties domestic and abroad, the IDIC also conducted a series of 26 in-house training sessions, both technical and soft skills. Topics of in-house training include: *Asset Valuation*, *Banking System Model Contagion*, *Procurement of Goods/ Services of the IDIC*, *Employee Self Service*, *Document Management System*, and training related to risk assessment to support the implementation of risk assessment throughout the working units covering techniques of risk identification, risk analysis, risk criteria and risk evaluation.

The IDIC also organized internal training of the core working areas (PIBKI), aiming to develop competence and multi-skills of employees, employee readiness to support the process of job rotation, and support the preparation of a task force if necessary. All employees were scheduled to participate in the training gradually, in order to support the development of competencies and prepare multi-skilled employees. The material of the

mempersiapkan *multi-skilling* pegawai. Materi pendidikan meliputi pengenalan perbankan, akuntansi perbankan, peraturan perbankan, *basel requirements*, manajemen risiko perbankan, pemeriksaan bank, penjaminan, analisis resolusi bank, pelaksanaan resolusi bank, likuidasi bank dan penanganan klaim. Untuk tahun 2012, PIBKI I dan II telah diselenggarakan pada bulan Oktober dan November, dimana pendidikan tersebut bersifat berkesinambungan, yaitu peserta untuk PIBKI Bagian II merupakan peserta yang telah selesai dan lulus mengikuti PIBKI I dan seterusnya.

Di samping pelatihan dan *in-house training* yang secara berkala dilakukan, LPS juga mengundang beberapa narasumber yang kompeten secara berkala untuk melakukan *sharing session*, juga memberikan kesempatan kepada pegawai LPS untuk mengikuti kursus bahasa Inggris serta pelatihan dan ujian sertifikasi bidang manajemen risiko dan *financial analyst*.

Sistem Manajemen SDM dan Pengelolaan Kinerja Pegawai

Melalui kerja sama dengan sebuah konsultan, di tahun 2012, LPS telah menyelesaikan pengembangan sistem kepegawaian. Di antaranya merumuskan kebijakan struktur kepegawaian dan melakukan *job evaluation*, menyusun uraian jabatan, menyusun kebijakan pengembangan karir pegawai dan persyaratan kompetensi LPS serta perubahan sistem remunerasi. Kebijakan *job analysis* dan *job evaluation* di LPS telah dirasakan sangat perlu dilakukan sesuai dengan hasil kajian internal mengingat jenjang kepegawaian yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan praktik-praktik terbaik. Di samping itu, sejalan dengan perkembangan penambahan kewenangan organisasi, perlu diciptakan jabatan-jabatan yang bersifat mandiri, yaitu jabatan fungsional seperti *Senior Bank Examiner*.

Penerapan struktur kepegawaian yang baru di bulan Juli 2012 memudahkan LPS untuk melakukan *benchmarking* dan *job matching* saat pelaksanaan survei remunerasi. Proses kalibrasi atau penyesuaian kepegawaian dari pangkat lama ke pangkat baru dilakukan kepada semua pegawai saat penerapan pertama kali struktur kepegawaian tersebut. Struktur kepegawaian yang baru cukup memudahkan LPS untuk melakukan rekrutmen pegawai untuk jabatan fungsional yang dibutuhkan LPS.

LPS juga telah melakukan uji coba penerapan pengelolaan kinerja pegawai (*performance appraisal*) yang diselaraskan dengan sistem manajemen kinerja lembaga melalui penyusunan sasaran kerja individu, dialog kinerja (*coaching*),

training includes introduction of banking, bank accounting, banking regulation, Basel Accord requirements, banking risk management, bank examination, insurance, bank resolution analysis, implementation of bank resolution, bank liquidation and claims handling. For 2012, PIBKI I and II were held in October and November, where education is continuous, i.e. participants of PIBKI Part II were participants who have completed and passed PIBKI I and so on.

Besides trainings and in-house trainings conducted periodically, the IDIC also invited several competent speakers to do sharing sessions; the IDIC also provided the opportunity for IDIC employees to attend English courses as well as risk management training and certification exams and financial analyst courses.

Human Resources Management System and Performance Appraisal

Through collaboration with a consultant in 2012, the IDIC completed the development of the staffing system. Among other objectives, IDIC formulated the policy of a ranking structure and conducted job evaluations, prepared job descriptions, developed a policy of employee career development and IDIC competency requirements as well as changed the remuneration system. According to the results of the internal review, the policy of job analysis and job evaluation had been felt necessary within the IDIC, considering that the existing ranks were no longer compatible with best practices. Furthermore, in line with additional organizational authorities, independent positions needed to be created, such as functional positions including Senior Bank Examiner.

Implementation of the new ranking structure in July 2012 facilitated the IDIC to perform benchmarking and job matching when implementing the remuneration survey. The process of calibration or adjustment of the old ranks to the new ranks was conducted to all employees at the beginning of the implementation of the rank structure. The new ranking structure facilitated the IDIC to recruit needed functional employees.

The IDIC also tested the application of employee performance management (performance appraisal) aligned with organization's performance management system through the development of individual goals,

dan penilaian kinerja. Sosialisasi dan pendampingan dilakukan untuk membantu pegawai dalam uji coba pelaksanaan pengelolaan kinerja pegawai.

Pengelolaan kinerja individual pegawai juga telah ditetapkan dan diselaraskan lebih lanjut dengan kebijakan pengelolaan kinerja lembaga. Penerapan manajemen kinerja diharapkan sepenuhnya dapat diimplementasikan di tahun 2013.

Pengembangan Nilai-Nilai dan Budaya Organisasi

UU OJK memberikan mandat dan kewenangan yang makin luas kepada LPS, terutama terkait dengan pemeriksaan bank terkait tugas dan fungsi LPS. Di samping itu, sebagai anggota Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), LPS wajib melakukan pemantauan dan evaluasi stabilitas sistem keuangan, memberikan suara dalam rangka pencegahan dan resolusi bank (bersifat sistemik) dalam rangka stabilitas sistem keuangan, dan melakukan pertukaran informasi (*integrated data sharing*). Sejalan dengan tambahan kewenangan tersebut, LPS wajib melakukan upaya-upaya pencegahan serta penanganan krisis.

Sebagai organisasi yang senantiasa tumbuh dan berkembang, serta untuk menjawab tantangan perubahan lingkungan, LPS perlu melakukan peningkatan kapabilitas organisasi. Fungsi, tugas, dan kewenangan LPS antara lain dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang regulasi dan metode penjaminan, resolusi dan penanganan bank (sistemik dan non sistemik), likuidasi bank serta pengembangan sistem dan organisasi perlu diperkaya dan diperluas.

Beberapa penekanan yang perlu lebih ditingkatkan, antara lain:

1. pengembangan data manajemen dan pertukaran informasi;
2. analisis dan *surveillance* industri/ sektor yang berdampak signifikan terhadap pertumbuhan industri sistem perbankan;
3. pengembangan metodologi manajemen risiko;
4. proaktif dan inisiatif penjaminan, resolusi bank, perlindungan konsumen, informasi dan komunikasi publik; dan
5. koordinasi antar lembaga.

performance dialogue (coaching), and performance assessment. Socialization and mentoring were conducted to help employees in the implementation of employee performance management.

Individual employee performance management was also established and further aligned with the organization's performance management policy. Implementation of performance management is expected to be fully implemented in 2013.

Development of Organizational Values and Culture

The Financial Services Authority (OJK) Act gives greater mandates and authority to the IDIC, particularly in terms of bank examination related to the duties and functions of the IDIC. In addition, as a member of the Financial System Stability Coordination Forum (FKSSK), the IDIC is obliged to conduct monitoring and evaluation of the stability of the financial system, and provide opinion in terms of the prevention and resolution of banks (systemic) in the framework of the stability of the financial system, and exchange information (integrated sharing of data). In line with its additional authorities, the IDIC is obliged to conduct efforts to prevent and handle crises.

As an organization that continues to grow and develop, as well as to meet the challenges of the changing environment, the IDIC requires to improve its organizational capabilities. The functions, duties, and authorities of the IDIC among others in formulating and setting policies concerning the regulation and method of insurance, resolution and handling of banks (systemic and non-systemic), bank liquidation and the system and organizational development, need to be enriched and expanded.

Several matters that require improvement, among others are:

1. Development of data management and information exchange;
2. Analysis and surveillance of the industries/ sectors that have significant affect towards the growth of the banking industry;
3. Development of the risk management methodology;
4. Insurance proactivity and initiatives, bank resolution, consumer protection, public information and communication, and
5. Inter-agency coordination.

Selain perlu beradaptasi terhadap perubahan, LPS juga harus mewujudkan manajemen kinerja dengan pendekatan *balanced scorecard* yang diterapkan secara efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian misi dan visi LPS. Sistem manajemen kinerja yang diterapkan saat ini dimaksudkan untuk mengukur, antara lain:

1. efisiensi dan efektivitas penjaminan;
2. efektivitas likuidasi dan penanganan bank gagal serta *recovery rate*;
3. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan;
4. efektivitas metodologi dan manajemen risiko;
5. efektivitas dukungan hukum dan kepatuhan; serta
6. efektivitas proses, organisasi, dan SDM, termasuk efektivitas pengelolaan program/proyek/inisiatif yang pada tahun 2012 tercatat sebanyak 13 program.

Dengan adanya perubahan lingkungan organisasi yang dinamis dan tambahan kewenangan terhadap organisasi, maka LPS perlu juga memberi fokus kepada pengukuran-pengukuran sebagai berikut:

1. kepuasan pemangku kepentingan, memberikan perlindungan konsumen, serta penanganan komplain;
2. efektivitas peran dan kontribusi LPS pada FKSSK;
3. efektivitas surveillance dan manajemen risiko;
4. efektivitas krisis manajemen; dan
5. efektivitas koordinasi antar lembaga dan institusi Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK).

Berdasarkan uraian di atas, terutama dengan adanya penambahan kewenangan organisasi yang bersifat signifikan, serta dinamika perubahan lingkungan yang strategis baik dari eksternal maupun internal LPS, maka sesuai hasil *management retreat* di akhir semester I tahun 2012 yang kemudian dilanjutkan dengan *corporate value review session* di bulan Agustus 2012, yang melibatkan unsur pimpinan dan pegawai LPS, dilakukan redefinisi nilai-nilai LPS yang sudah digunakan sejak tahun 2007.

Setelah melalui pembahasan dan persetujuan Rapat Dewan Komisiner, nilai-nilai LPS sebelumnya digunakan yaitu IPITA (Integritas, Profesionalisme, Independen, Transparansi, dan Akuntabilitas) diubah dengan Keputusan Dewan Komisiner No. KEP-41/DK/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Perubahan Keputusan Dewan Komisiner No. KEP-018/DK/X/2007 tentang Visi, Misi, Nilai-nilai, dan Strategi Lembaga Penjamin Simpanan, menjadi PRIORITAS LPS (Profesional, Integritas, Layanan Prima, Proaktif, dan Sinergi).

In addition to the need to adapt towards change, the IDIC must also apply a performance system with a balanced scorecard approach efficiently and effectively to support the achievement of the mission and vision of the IDIC. The performance management system currently implemented is intended to measure, among others:

1. The efficiency and effectiveness of insurance;
2. The effectiveness of liquidation and handling of failed banks and the recovery rate;
3. The efficiency and effectiveness of financial management;
4. The effectiveness of the methodology and risk management;
5. The effectiveness of legal support and compliance, as well as
6. The effectiveness of the process, organizational, and human resources.

With the dynamic changes in the organizational environment and additional authorities given to the organization, the IDIC should also give focus to the following measurements:

1. Stakeholder satisfaction, provide consumer protection, and complaint handling;
2. Effectiveness of the role and contribution of the IDIC in FKSSK;
3. Effectiveness of surveillance and risk management;
4. Effectiveness of crisis management, and
5. Effectiveness of coordination among agencies and the Financial Sector Safety Net Institution (JPSK).

The IDIC redefined its values because of the significant addition of authority of the organization, the strategic environmental changes both externally and internally, the results of the management retreat conducted at the end of the first half of 2012 and the corporate value review session conducted in August 2012. These values had first been established in 2007 and given the dynamic changes described above, needed to be changed.

After going through discussions and obtaining approval from the Board of Commissioners, the values previously used by the IDIC, namely IPITA (Integrity, Professionalism, Independent, Transparency, and Accountability) were amended by Board of Commissioners Decision No. KEP-41/DK/X/2012 dated October 30, 2012 as amendment of Board of Commissioners Decision No. KEP-018/DK/X/2007 concerning the Vision, Mission, Values, and Strategies of the IDIC into PRIORITAS (Professional, Integrity, Prime Service, Proactive, and Synergy).

Proses sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai LPS yang baru kepada seluruh pegawai dan jajaran pimpinan di tahun 2012 telah dilakukan secara mandiri dan mengundang seorang pakar sebagai pembicara tamu. Di samping itu, dalam rangka *kick off* program internalisasi nilai-nilai baru LPS, di bulan Desember 2012 LPS mengadakan kegiatan *Employee Engage Program* di Batam.

Ke depan, kegiatan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai PRIORITAS LPS akan lebih diintensifkan dengan *alignment program* pada komponen sistem dan infrastruktur *leadership* dan *role modelling*, serta metode-metode pengukuran agar tercermin dalam perilaku setiap individu pegawai dalam menjalankan setiap aktivitas baik di dalam maupun di luar LPS, dan bermuara pada produktifitas organisasi.

Sistem Remunerasi

Sejalan dengan hasil *job evaluation* dan *job analysis* yang telah dilakukan, LPS merasa perlu untuk mengubah kebijakan sistem penggajian yang didasarkan pada *Point System*. Hal ini terutama menyangkut perubahan sistem kepegangatan LPS dan sistem manajemen kinerja yang telah diterapkan. Selanjutnya, sistem remunerasi LPS dibangun berdasarkan filosofi remunerasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan SDM LPS.

Filosofi sistem remunerasi antara lain didasarkan pada:

1. penghargaan terhadap tanggung jawab;
2. kinerja, dan kompetensi pegawai (*pay based on people, performance and position*); dan
3. pertimbangan tingkat kompetitif terhadap pasar industri perbankan dan pengawas perbankan.

Perubahan sistem remunerasi yang semula terdiri dari gaji pokok dan beberapa tunjangan menjadi *system clean wage* dimana gaji atau *take home pay* terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Operasional. Perubahan struktur gaji dilakukan dengan peleburan beberapa jenis tunjangan ke dalam Tunjangan Operasional dan tetap mempertahankan adanya tunjangan jabatan untuk jabatan struktural dan fungsional. Di samping itu, terhadap sistem penggajian yang didasarkan pada sistem golongan (*point system*) diubah dengan menggunakan sistem *salary range*. Implementasi sistem remunerasi yang baru ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisiner Nomor KEP- 31/DK/VI/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Gaji dan Tunjangan bagi Anggota Dewan Komisiner LPS dan Keputusan Dewan Komisiner Nomor KEP- 32/DK/VI/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Sistem Penggajian Lembaga Penjamin Simpanan.

The process of socialization and internalization of the new IDIC values to all employees and leading ranks in 2012 was carried out independently and invited an expert as a guest speaker. In addition, in order to kick off the program to internalize IDIC's new values, in December 2012 the IDIC held the Employee Engage Program in Batam.

Looking ahead, the socialization and internalization of the PRIORITY values will be intensified in order to be reflected within the behavior of each individual employee in carrying out their activities both inside and outside the IDIC.

Remuneration System

In line with the results of the job evaluation and job analysis, the IDIC felt the necessity to change the policy of the payroll system based on the Point System, especially in reaction to the change of the ranking and performance management systems. Furthermore, the remuneration system of the IDIC was established based on the remuneration philosophy based on the IDIC principles of human resource management.

The remuneration philosophy is based on, among others:

1. Appreciation towards responsibility;
2. Performance, and competence of the employees (*pay based on people, performance and position*), and
3. Consideration of the level of competitiveness towards the banking industry market and banking supervision.

The remuneration system was changed from one of a base salary and several allowances to a clean wage system where salary or take home pay consists of Basic Salary, Position Based Allowance, and Operational Allowance. Changes of the salary structure were conducted by combining some of the allowances to become the Operational Allowance and maintaining the Position Based Allowance for structural and functional positions. In addition, the payroll system based on the point system was modified to the salary range system. The implementation of the new remuneration system was supported by the issuance of Board of Commissioners Decision No. KEP-31/DK/VI/2012 dated July 20, 2012 on Salaries and Allowances for Members of the Board of Commissioners of the IDIC and Board of Commissioners Decision No. KEP-32/DK/VI/2012 dated July 20 2012 on the IDIC Payroll System.

Di samping sistem remunerasi baru, LPS juga telah menyusun sejumlah kebijakan terkait dengan kompensasi dan benefit, dan telah mendapatkan penetapan dari Rapat Dewan Komisiner. Diantaranya, subsidi bunga pinjaman bagi pegawai LPS, penyempurnaan fasilitas *corporate membership*, dan penyesuaian fasilitas perjalanan dinas luar negeri serta dalam negeri.

Dalam mengembangkan kebijakan SDM, LPS memperoleh masukan dari Komite Remunerasi dan Nominasi yang secara rutin mengadakan pertemuan pembahasan tentang progres pengelolaan SDM. Di tahun 2012, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan 12 kali pertemuan.

Pelayanan Kepegawaian

Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada jajaran pimpinan dan pegawai LPS, di tahun 2012 LPS mengembangkan sistem informasi di bidang SDM, yaitu implementasi *Employee Self Service (ESS)*, *Payroll System* yang merupakan bagian dari *Human Capital Management I (HCM I)*.

Selanjutnya, pengembangan sistem informasi lainnya seperti *Performance Management*, *People Development*, *Training* dan *Career Management* akan dikembangkan dalam *Human Capital Management II (HCM II)*.

D. DUKUNGAN OPERASIONAL

Salah satu Direktorat yang mendukung fungsi operasional LPS adalah Direktorat Hukum dan Peraturan. Direktorat ini terdiri dari 3 Divisi yaitu Divisi Litigasi, Divisi Peraturan, serta Divisi Kepatuhan & Dukungan Hukum.

Litigasi

Sehubungan dengan komitmen LPS dalam bidang penegakan hukum, LPS melakukan penanganan perkara dan penyelesaian permasalahan hukum, investigasi terhadap dugaan tindak pidana perbankan yang menyebabkan bank gagal, serta memberikan pendampingan/bantuan hukum yang dibutuhkan bagi Personil LPS sesuai ketentuan.

1. Penanganan Perkara

Sepanjang 2012 LPS telah melakukan penanganan perkara dan penyelesaian permasalahan hukum sebagai berikut:

- a. penanganan gugatan di Pengadilan Niaga terkait dengan pembayaran klaim simpanan nasabah;

Besides the new remuneration system, the IDIC also developed a number of policies related to compensation and benefits, and issued Board of Commissioners Decisions. Among others, the loan interest subsidy for employees of the IDIC, enhanced corporate membership facilities, and adjustments of domestic and international business travel facilities.

In developing policies related to Human Resources, the IDIC obtained input from the Remuneration and Nomination Committee who regularly holds meetings to discuss the progress of human resource management. In 2012, the Remuneration and Nomination Committee held 12 meetings.

Staffing Services

In order to provide better services to the leading officials and employees of IDIC, in 2012 the IDIC developed an information system in the field of human resources, namely the Employee Self Service (ESS), Payroll System which are part of the Human Capital Management I (HCM I).

Furthermore, development of other information systems such as the Performance Management, People Development, Training and Career Management will be developed in the Human Capital Management II (HCM II).

D. OPERATIONAL SUPPORT

One of the directorates that support the operational functions of the IDIC is the Law and Regulation Directorate. This Directorate consists of 3 Divisions, namely Litigation Division, Regulatory Division, and the Division of Compliance & Legal Support.

Litigation

In connection with the commitment of the IDIC in the field of law enforcement, the IDIC conducted case management and settlement of legal issues, investigation towards alleged criminal offense of a bank causing the bank to fail, and provide assistance/legal assistance needed by the IDIC Personnel according to the regulation.

1. Case Settlement

In 2012, the IDIC handled the following cases and the settlements of legal issues:

- a. Settling in the Commercial Court the lawsuit related to the claim payments of customer deposits;

- b. penanganan gugatan di Pengadilan Negeri terkait dengan pembayaran klaim simpanan nasabah, permasalahan hukum lainnya;
- c. penanganan gugatan yang diajukan oleh LPS terkait sisa aset hasil likuidasi.

2. Investigasi

LPS melaksanakan investigasi terhadap dugaan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pengurus, pemilik atau pihak terafiliasi dan pihak lain yang menyebabkan bank gagal. Hasil investigasi akan dipergunakan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menyebabkan kerugian bank.

Dalam melakukan investigasi LPS dapat melakukannya sendiri atau meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Di samping itu, LPS juga membantu investigasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI).

Kerjasama investigasi tersebut diatas dipayungi dalam Keputusan Bersama dan Nota Kesepahaman di bawah ini:

- a. Nota Kesepahaman antara Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No: MOU.001/DK-LPS/VI/2007 dan No: MOU-779K/D5/2007 tanggal 21 Juni 2007 Tentang Kerjasama dalam rangka kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan.
- b. Surat Keputusan Bersama Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan No. 11/55/KEP.GBI/2009 dan No: KEP.026/DK/X/2009 Tanggal 22 Oktober 2009 Tentang Koordinasi dan pertukaran data dan informasi dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan

Selama tahun 2012, LPS berkoordinasi dengan BI dalam melakukan investigasi atas dua bank dan telah melaporkan dugaan tindak pidana perbankan yang terjadi di enam bank kepada aparat penegak hukum. Laporan tersebut merupakan hasil koordinasi yang dilakukan oleh LPS dan BI.

- b. Settling in the Commercial Court the lawsuit related to the claim payments of customer deposits, and others.
- c. Settlement of lawsuit filed by the IDIC related to asset recovery.

2. Investigation

The IDIC conducted investigations of alleged criminal offenses committed by the management, owners, affiliated parties and other parties that caused given banks to fail. The results of the investigations will be used to prosecute for the alleged criminal offenses committed by the parties that caused bank losses.

The IDIC can perform investigations independently or together with the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP). In addition, the IDIC also assists investigations conducted by Bank Indonesia (BI).

Cooperation in the investigation mentioned above falls under the Memorandum of Understanding and Joint Decision below:

- a. Memorandum of Understanding between the President Commissioner of the Board of Commissioners of the IDIC and the Chairman of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) No.MOU.001/DK-IDIC/VI/2007 and No.MOU-779K/D5/2007 dated June 21, 2007 on the cooperation in order to smoothen the implementation of the functions, duties and authorities of the IDIC.
- b. Joint Decision of the Governor of Bank Indonesia and IDIC President Commissioner of the Board of Commissioners IDICNo.11/55/KEP.GBI/2009 and No.KEP.026/DK/X/2009 dated October 22, 2009 on the Coordination and Exchange of Data and Information in order to support the effectiveness of the implementation of duties of Bank Indonesia and the IDIC.

During 2012, IDIC has coordinated with BI in conducting investigation audit on two banks and also reported six cases of banking crime allegation to the law enforcement authority. The reports were the result of coordination between IDIC and BI.

3. Pendampingan Hukum

LPS melakukan pendampingan hukum yang dibutuhkan Personil LPS dalam perkara Pidana dan Perdata sebagai berikut:

a. Perkara Pidana

LPS memberikan pendampingan/bantuan hukum dengan tujuan untuk memastikan perlindungan hukum terhadap Personil LPS dalam memberikan keterangan di hadapan penyidik, baik dalam posisi sebagai saksi, tersangka, atau ahli.

Sepanjang tahun 2012 LPS telah melakukan pendampingan dalam berbagai penyidikan atas dugaan tindak pidana yang terjadi di enam bank.

b. Perkara Perdata

Dalam perkara perdata, LPS memberikan pendampingan dengan tujuan untuk menyiapkan segala hal yang diperlukan dalam proses pemberian keterangan selaku ahli di Pengadilan.

Sepanjang tahun 2012 LPS telah melakukan satu pendampingan dalam persidangan perdata di Pengadilan.

Peraturan

Sehubungan dengan regulasi dan pengamanan kebijakan, LPS telah melakukan penyusunan peraturan perundangan di lingkungan LPS dan kajian hukum serta opini hukum terkait dengan pelaksanaan fungsi dan tugas LPS.

Selama tahun 2012, LPS telah menerbitkan satu Peraturan LPS tentang Perubahan atas Peraturan Likuidasi Bank; 43 Keputusan Dewan Komisiner; 84 Keputusan Kepala Eksekutif; dan tiga *Standard Operating Procedure* (SOP). Selain itu, telah disusun pula opini hukum serta kajian hukum terkait dengan pelaksanaan fungsi dan tugas LPS.

Selanjutnya, LPS juga aktif terlibat dalam kegiatan rutin Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) bersama dengan Kementerian Keuangan RI, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Sehubungan dengan keterlibatan tersebut, LPS juga turut aktif dalam memberikan saran kepada Tim Perumusan RUU Perbankan, RUU Bank Indonesia, dan RUU Usaha Perasuransian, sebagai masukan dalam memformulasi isi ketentuan dari ketiga RUU tersebut.

3. Legal assistance

The IDIC conducted legal assistance needed by managing officials in the criminal and civil cases as follows:

a. Criminal Cases

The IDIC provides legal assistance in order to ensure legal protection towards the IDIC Personnel when giving testimonies in front of investigators, in the positions as a witness, suspect, or expert.

Throughout 2012, The IDIC provided assistance in various investigations of alleged criminal offenses in six banks.

b. Civil Cases

In civil cases, the IDIC provides assistance in order to prepare the necessary items in the process of testifying as the expert in court.

During 2012, the IDIC provided one instance of assistance in a civil trial in court.

Regulation

Related to the regulatory and policy security, the IDIC has prepared regulatory provisions within the IDIC environment, analysis of law and legal opinions and related functions and duties of the IDIC.

During 2012, the IDIC published IDIC Regulation on the Bank Liquidation Amendment; 43 Decision Letters of the Board of Commissioners; 84 Decision Letters of the President Directors, and three Standard Operating Procedures (SOP). In addition, legal opinions and legal studies were conducted in order to secure IDIC policies that will be issued.

Furthermore, the IDIC is also actively engaged in the routine activities of the Financial System Stability Coordination Forum (FKSSK) along with the Ministry of Finance, Bank Indonesia, and the Financial Services Authority. Related to this engagement, the IDIC is also actively involved in providing advice to the Formulation Team of the Banking Bill, Bank Indonesia bill, and Insurance Business Bill, as input in the formulation of the provisional contents of the three bills.

Kepatuhan Dan Dukungan Hukum

Dalam rangka meningkatkan budaya kepatuhan di internal lembaga, LPS melakukan pemantauan kepatuhan, *Quality Assurance* terhadap *business process* yang dijalankan setiap unit kerja, riset hukum, dan sosialisasi peraturan kepada pegawai.

1. Pemantauan Kepatuhan

Pemantauan kepatuhan unit kerja terhadap penerapan peraturan perundang-undangan, peraturan internal dan SOP yang berlaku di lingkungan LPS, dilakukan dengan metode *Compliance Regulatory Self-Assessment* (CRSA). Metode CRSA tersebut diterapkan dengan cara mengidentifikasi kewajiban masing-masing unit kerja berdasarkan ketentuan yang ada, kemudian meminta unit kerja untuk menginformasikan penerapannya berdasarkan identifikasi kewajiban dimaksud. Penggunaan metode CRSA bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan unit kerja dalam menerapkan peraturan dan SOP yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Pada tahun 2012, LPS melakukan pemantauan kepatuhan atas penerapan peraturan perundang-undangan, peraturan internal dan SOP internal mengenai penanganan bank gagal yang tidak berdampak sistemik dan program penjaminan simpanan.

2. Quality Assurance

Selama tahun 2012, LPS telah melakukan *Quality Assurance* terhadap *business process* dalam rangka rekonsiliasi dan verifikasi simpanan nasabah pada bank-bank gagal yang telah dicabut izin usahanya, sebagai berikut:

- a. PT BPR Artha Nagari Madani (DL), Padang;
- b. BPR LPN Mudik Air (DL), Sawah Lunto, Padang.

3. Riset Hukum

LPS melakukan riset hukum mengenai penyelesaian/ penanganan Bank Gagal ditinjau dari beberapa peraturan perundangan yang mengatur hal yang sama atau yang memiliki kaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan UU LPS. Riset ini bertujuan mengidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas dan wewenang LPS terkait penyelesaian/penanganan Bank Gagal, untuk dikaji alternatif penyelesaiannya.

4. Sosialisasi Peraturan

Peningkatan budaya kepatuhan juga dilakukan dengan melakukan edukasi hukum secara berkala kepada

Compliance and Legal Support

In order to improve the culture of internal compliance within the institution, the IDIC conducted compliance monitoring, *Quality Assurance* towards the business processes performed by each working unit, legal research, and socialization of the regulations to employees.

1. Compliance monitoring

The monitoring of compliance of the working units towards the application of the law, internal regulations, and the standard operating procedures that apply in the IDIC, is conducted using the *Compliance Regulatory Self-Assessment* (CRSA). The CRSA method is applied by identifying the responsibilities of each of the units based on the existing provisions, whereas the working units are then asked to inform on implementation based on the identification of the obligations in question. The use of the CRSA method aims to determine the level of compliance of the working units in applying the regulations and SOP on which is based the performance of duties and responsibilities.

In 2012, the IDIC conducted monitoring on the implementation of legislation, internal regulations and internal SOPs for the handling of failed banks with no systemic impact and within the deposit insurance program.

2. Quality Assurance

During 2012, the IDIC conducted *Quality Assurance* on business processes in the context of reconciliation and verification of customer deposits in the failed banks with revoked licenses as follows:

- a. PT BPR Arta Nagari Madani (DL) Padang;
- b. BPR LPN Mudik Air (DL) Sawah Lunto, Padang.

3. Legal Research

The IDIC conducted legal research regarding the settlement/ handling of failed banks viewed from the legislation governing the same issue or related either directly or indirectly to the IDIC Act. This research aimed to identify some of the problems that arise in the performance of duties and authorities of the IDIC related to the settlement/ handling of failed banks, and assess alternative solutions.

4. Socialization of Regulation

Improvement of the compliance culture was also conducted through continuous legal education

pegawai di lingkungan LPS dalam bentuk sosialisasi peraturan perundang-undangan ataupun peraturan internal yang menjadi dasar pelaksanaan tugasnya.

Selama tahun 2012, LPS telah melaksanakan sosialisasi sebanyak empat kali, dengan topik sebagai berikut:

- a. pemberian bantuan hukum kepada pegawai LPS dan teknik memberikan keterangan di Pengadilan;
- b. pengadaan barang dan jasa di lingkungan LPS dan pembuatan kontrak;
- c. UU OJK dan implikasi terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang LPS;
- d. Peraturan Perundang-Undangan terkait Usaha Perasuransian.

Sistem Informasi

Sepanjang 2012, LPS telah menyelesaikan pengimplementasian beberapa aplikasi untuk mendukung kegiatan operasional Lembaga antara lain aplikasi *Human Capital Management* untuk pengelolaan sumber daya manusia, aplikasi pengelolaan arsip, aplikasi pengelolaan persurutan, dan aplikasi pengelolaan tindak lanjut hasil rapat Dewan Komisiner. Selain itu, LPS juga sedang mengimplementasikan aplikasi *Core System* berbasis web yang dikembangkan untuk menunjang kegiatan operasional lembaga terkait dengan fungsi, tugas dan wewenang yang dimilikinya.

Aplikasi *Human Capital Management* adalah aplikasi yang terintegrasi dengan *ERP System* LPS dengan beberapa fungsi diantaranya: *Personnel Administration* untuk pengelolaan data administrasi pegawai, *Organization Management* untuk pengelolaan struktur organisasi LPS, *Benefit and Claim* untuk pengelolaan manfaat pegawai seperti kesehatan dan fasilitas, *Payroll* untuk pengelolaan sistem penggajian dan pajak penghasilan, *Time and Leave Administration* untuk pengelolaan kehadiran pegawai termasuk cuti, *Travel and Expenses* untuk pengelolaan perjalanan dinas dan *Employee Self Service* sebagai *web interfacing* sehingga pengajuan cuti, ijin, klaim, perjalanan dinas dan hal-hal lain dapat dilakukan sendiri oleh pegawai.

Aplikasi *Core System* yang sedang dikembangkan meliputi fungsi-fungsi antara lain:

1. pengelolaan penjaminan meliputi pengelolaan data bank, pengelolaan dan administrasi dokumen kepesertaan, penghitungan premi, denda premi,

provided for the employees of the IDIC in the form of socialization of legislation or internal regulations which are the base for carrying out duties.

During 2012, IDIC carried out four socialization events with the following topics:

- a. Provision of legal assistance to employees of the IDIC and the techniques of testifying in court;
- b. Procurement of goods and services in the IDIC and formulation of contracts;
- c. OJK Act and the implications towards the performance of duties and authorities of the IDIC;
- d. Legislations related to the insurance business.

Information System

Throughout 2012, the IDIC completed the implementation of several applications to support operations such as the Human Capital Management application to manage human resources, the application to manage documents, the application to manage letters, and the application to manage the follow-up of results of Board of Commissioners meetings. In addition, the IDIC is also implementing the Core System web-based application developed to support the operations of the organization related to its functions, duties and authorities.

The Human Capital Management application is an application that integrates the ERP System of the IDIC with several functions including: Personnel Administration for the management of administrative data of the employees, Organization Management for the management of the organizational structure of the IDIC, Benefit and Claim for the management of employee benefits such as health and facilities, Payroll for the management of the payroll system and income tax, Time and leave Administration for the management of employee attendance including paid-leave, Travel and Expenses for the management of business travel and Employee Self Service as the web interfacing where application for paid-leave, approval for absence, claims, business travels and other things can be conducted by the employees themselves.

The Core System application being developed includes the following functions:

1. management of insurance which covers bank data management, management and administration of membership documentation, calculation of premiums,

- denda keterlambatan penyampaian laporan bank, dan penghitungan kontribusi kepesertaan;
2. penanganan klaim meliputi pengelolaan klaim bank yang dilikuidasi, pencatatan rekonsiliasi dan verifikasi dan pengelolaan keberatan nasabah;
 3. pengelolaan likuidasi meliputi kegiatan pra likuidasi, pencatatan neraca bank dalam likuidasi, pencatatan daftar nominatif debitur, pencatatan aset bank dalam likuidasi, pencatatan biaya likuidasi, pencatatan laporan berkala dari tim likuidasi, dan kegiatan pasca likuidasi;
 4. pengelolaan risiko meliputi penerimaan laporan berkala dari bank;
 5. pengelolaan Resolusi Bank meliputi data dan informasi kondisi bank dalam pengawasan khusus, analisis hasil *due diligence*, analisis profil bank dalam pengawasan khusus, dan pencatatan detail data keuangan, rencana kerja, target dan realisasi, dan analisis kinerja bank yang diselamatkan; dan
 6. penyampaian laporan bank peserta penjaminan secara *online (e-reporting)*.

LPS juga telah meningkatkan infrastruktur teknologi informasi antara lain dengan mengimplementasikan pengamanan bertingkat dan *access control* serta mengembangkan desain *Disaster Recovery Center/ Disaster Recovery Procedure (DRC/DRP)* untuk mendukung pemulihan dari bencana.

Di samping hal tersebut di atas, LPS juga sedang menyesuaikan *IT Strategic Plan* termasuk *IT Blueprint* dan *IT Roadmap* untuk menyelaraskan Rencana Strategis LPS 2010-2014, implementasi pertukaran data BI-OJK-LPS yang terintegrasi sesuai dengan UU OJK dan rencana perluasan tugas dan wewenang LPS yang akan diamanatkan dalam undang-undang.

Untuk meningkatkan keahlian dan *security awareness*, LPS juga menyelenggarakan pelatihan terkait teknologi informasi dan sosialisasi rutin terkait keamanan teknologi informasi kepada pegawai.

Hubungan Masyarakat dan Corporate Social Responsibility

Sepanjang tahun 2012, LPS terus melanjutkan upaya-upaya guna meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap LPS dan program penjaminan simpanan dengan melaksanakan sosialisasi kepada *stakeholders* LPS yang merupakan

- premiums fines, penalties towards late submission of bank statements, and calculation of membership contributions;
2. The handling of claims include the management of claims of the liquidated banks, record of the reconciliation and verification, and the management of customer complaints;
 3. Management of liquidation which includes pre-liquidation activities, recording the accounts of the banks in liquidation, recording the list of nominative debtors, recording the assets of the bank in liquidation, recording the liquidation costs, period recording from the liquidation team, and post-liquidation activities;
 4. Risk management including regular reports from banks;
 5. Bank Resolution management including the data and information on the banks under special surveillance, the results of due diligence analysis, profile analysis of banks under special surveillance, and detail recording of financial data, work plans, targets and realizations, and performance analysis of rescued banks, and
 6. Online reporting (e-reporting) of participating insured banks.

The IDIC also increased its information technology infrastructure, among others, by implementing multilevel security and access control and developed a design for the Disaster Recovery Center/ Disaster Recovery Procedure (DRC / DRP) to support recovery from a disaster.

Besides the above, the IDIC is also adjusting the IT Strategic Plan including IT Blueprint and IT Roadmap to align the IDIC Strategic Plan 2010-2014, implementing exchange of data of BI-OJK-IDIC integrated according to the OJK law, the IDIC is also planning to expand its duties and authorities, which will be mandated by law.

To increase expertise and security awareness, the IDIC also organized training sessions related to information technology and conduct routine employee socialization regarding information technology security .

Community Relations and Corporate Social Responsibility

Throughout 2012, the IDIC continued its efforts to increase public awareness of the IDIC and the deposit insurance program by conducting socialization exercises to the stakeholders of the IDIC, namely the members of

anggota parlemen, akademisi, aparat penegak hukum, media, asosiasi perbankan dan perbankan di berbagai daerah di Indonesia seperti Pontianak, Makassar, Madura, dan Tanjung Pinang; menyelenggarakan seminar-seminar, baik yang bertaraf nasional maupun internasional seperti seminar dengan pembicara peraih nobel Thomas J Sargent dengan topik "*Banking Industry in an extremely Dinamic World: Becoming Prosperous and Proper*" dan IADI Islamic Deposit Insurance Group Seminar dengan topik "*Promoting Financial Stability through Effective Islamic Deposit Insurance Coverage*"; menyelenggarakan *media gathering* diantaranya dengan mengundang *senior* dan *chief editor*, melakukan radio dan TV *talkshow*, serta menayangkan iklan LPS di beberapa channel TV nasional.

Selain itu, LPS juga senantiasa mempererat kerjasama dan hubungan antarlembaga dengan menandatangani Nota Kesepahaman dengan Bank Indonesia mengenai mekanisme penanganan dugaan tindak pidana perbankan pada bank yang di cabut izin usahanya, Nota Kesepakatan Bersama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN), Kejaksaan RI tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan LPS tentang Koordinasi dalam rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan, dan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan LPS tentang Mekanisme Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan pada Bank yang Dicabut Izin Usahanya. LPS juga mengadakan pertemuan dengan delegasi *Central Deposit Insurance Corporation* Taiwan, *Deposit Insurance of Vietnam*, *Deposit Protection Agency Thailand*, *Korea Deposit Insurance Corporation*, dan *Malaysia Deposit Insurance Corporation* dalam rangkaian pelaksanaan seminar tentang "*Banking Industry in an extremely Dinamic World: Becoming Prosperous and Proper*"; menerima kunjungan delegasi *Deposit Insurance Protection Board Tanzania*; bersama dengan anggota FKSSK menyelenggarakan seminar dengan topik "*Financial Stability through Effective Crisis Management and Inter-Agency Coordination*"; dan menjadi tuan rumah penyelenggara *Tripartite Study Visit* dengan topik Likuidasi Bank yang diikuti oleh *Deposit Protection Agency Thailand* dan *Malaysia Deposit Insurance Corporation*.

Sebagai bentuk kepedulian LPS kepada masyarakat, LPS memberikan bantuan dana pembangunan sarana peribadatan, pemberian pengobatan gratis, pemberian beasiswa bagi siswa yang kurang mampu, bantuan dana pembangunan ruang kelas, serta bantuan penghijauan lingkungan.

parliament, academics, law enforcement officials, the media, banks and banking associations in various regions in Indonesia such as Pontianak, Makassar, Madura, and Tanjung Pinang; organizing seminars, both national and international such as the seminar with Nobel winner Thomas J Sargent as the speaker, with the topic "*Banking Industry in an extremely Dynamic World: Becoming Prosperous and Proper*" and IADI Islamic Deposit Insurance Group Seminar with the topic "*Promoting Financial Stability through Effective Islamic Deposit Insurance Coverage*"; organizing a media gathering by inviting senior and chief editors, conducting radio and TV talk shows, as well as advertising the IDIC on several national TV channels.

In addition, the IDIC also continued to strengthen inter-agency cooperation by signing Memoranda of Understanding with the Deputy Attorney General for Civil and State Administration (JAMDATUN), with the Attorney General of the Republic of Indonesia on the handling of Legal Issues Civil Affairs and State administration, with the Ministry of Finance, Bank Indonesia and the IDIC on the coordination to maintain the stability of the financial system, and between Bank Indonesia and the IDIC on the mechanism of settlement of alleged criminal offences of the Banks with revoked licenses. the IDIC also held a meetings in Jakarta with delegations from the Central Deposit Insurance Corporation of Taiwan, Deposit Insurance of Vietnam, Deposit Protection Agency of Thailand, Deposit Insurance Corporation of Korea, and the Deposit Insurance Corporation of Malaysia, who were invited to the seminar with the topic of "*Banking Industry in an extremely Dynamic World: Becoming Prosperous and Proper*"; the IDIC also welcomed the delegation of the Deposit Insurance Protection Board of Tanzania; together with FKSSK members held a seminar on the topic "*Financial Stability through Effective Crisis Management and Inter-Agency Coordination*"; and the IDIC became the host of Tripartite Study Visit (working level) with the topic Bank Liquidation attended by the Deposit Protection Agency of Thailand and Deposit Insurance Corporation of Malaysia.

As a form of concern to the public, the IDIC provided funds for the development of religious facilities, provided free medical care, scholarships for underprivileged students, funds for the construction of classrooms, and provided assistance in the efforts to green the environment.



Governance Report

Laporan Tata Kelola



Governance Report

Laporan Tata Kelola

Di tahun 2012 LPS tetap melanjutkan upayanya dalam menyempurnakan penerapan nilai-nilai tata kelola lembaga perusahaan di seluruh unsur yang di LPS dan dalam setiap aktivitasnya. Komitmen bersama untuk menjalankan prinsip-prinsip tersebut dan menyampaikannya dalam setiap kebijakan Lembaga dan tindakan personilnya, akan menjadi modal utama dalam keberhasilan LPS untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat secara jangka panjang, sekaligus memelihara stabilitas industri perbankan nasional. Prinsip-prinsip tata kelola tersebut diterapkan mulai dari jajaran pengurus tertinggi sehingga dapat menjadi pendorong bagi keberhasilan implementasinya di seluruh organisasi.

Uraian berikut ini merupakan laporan proses, kegiatan dan kebijakan yang dilakukan LPS dalam penerapan tata kelola yang baik. Penerapan tersebut diharapkan akan senantiasa mempertahankan dan meningkatkan kredibilitas LPS sebagai salah satu lembaga yang terdepan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan Indonesia. LPS berkomitmen untuk melaksanakan praktik-praktik tata kelola yang baik dengan standar tertinggi sehingga dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan tata kelola yang baik bagi bank-bank di Indonesia.

Sebagaimana yang diatur dalam UU LPS, LPS merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, dasar hukum pembentukan LPS telah mensyaratkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

A. ORGANISASI

Organ LPS

Dalam UU LPS ditetapkan organ LPS terdiri atas Dewan Komisiner dan Kepala Eksekutif, dimana Dewan Komisiner merupakan pimpinan LPS. Dewan Komisiner bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS. Dewan Komisiner dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Komisiner.

In 2012, IDIC continued with efforts to enhance the implementation of the values of governance in all elements in the institution and within each activity. The shared commitment to carry out these principles and communicate them in every policy of the institution and every action of its personnel will be the primary resources for IDIC to gain success in obtaining long-term public trust, as well as maintaining the stability of the national banking industry. The principles of good governance are applied from the highest ranks and thus can become the driving force for the success of its implementation across the organization.

The following description will report the processes, activities and policies of IDIC in the implementation of good governance. The implementation of good governance is expected to continue to maintain and improve the credibility of IDIC as one of the leading institutions in maintaining public trust towards the Indonesian banking sector. IDIC is committed to implement the highest standard of good governance practices, thus becoming a reference in good governance for banks in Indonesia.

As regulated in the IDIC Act, IDIC is an institution that is independent, transparent, and accountable in performing its duties and authorities. Thus, the legal basis for the establishment of IDIC entails the implementation of the principles of good governance.

A. ORGANIZATION

Organs of LPS

The IDIC Act defines the organs of IDIC to consist of the Board of Commissioners and Chief Executive Officer, where the Board of Commissioners leads the IDIC. The Board of Commissioners is responsible to formulate and set policies as well as to supervise the implementation of the duties and authorities of IDIC. The Board of Commissioners is led by the Chairman of the Board of Commissioners.

Salah satu anggota Dewan Komisiner ditetapkan sebagai Kepala Eksekutif yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional LPS. Jabatan Kepala Eksekutif tidak boleh dirangkap oleh anggota Dewan Komisiner yang ditunjuk sebagai Ketua Dewan Komisiner. Selain itu Kepala Eksekutif tidak memiliki hak suara untuk mengambil keputusan dalam rapat Dewan Komisiner.

Dewan Komisiner

Anggota Dewan Komisiner berjumlah enam orang, yang terdiri dari tiga orang anggota *ex-officio* yang mewakili Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP), serta tiga anggota lainnya berasal dari dalam dan/atau luar LPS. Anggota Dewan Komisiner diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan, untuk masa jabatan lima tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Anggota Dewan Komisiner yang berasal dari dalam dan/atau dari luar LPS melakukan tugasnya secara penuh waktu dan tidak diperbolehkan menduduki jabatan eksekutif di tempat lain, kecuali merupakan penugasan sehubungan dengan jabatan yang dipegang atau merupakan bagian dari kegiatan sosial. Presiden menetapkan Ketua Dewan Komisiner dan Kepala Eksekutif dari anggota Dewan Komisiner yang berasal dari dalam dan/atau dari luar LPS.

Mengingat pengawasan perbankan pada saat ini masih dilaksanakan oleh Bank Indonesia, sesuai dengan Pasal 99 UU LPS, maka anggota Dewan Komisiner yang berasal dari Lembaga Pengawas Perbankan dirangkap oleh anggota yang berasal dari Bank Indonesia. Selama anggota Dewan Komisiner, dari LPP dirangkap oleh anggota Dewan Komisiner dari Bank Indonesia, maka anggota Dewan Komisiner yang berasal dari dalam dan/atau luar LPS berjumlah empat orang.

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik kepentingan maka, sesama anggota Dewan Komisiner dilarang mempunyai hubungan keluarga hingga derajat kedua atau besan.

Tugas dan Wewenang Anggota Dewan Komisiner

Selain merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Dewan Komisiner juga berwenang mewakili LPS di dalam dan di luar pengadilan dan wewenang tersebut dapat didelegasikan kepada Kepala Eksekutif atau anggota Dewan Komisiner lain, dengan atau tanpa hak substitusi. Ketentuan mengenai pendelegasian wewenang ini diatur dengan Keputusan Dewan Komisiner.

One member of the Board of Commissioners is designated as the Chief Executive Officer who is responsible to implement the operational activities of IDIC. The Chairman of the Board of Commissioners cannot occupy dual positions as the Chief Executive Officer. In addition, the Chief Executive Officer does not have voting rights in decision-makings in the meetings of the Board of Commissioners.

Board of Commissioners

The Board of Commissioners consist of six members, comprising three *ex-officio* members representing the Ministry of Finance, Bank Indonesia, and the Banking Supervisory Authority (LPP), as well as three other members from within and/ or outside IDIC. Members of the Board of Commissioners are appointed by the President upon the recommendation of the Minister of Finance, for a term of five years and may be reappointed for only one subsequent term.

Members of the Board of Commissioners that comes from within and/ or outside IDIC perform a full-time job and are not allowed to occupy executive positions anywhere else, except assigned as needed by the position held or as part of social activities. The President assigns the Chairman of the Board of Commissioners and Chief Executive Officers from the members of the Board of Commissioners that comes from within and/or outside IDIC.

Given that currently banking supervision is conducted by Bank Indonesia, according to Article 99 of the IDIC Act, the position of the member of the Board of Commissioners representing the Banking Supervisory Authority is also occupied by the member representing Bank Indonesia. As long as the member of the Board of Commissioners representing the Banking Supervisory Authority is held by the member of the Board of Commissioners from Bank Indonesia, members of the Board of Commissioners that come from within and/ or outside IDIC will consist of four people.

To avoid possible conflicts of interests, fellow members of the Board of Commissioners are prohibited from having family ties to the second degree or in-laws.

Duties and Authorities of the Members of the Board of Commissioners

In addition to formulating and setting policies as well as monitoring the implementation of the duties and authorities of IDIC as mentioned above, the Board of Commissioners is also authorized to represent IDIC in and outside the court of law and the authority can be delegated to the Chief Executive Officer or another member of the Board of Commissioners, with or without the right of substitution. Provisions regarding the delegation of authority are quantified by the decision of the Board of Commissioners.

Dewan Komisiner menetapkan struktur organisasi, uraian tugas dan jabatan, serta prosedur operasional LPS. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, LPS membentuk komite audit, komite informasi, dan komite lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Dewan Komisiner juga bertugas menetapkan sistem kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, program pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai LPS.

Keanggotaan Dewan Komisiner

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisiner, seseorang harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. warga negara Indonesia;
2. mampu melakukan perbuatan hukum;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berusia setinggi-tingginya 63 tahun;
5. bukan sebagai konsultan, pegawai, pengurus, dan/atau pemilik bank baik langsung maupun tidak langsung;
6. bukan pengurus partai politik;
7. memiliki pengalaman dan/atau keahlian di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, dan/atau hukum;
8. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
9. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus bank/perusahaan yang menyebabkan bank/perusahaan tersebut pailit atau dilikuidasi; dan
10. tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang perbankan dan jasa keuangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2012, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisiner yang disebabkan oleh berakhirnya masa tugas Muliaman D. Hadad dan Firdaus Djaelani karena diangkat sebagai Ketua dan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Juli 2012. Susunan Dewan Komisiner LPS pada akhir tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Ketua	: C. Heru Budiargo
Anggota/Kepala Eksekutif	: Mirza Adityaswara
Anggota	: Siswanto
Anggota (ex officio)	: Ahmad Fuad Rahmany Kementerian keuangan)

Rapat Dewan Komisiner

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisiner wajib melakukan Rapat Dewan Komisiner (RDK) secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan untuk membahas hal-hal sebagai berikut:

1. menetapkan kebijakan penjaminan simpanan nasabah;
2. menetapkan kebijakan LPS dalam mendukung stabilitas sistem perbankan;

The Board of Commissioners sets the organizational structure, job descriptions, and the operating procedures of IDIC. To help with the performance of its duties, IDIC established an audit committee, information committee, and other committees as needed.

The Board of Commissioners is also responsible to determine staffing system, payroll system, awards, pension plans and annuities, and other incomes of the employees of IDIC.

Membership of the Board of Commissioners

To be appointed as a member of the Board of Commissioners, a person must meet the following requirements:

1. Indonesian citizen;
2. Able to take legal actions;
3. Possess physical and spiritual health;
4. Maximum age of 63 years;
5. Does not occupy the position of a consultant, employee, management, and/ or owner of a bank either directly or indirectly;
6. Does not occupy the position of political party official;
7. Possess experience and/ or expertise in economics, finance, banking, and/ or law;
8. Never been sentenced and imprisoned for committing a criminal offense;
9. Never been declared bankrupt or never cause a bank/ company to become bankrupt or liquidated, and
10. Never been expressed as an individual who is reprehensible in the banking business and other financial services according to the existing regulatory legislations.

In July 2012, two Commissioners (Muliaman D. Hadad and firdaus Djaelani) were appointed to the Board of Commissioners of the Financial Service Authority (OJK), and left their positions with IDIC. As of December 31, 2012, IDIC's Board of Commissioner is comprised of the following:

Chairman	: C. Heru Budiargo
Member/CEO	: Mirza Adityaswara
Member	: Siswanto
Member (ex officio)	: Ahmad Fuad Rahmany Ministry of Finance)

Meetings of the Board of Commissioners

In performing its duties, the Board of Commissioners shall conduct meetings of the Board of Commissioners at regular intervals of at least one time in one month to discuss the following matters:

1. Establish policies related to customer deposit insurance;
2. Set the policies of IDIC to support the stability of the banking system;

3. mengevaluasi pelaksanaan penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan peran LPS dalam mendukung stabilitas sistem perbankan;
4. menerima dan mengevaluasi hal-hal lain yang dilaporkan oleh Kepala Eksekutif; dan/atau
5. hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas LPS.

Rapat-rapat Dewan Komisiner dipimpin oleh Ketua Dewan Komisiner. Dalam hal Ketua Dewan Komisiner berhalangan sehingga yang bersangkutan tidak dapat memimpin rapat, maka Ketua Dewan Komisiner dapat menunjuk anggota Dewan Komisiner lainnya untuk menggantikannya sebagai pemimpin rapat. Namun bila Ketua Dewan Komisiner tidak dapat menunjuk anggota Dewan Komisiner untuk memimpin rapat, maka anggota Dewan Komisiner lainnya secara musyawarah untuk mufakat memilih salah satu diantara mereka untuk memimpin rapat.

Keputusan Dewan Komisiner sah apabila berdasarkan rapat Dewan Komisiner yang dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Komisiner yang memiliki hak suara. Pengambilan keputusan Dewan Komisiner dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun bila mufakat sebagaimana dimaksud tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak, dengan catatan Kepala Eksekutif tidak memiliki hak suara. Keputusan Dewan Komisiner mengikat seluruh anggota Dewan Komisiner, termasuk Kepala Eksekutif. Dengan demikian, Dewan Komisiner secara kolegal bertanggungjawab terhadap pembuatan kebijakan yang terkait dengan kegiatan operasional LPS, pelaksanaan program penjaminan simpanan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Kepala Eksekutif.

Dalam hal anggota Dewan Komisiner mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan objek yang akan diputuskan, yang bersangkutan tidak boleh memberikan suara dalam pengambilan keputusan.

Semua catatan dan data termasuk argumentasi yang dikemukakan oleh anggota Dewan Komisiner dalam pengambilan keputusan Dewan Komisiner wajib dimuat dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisiner yang hadir.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat dan tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisiner diatur dalam Keputusan Dewan Komisiner.

Sepanjang tahun 2012, Dewan Komisiner LPS telah melaksanakan 52 kali rapat Dewan Komisiner yang antara lain telah menetapkan 1 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) dan 43 Keputusan Dewan Komisiner (KDK).

3. Evaluate the application of customer deposit insurance and the implementation of the role of IDIC in supporting the stability of the banking system;
4. Receive and evaluate other matters reported by the Chief Executive Officer; and/or
5. Other matters related to the duties of IDIC.

Meetings of the Board of Commissioners are led by the Chairman of the Board of Commissioners. In the case where the Chairman of the Board of Commissioners is absent and is not able to lead the meeting, the Chairman of the Board of Commissioners may appoint another member of the Board of Commissioners to replace him to lead the meeting. However, if the Chairman of the Board of Commissioners cannot appoint a member of the Board of Commissioners to lead the meeting, the other members of the Board of Commissioners by deliberation and consensus should select among them a person to lead the meeting.

Decisions of the Board of Commissioners are considered legitimate if based on the results of the meeting attended by at least more than half of the members of the Board of Commissioners with voting rights. Decision makings are conducted based on the principle of deliberation to reach a consensus. However, if consensus cannot be achieved as intended, decisions are determined by majority vote, where the Chief Executive Officer does not have a voting right. Decisions of the Board of Commissioners bind all members of the Board of Commissioners, including the Chief Executive Officer. Thus, the Board of Commissioners is collegially responsible for the decision-making related to the operations of IDIC, the implementation of deposit insurance program and evaluation of the implementation of duties by the Chief Executive Officer.

In the event that a member of the Board of Commissioners having personal interests, either directly or indirectly, that may result in conflict of interests with the object to be decided, the member in question should not have a voice in the decision-making process.

All notes and data including the arguments put forward by members of the Board of Commissioners in the decision-making shall be recorded in the minutes of the meeting, signed by all members of the Board of Commissioners in attendance.

Further provisions on the procedures for meeting and decision-making are set out in the Decree of the Board of Commissioners.

Throughout the year 2012, the Board of Commissioners of IDIC held 52 meetings, which among others resulted in 1 IDIC Regulation (PLPS) and 43 Decrees of the Board of Commissioners (KDK).

Kepala Eksekutif dan Direktur

Pelaksanaan kegiatan operasional LPS dilakukan oleh Kepala Eksekutif. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Eksekutif dibantu oleh lima orang Direktur yang menjalankan fungsi penjaminan dan manajemen risiko, klaim dan resolusi bank, hukum dan peraturan, keuangan, dan administrasi. Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisiner. Ketentuan mengenai jumlah direktur, persyaratan dan tata cara pengangkatan direktur, serta pembagian tugas direktur ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisiner.

Kepala Eksekutif menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk mendapat persetujuan Dewan Komisiner. Selain itu Kepala Eksekutif juga menyampaikan pula evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan kepada Dewan Komisiner. Kepala Eksekutif mengangkat dan memberhentikan pegawai LPS selain direktur.

Kepala Eksekutif dan kelima Direktur LPS di akhir tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Kepala Eksekutif: Mirza Adityaswara

Direktur:

1. Noor Cahyo, Direktur Klaim dan Resolusi Bank;
2. Salusra Satria, Direktur Penjaminan dan Manajemen Risiko;
3. Mirza Mochtar, Direktur Keuangan;
4. Robertus Bilita, Direktur Hukum dan Peraturan;
5. R. Budi Santoso, Direktur Administrasi dan Sistem Informasi.

Rapat Eksekutif

Sepanjang tahun 2012, jajaran Eksekutif LPS telah melaksanakan 152 kali rapat eksekutif yang antara lain telah menetapkan 84 Keputusan Kepala Eksekutif (KKE).

B. KOMITE-KOMITE

Pasal 74 ayat (2) UU LPS mengamanatkan LPS untuk membentuk Komite Audit, Komite Informasi (sekarang bernama Komite Informasi dan Manajemen Risiko), dan Komite Remunerasi & Nominasi dalam rangka membantu Dewan Komisiner dalam melaksanakan tanggung jawabnya yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, baik dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan, maupun melakukan pengawasan.

Chief Executive Officer and Director

Operational activities of IDIC are performed by the Chief Executive Officer. In performing its duties, the Chief Executive Officers is assisted by five Directors who perform the function of insurance and risk management, claims and bank resolution, legal and regulation, finance, and administrative. Directors are appointed and dismissed by the Board of Commissioners. Provisions regarding the number of directors, the requirements and the procedures for the appointment of directors, as well as the division of tasks of the directors are stipulated by the Decree of the Board of Commissioners.

The Chief Executive Officer prepares and submits the Annual Work Plan and Budget for approval from the Board of Commissioners. In addition, the Chief Executive Officer also submits the evaluation of the implementation of the current budget to the Board of Commissioners. The Chief Executive Officer appoints and dismisses employees of IDIC other than the directors.

Below is the Chief Executive Officer and the five Directors of LPS in 2012:

Chief Executive Officer: Mirza Adityaswara

Directors:

1. Noor Cahyo, Director of Claim and Bank Resolution;
2. Salusra Satria, Director of Insurance and Risk Management;
3. Mirza Mochtar, Director of Finance;
4. Robertus Bilita, Director of Legal and Regulation;
5. R. Budi Santoso, Director of Administration and Information System.

Executive Meetings

Throughout the year 2012, the Board of Executives of IDIC conducted 152 executive meetings, which among others established 84 Decrees of the Chief Executive (KKE).

B. COMMITTEES

Article 74 paragraph (2) of the IDIC Act mandates IDIC to establish an Audit Committee, Information Committee (currently named the Information and Risk Management Committee), and a Remuneration & Nomination Committee in order to assist the Board of Commissioners in performing their responsibilities effectively and efficiently, both in formulating and determining policies, and in their supervisory duties.

Komite Audit

Sesuai dengan ketentuan pasal 74 ayat (2) UU LPS, Dewan Komisiner telah membentuk Komite Audit.

Untuk mendukung akuntabilitas terhadap laporan keuangan dan penguatan struktur pengendalian internal, Komite Audit membantu Dewan Komisiner melaksanakan tanggung jawab pengawasan terhadap pengelolaan LPS. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner.

Komite Audit diketuai oleh seorang anggota Dewan Komisiner. Susunan Komite Audit pada akhir tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Jabatan Position	Nama Name	Keterangan Notes
Ketua Chairman	Siswanto	
Anggota Member	Eddy F Sinaga	

Selama tahun 2012, Komite Audit telah melaksanakan 20 kali rapat dengan unit kerja yang membidangi aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

1. Implementasi teknologi informasi;
2. Pengelolaan keuangan;
3. Penanganan bank dalam pengawasan khusus;
4. Penanganan klaim penjaminan;
5. Audit internal dan eksternal;
6. Pelaksanaan program penjaminan;
7. Pengelolaan risiko;
8. Penanganan permasalahan hukum;
9. Pengelolaan sumber daya manusia;
10. Pengelolaan fungsi umum;
11. Pelaksanaan likuidasi bank; dan
12. Pelaksanaan resolusi bank.

Komite Informasi dan Manajemen Risiko

Komite Informasi dan Manajemen Risiko dibentuk pada bulan Maret 2010. Pembentukan Komite Informasi dan Manajemen Risiko bertujuan untuk mendukung akuntabilitas terhadap arus informasi kepada Dewan Komisiner dalam bentuk data, laporan, dan/atau hasil analisis atas situasi terkini yang sedang terjadi di sektor ekonomi, perbankan, dan keuangan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan.

Audit Committee

According to the provisions of Article 74 paragraph (2) of IDIC Act, the Board of Commissioners has established an Audit Committee.

To promote accountability of the financial statements and the strengthening of the internal control structure, the Audit Committee assists the Board of Commissioners to carry out their responsibility to conduct supervision on the management of IDIC. This is in accordance with what is stated in the Audit Committee Charter as determined by the Board of Commissioners.

The Audit Committee is led by a member of the Board of Commissioners. The composition of the Audit Committee at the end of 2012 is as follows:

During the year 2012, the Audit Committee held 20 meetings with the working units responsible for the following activities:

1. Implementation of information technology;
2. Financial management;
3. Treatment banks under special supervision;
4. Insurance claims handling;
5. Internal and external audits;
6. Implementation of insurance program;
7. Risk management;
8. Treatment of legal issues;
9. Human resource management;
10. Management of general affairs;
11. Implementation of bank liquidation, and
12. Implementation of bank resolution.

Information and Risk Management Committee

The Information and Risk Management Committee was formed in March 2010. The establishment of the Information and Risk Management Committee aims to promote the accountability of the flow of information to the Board of Commissioners in the form of data, reports, and/ or the results of analysis of the current situation in the economic, banking, and finance sectors as inputs for decision making.

Adapun susunan Komite Informasi dan Manajemen Risiko di akhir tahun 2012 adalah sebagai berikut:

The composition of the Information and Risk Management Committee as of the end of 2012 is as follows:

Jabatan Position	Nama Name	Keterangan Notes
Ketua Chairman	Mirza Adityaswara	menjabat sebagai Ketua Komite Informasi dan Manajemen Risiko s.d 12 April 2012. Occupied the position of the Chairman of the Information and Risk Management Committee until April 12, 2012.
	Firdaus Djaelani	menjabat sebagai Ketua Komite Informasi dan Manajemen Risiko mulai 12 April 2012 sd 1 Juni 2012. Occupied the position of Chairman of the Information and Risk Management Committee starting from April 12, 2012 until June 1, 2012
Anggota Member	Dumoly F. Pardede	
Anggota Member	Lana Soelistyaningsih	
Anggota Member	Djoni Tatan	

Selama tahun 2012, Komite Informasi dan Manajemen Risiko telah menyelenggarakan rapat sebanyak 43 kali. Rapat tersebut membahas berbagai topik yang lebih luas dibandingkan dengan rapat-rapat yang diselenggarakan pada tahun sebelumnya, antara lain:

1. Kajian terhadap tingkat suku bunga yang wajar;
2. Informasi mengenai perekonomian dan perbankan nasional;
3. Pemaparan mengenai kebijakan fiskal;
4. Pemaparan mengenai pembiayaan perbankan dalam beberapa industri;
5. Pemaparan mengenai media komunikasi dalam kaitannya dengan pemberitaan dan sosialisasi LPS kepada masyarakat.

During the year 2012, the Information and Risk Management Committee held 43 meetings. The meetings discussed a wider range of topics compared to the meetings held in the previous year, among others:

1. Study on the normal rate of interest;
2. Information regarding the national economy and banking;
3. Presentation of the fiscal policy;
4. Presentation of bank financing in several industries;
5. Presentation of the communication media in relation to the dissemination and socialization of LPS to the community

Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam rangka memenuhi kebutuhan peningkatan dan pengembangan organisasi dan manajemen kepegawaian LPS, Dewan Komisiner membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi pada 30 November 2010. Pembentukan Komite ini untuk mendukung akuntabilitas terhadap best practice pengelolaan SDM serta tingkat remunerasi yang adil dan seimbang.

Komite ini beranggotakan 4 (empat) orang, yaitu:

- C. Heru Budiargo, Ketua
- R. Budi Santoso, Anggota Komite
- Irwan Rei, Anggota Komite
- Irham Dilmy, Anggota Komite

Adapun tugas, wewenang, dan tanggung jawab utama dari Komite Remunerasi dan Nominasi adalah untuk memberikan pendapat atau rekomendasi kepada Dewan Komisiner terhadap hasil evaluasi atau *review* atas kebijakan SDM terkait sistem kompensasi dan remunerasi secara keseluruhan.

Remuneration and Nomination Committee

In order to meet the need to improve and develop the organization and the human resources management of IDIC, the Board of Commissioners established the Remuneration and Nomination Committee in November 30, 2010. The establishment of this Committee aims to support the accountability of best practices in human resources management as well as fair and equitable levels of remuneration.

This Committee consists of 4 (four) persons, namely:

- C. Heru Budiargo, Chairman
- R. Budi Santoso, Committee Member
- Irwan Rei, Committee Member
- Irham dilmy, Committee Member

The duties, authorities and responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee is to give opinions or recommendations to the Board of Commissioners on the results of the evaluation or review of the human resources policies related to the compensation and remuneration system as a whole.

Falsafah yang dianut LPS dalam mengelola dan mengimplementasikan sistem kompensasi dan remunerasi adalah memastikan bahwa sistem kompensasi dan remunerasi yang diimplementasikan sudah cukup kompetitif secara eksternal. LPS juga mengupayakan dan mempertahankan keadilan secara internal dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya.

Selain itu, Komite Remunerasi dan Nominasi juga bertugas membantu Dewan Komisiner dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan terhadap pengembangan dan efektivitas implementasi metodologi kebijakan di bidang manajemen sumber daya manusia dan kemajuan proyek strategis, yang antara lain terkait dengan rekrutmen, retensi, training dan pengembangan karier, serta pengukuran kinerja pegawai dan juga termasuk memberikan masukan terhadap nominasi pemilihan Direktur.

Di tahun 2012, Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan 13 kali rapat yang membahas antara lain:

1. Penyesuaian dan perubahan Struktur Remunerasi LPS tahun 2012;
2. Update progres seleksi penerimaan pegawai Direktur Hukum dan Peraturan;
3. Pembahasan filosofi remunerasi dan usulan sistem remunerasi tahun 2012;
4. Usulan kenaikan gaji 2012;
5. Usulan perubahan sistem kepegangatan pegawai LPS;
6. Usulan remunerasi Dewan Komisiner LPS tahun 2012;
7. Pembahasan usulan redefinisi Nilai-nilai LPS;
8. Pembahasan program beasiswa bagi pegawai LPS;
9. Pembahasan usulan perubahan tarif Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
10. Pembahasan perubahan Keputusan Dewan Komisiner (KDK) tentang Bantuan Kesehatan;
11. Update implementasi cetak biru Sumber Daya Manusia sampai dengan Desember 2012;
12. Pembahasan persiapan penilaian kinerja 2012, dan Pembahasan terkait training need analysis knowledge management di LPS.

C. PENGELOLAAN RISIKO LPS

1. Manajemen Resiko LPS

Pada tahun 2011 dan 2012 merupakan tahun penguatan implementasi manajemen resiko. LPS menekankan pada ketersediaan kerangka kerja manajemen resiko, proses dan tata kelola yang mengutamakan check and balance serta kecukupan metodologi dan pelaporan-pelaporan untuk mendukung identifikasi resiko dan pengukuran resiko yang diperlukan.

The philosophy adopted by IDIC in managing and implementing the compensation and remuneration system is to ensure that the compensation and remuneration system implemented is adequately competitive externally. IDIC also pursues and maintain justice internally in implementing its policies.

In addition, the Remuneration and Nomination Committee is also responsible to assist the Board of Commissioners in carrying out their supervisory responsibility for the development and effectiveness of the policy implementation methodology in the area of human resources management and progress of strategic projects, which include those related to employee recruitment, retention, training and career development, as well as employee performance measurement and also provide inputs on the selection of director nominees.

In 2012, the Remuneration and Nomination Committee conducted 13 meetings which discussed, among others:

1. Adjustments and changes of the IDIC Remuneration Structure in 2012;
2. Updates on the progress of the recruitment of the Director of Legal and Regulation;
3. Discussion on the remuneration philosophy and the remuneration system scheme in 2012;
4. Proposal to raise pay in 2012;
5. Proposal to change the grading system of IDIC employees;
6. Proposal of the remuneration of the Board of Commissioners of IDIC in 2012;
7. Discussion on the proposal for the redefinition of IDIC values;
8. Discussion on scholarship programs for employees of IDIC;
9. Discussion on the proposal to change the tariff of domestic business travel;
10. Discussion on changes in the Board of Commissioners Decree (KDK) on Medical Assistance;
11. Updates on the implementation of Human Resources blue print until December 2012;
12. Discussion on the preparation of the 2012 performance appraisal, and discussion on the need analysis knowledge management of IDIC.

C. RISK MANAGEMENT OF IDIC

1. IDIC Risk Management

In 2011 and 2012, as the years for the reinforcement of risk management, IDIC strives to ensure the availability of risk management framework, processes and governance with emphasis on proper check and balance as well as the adequacy of methodologies and reporting that support the necessary risk identification and measurement.

Peran LPS dalam aspek penjaminan yaitu deteksi dini resiko makro ekonomi, industri perbankan maupun individu perbankan menjadi perhatian utama, disamping pengembangan manajemen resiko dari resiko internal LPS seperti resiko investasi, resiko operasional, resiko hukum dan kepatuhan serta resiko reputasi dan resiko strategik.

Yang tidak kalah penting yaitu implikasi pada pengembangan kewaspadaan atas resiko (*risk awareness culture*) dalam mana pemahaman resiko saja tidaklah cukup tetapi bagaimana peran proaktif karyawan dalam manajemen resiko dan akuntabilitasnya perlu dijabarkan dalam sistem yang terintegrasi.

2. Arsitektur Manajemen Risiko

Arsitektur manajemen risiko LPS menggambarkan susunan hubungan komponen-komponen yang saling berinteraksi dalam menerapkan manajemen risiko.

Arsitektur manajemen risiko LPS dicerminkan Arsitektur Manajemen Risiko LPS terdiri dari tiga bagian yaitu:

1. Bagian Atap, terdiri dari Tujuan Manajemen Risiko, Filosofi Manajemen Risiko, dan Selera Risiko (*Risk Appetite*);
2. Bagian Pilar, terdiri dari Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko, Kerangka Kerja Manajemen Risiko, dan Proses Manajemen Risiko;
3. Bagian Fondasi, terdiri dari Infrastruktur Manajemen Risiko dan Budaya Risiko.

Bagian Atap merupakan payung yang memberikan arah bagi penerapan manajemen risiko yang kemudian dioperasionalkan oleh Bagian Pilar, yaitu proses manajemen risiko. Agar Bagian Pilar dapat berjalan dengan baik, diperlukan dukungan dari Bagian Fondasi yang terdiri atas dua komponen yaitu infrastruktur dan budaya risiko.

Bagian Pilar tak akan dapat berjalan dengan baik apabila Bagian Fondasi tidak memberikan dukungan yang optimal. Di samping itu, Bagian Pilar dipengaruhi oleh Bagian Atap yang merupakan arah atau payung bagi proses manajemen risiko.

Dengan demikian, bagian-bagian pada Arsitektur Manajemen Risiko LPS saling berkaitan dan saling mendukung secara terintegrasi sehingga penerapan manajemen risiko dapat berjalan secara efektif.

IDIC focuses on its role in the guarantee function, namely the early detection of risks at the macro economy, banking industry and individual bank level, as well as the development of risk management related to internal IDIC risks such as investment risk, operational risk, legal and compliance risk, reputation risk and strategic risk.

Also important is the implications on the development of a risk awareness culture, which implies not only the understanding of risks but also the proactive involvement of employees in risk management and its accountability, as carried out in a comprehensive and integrated system.

2. Risk Management Architecture

The risk management architecture of IDIC describes the structure of relations of components interacting with each other within the implementation of risk management.


The Risk Management Architecture of IDIC consists of three parts:

1. The roof section, which consists the Risk Management Objectives, Risk Management Philosophy and Risk Appetite;
2. Pillar section, which consists of the Principles of Risk Management, Risk Management Framework and Risk Management Process;
3. The foundations section, which consists of the Risk Management Infrastructure and Risk Culture.

The Roof Section is an umbrella that provides direction for the implementation of risk management which is then operated by the Pillar Section, namely the risk management process. In order for the Pillar Section to run properly, the support of the Foundation Section is necessary, consisting of two components: infrastructure and risk culture.

The Pillar section will not be able to run well if the Foundation Section does not provide optimal support. In addition, The Pillar Section is affected by the Roof Section which is the direction or an umbrella for the risk management process.

Thus, the parts in Risk Management Architecture of IDIC are interrelated and support each other in an integrated way so that the application of risk management can operate effectively.



3. Tata Kelola Manajemen Risiko

LPS menetapkan tata kelola manajemen risiko dengan membaginya menjadi empat tingkatan pengendalian manajemen risiko sebagaimana terlihat pada bagan berikut:

Dari bagan tata kelola di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pada tingkat pertama, disebut juga sebagai tingkat *risk owner*, merupakan tingkat dimana pengendalian risiko pada tingkat unit kerja atas transaksi yang dilaksanakan oleh individu yang berwenang dalam unit kerja.

3. Risk Management Governance


IDIC established the risk management governance by dividing it into four levels of risk management control as seen in the chart below:

From the above chart can be described as follows:

- a. At the first level, or the Risk Owner level, risk control is conducted at the work unit level by the authorized individuals performing transactions within the work unit.

- b. Pada tingkat kedua, disebut juga sebagai Komite Transaksi yang merupakan fungsi Eksekutif yang menyetujui transaksi-transaksi beresiko tinggi. Pengendalian risiko ditingkat ini menerapkan *check and balance* secara berjenjang.
- c. Pada tingkat ketiga, disebut juga sebagai tingkat *Risk Review*, pengendalian risiko pada tingkat ini dilakukan oleh seluruh Direktur sebagai pemilik risiko di tingkat direktorat, dengan dibantu oleh pegawai yang ditunjuk secara khusus untuk melaksanakan tugas maupun fungsi sebagai *risk reviewer* direktorat.
- d. Pada tingkat keempat, disebut juga sebagai *level Policy & Oversight*, pengendalian risiko dilakukan oleh Dewan Komisiner dan didukung oleh Unit Manajemen Risiko. Bentuk pengendalian pada tingkatan ini adalah penetapan kebijakan yang diikuti dengan pelaksanaan pengawasan atas penerapan manajemen risiko LPS secara menyeluruh.

- b. At the second level, or the Transaction Committee level, risk control is conducted by the Transaction Committee as an Executive function authorized to approve high-risk transactions. At this level, risk control is performed through an escalating check and balance function.
- c. At the third level, or the Risk Review level, risk control is conducted by the Director as the risk owner at the directorate level, assisted by officials specially appointed to carry out the duties and functions of risk reviewer at the directorate.
- d. At the fourth level, or the Policy & Oversight level, risk control is performed by the Board of Commissioners and supported by the Risk Management Unit. Risk control at this level consists of the setting of policies and monitoring of the overall implementation of risk management at IDIC.



4. Risiko Utama

Sebagai lembaga yang berfungsi melaksanakan penjaminan simpanan nasabah bank maka risiko utama LPS adalah risiko-risiko yang berkaitan secara langsung dengan fungsi tersebut, yaitu risiko penjaminan. Risiko penjaminan adalah risiko yang terjadi akibat tidak optimalnya penyelenggaraan penjaminan terhadap DPK dalam hal terdapat bank

4. Key Risks

As an agency that serves to insure the deposits of banking customers, the key risk of IDIC is the risk directly associated with the function of IDIC, namely insurance risk. Insurance risk is the risk that arises because insurance towards the third party fund in the event of bank failure cannot be

yang ditutup, baik dalam kondisi perekonomian yang sedang normal maupun pada saat kondisi krisis dan sistemik.

Secara kuantitatif, risiko penjaminan akan tercermin dari besaran *potential loss* yang dicadangkan dalam bentuk CKP. Untuk mengantisipasi biaya yang diperlukan dalam pembayaran klaim nasabah bank yang dicabut izin usahanya, LPS membentuk CKP, untuk tahun 2012 adalah sebesar Rp11,18 triliun, sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya di dalam laporan tahunan ini.

Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul karena adanya kesulitan likuiditas yang dialami LPS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Risiko ini tercermin dari ketidakmampuan LPS memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuid yang dapat dipergunakan tanpa mengganggu kegiatan rutin sehari-hari. Pengelolaan likuiditas LPS sangat penting untuk memastikan LPS mampu memenuhi pelaksanaan fungsi penjaminan nasabah penyimpan.

Risiko pasar bisa berpengaruh besar pada meningkatnya risiko perbankan dan potensi kegagalan sistem keuangan serta risiko penjaminan LPS. Implikasi risiko pasar pada variabel risiko internal LPS cukup manageable karena dana investasi LPS ditempatkan pada Surat Utang Negara atau SUN dan Surat Perbendaharaan Negara atau SPN yang di terbitkan oleh pemerintah Indonesia. Di samping itu, kebijakan LPS menetapkan bahwa surat berharga yang di beli dimaksudkan untuk dimiliki hingga jatuh tempo (*hold to maturity*) sehingga LPS tidak membentuk trading book atau memperjual-belikan surat berharga dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dengan demikian, pergerakan harga SUN dan SPN yang terjadi di pasar tidak memberi pengaruh atas nilai surat berharga yang dimiliki LPS.

Risiko yang dihadapi oleh LPS berkaitan dengan investasi yang dimiliki akan muncul bila nilai aset investasi menurun maka akan muncul potensi kerugian penjualan surat berharga. Kondisi ini disebut oleh LPS sebagai munculnya risiko investasi.

Keterkaitan risiko investasi, risiko likuiditas dan risiko pasar sangat berpotensi mempengaruhi risiko penjaminan sebagai risiko utama LPS. *Risk appetite* , agar risiko investasi ini tetap rendah maka LPS mengatur sedemikian rupa agar profil

conducted optimally, both in the normal economic condition as well as during a crisis and systemic condition.

Quantitatively, insurance risk will be reflected in the amount of potential loss that is reserved in the form of CKP. In order to anticipate the costs for the payment of customer claims of banks with revoked licenses, IDIC has established the CKP, which for the year 2012 amounted to Rp 11.18 trillion, as described in the previous section of this annual report.

Liquidity risk is the risk that arises because of liquidity difficulties experienced by IDIC in conducting its duties and functions. This risk is reflected in the inability of IDIC to meet its maturing obligations from cash flows or liquid assets funding sources that can be used without interfering with the daily routines. The management of liquidity risk at IDIC is important towards ensuring the capability of IDIC in fulfilling its function of insuring the deposits of bank customers.

Market risk could have a significant impact on increasing risk in the banking system leading to a potential for failure of the financial system, as well as on the guarantee risk of IDIC. The implication of market risk on IDIC internal risk variables is quite manageable, due to the placement of IDIC's funds in Government Bonds and Treasury Bills issued by the Government of Indonesia. In addition, IDIC has a policy of purchasing marketable securities in the hold of maturity portfolio, and as such, IDIC have no trading book portfolio nor engaged in marketable securities trading for the purpose of obtaining higher profits. As a result, movements in the market price of Government Bond and Treasury Bills do not have an impact on the value of marketable securities held by IDIC.

The risk faced by IDIC associated with its investments will emerge in the event of a decline in the value of investment assets, leading to potential losses in the sales of those securities. This condition is identified by IDIC as the emergence of investment risk.

The inter-relations among investment risk, liquidity risk and market risk are likely to have an impact on insurance risk as IDIC's primary risk factor. To maintain its risk appetite with a low investment risk, IDIC has arranged in such ways so that the

investasi selalu berada dalam kondisi likuid. Kondisi likuid dicerminkan dengan penempatan surat berharga yang memiliki tenor dibawah satu tahun dan bersifat likuid di pasar (mudah diperjual-belikan) sejumlah CKP. Dengan strategi ini, potensi kebutuhan pembayaran klaim akan dapat segera dipenuhi dengan surat berharga yang jatuh tempo dan kemudahan penjualan di pasar sekunder.

investment profile is always in liquid condition. A liquid condition is reflected by the placement of funds at the same amount of the CKP in securities with maturities of less than one year and that are easily traded in the market. With this strategy, any potential need for claim payment could be immediately filled through maturing securities as well as sale of securities on the secondary market.

5. Identifikasi dan Deteksi Dini

5.a Risiko Penjaminan

5.a.1 Analisis Makro Ekonomi

Tahun 2012 ditandai oleh pertumbuhan ekonomi dunia yang kembali mengalami perlambatan dari 3,9% di tahun 2011 menjadi 3,2% pada tahun 2012 (sumber: proyeksi IMF *World Economic Outlook* Januari 2013). Kinerja ekonomi global mengalami pelemahan akibat penurunan sentimen bisnis di negara maju yang dipicu oleh berlanjutnya krisis di Eropa. Zona Eropa pada tahun 2012 mengalami resesi sebesar 0,4% dari ekspansi sebesar 1,4% pada tahun 2011. Sedangkan Amerika Serikat mengalami kinerja yang sedikit di atas ekspektasi dimana pada tahun 2012 pertumbuhannya mencapai 2,3% meningkat dari 1,8% di tahun sebelumnya.

5. Identification and Early Warning

5.a Insurance Risk

5.a.1 Macro Economy Analysis

The year 2012 was marked by the deceleration of the world economic growth from 3.9% in 2011 to 3.2% in 2012 (source: projection, IMF *World Economic Outlook* January 2013). Performance of the global economy weakened due to the deteriorating business sentiment in the developed countries triggered by the continuing crisis in the European countries. In 2012, the European zone experienced recession of 0.4% from 1.4% expansion in 2011. Meanwhile, in 2012, the United States experienced a slightly higher than expected performance where growth was 2.3%, increasing from 1.8% in the previous year.

Tabel 22. Prospek Perekonomian Global

Tabel 22. Global Economic Prospect

Wilayah Zone	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Dunia Global	-0.5	5.1	3.9	3.2	3.5	4.1
Zona Eropa Europe Zone	-4.1	2.0	1.4	-0.4	-0.2	1.0
Inggris GBR	-4.9	1.8	0.9	-0.2	1.0	1.9
Amerika Serikat USA	-2.6	2.4	1.8	2.3	2.0	3.0
Jepang Japan	-6.3	4.5	-0.6	2.0	1.2	0.7
China China	9.2	10.4	9.3	7.8	8.2	8.5
India	6.8	10.1	7.9	4.5	5.9	6.4
Indonesia	4.6	6.2	6.5	6.0	6.3	6.3
ASEAN-5	1.7	7.0	4.5	5.7	5.5	5.7

Sumber: IMF WEO (Januari 2013) | Source: IMF WEO (January 2013)

Selain negara maju, pelemahan juga terjadi di negara berkembang utama seperti Cina dan India. Cina pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan hanya sebesar 7,8%, menurun signifikan dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 9,3%. Hal yang sama dialami juga oleh India, yang pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan hanya sebesar 4,5%, atau

In addition to the developed countries, major developing countries such as China and India also experienced weakening. In 2012, China experienced growth by 7.8%, a significant decrease compared to 9.3% in 2011. Similarly

turun dibandingkan tahun 2011 yang mencapai sebesar 7,9%.

Penurunan kinerja ekonomi global mulai menimbulkan dampak terhadap perekonomian domestik. Dampak negatif yang sudah terasa adalah anjloknya kinerja perdagangan. Sampai dengan akhir tahun 2012, secara kumulatif neraca perdagangan mengalami defisit sebesar USD1,63 miliar. Posisi neraca dagang ini turun tajam dibandingkan surplus sebesar USD26,3 miliar yang dicapai tahun 2011.

Meskipun neraca berjalan mengalami penurunan drastis, namun neraca pembayaran masih seimbang dikarenakan adanya aliran modal asing baik melalui portofolio maupun *Foreign Direct Investment* (FDI). Pada tahun 2012, transaksi modal dan finansial mencapai sebesar USD24,9 miliar, sehingga terjadi surplus tipis pada neraca pembayaran sebesar USD728 juta.

India, with the growth of 4.5% in 2012, decreased from 7.9% in 2011.

Global economic slowdown began to have impacts on the domestic economy. One of the negative impacts currently apparent is the decline in trading performance. As of the end of 2012, the balance of trade experienced a cumulative deficit of Rp 1.63 billion. The position of the balance of trade fell sharply compared to the surplus of Rp 26.3 billion in 2011.

Although the current account decreased drastically, the balance of payments was still balanced due to the flow of foreign capital both through portfolio and foreign direct investment (FDI). In 2012, capital and financial transactions reached USD 24.9 billion, resulting in a thin surplus in the balance of payments amounted to USD 728 million.

Tabel 23. Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia
Table 23. Indonesia Balance of Payments

Dalam Jutaan Dolar / In Million Dollar

Items	2009	2010	2011	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	Total 2012
Transaksi Berjalan Current Account	10,628	5,144	1,685	-3,105	-7,979	-5,336	-7,763	-24,183
Transaksi Modal dan Finansial Capital and Financial Account	4,852	26,620	13,567	2,256	5,225	6,015	11,415	24,911
Neraca Pembayaran Indonesia Indonesia Balance of Payment	12,484	30,285	15,252	-850	-2,754	679	3,653	728
Cadangan Devisa Foreign Exchange Reserves	66,105	96,207	110,123	110,493	106,502	110,172	112,781	112,781
Dalam Bulan Impor dan Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah In Months of Import and Government Foreign Debt Repayments	6.7	7.4	6.5	6.2	5.8	6.0	6.1	6.1
Rasio Pembayaran Utang (%) Debt Service Ratio (%)	21.1	19.8	21.7	30.3	36.7	34.9	39.5	35.3
Penerimaan Ekspor Export Receipts	119,646	158,074	203,497	48,517	48,444	46,036	47,035	190,032

Sumber: Bank Indonesia | Source: Bank Indonesia

Defisit neraca berjalan memiliki implikasi terhadap kurangnya pasokan valuta asing ke pasar domestik sehingga Rupiah mengalami depresiasi. Sepanjang tahun 2012 Rupiah mengalami depresiasi sebesar 7,85% dan ditutup pada Rp9.793 per USD. Tekanan terhadap

The current account deficit impacted in declining supply of foreign exchange to the domestic market, causing the Rupiah to depreciate. Throughout the year 2012, Rupiah depreciated by 7.85% and was closed at Rp 9,793 per USD. In 2013, the weakening of

Rupiah diperkirakan masih berlanjut hingga tahun 2013 yang disebabkan oleh prospek kinerja perdagangan dan neraca berjalan yang masih tertekan.

Rupiah is expected to continue due to the depressing prospect of trading performance and current account.

Dari sisi tingkat harga umum, inflasi sepanjang tahun 2012 cenderung rendah dan stabil. Batalnya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan rendahnya harga pangan menyebabkan realisasi komponen administratif dan volatilitas Indeks Harga Konsumen (IHK) menjadi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Posisi akhir tahun 2012, inflasi berada pada tingkat 4,30% yang masih di dalam target moneter BI yaitu 3,5%-5,5%. Kinerja inflasi yang terkendali ini memungkinkan BI menerapkan kebijakan moneter yang longgar. Pada awal tahun 2012, BI rate diturunkan kembali menjadi 5,75%, posisi terendah sepanjang sejarah. Selain kebijakan tersebut, BI melonggarkan batas bawah operasi moneter untuk suku bunga FASBI sebesar 175 bps.


In terms of prices in general, inflation tended to be low and stabilized throughout 2012. The cancellation of the planned rise in fuel prices as well as low food prices led to the realization of administrative and volatile components at Consumer Price Index (CPI) to be lower than the previous year. By the end of 2012, inflation was at the level of 4.30%, meaning it was within the monetary targets of Bank Indonesia: 3.5% -5.5%. The controlled inflation enabled BI to implement a loose monetary policy. In early 2012, the BI rate was lowered to 5.75%, the lowest level in history. Furthermore, the lower limit of monetary operations was loosened: FASBI rate by 175 bps.

Struktur output ekonomi yang berorientasi domestik telah membantu Indonesia dalam mengurangi dampak negatif dari pelemahan ekonomi global. Kinerja Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal tiga tahun 2012 masih mencapai 6,2%, sedikit menurun dari kuartal dua yang sebesar 6,4%. Prospek pertumbuhan ekonomi masih cenderung tertekan hingga tahun 2013 namun terbantu dari sisi kebijakan moneter yang longgar.

The domestic-oriented structure of economic output has helped Indonesia reduce the negative impacts of the global economic slowdown. GDP performance in the third quarter of 2012 still reached 6.2%, a slight decrease from 6.4% in the second quarter. The prospect of economic growth was still likely to be depressed until 2013; however the condition was relieved by the loose monetary policy.

Grafik 11. Indikator Overheating Ekonomi

Graphic 11. Economy Overheating Indicator



Sumber: CEIC (Desember 2012) | Source: CEIC (Desember 2012)

Pada tahun 2013, risiko perekonomian dan sistem perbankan yang perlu dicermati adalah kemungkinan overheating. Rasio investasi terhadap PDB saat ini telah mencapai 30,87%, melampaui posisi tahun 1997. Namun demikian rasio pinjaman bank terhadap PDB baru mencapai 31,70%. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan peningkatan investasi ini terutama juga berasal dari peningkatan utang luar negeri.

Data menunjukkan bahwa sejak 2009, pinjaman luar negeri Indonesia mengalami kenaikan pertumbuhan yang signifikan dari kisaran 6,4% di tahun 2008 menjadi 11,46% pada tahun 2012. Sektor swasta tercatat mengalami kenaikan pertumbuhan pendanaan luar negeri dalam jumlah yang signifikan. Pada tahun 2012, pertumbuhan hutang luar negeri oleh swasta tercatat tumbuh sebesar 17,2% di atas rata-rata pertumbuhan periode 2007-2011 yang tumbuh sebesar 13,7%.

In 2013, the economic and banking risk to be examined is the possibility of overheating. The current ratio of investment to GDP has reached 30.87%, surpassing the position in 1997. Meanwhile, the ratio of bank loans to GDP is still 31.70%. Further study showed that the increase in investment is mainly attributable to the increase of foreign debt.

The data shows that since 2009, the growth of Indonesia's foreign debt increased significantly from approximately 6.4% in 2008 to 11.46% in 2012. The growth of funding of the private sector was recorded to increase significantly. In 2012, the growth of foreign debt of the private sector grew by 17.2%, which was above the average of growth in the period 2007-2011, whereas the average growth was 13.7%.

Tabel 24. Pertumbuhan Hutang Luar Negeri

Table 24. Growth of Foreign Debt

Periode Period	Pemerintah Pusat Central Government		Bank Indonesia		Swasta Private Party		Jumlah Total	
	USD Juta USD Million	% YoY	USD Juta USD Million	% YoY	USD Juta USD Million	% YoY	USD Juta USD Million	% YoY
2006	73.055		2.765		56.813		132.633	
2007	76.920	5,29	3.695	33,63	60.565	6,60	141.180	6,44
2008	85.136	10,68	1.465	-60,35	68.480	13,07	155.081	9,85
2009	90.853	6,72	8.412	474,20	73.606	7,49	172.871	11,47
2010	106.860	17,62	11.764	39,85	83.789	13,83	202.413	17,09
2011	112.427	5,21	6.215	-47,17	106.732	27,38	225.374	11,34
2012	116.187	3,34	9.932	59,81	125.081	17,19	251.200	11,46

Sumber: CEIC | Source: CEIC

Akselerasi utang luar negeri adalah hal yang logis bagi perekonomian yang tumbuh lebih pesat dari lingkungannya. Saat ini rasio kerentanan eksternal seperti *Debt Service Ratio* (DSR) dan utang luar negeri terhadap PDB memang agak memburuk namun masih dapat dikelola dengan baik. Namun jika defisit neraca berjalan terus berlanjut maka, utang luar negeri akan terus bertambah dan ini akan memperburuk keseimbangan eksternal di samping kepercayaan pasar.

Foreign debt acceleration is something logical within an economy that grows more rapidly than its environment. The ratio of external vulnerability such as Debt Service Ratio (DSR) and Foreign Debt to GDP ratio is currently decreasing, however still can be managed properly. Nevertheless, if the current account continues to experience deficit, foreign debt will continue to grow and this will worsen the market confidence and the external balance.

5.a.2 Industri Perbankan

Perbankan Indonesia telah memainkan peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Bank sebagai lembaga yang sangat bergantung pada kepercayaan nasabah tentunya akan terus menyempurnakan layanannya di tengah persaingan dalam industri perbankan dan juga penyedia jasa keuangan lainnya. Perkembangan di industri perbankan yang sangat pesat serta tingkat kompleksitas yang tinggi dapat berpengaruh terhadap kinerja suatu bank dan meningkatkan risiko yang dihadapi oleh bank. Terkait dengan kondisi kesehatan bank, LPS melakukan analisis risiko bank secara periodik agar dapat mengelola risiko yang dihadapi secara efektif dan efisien. Analisis risiko bank peserta penjaminan merupakan alat manajemen internal LPS untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dari adanya bank bermasalah.

Industri perbankan Indonesia masih bisa tumbuh dengan baik di tengah kondisi perekonomian global yang menurun, di mana total aset bank umum meningkat sebesar 16,6% di akhir Desember 2012, lebih rendah dari pertumbuhan aset bank umum tahun 2011 sebesar 21,5%.

Secara umum, aset bank masih dibiayai oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mendominasi struktur pendanaan bank. Pangsa DPK sebagai sumber dana bank mencapai 87,9% di tahun 2012 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 88,2%, sedangkan sumber dana lainnya seperti antarbank hanya menyumbang sebesar 3,2%. Peningkatan DPK terjadi pada semua komponen, terbesar pada tabungan, diikuti giro dan deposito dengan tingkat pertumbuhan masing-masing sebesar 19,6%, 17,6%, dan 11,7% (Grafik 14). Walaupun pertumbuhan deposito lebih rendah dari tabungan dan giro, tetapi deposito yang merupakan sumber dana mahal dibandingkan giro dan tabungan masih mendominasi dana masyarakat di perbankan dengan proporsi sebesar 44,6% dari total DPK.

5.a.2 Banking Industry


Indonesian banking plays an important role in driving the economy of Indonesia. Bank as an institution that relies heavily on customer trust will certainly continue to improve its services in the midst of competition in the banking industry and other financial services providers. The rapid development of the banking industry and the high level of complexity may affect the performance of the banks and increase the risks faced by the bank. Related to the health condition of the banks, IDIC conducts periodic bank risks analysis in order to manage risks effectively and efficiently. The analysis of risks of the banks insured by IDIC becomes an internal management tool of LPS to analyze, identify, and anticipate the risks that may arise from troubled banks.

The Indonesian banking industry is still able to develop well in the midst of the declining global economic condition, in which the total assets of commercial banks increased by 16.6% at the end of December 2012 lower than the growth of assets of commercial banks in 2011 amounted 21.5%.

In general, assets of the bank are financed by the third party fund, which dominates the structure of the bank funding. The share of third party fund as a source of the bank funding reached up to 87.9% in 2012 compared to the previous year of 88.2%, while other sources such as interbank funding contributed only 3.2%. Increase of the third party fund occurred in all components, the largest in savings, followed by current accounts and time deposits with respective growth rates of 19.6%, 17.6%, and 11.7% (Graph 14). Although the growth of time deposits is lower than savings and demand deposits, time deposits as an expensive source of funding compared to current accounts and savings still dominates the public fund in banks with a proportion of 44.6% of the total third party fund.

Grafik 12. Peningkatan DPK

Graphic 12. Increase of Third Party Funds



Sumber: LPS

Pada akhir periode Desember 2012, kredit perbankan mampu tumbuh sebesar 23,1% *year on year* (YoY), namun masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan total kredit pada periode Desember 2011 sebesar 24,8%. Menurunnya pertumbuhan kredit tahun 2012 dibandingkan tahun 2011 tidak terlepas dari peran regulator yang mengeluarkan beberapa kebijakan terkait penurunan suku bunga BI Rate, kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dan yang paling signifikan dalam membuat pertumbuhan kredit konsumsi perbankan melambat adalah kebijakan *Loan To Value* (LTV) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) pada pertengahan tahun 2012.


Selama tahun 2012 pertumbuhan kredit perbankan didominasi oleh kredit produktif khususnya kredit investasi yang tumbuh 25,7% sementara kredit modal kerja tumbuh 22,2%, dan kredit konsumsi tumbuh sebesar 19,2%. Pertumbuhan kredit produktif tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu dimana kredit investasi dan kredit modal kerja mampu mendominasi 69,7% dari total kredit di tahun 2011, dan untuk tahun 2012 meningkat menjadi 70,5%.

At the end of December 2012, banking loans grew by 23.1% year on year (YoY), however still lower than the growth of the total loans in the period of December 2011 which amounted to 24.8%. The decline of loans growth in 2012 compared to 2011 cannot be separated from the role of regulators who issued several policies related to the decrease in BI Rate, policy on the Statutory Reserve Requirements, Loan to Deposit Ratio (LDR), and the most significant cause of delay of the banking consumer loans is the policy of Loan To Value (LTV) for mortgage and automotive loans in mid-2012.

During the year 2012, the growth of the banking loans was dominated by productive loans particularly investment loans which grew by 25.7%, the working capital loans which grew by 22.2%, and consumer loans which grew by 19.2%. The growth of productive loans increased compared to the previous year where investment and working capital loans dominated only up to 69.7% of the total loans in 2011, and in 2012 it increased to 70.5%.

Grafik 13. Pertumbuhan Kredit

Graphic 13. Loan Growth



Sumber: BI | Source: BI

Walaupun pertumbuhan kredit cukup tinggi, tetapi perbankan masih mampu mengelola kualitas kredit dengan cukup baik yang dapat dilihat dari rasio *Net Non Performing Loan (NPL)* periode Desember 2012 sebesar 0,5% sedikit lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu sebesar 0,4%. Meskipun terdapat peningkatan jumlah nominal kredit bermasalah selama tahun 2012 tetapi bank telah membentuk cadangan yang memadai untuk mengantisipasi kemungkinan kredit tidak tertagih.

Sepanjang tahun 2012, industri perbankan mampu mengumpulkan laba sebesar Rp92,5 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar Rp74,6 triliun atau tumbuh sebesar 24,0% YoY, dengan rasio *Return on Asset (ROA)* dan *Return on Equity (ROE)* masing-masing sebesar 3,1% dan 23,5%. Rasio *Net Interest Margin (NIM)* perbankan yang mencapai 5,1% sedikit lebih rendah dari NIM tahun 2011 sebesar 5,4%. Kenaikan profitabilitas perbankan didukung oleh capaian efisiensi yang lebih baik serta ekspansi bisnis. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada periode satu tahun terakhir menurun dari 76,7% di tahun 2011 menjadi 74,1% pada tahun 2012 meneruskan perbaikan efisiensi yang telah terjadi pada beberapa periode sebelumnya. BI telah menerapkan kebijakan moneter longgar yang ditandai oleh penurunan BI rate dari 6,0% menjadi 5,75% pada bulan Februari 2012, semenjak itu biaya dana yang diukur melalui *Implied Cost of*





Although loans growth was quite high, banks were still able to manage the loans growth quality well enough. This can be seen from the ratio of *Net Non-Performing Loan (NPL)* in the period of December 2012 of 0.5%, slightly higher than the previous year of 0.4%. Despite the rise in the nominal amount of the non-performing loans during 2012, banks have established adequate reserves to anticipate possible uncollectible loans.

Throughout the year 2012, the banking industry was able to collect a profit of Rp 92.5 billion, higher than the previous year of Rp 74.6 trillion or grew by 24.0% YoY, with a ratio of *Return on Asset (ROA)* and *Return on Equity (ROE)* respectively 3.1% and 23.5%. Ratio of *Net Interest Margin (NIM)* of the banking industry was 5.1%, slightly lower than in 2011 where NIM was 5.4%. The increase in bank profitability was supported by the achievement of better efficiency and business expansion. The operating expenses to operating income in the last one year period decreased from 76.7% in 2011 to 74.1% in 2012, showing the continuity of efficiency improvement that had occurred in the previous period. BI implemented a loose monetary policy, showed by the decrease in the BI rate from 6.0% to 5.75% in February 2012, since then the cost of funds as measured by *Implied Cost of*

Fund (ICOF) telah menurun dari 4,82% di tahun 2011 menjadi 4,00% di tahun 2012.

Fund (ICOF) has declined from 4.82% in the year 2011 to 4.00% in 2012.

Grafik 14. Distribusi Internal Rating
Graphic 14. Internal Rating Distribution



Sumber: LPS | Source: LPS

Rasio permodalan bank/*Capital Adequacy Ratio* (CAR) masih cukup tinggi yaitu sebesar 17,3% di periode tahun 2012, sedikit lebih tinggi dari tahun lalu sebesar 16,3%. Kenaikan rata-rata permodalan di tahun 2012 terutama disumbang oleh setoran modal bank menengah dan bank kecil serta rights issues oleh bank-bank besar. Di samping itu tertahannya pelepasan kredit di semester 2 tahun 2012 karena paket kebijakan yang dikeluarkan oleh BI juga ikut menahan pertumbuhan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bank.

The banking *Capital Adequacy Ratio* (CAR) was still high at 17.3% in 2012, slightly higher than the previous year of 16.3%. The average increase of capital in 2012 was mainly contributed by small banks investments as well as medium banks investments also rights issues by major banks. Besides, the retention of loans release in the second half of 2012 was due to the policy issued by the BI which restrained the growth of Risk Weighted Assets (RWA) of banks.

5.a.3 Individual Bank

Secara umum distribusi peringkat bank pada tahun 2012 untuk kelompok bank umum dan bank perkreditan rakyat menunjukkan perbaikan dibanding tahun lalu seiring dengan masih kondusifnya kondisi perekonomian dan risiko kredit yang terkendali.

Hasil analisis dan pemeringkatan kondisi bank tersebut telah ditindaklanjuti dengan diskusi dengan bank maupun diskusi dengan pengawas bank yang bersangkutan. Pada saat ini, LPS sedang menyiapkan pedoman tindak lanjut hasil analisis dan pemeringkatan bank agar pola tindak lanjut dapat dilakukan lebih formal dan terencana.

5.b Risiko Lainnya

Selain risiko utama, terdapat beberapa risiko lain yang dikelola oleh LPS untuk memastikan tercapainya tujuan dari seluruh kegiatan, risiko-risiko tersebut diuraikan di bawah ini.

Risiko operasional, merupakan risiko yang muncul karena adanya ketidakcukupan, tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, kesalahan manusia (*human error*), kegagalan sistem, atau adanya faktor eksternal yang dapat berpengaruh terhadap kerugian dan operasional lembaga. Risiko operasional memiliki cakupan yang luas, inheren, dan mendasar karena meliputi hampir seluruh aktivitas lembaga serta berpotensi terjadi pada risiko-risiko yang belum diidentifikasi dengan baik. Risiko operasional melekat pada setiap kegiatan lembaga.

Tujuan dari pengelolaan risiko operasional adalah untuk meminimalisasi potensi timbulnya kerugian dalam bentuk keuangan secara langsung maupun tidak langsung, yaitu kerugian potensial atas biaya-biaya yang seharusnya tidak muncul akibat kegagalan operasional. Sebagai upaya pengembangan pengelolaan risiko operasional, mulai tahun 2012 LPS melakukan penerapan *Risk Self Assessment* yang dilaksanakan oleh semua unit kerja. Perhitungan atas risiko operasional tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan analisis kuantitatif dengan mempertimbangkan analisis kualitatif (*adjustment*).

5.a.3 Individual Bank

In general, the distribution of bank ratings in 2012 for the group of commercial banks and rural banks showed improvements compared to the previous year in line with the conducive economic conditions and controlled loans risks.

The result of analysis and rating on bank condition has been followed up by further discussions with the respective bank as well as bank auditors. At present, IDIC is preparing a guidelines for follow-up on analysis and rating of bank condition in order that the follow-up action may be more formal and well-planned.

5.b Others Risk

In addition to major risks, there are several other risks to be managed by IDIC in ensuring the attainment of the objectives of all activities. Those risks are described below.

Operational risk is defined as risks incurred due to inadequate, non-operating or failure of internal processes, human error, system failures, or external factors, that may affect the operations or cause losses to the institution. Operational risks has a wide, inherent and essential coverage that covers almost all activities of the institution and potentially may occur on risks that are not yet properly identified. Operational risks are inherent in every activities of the institution.

The purpose of operational risk management is to minimize the potential for financial loss, directly and indirectly, which is supposedly should not have occurred, due to operational failures. In order to develop operational risk management, starting in 2012, IDIC conducted the implementation of Risk Self Assessment in all units. Calculation of operational risk can be performed using quantitative analysis by taking qualitative analysis (*adjustment*) into consideration.

Risiko reputasi, adalah risiko yang terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari publikasi negatif yang terkait dengan segala kegiatan yang dilakukan lembaga yang berdampak signifikan terhadap reputasi lembaga. Risiko ini dapat muncul karena adanya gap antara kinerja lembaga dengan harapan atau ekspektasi masyarakat atau hanya karena bersumber dari rumor.

Oleh karena itu, LPS berupaya terus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai fungsi dan tanggung jawab yang diemban oleh LPS, sehingga dapat meminimalkan perbedaan persepsi di masyarakat, dengan menyelenggarakan seminar, kunjungan ke bank-bank peserta, dan sebagainya.

Risiko Hukum, adalah risiko yang timbul akibat kelemahan aspek yuridis, tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan lembaga dan kelemahan prosedur atas kegiatan yang dapat berpotensi hukum. Pengukuran atas risiko ini sangat sulit dilakukan, karena dapat berdampak secara langsung atau tidak langsung terhadap risiko-risiko lain, seperti risiko penjaminan, risiko kepatuhan, risiko operasional, dan dapat berdampak pada aspek keuangan lembaga. Karenanya, LPS memfokuskan pada pencegahan terjadinya risiko hukum melalui berbagai pendekatan terhadap kemungkinan munculnya penyebab risiko hukum.

Risiko kepatuhan, adalah risiko yang terjadi karena lembaga tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal yang berlaku dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Dalam praktik sehari-hari, risiko kepatuhan melekat pada risiko-risiko yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal seperti Peraturan LPS (PLPS), Keputusan Dewan Komisiner (KDK), Keputusan Kepala Eksekutif (KKE), dan ketentuan eksternal lainnya yang berlaku bagi lembaga.

Reputational risk is the risk occurred due to the decline in stakeholders' confidence that comes from negative publicity on all the activities carried out by the institution that might significantly impact its reputation. This risk may arise due to the gap between the performance of the institution with public expectation, or as a result of rumours.

Therefore, IDIC sought to continue providing insight to the public concerning its functions and responsibilities, so as to minimize differences in the perception of the community, by organizing seminars, visits to the participating banks, and so on.

Legal risk is defined as risks arising from the weakness of judicial aspect, lawsuits, lack of laws and regulations that support the activities of the institution and the weakness of procedures with legal potentiality. Legal risk is difficult to measure, due to its direct as well as indirect impact on other risks, such as underwriting risk, compliance risk, and operational risk, while also may have an impact on the financial aspects of the institution. Therefore, IDIC focuses on prevention of legal risks through a variety of approaches to the possibility of issues causing legal risk.

Compliance risk is the risk that arise due to the inability of the institution to comply with or to implement applicable legislations and internal regulations in carrying out its functions and duties.

In everyday practice, compliance risk is inherent in risks associated with legislation and internal regulations such as the Regulation of IDIC (PLPS), Decision of the Board of Commissioners (KDK), Chief Executive Decision (KKE), and other external regulations applicable to the institution.

LPS sepenuhnya menyadari pentingnya menjaga citra perusahaan. Oleh sebab itu, dalam setiap kegiatan, LPS selalu berusaha mematuhi semua peraturan. Pada beberapa hal tertentu LPS menetapkan batas atau limit internal yang lebih ketat daripada batas yang ditetapkan di peraturan perundang-undangan. Saat ini, Direktorat Hukum dan Peraturan telah mengimplementasikan pengendalian prinsip kepatuhan dalam hal penyusunan peraturan maupun tindak lanjut kasus hukum.

Risiko strategis, adalah risiko yang disebabkan adanya ketidaktepatan dalam penetapan atau pengambilan keputusan, kegagalan suatu pelaksanaan strategi lembaga, dan atau kurang responsifnya lembaga terhadap perubahan-perubahan eksternal. Risiko strategis merupakan risiko yang dihadapi LPS dalam hal terdapat akumulasi yang signifikan dari risiko penjaminan, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko operasional, dan risiko reputasi yang menyebabkan lembaga kehilangan kemampuan untuk menjalankan perannya sesuai mandat UU LPS.

Cakupan risiko strategis yang diadopsi dari 18 *core principles* dari IADI (*International Association of Deposit Insurance*), antara lain meliputi *financial safety net* (Jaring Pengaman Sistem Keuangan - JPSK) yang berfungsi efektif, termasuk dalam hal seluruh Dewan Komisiner menjalankan fungsinya secara independen dan fokus pada kepentingan LPS semata-mata sesuai amanat UU LPS.

IDIC is fully aware of the importance of maintaining the company's image. Therefore, in every activity, IDIC strives to comply with all regulations. In certain issues, IDIC implements internal limits that are more stringent than the limits set out in the legislation. Currently, the Legal and Regulatory Directorate has implemented control on compliance principles in terms of the formulation of regulations as well as follow-up of legal cases.

Strategic risk is the risk that arise due to inaccuracies in the determination or decision making, the failure in strategy implementation by the institution, and / or the inability of the institution to adequately respond to external changes. Strategic risk is the risk faced by IDIC in the event of a significant accumulation of underwriting risk, compliance risk, legal risk, operational risk, and reputation risk that caused the institution to lose its ability to perform its role as mandated by the IDIC Act.

The strategic risk coverage as adopted from 18 core principles of IADI (International Association of Deposit Insurance), among others, include the financial system safety net that functions effectively, including in cases where the Board of Commissioners functions independently and focuses solely on the interest of IDIC as mandated by the IDIC Act.

6. Profil Risiko

Sepanjang tahun 2012 telah dilakukan asesmen risiko oleh setiap unit kerja yang meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Proses asesmen risiko ini didasarkan pada proses kerja (*business process*) yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja. Hasil dari asesmen risiko adalah profil risiko yang terdiri atas risiko-risiko dengan tingkat risiko rendah, sedang, dan tinggi. Uraian mengenai risiko-risiko yang memiliki tingkat risiko sedang dan tinggi dilengkapi dengan uraian mengenai rencana perlakuan risiko (*risk treatment plan*). Rencana perlakuan risiko dimaksudkan sebagai upaya untuk mengurangi tingkat risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh LPS.

6. Risk Profile

Throughout 2012, risk assessments have been performed by each of the work unit, consisting of risk identification, risk analysis and risk evaluation. The risk assessment process is based on the business processes performed by the respective work unit. The result of the risk assessment is the risk profile, which consists of low, medium, or high level risks. The description on the medium and high level risks is accompanied with the description of the risk treatment plan. Risk treatment plan is intended as an attempt to reduce the level of risk to a level acceptable by IDIC.

Di samping asesmen risiko berdasarkan proses kerja, LPS juga mengembangkan indikator risiko utama (*key risk indicator- KRI*). KRI merupakan indikator terhadap risiko-risiko utama yang dituangkan dalam bentuk kuantitatif yang mencerminkan potensi risiko yang dihadapi oleh LPS. Bentuk kuantitatif dalam KRI tidak hanya dalam nilai-nilai moneter, akan tetapi termasuk kuantitatif nonmoneter.

KRI ini dimutakhirkan secara periodik sebagai bagian dari pemantauan pergerakan risiko. Beberapa indikator risiko utama antara lain adalah indeks stabilitas perbankan, kepatuhan pembayaran premi, dan tingkat penerimaan kembali aset Bank Dalam Likuidasi (*recovery rate*), tingkat pelayanan penjaminan simpanan, tingkat pertumbuhan nilai investasi, rasio likuiditas, dan rasio kecukupan CKP.

7. Cadangan Klaim Penjaminan

7.a Penghitungan Cadangan Klaim Penjaminan

Cadangan Klaim Penjaminan (CKP) merupakan cadangan yang dibentuk LPS pada setiap akhir periode laporan keuangan dengan tujuan untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian yang akan terjadi di masa mendatang akibat adanya pembayaran klaim penjaminan. Perhitungan CKP dilakukan dengan mempertimbangkan eksposur risiko (*risk exposure*) setiap bank peserta penjaminan dan mempertimbangkan kondisi perekonomian satu tahun ke depan. Ketentuan mengenai CKP diatur dalam Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Nomor 042/DK-LPS/X/2012 LPS tentang Pedoman Perhitungan Cadangan Klaim Penjaminan.

Metode perhitungan CKP yang digunakan saat ini mengadopsi pendekatan *credit risk modelling*, yang merupakan salah satu pendekatan yang lazim digunakan oleh penjamin simpanan di dunia. Dalam pendekatan tersebut, LPS dianalogikan sebagai institusi yang memiliki eksposur risiko yang terdiri dari portofolio bank-bank peserta penjaminan dengan tingkat kemungkinan kegagalan (*probability of default*) tertentu. CKP LPS merupakan hasil perkalian antara *probability of default*, *exposure at default*, dan *loss given default* setiap bank peserta penjaminan.

In addition to the risk assessment based on the work process, IDIC also developed key risk indicators (KRI). KRI is an indicator of the key risks set forth in quantitative form that reflects the potential risks faced by IDIC. The quantitative form of KRI is not only in monetary values, but also include non-monetary quantitative.

KRI is updated periodically as part of the monitoring of risk movements. Among key risk indicators are banking stability index, premium payment compliance, the recovery rate of Bank in Liquidation, the level of deposit insurance services, investment growth rate, liquidity ratio, and insurance claims reserves (CKP) adequacy ratio.

7. Insurance Claims Reserves

7.a Calculation of Insurance Claims Reserves

Insurance claims reserves (CKP) is the reserves established by IDIC at the end of each financial reporting period in order to anticipate possible losses that may occur in the future due to the payment of insurance claims. The calculation of the insurance claims reserves is conducted by considering risk exposure of the participating bank and considering the economic conditions over the next year. Provisions related to the insurance claims reserves are stipulated in the Decree of the Board of Commissioners (KDK) Number 042/DK-LPS/X/2012 LPS on Guidelines for Insurance Claims Reserves Calculation.

The current method used to calculate insurance claims reserves adopts the loans risk modeling approach, which is an approach commonly used by deposit insurers around the world. In this approach, IDIC is analogue to an institution with risk exposure consisting of the portfolio of the participating banks insured with specific possibility of failure (probability of default). The insurance claims reserves of IDIC is the result of multiplying the probability of default, exposure at default and loss given default of each of the participating banks insured.

Probability of default dihitung dengan metode Cohort dengan menganalisis pergerakan peringkat risiko bank dari waktu ke waktu. Sedangkan *exposure at default* merupakan proyeksi total simpanan bank peserta penjaminan satu tahun ke depan. Adapun *loss given default* menunjukkan persentase kerugian yang ditanggung LPS setelah dikurangi dengan rata-rata *recovery rate*. Nilai CKP LPS dihitung dalam dua skenario, yaitu kondisi normal dan kondisi stress, yang kemudian dikompositkan dalam bentuk rata-rata tertimbang dengan bobot yang ditentukan sesuai kondisi stabilitas sistem perbankan. Pada akhir tahun buku 2012, jumlah CKP LPS yang dihitung berdasarkan metodologi tersebut di atas adalah sebesar Rp11,18 triliun.

The probability of default is calculated using the Cohort method by analyzing the movement of bank risk ratings from time to time. Meanwhile the exposure at default is the total projected deposits of the participating banks insured within the next one year. The loss given default shows the percentage of losses incurred by IDIC after deducted by the average recovery rate. The value of insurance claims reserves of IDIC is calculated in two scenarios, namely normal and stress conditions, which are then composited in the form of a weighted average with weights determined according to the condition of the stability of the banking system. At the end of the fiscal year 2012, the amount of insurance claims reserves of IDIC calculated using the above methodology amounted Rp 11.18 trillion.

7.b Persiapan Sistem Premi Diferensial

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai penjamin simpanan, LPS menetapkan dan mengenakan premi penjaminan pada setiap bank peserta penjaminan. Sesuai dengan Pasal 13 UU LPS, tingkat premi yang dikenakan pada saat ini sama untuk setiap bank peserta penjaminan, yaitu sebesar 0,1% per semester yang dihitung dari rata-rata saldo bulanan total simpanan. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU LPS, *flat rate premium* tersebut dapat diubah menjadi tingkat premi yang berbeda antara satu bank dan bank yang lain berdasarkan skala risiko kegagalan bank, yang pada banyak negara disebut sebagai sistem premi diferensial. Pada tahun 2012, LPS telah menyusun naskah konsultatif sistem premi diferensial yang antara lain berisi latar belakang perubahan, analisis situasional dan kesiapan sumber daya, prinsip-prinsip penerapan, pokok-pokok pengaturan, dan *timeline* penerapan.

Latar belakang yang mendorong perubahan sistem premi tersebut adalah penerapan *flat rate premium* yang dipandang kurang adil bagi bank peserta penjaminan dan tidak memberi insentif bank untuk meningkatkan pengelolaan risikonya. Dalam situasional analisis, dikaji kondisi-kondisi yang perlu dan mencukupi (*necessary and sufficient conditions*) baik internal maupun eksternal, yang harus dipenuhi dalam rangka penerapan

7.b Preparation of the Differential Premium System

In order to carry out its duties as an insurer of deposits, IDIC determines and charges insurance premiums to all of the participating banks insured. In accordance to Article 13 of IDIC Act, currently, the level of premium charged for each participating banks are the same, with the amount of 0.1% per semester which is calculated from the average monthly balance of the total deposits. Under the provision of Article 15 of IDIC Act, the flat rate premium can be converted into different premium levels between one bank and another based on the risk scale of bank failure, which in many countries is called differential premium system. In 2012, IDIC prepared a consultative draft on the differential premium system which contains, among others, the background of changes, situational analysis and readiness of resources, principles of application, and basic regulations, and implementation timeline.

The change of the premium system was caused by the consideration that adoption of flat rate premium is considered unfair for the participating banks insured and does not provide the bank with incentives to improve risk management. In the situational analysis, necessary and sufficient conditions are examined both internally and externally, which must be met in order to implement the differential premium system. According to the

sistem premi diferensial. Sesuai praktek terbaik, dalam penerapan sistem premi diferensial harus memenuhi beberapa prinsip penerapan yang meliputi: akurat, sederhana, fleksibel, memberi insentif, adil, dan obyektif.

Adapun pokok-pokok pengaturan meliputi antara lain kriteria pengelompokan risiko bank yang didasarkan pada kombinasi aspek kuantitatif berupa rasio-rasio keuangan bank dan aspek kualitatif yang mempertimbangkan:

- penilaian pengawas bank;
- penetapan tingkat premi masing-masing kelompok bank dengan asumsi *revenue neutrality*;
- pemeriksaan bank untuk verifikasi premi; dan
- kerahasiaan data tingkat premi.

Sedangkan dalam jadwal penerapan sistem premi diferensial direncanakan pada awal 2013 akan dilakukan diskusi dan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan, yaitu dengan BI, OJK, asosiasi perbankan, dan industri perbankan. Selanjutnya hasil diskusi dan sosialisasi tersebut akan dikonsultasikan dengan DPR. Penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan pendukung serta persiapan infrastruktur dan simulasi akan dilakukan pada tahun 2014. Penerapan Sistem Premi Diferensial secara efektif untuk bank umum akan dilaksanakan pada tahun 2015.

best practices, in the application of differential premium system, there are several principles to be met including: accurate, simple, flexible, provide incentives, fair, and objective.

The principles of application, among others, covers the criteria of grouping of the bank risks based on the combination of quantitative aspects in the form of the bank's financial ratios and qualitative aspects taking into account:

- Assessment of bank supervisor;
- Determination of the premium rate of each bank group assuming the revenue neutrality;
- Examination of the bank for premium verification, and
- Confidentiality of the data on premium level.

Meanwhile, the differential premium system is scheduled to be applied in early 2013, and discussions and socializations will be conducted to stakeholders, namely Bank Indonesia, the Financial Services Authority (OJK), banking associations, and the banking industry. Furthermore, the results of discussions and socializations will be consulted with the House of Representatives. The issuance of Government regulations as well as supporting regulations and preparation of infrastructure and simulations will be conducted in 2014. The application of the Differential Premium System will commence effectively for commercial banks in 2015.

AUDIT INTERNAL

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*), dalam tahun 2012 Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) memiliki beberapa kegiatan, antara lain:

1. melaksanakan pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan dan bidang perpajakan. Kegiatan yang dilakukan berupa konfirmasi kepatuhan kepada divisi-divisi yang bertanggung jawab atas bidang ketenagakerjaan dan bidang perpajakan;
2. melakukan audit terhadap divisi-divisi di lingkungan LPS, selain itu telah melakukan *review* atas kegiatan pengelolaan arsip LPS, *review* kinerja LPS untuk tahun 2011, dan *review* atas verifikasi perhitungan premi beberapa bank;
3. menjadi mitra (*counter part*) bagi auditor eksternal (BPK) dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan LPS Tahun 2012 dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) periode tahun 2006 – 2011;
4. melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil audit atas hasil audit BPK dan SKAI;
5. melaksanakan koordinasi dengan Komite Audit dalam bentuk rapat bulanan;
6. mendukung pelaksanaan tugas manajemen, antara lain sebagai *Quality Assurance* dalam kegiatan rekonsiliasi dan verifikasi simpanan untuk bank yang dicabut izin usahanya.

INTERNAL AUDIT

In the effort to support the implementation of good governance (GG), in 2012 the Internal Audit Unit (SKAI) performed several activities, among others:

1. Monitor the compliance towards legislations related to employment and taxation. Activities conducted among others are confirming the compliance of the divisions responsible for employment affairs and taxation;
2. Conduct audit towards the divisions within IDIC, as well as review the records management activities of IDIC, review the performance of LPS in the year 2011, and review the verification of premium calculation of several banks;
3. Become the partner (counterpart) for the external auditor (BPK) in the examination of the 2012 IDIC Financial Statements and in the examinations with particular purposes (PDTT) in the period of 2006 to 2011;
4. Monitor the follow-up of audit results from BPK and Internal Audit;
5. Coordinate with the Audit Committee in the form of monthly meetings;
6. Support the implementation of tasks by the management, such as becoming the Quality Assurance in the deposits reconciliation and verification activities for banks with revoked licenses.

KEY PERFORMANCE INDICATOR

Dewan Komisiner telah menetapkan sistem manajemen kinerja LPS yang berbasis *balanced scorecard* (BSC) sebagaimana diatur dalam Keputusan Dewan Komisiner (KDK) No. KEP.052/DK/XII/2011 tentang Sistem Manajemen Kinerja LPS Berbasis *Balanced Scorecard* pada tanggal 30 Desember 2011 sebagaimana telah diubah dengan KDK No. KEP-030/DK/VI/2012 pada tanggal 29 Juni 2012.

Sistem manajemen kinerja LPS berbasis BSC yang tertuang dalam KDK tersebut dibangun berdasarkan visi dan misi LPS, kemudian diidentifikasi 31 sasaran strategis yang ingin dicapai. Berdasarkan sasaran strategis tersebut, dikembangkan 53 *Key Performance Indicators* (KPI) yang dapat dijadikan ukuran pencapaian atas sasaran strategis dimaksud. Selanjutnya dikembangkan inisiatif strategis pada setiap divisi untuk mencapai KPI yang telah ditetapkan, yang dirinci ke dalam program, tujuan dan targetnya (KPI), serta kegiatan pendukung. KPI dibagi dalam 2 kelompok yaitu KPI lembaga dan KPI individu. Proses pengembangan sistem manajemen kinerja tersebut dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini.

KEY PERFORMANCE INDICATOR

The Board of Commissioners has set a balanced scorecard (BSC)-based IDIC performance management system as regulated in the decision of the Board of Commissioners (KDK) No. KEP.052/DK/XII/2011 regarding the balanced scorecard (BSC) based IDIC Performance Management System dated December 30, 2011, as amended by KDK No. KEP-030/DK/VI/2012 dated June 29, 2012.

The Balanced scorecard (BSC) based IDIC performance management system set out in the KDK was established based on the vision and mission of IDIC, with the identification of 31 strategic objectives to be achieved. Based on the strategic objectives, 53 Key Performance Indicators (KPI) was formulated to be used as a measure of the achievement of the strategic objectives defined. Furthermore, strategic initiatives were developed in each division in order to achieve the predetermined KPI, and elaborated in the program are the objectives and targets (KPI), as well as the supporting activities. KPI are divided into 2 groups: KPI of the institution and KPI of the individuals. The development process of the performance management system can be described in the chart below.



Peta strategi LPS yang berisi 31 sasaran strategis (*bubble*) dan 53 KPI adalah sebagai berikut:

The development process of the performance management system can be described in the chart below.



Dari 53 KPI lembaga/korporat tersebut, kemudian di-cascade ke KPI 5 Direktur dan 3 unit setara Divisi. KPI Direktur kemudian di-cascade ke KPI Kepala Divisi, dan KPI Kepala Divisi di-cascade ke KPI Kepala Sub Divisi. KPI Kepala Sub Divisi selanjutnya di-cascade pada level paling bawah yaitu KPI staf. Selain hasil cascading dari KPI lembaga, pada masing-masing level (Direktur, Kadiv, Kasubdiv, dan staf) juga terdapat KPI tambahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, namun tidak dinaikkan menjadi KPI lembaga. KPI masing-masing pegawai ini disebut KPI masing-masing pegawai disebut sebagai sasaran kerja individu dan dituangkan ke dalam formulir Sasaran Kerja Pegawai.

KPI LPS mulai diuji coba pada triwulan III 2012 dan dilanjutkan ke triwulan IV 2012. Untuk tahun 2012, KPI lembaga memiliki skor 106,30 (masuk kategori istimewa). Berdasarkan evaluasi atas uji coba tersebut dihasilkan beberapa rekomendasi yang salah satunya adalah perlunya dilakukan refinement KPI. Oleh karena itu, *refinement* KPI merupakan salah satu proyek strategis yang akan dilakukan LPS pada tahun 2013.

Terkait dengan sasaran kerja individu, LPS telah melakukan uji coba penerapan pengelolaan kinerja pegawai yang diselaraskan dengan sistem manajemen kinerja lembaga melalui penyusunan sasaran kerja individu, dialog kinerja (*coaching*) dan penilaian kinerja. Sosialisasi dan pendampingan dilakukan untuk membantu pegawai dalam uji coba pelaksanaan pengelolaan kinerja pegawai. Penerapan pengelolaan kinerja pegawai diharapkan sepenuhnya dapat diimplementasikan di tahun 2013.

Of the 53 institutional/ corporate KPI, the KPI of 5 Directors and 3 Units equivalent to Divisions were cascaded. The KPI of Director was then cascaded to the KPI of Head Division, and the KPI of Head Division was cascaded to the Head of Sub-Division which was then cascaded to the lowest level, namely the KPI of staff. Besides the results from the institutional KPI cascading, in each level (Director, Division Head, Sub-Division Head, and staff), there were additional KPI based on duties and responsibilities, however not categorized as institutional KPI. The KPI of the respective employee is referred as individual work objectives and specified in the Employee Work Objectives form.

The KPI of IDIC was tested in the third quarter of 2012 and continued until the fourth quarter of 2012. For the year 2012, the institutional KPI scored 106.30 (categorized as extraordinary). Based on the evaluation of the trial, a number of recommendations were produced, one of which was the need for refinement of KPI. Therefore, refinement of KPI becomes one of the strategic projects that will be performed by IDIC in 2013.


Related to the individual work objectives, IDIC has conducted trial on the implementation of the management of employee performance aligned with the institutional performance management system through the establishment of individual employment objectives, the performance dialogue (*coaching*) and assessment of performance. Education and mentoring are conducted to help employees in the process of trial of the implementation of employee performance management. The employee performance management is expected to be fully implemented in 2013.



Financial Review 2012

Tinjauan Keuangan LPS 2012





**BAHAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKP RI) berdasarkan menerima Neraca Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Laporan Surplus Defisit, Laporan Perubahan Modal, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab manajemen LPS.

Seperti dijelaskan dalam Catatan No. 4.7. atas Laporan Keuangan, LPS menerima pernyataan penanggung PT Bank Century, Tbk pada tanggal 25 November 2008 dari Komite Kreditansi (KK) berdasarkan Keputusan KK No.01/KK.01/2008, setelah Komite Kreditansi Simpanan Keuangan (KSKS) menyetujui PT Bank Century, Tbk sebagai bank gagal yang berutang simpanan dan menyerahkan penanggung PT Bank Century, Tbk. Injpuke LPS sesuai dengan Keputusan KSKS No.04/KSKS.01/2008. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2004, LPS melaksanakan penanggung bank gagal berutang simpanan terhadap PT Bank Century, Tbk. LPS mencatat Penyertaan Modal Sementara (PMS) pada PT Bank Mandiri, Tbk, (SA PT Bank Century, Tbk.) per 31 Desember 2012 sebagai harga pembelian, yaitu Rp4.762.362.000 ribu. LPS telah mencatat jumlah yang dapat diperoleh kembali (recoverable amount) dari nilai tercatat PMS pada Neraca LPS, dan pengaturannya terhadap Laporan Surplus Defisit, Catatan Tajuk dan Catatan Pergerakan pada Laporan Perubahan Modal LPS.

Karena masalah yang diuraikan dalam paragraf di atas dan tingkat pemeriksaan tidak cukup untuk mengungkapkan BPKP RI menyatakan, dan BPKP RI tidak mempunyai pendapat atas Laporan Keuangan LPS Tahun 2012 dan 2011.

Untuk memperoleh keyakinan memadai atas kewajaran Laporan Keuangan tersebut, BPKP RI juga melakukan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan

peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian internal. Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian internal disajikan dalam Laporan No.23/SL/PPK/01/2013 dan No.23/SL/PPK/01/2013 tanggal 28 Maret 2013, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 28 Maret 2013

**BALAI PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Menteri Keuangan Jember Purnomo,



[Signature]
Ketua BPKP, Jember Purnomo, SE, MPA, Ak.
Surat Kepala BPKP No. 23/2013

The following is a translation of the Auditor's Report that was issued by the Supreme Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK- RI). The official version of this report (as shown above), which was issued by BPK-RI on March 20, 2013 was written in Bahasa Indonesia. BPK-RI did not issue an English version of this report.

Independent Auditor's Report

Based on Law Number 15 Year 2006 on the Supreme Audit Board, Law Number 15 Year 2004 on Audit Management and State Financial Accountability and Law No. 24 Year 2004 on Deposit Insurance Corporation, and had subsequently amended by the Law Number 7 of 2009, the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) has the authority to audit the Balance Sheet of the Indonesia Deposit Insurance Agency (IDIC) on December 31, 2012 and 2011, Statement of Surplus (Deficit), Statement of Changes in Equity and Statement of Cash Flows for the years ended on those dates. Financial statements are the responsibility of IDIC.

As stipulated in Note No. 4.7. on the Financial Statements, IDIC took over the resolution of PT Bank Century, Tbk from the Coordinating Committee on 21 November 2008, based on the Coordinating Committee Decree Number 01/KK.01/2008 following the Financial System Stability Committee's (KSSK) determination that PT Bank Century, Tbk was a systemic failed bank and handed over the handling of PT Bank Century, Tbk to IDIC based on the KSSK Decree No. 04/KSSK.03/2008. Based on Law No. 24 Year 2004, IDIC carried out the resolution for a systemic failed bank on PT Bank Century Tbk. IDIC conducted Temporary Capital Placement at PT Bank Mutiara Tbk. (formerly PT Bank Century Tbk.) as of December 31, 2012 at cost, which is Rp6.762.361.000 thousand. IDIC did not estimate the recoverable amount of its carrying amount of Temporary Capital Placement on the IDIC's Balance Sheet, and its effect on Statement of Surplus (Deficit), Special Reserve and Insurance Reserve in the IDIC's Statement of Changes in Equity.

Referring to the above matter and the insufficient scope of audit for BPK RI to provide opinion, then BPK RI has provided a disclaimer opinion towards IDIC's financial statements for 2012 and 2011.

In order to obtain reasonable assurance about the fairness of the financial statements, BPK RI has performed audit on compliance with laws and regulations, and internal control system is presented in the report No.23.b/LHP/XV/03/2013 and No.23.c/LHP/XV/03/2013 date March 20, 2013, which is an integral part of this Annual Report.

Jakarta March 20, 2013
Audit Supreme Board - Republic of Indonesia
Auditor In charge

Harry Purwaka, SE. MSF, Ak.
Registered Accountant D-38431

NERACA

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2012 (Audited) dan 31 Desember 2011 (Audited)

BALANCE SHEET

For Year Ended December 31, 2012 (Audited) and December 31, 2011 (Audited)

Dalam Ribuan Rupiah | In Thousand Rupiah

Uraian	Catatan Notes	per 31 Desember 2012 December 31, 2012	per 31 Desember 2011 December 31, 2011	Description
Aktiva				Assets
Kas dan Setara Kas	3.6;4.1	609.177.281	347.892.634	Cash and Cash Equivalents
Investasi Dalam Surat Berharga	3.7;4.2			Investment in Securities
Total Surat Berharga Diterbitkan BI	-	-	1.500.000.000	Bank Indonesia Certificate held to Maturity
(Diskonto SBI)	-	-	(3.249.615)	(Bank Indonesia Certificate Discount)
Total Surat Berharga Diterbitkan BI	-	-	1.496.750.385	BI Certificate held to Maturity Net of Discount
Surat Berharga Diterbitkan Pemerintah (SBN)	-	26.152.016.000	18.697.066.000	Government Bond hold in Maturity
Premium SBN	-	1.100.004.346	223.613.122	Government Bond Premium
(Diskonto SBN)	-	(280.517.647)	(357.142.015)	(Government Bond Discount)
Total SBN	-	26.971.502.699	18.563.537.107	Government Bond held to Maturity Nett of Discount and Premium
Total Investasi Dalam Surat Berharga	-	26.971.502.699	20.060.287.492	Total Investment in Securities
Piutang Premi Penjaminan	4.3	1.719.554	26.261	Account Receivables-Insurance Premium
Piutang Investasi	4.4	390.261.604	256.463.487	Account Receivables-Interest on Investment
Piutang Bank Dalam Likuidasi (BDL)	-	4.356.069	4.886.815	Account Receivables-Bank in Liquidation
(Akumulasi Penyisihan Piutang BDL)	-	(1.381.069)	(1.381.069)	(Accumulated Depreciation- AR Bank in Liquidation)
Piutang Bank Dalam Likuidasi Bersih	4.5	2.975.000	3.505.746	Account Receivable-Bank in Liquidation - Nett
Piutang Lain-Lain	-	13.429.065	12.369.789	Other Account Receivables
(Akumulasi Penyisihan Piutang Lain-Lain)	-	(10.408.536)	(10.408.536)	(Accumulated Depreciation- Other AR)
Piutang Lain-Lain Bersih	4.6	3.020.529	1.961.253	Net Other Account Receivable
Penyertaan Modal Sementara	4.7	6.762.361.000	6.762.361.000	Temporary Capital Placement
Aktiva Tetap	3.8;4.8			Fixed Assets
Harga Perolehan Aktiva Tetap	-	145.745.991	142.067.282	Cost of Fixed Assets
(Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap)	-	(28.864.266)	(16.723.961)	(Accumulated Depreciation- Partition Fixed Assets)
Total Aktiva Tetap	-	116.881.725	125.343.321	Fixed Assets - Nett of Accumulated Depreciation
Aktiva Lain-Lain	4.9	21.802.253	8.026.880	Total Other Assets
Total Aktiva	-	34.879.701.645	27.565.868.075	Total Assets
Kewajiban				Liabilities
Hutang Klaim Penjaminan	4.10	26.141.776	37.869.590	Insurance Claim Payable
Cadangan Klaim Penjaminan	3.11;4.11	11.184.587.299	10.691.811.203	Provision for Insurance Claims
Cadangan Manfaat Karyawan	4.12	15.278.005	11.144.773	Provision for Employee Benefi
Hutang Pajak	4.13	129.359.106	93.223.329	Tax Payable
Hutang Lain-Lain	4.14	33.745.078	5.330.325	Other Account Payable
Total Kewajiban	-	11.389.111.264	10.839.379.220	Total Liabilities
Ekuitas	-			Equity
Modal Awal Pemerintah	3.13;4.15	4.000.000.000	4.000.000.000	Government Initial Capital
Cadangan Tujuan	3.13;4.16	3.898.118.076	2.545.297.771	Special Reserve
Cadangan Penjaminan	3.13;4.16	15.592.472.305	10.181.191.084	Insurance Reserve
Total Ekuitas		23.490.590.381	16.726.488.855	Total Equity
Total Kewajiban dan Ekuitas		34.879.701.645	27.565.868.075	Total Liabilities and Equity

Laporan Surplus Defisit**Periode 1 Januari - 31 Desember 2012 (Audited) dan 1 Januari s.d 31 Desember 2011 (Audited)**

Statements of Surplus (Deficit)

Period on January 1 - December 31, 2012 (Audited) and January 1 - December 31, 2011 (Audited)

Dalam Ribuan Rupiah | In Thousand Rupiah

Uraian	Catatan Notes	01 Januari - 31 Desember 2012 January 1 - December 31, 2012	01 Januari - 31 Desember 2011 January 1 - December 31, 2011	Description
Pendapatan Operasi				Operating Revenues
Pendapatan Premi Penjaminan	4.17	6.201.380.301	5.038.287.135	Revenues From Insurance Premium
Pendapatan Hasil Investasi	4.18	1.552.831.073	1.367.023.044	Revenues From Investment
Pendapatan Kontribusi Kepsertaan	4.19	29.584	71.473	Revenues From Membership Contribution
Pendapatan Denda	4.20	19.272	79.442	Revenues From Fines
Pendapatan Pengembalian Klaim	4.21	25.458.317	5.218.721	Revenues From Claim Recovery
Total Pendapatan Operasi		7.779.718.547	6.410.679.815	Total Operating Revenues
Biaya Operasi				Operating Expenses
Biaya Klaim Penjaminan	3.15; 4.22	8.673.939	45.563.567	Insurance Claims Expenses
(Cadangan Klaim Penjaminan Direalisasi)		(8.673.939)	(45.563.567)	(Provision For Realized Insurance Claims)
Biaya Terkait Dengan Resolusi Bank	4.23	4.003.447	3.537.144	Expenses Related To Bank Resolution
Biaya Kenaikan (Penurunan) Cad. Klaim	4.24	491.291.384	(360.855.919)	Expenses Of Increase (Decrease) On Provision For Claims
Biaya Investasi	4.25	277.121.635	242.234.949	Investment Expenses
Biaya Umum dan Administrasi	4.26	195.970.635	143.661.267	General And Administration Expenses
Total Biaya Operasi		968.387.101	28.577.441	Total Operating Expenses
Surplus (Defisit) dari Operasi		6.811.331.446	6.382.102.374	Operating Surplus (Deficit)
Pendapatan dan Biaya Lain-Lain				Other Revenues And Expenses
Pendapatan Lain-Lain	4.27	51.439.757	60.897.742	Other Revenues
Biaya Lain-Lain	4.28	(10.402.972)	(12.942.158)	Other Expenses
Pendapatan dan Biaya Lain-Lain		41.036.785	47.955.584	Other Revenues And Expenses
Surplus (Defisit) Bersih Sebelum Pajak		6.852.368.231	6.430.057.958	Net Surplus (Deficit) Before Taxes
Pajak Penghasilan Badan				Corporate Income Tax
Biaya PPh Badan kini	4.29	89.637.513	1.003.635.369	Corporate Current Income Tax
Penghasilan Pajak Tangguhan	4.29	(1.370.808)	(1.331.845)	Income Tax Benefit-Deferred
Surplus (Defisit) Bersih Setelah Pajak		6.764.101.526	5.427.754.434	Net Surplus (Deficit) After Taxes
Alokasi Surplus Defisit				Surplus (Deficit) Allocation
Cadangan Tujuan (20%)	3.16; 4.17	1.352.820.305	1.085.550.887	Special Purpose Reserve (20%)
Cadangan Penjaminan (80%)	3.16; 4.17	5.411.281.221	4.342.203.547	Insurance Reserve (80%)

Laporan Perubahan Modal

Periode 1 Januari - 31 Desember 2012 (Audited) dan 1 Januari s.d 31 Desember 2011 (Audited)

Statements of Changes In Equity

Period on January 1 - December 31, 2012 (Audited) and January 1 - December 31, 2011 (Audited)

Dalam Ribuan Rupiah | In Thousand Rupiah

Uraian	31 Desember 2011 December 31, 2011	Penambahan Addition	Pengurangan Subtraction	31 Desember 2012 December 31, 2012	Description
1	2	3	4	5 = 2 + 3 - 4	6
Modal dari Pemerintah					Government Capital
Modal Awal	4.000.000.000	-	-	4.000.000.000	Initial Capital
Jumlah Modal Pemerintah	4.000.000.000	-	-	4.000.000.000	Total Government Capital
Alokasi Surplus (Defisit):					Allocation Of Surplus Deficit
Cadangan Tujuan	2.545.297.771	1.352.820.305	-	3.898.118.076	Special Purpose Reserve
Cadangan Penjaminan	10.181.191.084	5.411.281.221	-	15.592.472.305	Insurance Reserve
Jumlah Alokasi Surplus Defisit	12.726.488.855	6.764.101.526	-	19.490.590.381	Total Allocated Surplus (Deficit)
Jumlah Modal	16.726.488.855	6.764.101.526	-	23.490.590.381	Total Equities

LAPORAN ARUS KAS**Periode 1 Januari - 31 Desember 2012 (Audited) dan 1 Januari s.d 31 Desember 2011 (Audited)**

STATEMENTS OF CASH FLOWS

Period on January 1 - December 31, 2012 (Audited) and January 1 - December 31, 2011 (Audited)

Dalam Ribuan Rupiah | In Thousand Rupiah

Uraian	Catatan Notes	01 Januari - 31 Desember 2012 January 1 - December 31, 2012	01 Januari - 31 Desember 2011 January 1 - December 31, 2011	Description
Aktivitas Operasi				Operating Activities
Penerimaan dari Premi Penjaminan	5.1	6.198.472.781	5.039.534.322	Cash Receipts from Insurance Premium
Penerimaan dari Hasil Investasi	5.2	1.640.836.287	1.305.353.563	Cash Receipts from Investment
Penerimaan dari Kontribusi Kepesertaan	5.3	31.084	69.973	Cash Receipts from Membership Contribution
Penerimaan dari Pendapatan Denda	5.4	583.157	350.539	Cash Receipts from Fines
Penerimaan dari Pendapatan Pengembalian Klaim	5.5	25.337.836	4.858.353	Cash Receipts from Clean Recovery
Penerimaan dari Pendapatan Lain-Lain	5.6	50.411.726	60.897.742	Cash Receipts from Other Revenues
Pengeluaran untuk Pembayaran Klaim Penjaminan	5.7	(10.243.101)	(44.356.959)	Cash Disbursement for Insurance Claim
Pengeluaran untuk Biaya Terkait Dengan Resolusi Bank	5.8	(3.571.605)	(3.338.101)	Cash Disbursement for Expenses related to Bank Resolution
Pengeluaran untuk Biaya Investasi	5.9	(168.665.583)	(138.511.865)	Cash Disbursement for Investment Expenses
Pengeluaran untuk Biaya Umum dan Administrasi	5.10	(154.757.775)	(123.175.747)	Cash Disbursement for General and Administration Expenses
Pengeluaran untuk Biaya Lain-Lain	5.11	(10.402.972)	(12.204.928)	Cash Disbursement for Other Expenses
Pengeluaran untuk Biaya PPh Badan	5.12	(70.796.693)	(1.003.635.369)	Cash Disbursement for Corporate Income Taxes
Penerimaan (Pengeluaran/ Kenaikan) Talangan BDL	5.13	-	470.566	Cash Receipts for Advances of Liquidated Bank
Penerimaan (Pengeluaran/ Kenaikan) Piutang Lain-Lain	5.14	(1.624.661)	(122.695)	Cash Disbursement for Other Receivables
Penerimaan (Pengeluaran/ Kenaikan) untuk Aktiva Lain-Lain	5.15	(708.044)	(137.433)	Cash Disbursement for Other Assets
Penerimaan/Penurunan (Pengeluaran) untuk Hutang Pajak	5.16	(93.223.329)	(96.756.347)	Cash Disbursement for Tax Payable
Penerimaan/Penurunan (Pengeluaran) untuk Hutang Lain-Lain	5.17	(18.286.104)	(10.801.828)	Cash Disbursement for Other Payable
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	-	7.383.393.004	4.978.493.786	Net Cash Flow Provided from Operating Activities
Aktivitas Investasi				Investment Activities
Penerimaan (Pengeluaran) Surat Berharga	5.18	(7.118.429.648)	(4.684.436.395)	Cash Disbursement for Investment in Securities
Pengeluaran untuk Penyeteran Modal Sementara	5.19	-	-	Cash Disbursement for Temporary Capital Placement
Pengeluaran untuk Aktiva Tetap	5.20	(3.678.709)	(6.927.191)	Cash Disbursement for Fixed Assets
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi	-	(7.122.108.357)	(4.691.363.586)	Net Cash Flow for Investment Activities
Aktivitas Pendanaan				Funding Activities
Penerimaan Setoran Modal Awal Pemerintah	-	-	-	Initial Capital from the Government
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	-	-	Net Cash Flow from Funding Activities
Kenaikan (Penurunan) Arus Kas	-	261.284.647	287.130.200	Increase (Decrease) of Cash Flow
Saldo Kas dan Setara Kas Awal	-	347.892.634	60.762.434	Beginning Balance of Cash and Cash Equivalents
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir	-	609.177.281	347.892.634	Ending Balance of Cash and Cash Equivalents

IKHTISAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2012

(dalam ribuan rupiah kecuali dinyatakan lain)

3. Ringkasan Kebijakan Akuntansi

3.1 Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan LPS disusun berdasarkan Kebijakan Akuntansi LPS yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisiner No.022/DK-LPS/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 (KDK No.022/2005) yang telah diubah dengan Keputusan Dewan Komisiner No.003/DK-LPS/III/2007 tanggal 7 Maret 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Komisiner No.022/DK-LPS/XII/2005 tentang Kebijakan Akuntansi. Penyusunan dan penetapan kebijakan akuntansi dimaksud didasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

Laporan keuangan LPS terdiri dari Neraca, Laporan Surplus Defisit, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan disusun dengan dasar akrual (accrual basis), kecuali untuk Laporan Arus Kas.

Sesuai UU LPS, laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim dan harus dapat diperbandingkan antar periode. Periode pelaporan LPS adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

3.2 Kelangsungan Hidup

Laporan keuangan disusun dengan asumsi keberadaan LPS berlanjut untuk waktu yang tidak terbatas (*going concern*). Jika diketahui bahwa LPS akan berhenti beroperasi, maka laporan keuangan harus disusun dengan basis likuidasi disertai pengungkapan yang memadai.

3.3 Biaya Historis

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya historis (*historical cost*) kecuali untuk surat berharga yang tersedia untuk dijual dan surat berharga diperdagangkan yang disajikan sesuai nilai wajar.

3.4 Transaksi dalam Mata Uang Asing

Mata uang yang digunakan dalam laporan keuangan LPS adalah mata uang Rupiah (Rp) yang dicatat dengan menggunakan kurs saat terjadinya transaksi, kecuali untuk pembayaran klaim, kurs yang digunakan adalah kurs tengah

SUMMARY OF NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR PERIOD OF 01 JANUARY TO 31 DECEMBER 2012

(in thousand rupiah unless otherwise stated)

3. Summary Of Significant Accounting Policies

3.1 Presentation of Financial Statements

IDIC's Financial Statements was prepared on the basis of IDIC's Accounting Policies that was enacted by virtue of the Board of Commissioners Decree No.022/DK-LPS/XII/2005 dated 30 December 2005 (KDK No.022/2005) that was subsequently amended through the Board of Commissioners Decree No.003/DK-LPS/III/2007 dated 7 March 2007 concerning Change in the Board of Commissioners' Decree of KDK No.022/2005 regarding Accounting Policy. The financial statements are presented in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK) 1 regarding Presentation of Financial Statements.

IDIC's financial statements comprised of the Balance Sheets, Statement of Surplus (Deficit), Statement of Changes in Equity, and Notes to the Financial Statements. The financial statements was prepared on an accrual basis, except for the Statement of Cash Flows.

As mandated by IDIC Act, financial statements should be presented annually for each respective period and should be comparable interperiod. IDIC report period is from 1 January to 31 December.

3.2 Institution's Sustainability

Financial statements were prepared with an assumption that IDIC will be going concern. If there is an indication of IDIC will stop operating, the financial statements should be prepared by using liquidation basis with adequate explanation.

3.3 Historical Cost

Financial statements were prepared based on a historical cost, except for marketable securities available for sale and marketable securities held for trading as presented in fair value.

3.4 Foreign Exchange Transactions

Currency used in IDIC's financial statements was in Indonesian Rupiah (Rp), which recorded using the exchange rate applicable at the time of transaction, except for claim payments that used Bank Indonesia middle rate at the date of

IKHTISAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2012

(dalam ribuan rupiah kecuali dinyatakan lain)

Bank Indonesia pada saat tanggal pencabutan izin usaha bank. Aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dikonversi menjadi Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

3.5 Transaksi dengan Pihak-pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa

Pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berkaitan dengan pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

3.6 Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas adalah uang kertas dan logam yang ada di Kas Kecil, giro bank, giro BI, dan deposito yang jatuh tempo maksimum tiga bulan.

3.7 Investasi Dalam Surat Berharga

Sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UU LPS, investasi yang dilakukan LPS hanya pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/ atau Bank Indonesia. Investasi yang dilakukan diutamakan untuk menjaga tingkat likuiditas tertentu dan tidak dimaksudkan semata-mata untuk memperoleh capital gain. Investasi LPS disajikan sebagai (i) Diperdagangkan; (ii) Tersedia untuk dijual; dan (iii) Dimiliki hingga jatuh tempo. Pengklasifikasian investasi didasarkan pada Keputusan Kepala Eksekutif yang memuat rencana pelepasan investasi.

3.8 Aktiva Tetap

Aktiva Tetap yang dimiliki oleh LPS disusutkan dengan menggunakan Metode Garis Lurus (*straight line method*) dengan kelompok aktiva dan umur sebagai berikut:

Jenis Aktiva	Kebijakan Umur Aktiva Age of Assets Policy	Type of Assets
Aktiva Tetap Kelompok I		Fixed Assets Group I
Bangunan	20 tahun years	Building
Partisi	8 tahun years	Partition
Mobil	8 tahun years	Car
Aktiva Tetap Kelompok II		Fixed Asset Group II
Furniture Kantor	4-8 tahun years	Office Furniture
Komputer/PC dan peralatan elektronik	4 tahun years	Computer / PC and Electronic Appliance
Komputer Jinjing	4 tahun years	Laptop and notebook
Fax, PABX, dan Telpon	4 tahun years	Fax, PABX, and Telephone
Perangkat Lunak	4 tahun years	Software

SUMMARY OF NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR PERIOD OF 01 JANUARY TO 31 DECEMBER 2012

(in thousand rupiah unless otherwise stated)

bank's license revocation. Monetary assets and liabilities in foreign currencies were converted into Rupiah by using Bank Indonesia middle rate at the date of balance sheets.

3.5 Transactions with Parties that Have Special Relations

Parties that have special relations were disclosed in accordance with the financial accounting standards in relation to the disclosure of parties with special relations.

3.6 Cash and Cash Equivalents

Cash and Cash Equivalents is bank notes and coins in cash, bank's demand deposits, BI's demand deposits, and time deposits that due in a maximum of three months.

3.7 Investment in Securities

Article 82 paragraph (2) of IDIC Act stipulates that IDIC's investment shall only be in the form securities issued by the Government and/or Bank of Indonesia. The main objective of Investment is to maintain liquidity and is not merely aimed at obtaining capital gain. Investment in IDIC is presented as (i) trading; (ii) available for sale; and (iii) held to maturity. The classification of investment is based on the Chief Executive Officer's Decree that includes planning on investment disposal.

3.8 Fixed Assets

Fixed assets owned by IDIC is depreciated by using straight line method with groups of assets types and assets age, as follows:

IKHTISAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2012

(dalam ribuan rupiah kecuali dinyatakan lain)

SUMMARY OF NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR PERIOD OF 01 JANUARY TO 31 DECEMBER 2012

(in thousand rupiah unless otherwise stated)

3.9 Kapitalisasi Biaya

Biaya perbaikan yang tidak bersifat rutin, termasuk penggantian bagian dari aktiva dan overhaul, dikapitalisasi ke aktiva tetap yang bersangkutan apabila pengeluaran tersebut dapat menambah umur ekonomis atau menambah produktivitas aktiva tersebut, dengan jumlah pengeluaran untuk setiap kelompok sebagai berikut:

- a. Untuk Aktiva Tetap Kelompok I sekurang-kurangnya berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
- b. Untuk Aktiva Tetap Kelompok II sekurang-kurangnya berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).

Pembelian aktiva yang transaksinya bersifat rutin dan berjumlah sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per unit, langsung dibebankan pada tahun berjalan.

3.10 Penyertaan Modal Sementara

Sesuai dengan Pasal 27 UU LPS, seluruh biaya penanganan Bank Gagal yang dikeluarkan oleh LPS menjadi PMS pada Bank Gagal dimaksud. Penempatan dana LPS pada suatu bank atau perusahaan lainnya dalam rangka penyelamatan atau penanganan Bank Gagal, disajikan dalam neraca sebagai PMS sebesar harga perolehan.

Laporan keuangan LPS tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan bank atau perusahaan lainnya di mana LPS melakukan penyertaan modal sementara, karena penyertaan modal dimaksud bukan dalam rangka akuisisi dan dilakukan dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Pasal 30, Pasal 42 dan Pasal 82 UU LPS.

3.11 Cadangan Klaim Penjaminan

Cadangan Klaim Penjaminan adalah cadangan yang dibentuk dengan tujuan untuk menutup kemungkinan timbulnya kewajiban pembayaran klaim yang akan dilakukan kepada nasabah Bank Gagal yang tidak diselamatkan. Cadangan klaim penjaminan disajikan pada sisi kewajiban di neraca dan dibentuk pada setiap akhir periode laporan keuangan.

Untuk tahun buku 2005, pembentukan cadangan ini dihitung sebesar 60% dari pendapatan premi penjaminan. Sedangkan untuk tahun

3.9 Capitalization of Cost

The cost of non-routine maintenance, including replacement parts of assets and overhaul, is capitalized to the fixed assets if such expenditures can extend the economic life or add assets productivity, with total expenditures for each group is as follows:

- a. For Fixed Assets Group I at least amounted to Rp100,000,000.00 (one hundred million Rupiah).
- b. For Fixed Assets Group II at least amounted to Rp10,000,000.00 (Ten million Rupiah).

Purchases of assets whose transactions are routine and amounted up to Rp5,000,000.00 (five million Rupiah) per unit, is directly charged to the current year.

3.10 Temporary Capital Placement

In accordance with Article 27 of IDIC Act, all funds placed by IDIC to resolve the Failed Bank shall serve as IDIC's temporary capital placement in the Failed Bank. The fund injected into the bank or other company required to rescue and handle the Failed Bank is presented as temporary capital placement at cost.

IDIC's financial statements is not consolidated with the Bank's financial statements or other institutions wherein IDIC has placed its temporary capital placement with, since the temporary capital placement is not disbursed for purposes to acquire and is carried out for a limited timeframe as stipulated in Article 30, Article 42, and Article 82 of the IDIC Act.

3.11 Provision for Insurance Claims

Provision for insurance claim constitutes provision that is established in order to cover probable future losses arising from payment of claim liabilities for the depositors of the liquidated Failed Banks. The provision for insurance claims is presented in the liability section of the balance sheet and is established at the end of each period of financial statements.

The provision determination for fiscal year 2005 was calculated at 60% of the insurance premium revenues. Meanwhile, for fiscal year 2006 to

IKHTISAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2012

(dalam ribuan rupiah kecuali dinyatakan lain)

buku 2006 s.d. 2010 pembentukan cadangan setiap tahunnya dihitung secara proporsional berdasarkan estimasi jumlah Simpanan (Dana Pihak Ketiga). Pembentukan cadangan klaim penjaminan dilakukan secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku 2010.

Pada tahun buku 2011 LPS menetapkan besarnya cadangan untuk setiap bank berdasarkan risk exposure setiap bank tersebut. Selisih antara akumulasi cadangan klaim penjaminan yang sudah dibentuk dengan cadangan yang dihitung berdasarkan *risk exposure* per bank diakui sebagai beban atau pendapatan pada tahun buku 2011. Setelah tahun buku 2011, cadangan klaim penjaminan dibentuk berdasarkan *risk exposure* setiap bank, dan dalam hal terdapat selisih antara jumlah cadangan klaim penjaminan yang dibentuk berdasarkan *risk exposure* dimaksud dengan saldo awal cadangan klaim penjaminan, selisih tersebut diakui sebagai beban atau pendapatan pada tahun berjalan.

3.12 Hutang dan Piutang Terkait dengan Bank Dilikuidasi

Hutang dan piutang yang timbul terkait bank dilikuidasi adalah Hutang Klaim Penjaminan dan Piutang Bank Dalam Likuidasi.

Hutang Klaim Penjaminan adalah kewajiban yang harus dilakukan LPS dalam rangka penanganan suatu bank dalam likuidasi dan dicatat berdasarkan nilai hasil verifikasi yang layak bayar.

Piutang Bank Dalam Likuidasi adalah tagihan LPS kepada bank dalam likuidasi sehubungan dengan pengeluaran yang telah dilakukan oleh LPS terkait dengan likuidasi bank tersebut meliputi klaim penjaminan yang dibayarkan, talangan gaji dan pesangon pegawai bank, dan talangan biaya likuidasi lainnya. Piutang tersebut disajikan sebesar jumlah yang dapat ditagih oleh LPS.

3.13 Ekuitas

Ekuitas LPS terdiri dari Modal Awal Pemerintah, Modal Tambahan Pemerintah, Cadangan Tujuan dan Cadangan Penjaminan.

SUMMARY OF NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR PERIOD OF 01 JANUARY TO 31 DECEMBER 2012

(in thousand rupiah unless otherwise stated)

2010, the provision determination is calculated every year on a proportional basis in accordance with the estimated total amount of deposits (Third Party Funds). The determination of the provision for insurance claims is carried out on a cumulative basis up to the end of fiscal year 2010.

For fiscal year 2011, IDIC determined the amount of provision for each bank based on the bank's risk exposure. The difference between the accumulated provision for each bank and the provision that is calculated based on risk exposure for each bank, will be recognized as expenses or revenues for fiscal year 2011. By 2011, the provision will be determined based on the risk exposure for each bank as well, and the difference between this provision that is established and the balance of provision for insurance claims will be recognized as expenses or revenues for the respective year.

3.12 Account Payables and Receivables Related to Banks in Liquidation

Account Payables that arise from the liquidated bank is Insurance Claim Payables and liquidated bank payables.

Insurance Claim Payables is liability that must be done by IDIC in order to handle a liquidated bank and noted according to the verification results for the eligible amount to be paid.

Receivables to Banks in Liquidation is IDIC's claims to banks in liquidation in relation to disbursements made by IDIC related to the bank's in liquidation, which includes insurance claim payments, advances for the bank's employees remuneration and severance, and advances for other liquidation expenses. Receivables are stated at the amount that can be collected by IDIC.

3.13 Equity

IDIC's equity comprise of the Government's Initial Capital, the Government's Additional Capital, Special Purpose Provision, and Insurance Provision.

IKHTISAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2012

(dalam ribuan rupiah kecuali dinyatakan lain)

Modal LPS bersumber dari Pemerintah Republik Indonesia. Sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) UU LPS, Modal Awal LPS ditetapkan sekurang-kurangnya Rp4 triliun dan sebesar-besarnya Rp8 triliun.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 2005 tentang Modal Awal LPS, Modal Awal LPS ditetapkan sebesar Rp4 triliun berbentuk tunai dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.

Berdasarkan UU LPS, surplus yang diperoleh LPS dari kegiatan operasional dalam satu tahun dialokasikan 20% untuk Cadangan Tujuan dan 80% untuk Cadangan Penjaminan. Dalam hal terjadi defisit dalam satu tahun karena pembayaran klaim penjaminan, defisit tersebut diperhitungkan sebagai pengurang Cadangan Penjaminan. Dalam hal Cadangan Penjaminan tidak mencukupi, maka defisit tersebut diperhitungkan sebagai pengurang modal LPS.

Dalam hal modal LPS kurang dari modal awal (kurang dari Rp4 triliun), Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menutup kekurangan tersebut dengan Modal Tambahan Pemerintah.

3.14 Pengakuan Pendapatan

Pendapatan Premi diakui dalam periode timbulnya hak LPS atas premi dimaksud sesuai dengan UU LPS (lihat Catatan 4.1). Pendapatan premi periode Januari sampai dengan Juni timbul pada bulan Januari, dan pendapatan premi periode Juli sampai dengan Desember timbul pada bulan Juli.

Pendapatan bunga dan denda diakui dalam periode timbulnya hak atas bunga dan denda tersebut sesuai dengan UU LPS dan peraturan pelaksanaannya.

3.15 Biaya Klaim Penjaminan

Biaya Klaim Penjaminan dicatat sebesar Hutang Klaim Penjaminan (lihat Catatan 3.12). Untuk tujuan penyajian, biaya klaim tersebut dikurangi dengan Cadangan Klaim Penjaminan direalisasi (lihat Catatan 3.11).

SUMMARY OF NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR PERIOD OF 01 JANUARY TO 31 DECEMBER 2012

(in thousand rupiah unless otherwise stated)

IDIC's capital derives from the Government of the Republic of Indonesia. In accordance with Article 81 paragraph (1) of the IDIC Act, IDIC's Initial Capital was determined at a minimum amount of Rp4 trillion and at a maximum of Rp8 trillion.

Furthermore, based on Government Regulation No.32 Year 2005 regarding IDIC's Initial Capital, IDIC's Initial Capital amounted to Rp4 trillion in the form of cash and is treated separately from the state.

Based on the IDIC Act, 20% of the surplus gained by IDIC from its operations within a year is allocated for Special Purpose Provision and 80% is allocated for Insurance Provision. In the event a deficit occurs within the year due to insurance claim payments, the deficit will then be calculated as the subtraction in the insurance provision. If the insurance provision is inadequate, the deficit will be counted as the deduction of IDIC's capital.

Whenever IDIC's capital is less than its initial capital (less than Rp4 trillion), therefore, the Government, with the approval of the House of Representatives, shall cover the shortage with Government additional capital.

3.14 Revenue Recognition

Premium income is recognized at the period in which IDIC's rights on the premium occurs as stipulated in the IDIC Act (see Notes 4.1). The premium income for period of January to June occurs in January and the premium income for period of July to December occurs in July.

Interest income and fines are recognized when the rights of interest and fines occur as stipulated in the IDIC Act and regulation procedures.

3.15 Insurance Claim Expenses

Insurance Claim Expenses is recorded at the amount of Insurance Claim Payables (see Notes 3.12). For presentation purposes, these insurance claim expenses are deducted by the realized Provision for Insurance Claims (see notes 3.11).

IKHTISAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2012

(dalam ribuan rupiah kecuali dinyatakan lain)

SUMMARY OF NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR PERIOD OF 01 JANUARY TO 31 DECEMBER 2012

(in thousand rupiah unless otherwise stated)

4. Penjelasan Pos-Pos Neraca Dan Laporan Surplus Defisit

4.1 Kas Dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp609.177.281 dan Rp347.892.634.

No	Keterangan Discription	31-12-2012	31-12-2011
A	Kas (Rupiah) Cash (Rupiah)	8.145	3.251
B	Giro Rupiah di Bank Indonesia Current Account with Bank Indonesia	48	257
C	Giro pada Bank Umum Current Account in Commercial Bank	583.121.773	320.650.445
D	Giro pada Bank Umum untuk Pembayaran Klaim Current Account in Commercial Bank for Claim Payments	26.047.315	27.238.681
Total Kas dan Setara Kas Total Cash and Cash Equivalens		609.177.281	347.892.634

4.2 Investasi dalam Surat Berharga

Investasi yang dimiliki oleh LPS, ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, yaitu dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah, yaitu dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN), dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan Discription	31-12-2012	31-12-2011
SBI SBI	-	1.500.000.000
- Diskonto SBI SBI discount	-	(3.249.615)
Jumlah SBI Bersih Nett Total SBI	-	1.496.750.385
SBN Government Securities	26.152.016.000	18.697.066.000
- Premium SBN Premium SBN	1.100.004.346	223.613.122
- Diskonto SBN SBN Discount	(280.517.647)	(357.142.015)
Jumlah SBN Bersih Nett Total SBN	26.971.502.699	18.563.537.107
Total Investasi dalam Surat Berharga Total Investment in Securities	26.971.502.699	20.060.287.492

Keseluruhan SBI maupun SBN merupakan surat berharga Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dan disajikan sebesar harga perolehan setelah amortisasi premium/diskonto. Amortisasi premium/diskonto atas surat berharga yang memiliki kupon dihitung dengan menggunakan metode *effective-interest*.

4. Description Of Balance Sheet Account And Statement Of Surplus (Defisit)

4.1 Cash and Cash Equivalents

Balance of Cash and Cash Equivalents as at 31 December 2012 and 2011 comprised of:

4.2 Investment in Securities

Investments held by IDIC, placed on securities issued by Bank Indonesia, namely in the form of Bank Indonesia Certificate (SBI) and securities issued by the Government, namely in the form of Government Bonds (SBN), with details as follows:

All Certificates of SBI and SBN are held to maturity and stated at cost after premium/diskonto amortization. Amortization of premium/diskonto on securities with coupons is calculated by using an *effective-interest* method.

IKHTISAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2012

(dalam ribuan rupiah kecuali dinyatakan lain)

SUMMARY OF NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR PERIOD OF 01 JANUARY TO 31 DECEMBER 2012

(in thousand rupiah unless otherwise stated)

Berdasarkan masa jatuh temponya, investasi surat berharga LPS yang dimiliki LPS per 31 Desember 2012 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Based on its maturity, IDIC's investment in securities which held by IDIC as at 31 December 2012 can be classified as follows:

Keterangan Discription	Nominal SBI	Nominal SBN
Masa Jatuh Tempo s .d. 1 tahun Maturity < 1 year	-	6.699.404.000
Masa Jatuh Tempo lebih dari 1 tahun s .d. 5 tahun 1 year < Maturity < 5 years	-	5.985.840.000
Masa Jatuh Tempo lebih dari 5 tahun s .d. 10 tahun 5 year < Maturity < 10 years	-	4.667.511.000
Masa Jatuh Tempo lebih dari 10 tahun Maturity > 10 years	-	8.799.261.000
Total Investasi dalam Surat Berharga Total Investment in Securities	-	26.152.016.000

4.3 Piutang Premi Penjaminan

Saldo Piutang Premi Penjaminan sebesar Rp1.719.554 per 31 Desember 2012 dan Rp26.261 per 31 Desember 2011 merupakan kekurangan pembayaran premi dari Bank Umum dan BPR.

4.3 Account Receivables – Insurance Premium

Account receivables – Insurance Premium amounted to Rp1,719,554 as of 31 December 2012 and Rp26,261 as of 31 December 2011, was a shortage on premium from 17 Commercial Banks and 128 Rural Banks.

4.4 Piutang Investasi

Piutang Investasi per 31 Desember 2012 dan 2011 terdiri dari:

4.4 Account Receivables - Investment

Account Receivables - Investment as of 31 December 2012 and 2011 consists of:

Keterangan Discription	31-12-2012	31-12-2011
Piutang Hasil Investasi Obligasi Negara (Rupiah) Coupon Receivables of Government Bonds (Rupiah)	343.072.626	226.246.407
Piutang Hasil Investasi Obligasi Negara Syariah (Rupiah) Coupon Receivables of Sharia Government Bonds (Rupiah)	44.212.438	28.491.555
Piutang Hasil Investasi Obligasi Ritel Indonesia/ORI (Rupiah) Coupon Receivables of Indonesia Retail Bonds/ORI (Rupiah)	2.713.637	1.462.609
Piutang Hasil Investasi Sukuk Ritel Indonesia (Rupiah) Coupon Receivables of Indonesia Retail Sukuk (Rupiah)	262.903	262.916
Total Piutang Investasi Coupon Receivables	390.261.604	256.463.487

Piutang Hasil Investasi merupakan hasil kupon Obligasi (*Ritel/non Ritel*) yang di-accrue sejak tanggal kupon bunga terakhir atau sejak tanggal perolehan sampai dengan 31 Desember 2012 dan 2011.

Account Receivables derived from the Government Bonds or Indonesian Retail Bonds (ORI) is accrued from the last coupon or the settlement date until 31 December 2012 and 2011.

IKHTISAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2012

(dalam ribuan rupiah kecuali dinyatakan lain)

SUMMARY OF NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR PERIOD OF 01 JANUARY TO 31 DECEMBER 2012

(in thousand rupiah unless otherwise stated)

4.5 Piutang Bank Dalam Likuidasi

Saldo Piutang Bank Dalam Likuidasi (BDL) per 31 Desember 2012 dan 2011 terdiri dari:

4.5 Accounts Receivables of Liquidated Banks

Accounts Receivable (AR) of Liquidated Banks as of 31 December 2012 and 2011 consists of:

Keterangan Discription	31-12-2012	31-12-2011
Piutang Pengembalian Klaim BPR Mitra Banjaran AR Claim Recovery of BPR Mitra Banjaran	240.864	240.864
(-) Akum.Penyisihan Kerugian Piutang (-) Accum. Deferred loss of AR	(240.864)	(240.864)
Piutang Pengembalian Klaim BPR Tripilar Arthajaya AR Claim Recovery of BPR Tripilar Arthajaya	3.956.762	3.956.762
(-) Akum.Penyisihan Kerugian Piutang (-) Accum. Deferred loss of AR	(1.068.018)	(1.068.018)
Piutang Pengembalian Klaim BPR Bangun Karsa AR Claim Recovery of BPR Bangun Karsa	-	3.250
Piutang Pengembalian Klaim BPR Salido Empati AR Claim Recovery of BPR Salido Empati	-	527.496
Total Piutang Pengembalian Klaim Total AR Claims Recovery	4.197.626	4.728.372
(-) Total Akum.Penyisihan Kerugian Piutang (-) Accum. Deferred loss of AR	(1.308.882)	(1.308.882)
Piutang Pengembalian Klaim-Bersih Nett AR Claim Recovery	2.888.744	3.419.490
Piutang talangan gaji-pesangon BPR Tripillar Artha AR derived from Employee Severance Remuneration BPR Tripillar Artha	-	-
Piutang talangan gaji-pesangon BPR Mitra Banjaran AR derived from Employee Severance Remuneration BPR Mitra Banjaran	15.332	15.332
(-) Akum.Penyisihan Kerugian Piutang (-) Accum. Deferred loss of AR	(15.332)	(15.332)
Piutang talangan gaji-pesangon BPR Era Aneka AR derived from Employee Severance Remuneration BPR Era Aneka	56.855	56.855
(-) Akum.Penyisihan Kerugian Piutang (-) Accum. Deferred loss of AR	(56.855)	(56.855)
Piutang talangan gaji-pesangon BPR Citraloka AR derived from Employee Severance Remuneration BPR Citraloka	81.315	81.315
Piutang talangan gaji-pesangon BPR Satya Adhi AR derived from Employee Severance Remuneration BPR Satya Adhi	-	-
Piutang talangan gaji-pesangon BPRS Babus salam AR derived from Employee Severance Remuneration BPRS Babus salam	4.941	4.941
Total Piutang Talangan Gaji-Pesangon BDL Total AR derived from Employee Severance Remuneration	158.443	158.443
(-) Total Akum.Penyisihan Kerugian Piutang (-) Total Accum. Deferred loss of AR	(72.187)	(72.187)
Piutang Talangan Gaji-Pesangon-Bersih Nett AR derived from Employee Severance Remuneration	86.256	86.256
Piutang Bank Dalam Likuidasi-Bersih Nett AR of Liquidated Banks	2.975.000	3.505.746

Atas seluruh biaya klaim layak bayar s.d. 31 Desember 2012 dari 1 bank Umum dan dan 46 BPR yang telah dilikuidasi, LPS telah mengakui Piutang Pengembalian Klaim kepada Bank Dalam

Up to 31 December 2012, all expenses derived from eligible claim payments of 1 liquidated Commercial Bank and 46 liquidated Rural Banks which stated in Notes 4.22, IDIC has noted account receivables of claims recovery to Banks

IKHTISAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2012

(dalam ribuan rupiah kecuali dinyatakan lain)

Likuidasi (BDL) sebesar Rp39.957.858,00 yang diperoleh dari periode sebelum tahun 2012 sebesar Rp14.150.768,00 dan pada tahun 2012 sebesar Rp25.458.317,00.

Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU LPS, distribusi dari hasil pencairan aset dan/atau penagihan piutang debitor BDL dilakukan berdasarkan sebagai berikut:

- a. penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
- b. penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;
- c. biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;
- d. biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS;
- e. pajak yang terutang;
- f. bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan
- g. hak dari kreditur lainnya.

4.6 Piutang Lain-Lain

Saldo Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2012 dan 2011 terdiri dari:

Keterangan Discription	31-12-2012	31-12-2011
Piutang Kontribusi Kepesertaan BPR AR Membership contribution of Rural Banks	5.500	7.000
Piutang Denda Premi BPR AR Membership contribution fines of Rural Banks	1.118.397	1.682.282
Piutang Denda Laporan BPR AR Report fines of Rural Banks	10.408.536	10.408.536
(-) Akum.Penyisihan Kerugian Piutang (-) Accum.Deferred loss of AR	(10.408.536)	(10.408.536)
Piutang Kepada Pihak III AR to Third Party	-	-
Piutang Lainnya Miscellaneous Receivables	1.896.632	271.971
Piutang Lain-Lain Others Receivables	3.020.529	1.961.253

Piutang Kontribusi Kepesertaan BPR sebesar Rp5.500 berasal dari BPR yang berdiri pada tahun 2012 namun masih terhutang sampai dengan 31 Desember 2012.

Piutang Denda Premi BPR sebesar Rp1.118.397 merupakan Piutang Denda atas keterlambatan dan kekurangan pembayaran premi BPR.

SUMMARY OF NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR PERIOD OF 01 JANUARY TO 31 DECEMBER 2012

(in thousand rupiah unless otherwise stated)

in Liquidation amounting to Rp39,609,085.00 which was collected before the year 2012 amounting Rp14,150,768.00 and in 2012 it was amounted to Rp25,458,317.00.

According to Article 54 paragraph (1) of IDIC Act, distribution of assets disbursement and/or collection of banks in liquidation's receivables is exercised in the following hierarchy:

- a. reimbursement of the advance payment made to the accrued;
- b. reimbursement of unpaid remuneration for staff;
- c. judicial fees and charges at the court of law, cost of unpaid auction expenses, and cost of operational expenses;
- d. resolution cost incurred by the IDIC and / or payments on insured deposit to be paid by the IDIC;
- e. unpaid taxes;
- f. uninsured portion of deposits and ineligible deposits; and
- g. other creditors.

4.6 Other Account Receivables

Other Account Receivables as of 31 December 2012 and 2011, comprised of:

Membership contribution of Rural Banks amounting to Rp5,500 came from Rural Banks who had their license on 2012 and up to 31 December 2012 have not paid their required contribution.

Receivables membership contribution fines of Rural Banks Rp1,118,397 was fines receivables on the late and lack of payment of Rural Bank premium.

**IKHTISAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2012****(dalam ribuan rupiah kecuali dinyatakan lain)**

Piutang Denda Laporan BPR merupakan tagihan LPS kepada BPR atas keterlambatan penyampaian laporan berkala berupa Laporan Tahunan, Laporan Posisi Simpanan dan Laporan Bulanan. Berdasarkan UU LPS dan Peraturan LPS (PLPS) No.03/PLPS/2006 tanggal 9 Maret 2006 juncto PLPS No.001/PLPS /2008 tanggal 30 Mei 2008 tentang Pelaporan BPR, jumlah denda pelaporan yang telah ditagihkan kepada 953 BPR sampai dengan 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp228.721.000 dengan tingkat ketertagihan sebesar Rp10.410.192 dengan realisasi pembayaran sebesar Rp1.215. Dengan mempertimbangkan Pasal 4 KKE No.KEP.015/KE/III/2008 dan rendahnya tingkat ketertagihan atas piutang denda laporan BPR, LPS melakukan penyisihan atas seluruh piutang sebesar Rp10.409.419.

Selama tahun 2009 s.d. 2012, hanya terdapat penerimaan piutang denda laporan yang diperoleh dari hasil likuidasi BPR Margot Artha (DL) pada tahun buku 2011 sebesar Rp442 sehingga saldo atas piutang dimaksud menjadi sebesar Rp10.408.536 per akhir tahun 2012.

Piutang Lainnya sebesar Rp 1.896.632 berasal dari kekurangan jasa giro per Desember 2012 yang telah diterima pada bulan Januari 2013 sebesar Rp 1.027.830, Sisa pertanggung jawaban uang muka pegawai, kelebihan pembayaran PPh 21 sebesar Rp52.000 Atas kelebihan pembayaran PPh 21 sebesar Rp52.000, LPS telah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk pemindahbukuan melalui surat No.S-022/DAKU/VIII/2007 tanggal 31 Juli 2007 namun hingga 31 Desember 2011 belum memperoleh tanggapan.

4.7 Penyertaan Modal Sementara

Saldo Penyertaan Modal Sementara per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing adalah sebesar Rp6.762.361.000,00, yang merupakan Penyertaan Modal Sementara (PMS) LPS pada PT Bank Mutiara, Tbk.

a. Kronologis Penanganan

Pada tanggal 21 November 2008, LPS menerima penyerahan penanganan PT Bank Century, Tbk dari Komite Koordinasi (KK) berdasarkan Keputusan KK No.01/

**SUMMARY OF NOTES TO THE FINANCIAL
STATEMENTS FOR PERIOD OF 01 JANUARY TO
31 DECEMBER 2012****(in thousand rupiah unless otherwise stated)**

Receivables of report fines of Rural Bank is IDIC claimed to Rural Banks on the late submission of periodical report such as annual report, deposit report, and monthly report. According to IDIC Act dan IDIC regulation (PLPS) No. 03/PLPS /2006 on 9 March 2006 juncto PLPS No.001/PLPS /2008 on 30 May 2008 concerning Rural Bank report, the total of report fine which have been claimed to 953 Rural Banks as at 31 December 2009 was of Rp228,721,000 with level of collectibility amounted to Rp10,410,192 and realization of payment of Rp1,215. By considering Article 4 of CEO Decree No.KEP.015/KE/ III/2008 and low level of collectibility rate on receivables of Rural Bank report fines, IDIC has allowance for all receivables amounting to Rp10,409,419.

During 2009 to 2012, there was a fines report receivable payment from BPR Margot Artha (DL) amounted Rp442 so that the balance at end of 2012 is Rp10,408,536.

Miscellaneous receivables of Rp1,896,632 were from a shortage of revenue on current account services December 2012 (Rp1,027,830), Prepaid expense on operating activities, overpaid of income taxes article 21 (PPh 21) Rp52,000. For the case of the overpaid Rp 52,000, IDIC has made a proposal to Directorate General of Taxation for the book-entry through a letter No.022/DAKU/VIII/2007 dated 31 July 2007, but until 31 December 2010 IDIC has not yet received any response.

4.7 Temporary Capital Placement

The balance of Temporary Capital Placement as of 31 December 2012 and 2011 amounted to Rp6,762,361,000.00, which serves as the Temporary Capital Placement placed by IDIC in PT Bank Mutiara, Tbk.

a. The Resolution's Chronology

On 21 November 2008, IDIC took over the resolution of PT Bank Century, Tbk from the Coordinating Committee based on the Coordinating Committee Decree No.01/

IKHTISAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2012

(dalam ribuan rupiah kecuali dinyatakan lain)

SUMMARY OF NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR PERIOD OF 01 JANUARY TO 31 DECEMBER 2012

(in thousand rupiah unless otherwise stated)

KK.01/2008 setelah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menetapkan PT Bank Century, Tbk sebagai bank gagal yang berdampak sistemik sesuai dengan Keputusan KSSK No.04/KSSK.03/2008. Berdasarkan UU LPS, LPS melaksanakan penanganan bank gagal berdampak sistemik terhadap PT Bank Century, Tbk (sekarang PT Bank Mutiara, Tbk).

Dalam rangka penanganan PT Bank Mutiara, Tbk, LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud sesuai Pasal 6 ayat (2) juncto Pasal 40 UU LPS. Beberapa tindakan penyelamatan yang telah dilakukan LPS, antara lain yaitu: a) melakukan penyertaan modal sementara; b) memberhentikan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris lama dan sekaligus mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris baru; c) meminta Direksi menyusun *Business Plan* dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP); dan d) memantau kinerja bank dan memberikan arahan dalam rangka perbaikan kinerja bank.

Pada posisi per 31 Desember 2008, saldo PMS adalah sebesar Rp4.977.140.000.000 yang merupakan penyetoran PMS LPS ke PT Bank Mutiara, Tbk sampai dengan 31 Desember 2008. Melalui surat No.11/3/DpG/DPB1/Rahasia tanggal 27 Januari 2009 Bank Indonesia menyatakan bahwa berdasarkan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM)/CAR bank posisi 31 Desember 2008, total kebutuhan modal sampai dengan 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp6.132.140.000, sehingga masih dibutuhkan tambahan PMS dari LPS sebesar Rp1.155.000.000. Sedangkan saldo PMS per 31 Desember 2010 sebesar Rp6.762.361.000 adalah penyetoran PMS LPS ke PT Bank Mutiara, Tbk untuk memenuhi rasio Kecukupan Penyediaan Modal Minimum bank 8% per Juni 2009 sebagaimana dimaksud dalam surat Bank

KK.01/2008 following the Financial System Stability Committee's determination that PT Bank Century, Tbk was a systemic failed bank in accordance with the Financial System Stability Committee's Number 04/KSS K.03/2008. Based on the IDIC Act, IDIC therefore carried out the resolution for a systemic failed bank on PT Bank Century, Tbk (now PT Bank Mutiara, Tbk).

In the case of PT Bank Century, Tbk's resolution, IDIC effectively took over all the rights and authority of the General Shareholders Meeting (GSM), the ownership, the management, and/or other interests of the Bank as stipulated within Article 6 section 2 in conjunction with Article 40 of the IDIC Act. There were several steps that IDIC took to rescue the Bank which includes: a) injected Temporary Capital Placement; b) terminated the entire members of the Bank's Board of Directors and Board of Commissioners and appointed new members of the Bank's Board of Directors and Board of Commissioners; c) instructed the Bank's Board of Directors to formulate business plan, work plan, and budget plan; and d) reviewed the bank's performance and provided guidance to improve the bank's performance.

As of 31 December 2008, the balance of Temporary Capital Placement amounted to Rp4,977,140,000 which served as the Temporary Capital Placement placed by IDIC in PT Bank Mutiara, Tbk up to 31 December 2008. Through Letter No.11/3/DpG/DPB1/Confidential dated 27 January 2009, Bank Indonesia stated that in accordance with the Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) Minimum Requirement in 31 December 2008, the total capital required until 31 December 2008 amounting Rp6,132,140,000, therefore additional temporary capital placement was required from IDIC amounting to Rp1,155,000,000. However, the balance of IDIC's Temporary Capital Placement amounted to Rp6,762,361,000 that represents the placement of IDIC's Temporary Capital placement in PT Bank Mutiara, Tbk to fulfill the capital adequacy

IKHTISAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2012

(dalam ribuan rupiah kecuali dinyatakan lain)

Indonesia No.11/9/DpG/DPB1/Rahasia tanggal 29 Juni 2009.

Sampai dengan 31 Desember 2011, LPS telah mengeluarkan biaya penanganan sebesar Rp6.762.361.000. Biaya tersebut merupakan biaya untuk menambah modal disetor bank sehingga bank memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai tingkat kesehatan bank. Setelah penyetoran biaya penanganan tersebut di atas, PT Bank Mutiara, Tbk dikeluarkan dari status pengawasan khusus oleh Bank Indonesia sejak tanggal 11 Agustus 2009.

Sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) UU LPS, seluruh biaya penanganan bank gagal yang dikeluarkan LPS menjadi PMS LPS pada bank. Oleh karena itu, biaya penanganan sebesar Rp6.762.361.000 merupakan PMS LPS pada PT Bank Mutiara, Tbk. Perubahan komposisi kepemilikan saham terkait adanya PMS LPS tersebut, telah dituangkan dalam Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mutiara, Tbk yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No.AHU-41550.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009.

b. Perlakuan Akuntansi PMS

Sesuai dengan kebijakan akuntansi dan pedoman akuntansi mengenai PMS (lihat Catatan 3.10) PMS pada PT Bank Mutiara, Tbk disajikan sebesar harga perolehan.

Pengakuan dan pengukuran PMS sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Akuntansi (Catatan 3.10) dan Pedoman Akuntansi tersebut didasarkan pada substansi ekonomi dan karakteristik PMS berdasarkan UU LPS. Substansi ekonomi dan karakteristik PMS tersebut sangat berbeda dengan penyertaan modal oleh suatu entitas dengan tujuan komersial.

SUMMARY OF NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR PERIOD OF 01 JANUARY TO 31 DECEMBER 2012

(in thousand rupiah unless otherwise stated)

ratio of 8% as of June 2009 as stipulated in Bank Indonesia Letter No.11/9/DpG/DPB1/Confidential dated 29 June 2009.

Up to 31 December 2009, IDIC's resolution cost amounting Rp6,762,361,000. The cost comprised of expenses needed to increase the bank's paid in capital in accordance with the required capital adequacy requirements to be deemed a sound bank. Upon the resolution cost's injection, PT Bank Mutiara, Tbk was taken out from the list of banks under special surveillance unit by Bank Indonesia on 11 August 2009. There was no mutation on the temporary capital placement by the end of 2009.

According to Article 41 section (2) of the IDIC Act, all cost derived from the failed bank resolution will be IDIC's temporary capital placement in the bank. Therefore, the resolution cost amounting to Rp6,762,361,000 represented IDIC's temporary capital placement in PT Bank Mutiara, Tbk. Changes to the composition of the Bank's share ownership in relation to the temporary capital placement was presented in the Amendment of PT Bank Mutiara, Tbk's budget as approved by the Minister of Law and Human Rights in accordance with the Decree No.AHU-41550.AH.01.02 of 2009 dated 26 August 2009.

b. Accounting Treatment for Temporary Capital placement

Based on the accounting policy and procedure for the temporary capital placement (see Note 3.10), the temporary capital placement in PT Bank Mutiara, Tbk was noted at cost.

The recognition and measurement of temporary capital placement as stated in the accounting policy (see note 3.10) and procedure was based on the economic substance and temporary capital placement's characteristics based on the IDIC Act. The economic substance and temporary capital placement's characteristics differs with the temporary capital injection carried out by an entity for commercial purposes.

IKHTISAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2012

(dalam ribuan rupiah kecuali dinyatakan lain)

SUMMARY OF NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR PERIOD OF 01 JANUARY TO 31 DECEMBER 2012

(in thousand rupiah unless otherwise stated)

Substansi PMS berdasarkan UU LPS dan perbedaannya dengan penyertaan modal oleh entitas dengan tujuan komersial adalah sebagai berikut:

- 1) PMS oleh LPS tidak dimaksudkan untuk memperoleh *return*, namun untuk melaksanakan salah satu fungsi LPS yaitu turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan Pasal 4 huruf b UU LPS dan untuk menciptakan ketahanan sektor keuangan Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum UU LPS. Hal ini berbeda dengan tujuan penyertaan modal oleh entitas dengan tujuan komersial yang dimaksudkan untuk memperoleh return dan/atau untuk memiliki atau menguasai suatu perusahaan dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi.
- 2) PMS bukan merupakan investasi. Pasal 82 ayat (2) UU LPS mengatur bahwa kekayaan LPS yang berbentuk investasi hanya dapat ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau Bank Indonesia.
- 3) PMS pada hakekatnya merupakan biaya penanganan untuk menyelamatkan Bank Gagal. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) UU LPS mengatur bahwa seluruh biaya penanganan bank gagal yang dikeluarkan LPS menjadi PMS LPS. Hal ini berbeda dengan penyertaan modal oleh entitas dengan tujuan komersial, yang mana nilai penyertaan tersebut pada hakekatnya merupakan biaya akuisisi (*acquisition cost*) untuk memiliki atau menguasai suatu perusahaan dalam rangka memperoleh manfaat ekonomis.
- 4) Kepemilikan PMS oleh LPS dibatasi nilai dan waktu pelepasannya. Berdasarkan Pasal 42 UU LPS, LPS wajib menjual seluruh saham PT Bank Mutiara, Tbk pada harga paling sedikit sebesar seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan LPS paling lama tiga

The substance of temporary capital placement in accordance with the IDIC Act and its differences with temporary capital injection for commercial purposes are as follows:

- 1) Temporary Capital Placement conducted by IDIC is not intended to gain return, but merely to carry out the functions of IDIC is to be actively involved in maintaining the stability of the banking system in accordance to Article 4 letter b of IDIC Act and to build resilience of Indonesia's financial sector as defined in the General Explanation of the IDIC Act. This is in contrast with the investments conducted by entities with commercial purposes which intend to gain return and/ or for the possession or control of a company in order to obtain economic benefits.
- 2) The Temporary Capital Placement is not an Investment. According to Article 82 paragraph (2) of the IDIC Act, IDIC's investment can only be placed on the securities issued by the Indonesian Government and/or Bank Indonesia.
- 3) Temporary Capital Placement is essentially a cost of handling to save a Failing Bank. The provision of Article 41 paragraph (2) of the IDIC Act stipulates that the entire cost of failing bank handling spent by IDIC become the Temporary Capital Placement of IDIC. This is in contrast with the Capital Placement conducted by an entity with a commercial purpose, which the value of investment is essentially the acquisition cost to possess or control a company in order to obtain economic benefits.
- 4) The ownership of Temporary Capital Placement by IDIC is limited in the value and time of release (disposal). According to Article 42 of the IDIC Act, IDIC is obliged to sell all of the shares of PT Bank Mutiara Tbk at optimal price, that is, at least the same amount as the

IKHTISAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2012

(dalam ribuan rupiah kecuali dinyatakan lain)

tahun sejak dimulainya penanganan bank tersebut dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya dua kali dengan masing-masing perpanjangan selama satu tahun. LPS baru diperkenankan menjual PMS dengan nilai di bawah harga perolehan dalam tahun keenam sejak perolehannya.

Pada umumnya biaya perolehan suatu penyertaan akan relatif sama dengan nilai wajarnya pada saat pengakuan awal, dan dalam hal biaya perolehan lebih tinggi dari nilai wajarnya maka selisihnya akan diakui sebagai *goodwill*. Sedangkan PMS merupakan biaya penyelamatan yang tidak mencerminkan nilai wajarnya dan pengakuan *goodwill* tidak dimungkinkan berdasarkan substansi ekonomi PMS dan UU LPS. Dengan pertimbangan tersebut, kebijakan akuntansi LPS mengenai PMS mengesampingkan perlunya evaluasi nilai sebagaimana diatur dalam PSAK No.48 mengenai Penurunan Nilai Aset karena substansi ekonomi PMS tidak termasuk dalam ruang lingkup pengaturan PSAK dimaksud.

Substansi ekonomi dan karakteristik PMS sebagaimana dimaksud di atas menunjukkan bahwa harga perolehan PMS lebih relevan dan bermanfaat dari pada nilai wajarnya dalam pengambilan keputusan.

Pengukuran PMS sebesar biaya perolehan tidak mengurangi kualitas informasi keuangan untuk menggambarkan kapasitas keuangan LPS dalam melaksanakan fungsinya. Berdasarkan UU LPS kapasitas keuangan LPS dalam melaksanakan fungsinya tidak semata-mata direfleksikan oleh aset yang dimiliki oleh LPS. Pasal 85 ayat (1) UU LPS mengatur bahwa dalam hal modal LPS kurang dari modal awal, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menutup kekurangan

SUMMARY OF NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR PERIOD OF 01 JANUARY TO 31 DECEMBER 2012

(in thousand rupiah unless otherwise stated)

entire cost of rescue (Temporary Capital Placement) spent by IDIC no later than 3 (three) years from the commencement of the bank handling and can be extended not more than two times with each renewal time of one year. IDIC is allowed to sell the bank shares (Temporary Capital Placement) with a value below the cost of rescue (Temporary Capital Placement) in the sixth year after the year of commencement.

In general, the acquisition cost of an investment is relatively equal to the fair value initially recognized, and in the event that the acquisition cost is greater/higher than the fair value, the difference is recognized as goodwill. The Temporary Capital Placement represents cost of rescue that does not reflect its fair value, whereas recognition of goodwill is not allowed by the economic substance of Temporary Capital Placement as well as the IDIC Act. With these considerations, PSAK No. 48 on Impairment of Asset value is not entirely relevant with the economic substance of Temporary Capital Placement.

The economic substance and the characteristics of Temporary Capital Placement as referred above indicates that the presentation of Temporary Capital Placement with the same amount of the cost of rescue is more relevant and useful than using the fair value for decision-making.

Measurement of Temporary Capital Placement with the same amount of the cost of rescue does not reduce the quality of financial information to describe the financial ability of IDIC in conducting its functions. Based on the IDIC Act, the financial ability of IDIC (going concern) in carrying out its function is not merely reflected by the assets owned by IDIC. Article 85 paragraph (1) of the IDIC Act stipulates that in the case of the capital of IDIC is less than the initial capital, the Government with the approval

IKHTISAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2012

(dalam ribuan rupiah kecuali dinyatakan lain)

SUMMARY OF NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR PERIOD OF 01 JANUARY TO 31 DECEMBER 2012

(in thousand rupiah unless otherwise stated)

tersebut. Selanjutnya, dalam Pasal 85 ayat (2) UU LPS diatur bahwa apabila LPS mengalami kesulitan likuiditas, LPS dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah.

from the House of Representatives will cover the shortage. Furthermore, Article 85 paragraph (2) of the IDIC Act stipulates that if IDIC experiences liquidity problems, IDIC can obtain loans from the Government.

c. Perkembangan Kondisi Keuangan PT Bank Mutiara, Tbk

Berdasarkan Laporan Keuangan PT Bank Mutiara, Tbk per 31 Desember 2012 (audited), jumlah aktiva adalah sebesar Rp15.240.091 juta, kewajiban sebesar Rp13.996.144 juta dan ekuitas sebesar Rp1.243.947 juta. Sedangkan laba tahun berjalan (setelah pajak) tahun buku 2012 adalah sebesar Rp145.596 juta.

c. The Development of PT Bank Mutiara Tbk's Financial

Conditions According to PT Bank Mutiara Tbk's financial statement, as of 31 December 2012 (audited), the Bank's total assets amounts to Rp15.240.091 million, its total liabilities amounts to Rp13.996.144 million and its equity amounts to Rp1.243.947 million. Meanwhile, the Bank's profit (after tax) for the respective year amounted to Rp145.596 million.

Perkembangan kondisi keuangan PT Bank Mutiara, Tbk untuk tahun buku 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

The progress of PT Bank Mutiara, Tbk's Financial Condition in 2012, 2011, and 2010 are as follows (in millions rupiah):

Informasi Keuangan Utama Main Financial Information	2012 (Unaudited)	% Perubahan % Changed 2011-2012	2011 (Audited)	% Perubahan % Changed 2010-2011	2010 (Audited)
Total Aset Total Assets	15.382.497	16,10%	13.127.198	21,73%	10.783.886
Total Kewajiban Total Liabilities	13.999.386	15,43%	12.125.300	21,14%	10.009.692
Total Ekuitas Total Equity	1.383.111	24,16%	1.001.898	29,41%	774.194
Laba/Rugi Bersih (setelah pajak) Net Profit / Loss (After Tax)	273.688	(44,10%)	260.445	19,49%	217.963
Capital Adequacy Ratio (CAR)	11,30%	7,23%	9,41%	-1,75%	11,16%
Non Performing Loan (NPL)-Gross	3,90%	-37,50%	6,24%	-18,60%	24,84%
Non Performing Loan (NPL)-Nett	3,40%	-29,15%	4,46%	-0,38%	4,84%
Loan to Deposit Ratio (LDR)	82,90%	-1,30%	83,90%	13,04%	70,86%
Net Interest Margin (NIM)	2,70%	90,85%	1,64%	0,62%	1,02%
Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Operating Expenses to Operating Income Ratio	83,90%	-3,32%	87,22%	5,47%	81,75%
Return on Asset (ROA)	2,00%	-0,17%	2,17%	-0,36%	2,53%
Return on Equity (ROE)	28,10%	-6,81%	34,91%	-6,77%	41,68%
Posisi Devisa Netto (PDN) Nett Open Position	4,51%	2,59%	1,92%	-12,69%	14,61%
Giro Wajib Minimum (GWM)-Rupiah Minimum Statutory Reserves- Rupiah	8,11%	-0,03%	8,14%	0,03%	8,11%
Giro Wajib Minimum (GWM)-Valas Minimum Statutory Reserves- Foreign Currency	8,06%	-0,51%	8,57%	6,38%	2,19%

**IKHTISAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2012**
(dalam ribuan rupiah kecuali dinyatakan lain)

**SUMMARY OF NOTES TO THE FINANCIAL
STATEMENTS FOR PERIOD OF 01 JANUARY TO
31 DECEMBER 2012**
(in thousand rupiah unless otherwise stated)

4.8 Aktiva Tetap

Saldo Aktiva Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011 terdiri dari:

4.8 Fixed Assets

Fixed Assets as of 31 December 2012 and 2011 consisted of:

Keterangan Discription	31-12-2012	31-12-2011
Harga Perolehan Bangunan Building-At Cost	106.818.742	106.818.742
- Akumulasi Penyusutan Accum. Depreciation	(12.185.250)	(6.828.637)
Bangunan-Bersih Building-Nett	94.633.492	99.990.105
Harga Perolehan Partisi Partition-At Cost	13.707.952	13.265.858
- Akumulasi Penyusutan Accum. Depreciation	(3.899.304)	(2.235.510)
Partisi-Bersih Partition-Nett	9.808.648	11.030.348
Harga Perolehan Peralatan Kantor Office Equipment - At Cost	6.769.233	6.673.050
- Akumulasi Penyusutan Accum. Depreciation	(4.001.380)	(2.422.615)
Peralatan Kantor-Bersih Office Equipment-Nett	2.767.853	4.250.436
Harga Perolehan Komputer dan EDP Computer and EDP-At Cost	15.105.621	11.965.188
- Akumulasi Penyusutan Accum. Depreciation	(6.669.029)	(3.857.405)
Komputer dan EDP-Bersih Computer and EDP-Nett	8.436.593	8.107.783
Harga Perolehan Peralatan Elektronik Electronic Instruments-At Cost	3.333.082	3.333.082
- Akumulasi Penyusutan Accum. Depreciation	(2.106.227)	(1.379.558)
Peralatan Elektronik-Bersih Electronic Instruments-Nett	1.226.855	1.953.524
Harga Perolehan Peralatan Lain-Lain Other Equipments - At Cost	11.362	11.362
- Akumulasi Penyusutan Accum. Depreciation	(3.077)	(237)
Peralatan Lain-Lain-Bersih Other Equipments -Nett	8.285	11.125
Total Aktiva Tetap-Bersih Total Fixed Assets-Net	116.881.725	125.343.321

4.9 Aktiva Lain-Lain

Saldo Aktiva Lain-Lain per 31 Desember 2012 dan 2011 terdiri dari:

4.9 Other Assets

Other Assets as of 31 December 2012 and 2011 consisted of:

Keterangan Discription	31-12-2012	31-12-2011
Pajak Dibayar Dimuka Prepaid Taxes	-	649.923
Uang Muka Prepaid Expenses	52.348	444.848
Uang Muka Operasional Likuidasi Prepaid Operating Expenses - Liquidation	2.170.778	2.393.765
Aktiva Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	4.157.001	2.786.193
Aktiva Dalam Penyelesaian On-going Assets	589.045	702.400
Aktiva Lainnya Other Current Assets	14.833.081	1.049.751
Total Aktiva Lain-Lain Total Other Current Assets	21.802.254	8.026.880

IKHTISAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2012

(dalam ribuan rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uang muka sebesar Rp52.348 terdiri dari pengeluaran untuk kegiatan operasional yang tidak digunakan namun belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, yang antara lain uang muka untuk kegiatan internal seperti biaya program *engagement* pegawai, uang muka *tripartite study visit*, uang muka konsinyering, dan perjalanan dinas.

Uang Muka Operasional Likuidasi sebesar Rp2.170.778 merupakan akun sementara untuk menampung talangan biaya operasional dari semua BDL hingga informasi mengenai ketertagihan piutang dimaksud diperoleh pada saat pengumuman distribusi maupun penerimaan hasil likuidasi BDL. Rincian atas uang muka talangan operasional dimaksud adalah sebagai berikut:

Bank Dalam Likuidasi (BDL) Liquidated Bank	31-12-2012	31-12-2011
BPR Mitra Banjarnan	534.985	534.985
BPR Mranggen Mitraniaga	195.465	195.465
BPR Samadhana	200.094	200.094
BPR Bekasi Istana Artha	116.747	116.747
BPR Era Aneka Rezeki	24.714	24.714
BPR Citraloka	204.435	216.336
BPR Babussalam	54.938	54.938
BPR Margot Arta Utama	-	-
BPR Musajaya	110.026	110.026
BPR Kencana Artha	-	-
BPR Darbeni Mitra	157.728	
BPR LPK Samarang	-	37.596
BPR Pabuaran	399.991	
BPR LPK Talegong	30.598	103.565
BPR Indomitra	399.990	154.081
BPR Iswara Artha	35.505	87.500
BPR Mustika Utama Raha	263.281	
BPRS Syarif Hidayatullah	-	-
Total Dana Talangan Prepaid Expenses - Liquidation Operating	2.170.778	2.393.765

Aktiva Pajak Tangguhan sebesar Rp4.157.001 berasal dari akumulasi penyisihan PPh badan atas biaya cadangan manfaat karyawan yang telah dicatat secara akuntansi tetapi belum diakui oleh perpajakan. Aktiva pajak tangguhan

SUMMARY OF NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR PERIOD OF 01 JANUARY TO 31 DECEMBER 2012

(in thousand rupiah unless otherwise stated)

Prepaid amounting to Rp52,348 comprised of expenses for operating activities which have not yet been reported as of 31 December 2012, which among others advances of internal activities such as fee of employee engagement program, advances of tripartite study visit, advances of intensive meetings and business trips.

Prepaid Operating Expenses - Liquidation amounting Rp2,170,778 was a temporary account to keep the advances for operating expenses of all liquidated banks so that information on the collection of receivables gathered on the announcement of distribution results of liquidated banks. Details of Prepaid Operating Expenses - Liquidation:

Deferred tax assets of Rp4,157,001 derived from the accumulated of deferred corporate tax on expenses of provision for employee benefit which was recorded in the accounting but not recognized by taxation. Deferred tax assets was

**IKHTISAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2012****(dalam ribuan rupiah kecuali dinyatakan lain)**

dihitung sesuai tarif pajak yang berlaku atas saldo cadangan manfaat karyawan sebesar Rp15.278.005 (lihat catatan 4.12)

Aktiva Dalam Penyelesaian sebesar Rp589.045 adalah nilai perolehan perangkat lunak atas implementasi *Core System*.

Aktiva Lainnya sebesar Rp14.833.081, terdiri dari aset non tunai BDL yang diterima LPS sebesar Rp13.067.330, *security deposit* atas gedung dan instalasi telepon LPS di Equity Tower serta *deposit box* pada BRI sebesar Rp673.120 dan pembelian fasilitas keanggotaan (*membership*) olahraga sebesar Rp1.092.131.

4.10 Hutang Klaim Penjaminan

Saldo Hutang Klaim Penjaminan per 31 Desember 2012 sebesar Rp26.141.776 dan per 31 Desember 2011 sebesar Rp37.869.590 merupakan saldo klaim layak bayar yang belum diajukan klaim pembayarannya oleh nasabah yang bersangkutan (lihat Catatan 4.22).

Hutang Klaim Penjaminan diakui sebesar simpanan nasabah layak bayar berdasarkan hasil verifikasi LPS yang telah ditetapkan oleh LPS.

4.11 Cadangan Klaim Penjaminan

Cadangan Klaim Penjaminan sebesar Rp11.174.428.647 per 31 Desember 2012 dan Rp10.691.811.203 per 31 Desember 2011 dapat dirinci sebagai berikut:

Keterangan Discription	31-12-2012	31-12-2011
Saldo Awal Tahun: Cadangan Klaim Penjaminan Balance at beginning of the year: Provision for Insurance Claims	10.691.811.203	11.098.230.689
+ Pembentukan (release) cadangan The establishment for provision	491.291.383	(360.855.919)
+ Reklasifikasi status hutang klaim Reclasification of claim payables status	10.158.652	-
- Penggunaan cadangan untuk realisasi biaya klaim Provision usage	(8.673.939)	(45.563.567)
Cadangan Klaim Penjaminan Provision for Insurance Claims	11.184.587.299	10.691.811.203

Idealnya pembentukan Cadangan Klaim Penjaminan didasari atas *risk-exposure* masing-masing bank. Mengingat keterbatasan data dan informasi untuk mengidentifikasi *risk-exposure* masing-masing bank, LPS mengambil kebijakan untuk menghitung cadangan klaim berdasarkan prosentase tertentu dari estimasi simpanan sampai dengan akhir tahun 2010.

**SUMMARY OF NOTES TO THE FINANCIAL
STATEMENTS FOR PERIOD OF 01 JANUARY TO
31 DECEMBER 2012****(in thousand rupiah unless otherwise stated)**

calculated according to the current tax tariff on the expenses of provision for employee benefit amounted to Rp15,278,005 (see Notes 4.12).

Assets in completion of Rp589,045 was the purchase value of software on Core System implementation.

Other assets of Rp14,833,081 consists of non cash assets of liquidated banks received by the IDIC amounting Rp13,067,330, security deposit on building and phone installation at Equity Tower as well as deposit box at BRI amounting Rp673,120, and the purchase of sport facility membership amounting Rp1,092,131.

4.10 Insurance Claims Payables

Balances of insurance claim payable as of 31 December 2012 amounted to Rp26,141,776 and as of 31 December 2011 amounted to Rp37,869,590 which represents the amount of eligible deposits whose claims have not been submitted by the depositors (see Notes 4.22).

Insurance Claim Payable is recognized as the amount of eligible deposits based on the verification result of depositor's deposits determined by IDIC, with detail is as follow:

4.11 Provision for Insurance Claims

Provisions for Insurance Claims amounted Rp11,184,587,299 as of 31 December 2012 and Rp10,691,811,203 as of 31 December 2011, whose details are as follows:

Ideally, the establishment of provision for insurance claims is based on the risk exposure of each banks. Due to lack of data and information to identify the risk exposure of each bank, IDIC adopts a policy to estimate the provision for insurance claims based on certain percentages of the estimated deposits by the end of 2010

IKHTISAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2012

(dalam ribuan rupiah kecuali dinyatakan lain)

Berdasarkan perhitungan cadangan klaim yang didasarkan pada *risk-exposure* bank, cadangan klaim penjaminan yang harus dibentuk pada akhir tahun 2012 adalah sebesar Rp11.184.587.299, dengan mempertimbangkan adanya realisasi atas biaya klaim selama tahun 2012 sebesar Rp8.673.939 dan pembentukan cadangan klaim sebesar Rp491.291.383 dan reklasifikasi status hutang klaim sebesar Rp10.158.652 maka saldo cadangan klaim per akhir tahun 2012 adalah sebesar Rp11.184.587.299.

4.12 Cadangan Manfaat Karyawan

Saldo Cadangan Manfaat Karyawan per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

Keterangan Discription	31-12-2012	31-12-2011
Saldo Awal Tahun: Cadangan Manfaat Balance at the beginning of the Year: Provision for Employee Benefits	11.144.773	5.817.392
+ Pembentukan cadangan The establishment of provision	5.483.232	5.441.366
- Penggunaan cadangan Provision usage	(1.350.000)	(113.985)
Cadangan Manfaat Karyawan Provision for Employee Benefits	15.278.005	11.144.773

Cadangan Manfaat Karyawan merupakan pengakuan kewajiban diestimasi atas jasa masa lalu yang diberikan oleh karyawan, yang dihitung dari take home pay pegawai dikalikan jumlah tahun masa kerja pegawai yang bersangkutan dikurangi dengan cadangan manfaat yang telah dibentuk periode sebelumnya atau pembentukan biaya secara proporsional atas kewajiban LPS yang diestimasi dibayar kepada pegawai di masa yang akan datang. Perhitungan cadangan manfaat karyawan dimaksud didasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, dan KDK No.011/DK-LPS/VIII/2007 tanggal 11 Agustus 2007 mengenai Sistem Penggajian LPS.

SUMMARY OF NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR PERIOD OF 01 JANUARY TO 31 DECEMBER 2012

(in thousand rupiah unless otherwise stated)

Based on the calculation of provision for claims which based on bank's risk exposure, the provision for claims insurance that needs to be formed at the end of 2012 was Rp11,184,587,299, by considering the realization of claims expense in 2012 of Rp8,673,939 and the form of claims provision of Rp491,291,383 and account payables reclassification status of Rp10,158,652, therefore the balance of provision for claim at the end of 2012 amounted to Rp11,184,587,299.

4.12 Provision for Employee Benefits

Provisions for Employee Benefits as of 31 December 2012 and 2011 are as follows:

Provision for employee benefits was a recognition of the estimated employee's past service which is calculated from the employee's take home pay multiplied by the length of service period subtracted by the provision for employee benefits that has already been formed in the previous period or the formation of expenses proportionally on the estimated IDIC liability paid to employees in the future. Calculation of accrued employee benefits is based on the regulation on employment, and Board of Commissioner's Decree No.011/DK/LPS/VIII/2007 dated 11 August 2007 regarding IDIC Payroll Systems.

IKHTISAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2012

(dalam ribuan rupiah kecuali dinyatakan lain)

SUMMARY OF NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR PERIOD OF 01 JANUARY TO 31 DECEMBER 2012

(in thousand rupiah unless otherwise stated)

4.13 Hutang Pajak

Saldo Hutang Pajak per 31 Desember 2012 dan 2011 terdiri dari:

Keterangan Discription	31-12-2012	31-12-2011
Hutang PPh 21 Income Tax Payables - PPh 21	2.178.765	2.675.562
Hutang Pajak Investasi Investment Tax Payables	108.236.124	90.423.600
Hutang PPh 23 Income Tax Payables - PPh 23	60.453	75.439
Hutang PPh 4 (2) Income Tax Payables - PPh 4 (2)	33.307	35.040
Hutang PPh 25 Income Tax Payables - PPh 25	6.436.060	-
Hutang Penyetoran PPN Deposit of Income Tax Payables - PPN	9.634	13.688
Hutang PPh Badan Corporate Income Tax Payables	12.404.763	-
Hutang Pajak Tax Payables	129.359.106	93.223.329

Hutang Pajak, selain Hutang Pajak Investasi, terjadi karena perbedaan antara waktu pengakuan/pemotongan dengan saat penyetoran pajak ke Kas Negara.

Hutang Pajak Investasi per 31 Desember 2012 sebesar Rp108.236.124 terdiri dari:

Keterangan Discription	31-12-2012
Pajak Investasi terhutang atas Hasil akru kupon dan diskonto SBN Investment Tax Payables Accrued Coupon and Discount of Government Bond	96.659.477
Pemotongan PPh Final atas Hasil Investasi SBN per akhir tahun yang dilakukan oleh Pihak III namun belum dibayarkan oleh LPS Discount on Final PPh on Investment Return of Government as of end of year done by third parties yet paid by IDIC	11.576.647
Hutang Pajak Investasi Investment Tax Payables	108.236.124

Tax payables, other than Investment Tax Payables, were due to time differences that occurred between tax recognition/cutting and tax payment to the State's Treasury.

Investment tax payables as of 31 December 2011 amounted to Rp108,236,124 was comprised of:

4.14 Hutang Lain-Lain

Saldo Hutang Lain-Lain per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp33.745.078 dan sebesar Rp5.330.325.

4.15 Modal Awal Pemerintah

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No.SR-115/MK.05/2005 tanggal 16 September 2005 perihal Persetujuan Penarikan/Pemindahbukuan Dana Rekening No.502.000002 untuk Modal Awal LPS dan Surat Kuasa No.SKU-214/MK/2005 dari Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 16 September 2005, pada tanggal 30 November 2005 telah dilakukan pemindahbukuan dana ke rekening LPS di

4.14 Other Account Payables

Balances of Other Account Payables as of 31 December 2012 and 2011 were Rp33,745,078 and Rp5,330,325 respectively with the detail are as follow:

4.15 Government's Initial Capital

In accordance with the Minister of Finance Decree No.SR-115/MK.05/2005 dated 16 September 2005 regarding the Agreement to Withdraw/Overbook Funds within Account No.502.000002 for Initial Capital and the Power of Attorney No.SKU-214/MK/2005 from the Minister of Finance to the Director General of Treasury dated 16 September 2005, the overbooking of Rp4 trillion to account No.519.000117 in Bank

IKHTISAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2012

(dalam ribuan rupiah kecuali dinyatakan lain)

BI No.519.000117 sebesar Rp4 triliun yang merupakan setoran modal awal Pemerintah pada LPS.

Jumlah modal awal sebagaimana tersebut di atas diatur dalam pasal 81 ayat (1) UU LPS yang menyatakan bahwa modal awal LPS disetorkan sekurang-kurangnya Rp4 triliun dan sebesar-besarnya Rp8 triliun. Selanjutnya dalam pasal 85 ayat (1) UU LPS dinyatakan bahwa dalam hal modal LPS kurang dari modal awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1), Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menutup kekurangan tersebut.

4.16 Cadangan Tujuan dan Cadangan Penjaminan

Saldo Cadangan Tujuan merupakan akumulasi 20% dari surplus setelah pajak sejak tahun buku 2005, sedangkan saldo Cadangan Penjaminan merupakan akumulasi 80% dari surplus setelah pajak sejak tahun buku 2005.

Saldo Cadangan Tujuan dan Cadangan Penjaminan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

Keterangan Discription	31-12-2012	31-12-2011
Cadangan Tujuan Provision for Special Purpose	3.898.118.076	2.545.297.771
Cadangan Penjaminan Provision for Insurance	15.592.472.305	10.181.191.084
Jumlah Total	19.490.590.381	12.726.488.854

4.17 Pendapatan Premi Penjaminan

Pendapatan Premi Penjaminan selama tahun 2012 dan 2011 terdiri dari:

Keterangan Discription	31-12-2012	31-12-2011
Pendapatan Premi Penjaminan Bank Umum Insurance Premium Revenue from Commercial Bank	6.108.455.043	4.963.969.237
Pendapatan Premi Penjaminan BPR Insurance Premium Revenue from Rural Bank	92.925.258	74.317.898
Total Pendapatan Premi Penjaminan Total Insurance Premium Revenue	6.201.380.301	5.038.287.135

SUMMARY OF NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR PERIOD OF 01 JANUARY TO 31 DECEMBER 2012

(in thousand rupiah unless otherwise stated)

Indonesia was carried out on behalf of IDIC as the Government's Initial Capital in IDIC on 30 November 2005.

The amount of initial capital was stipulated in Article 81 paragraph (1) of IDIC Act states that IDIC initial capital was deposited at a minimum of Rp4 trillion and at a maximum of Rp8 trillion. Furthermore, in Article 85 paragraph (1) of IDIC Act states that in a case of IDIC's capital is less than the initial capital as mentioned in Article 81 paragraph (1), the Government, by approval of the House of Representatives, covers the shortfall.

4.16 Special Purpose Reserves and Insurance Reserves

Special purpose provision constitutes 20% of surplus after tax for each year, which has been accumulated since 2005, while insurance provision constitutes 80% of surplus after tax for each year that has been accumulated since 2005.

Balance of Special Purpose Provision and Insurance provision as of 31 December 2012 and 2011 are shown below:

4.17 Income from Insurance Premium

Income from Insurance Premium in 2012 and 2011 comprised of:

**IKHTISAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2012****(dalam ribuan rupiah kecuali dinyatakan lain)**

Pendapatan Premi Penjaminan setiap tahun merupakan akumulasi pendapatan premi dari dua periode semester dalam tahun yang bersangkutan. Pendapatan premi semester I 2012 dihitung sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan periode Juli – Desember 2011 ditambah dengan penyesuaian rata-rata saldo bulanan total simpanan periode Januari – Juni 2012, sedangkan pendapatan premi semester II 2012 dihitung sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan periode Januari – Juni 2012 ditambah dengan penyesuaian rata-rata saldo bulanan total simpanan periode Juli – Desember 2013.

4.18 Pendapatan Hasil Investasi

Pendapatan Hasil Investasi terdiri dari hasil diskonto SBI dan hasil investasi SBN yang berasal dari SPN, ORI dan ON yang berupa bunga kupon dan amortisasi diskonto (premium).

Pendapatan Hasil Investasi tahun 2012 dan 2011 terdiri dari:

Keterangan Discription	2012	2011
Hasil Investasi dari SBI Investment Return of SBI	3.249.615	357.320.237
Hasil Investasi dari SPN Investment Return of T-Bill	420.097.673	265.502.199
Hasil Investasi dari ORI Investment Return of ORI	40.704.491	21.174.746
Hasil Investasi dari ON Investment Return of ON	1.088.779.294	723.025.862
Total Pendapatan Hasil Investasi Total Investment Return	1.552.831.073	1.367.023.044

Hasil investasi tersebut termasuk pendapatan investasi yang di-accrue sampai dengan akhir tahun bersangkutan sebelum dikurangi pajak investasi PPh Pasal 4 ayat 2 sesuai tarif pajak final dari hasil investasi (lihat Catatan 4.25).

4.19 Pendapatan Kontribusi Kepesertaan

Pendapatan Kontribusi Kepesertaan tahun 2012 adalah sebesar Rp29.584 dan tahun 2011 adalah sebesar Rp71.473. Pendapatan Kontribusi Kepesertaan tahun 2012 sebesar Rp29.584 berasal dari kewajiban pembayaran kontribusi dari 9 BPR baru yang mendapatkan ijin pada akhir tahun 2011 dan selama tahun 2012.

**SUMMARY OF NOTES TO THE FINANCIAL
STATEMENTS FOR PERIOD OF 01 JANUARY TO
31 DECEMBER 2012****(in thousand rupiah unless otherwise stated)**

Annual Income from Insurances Premium accumulated from two periods of semesters in that particular year. The premium income from the first semester of 2012 was calculated at 0.1% of the average monthly balance of total deposits for the period from July to December 2012 added by the adjustment of average monthly balance of total deposits for the period from January to June 2012, while the premium income of the second semester was calculated at 0.1% of the average monthly balance of total deposits for the period from January to June 2012 added by the adjustment of average monthly balance of total deposits for the period from July to December 2013.

4.18 Income from Investment

Income from Investment comprise of discounted purchase of Bank Indonesia's Certificate (SBI) and return of investment from Government Securities, such as Treasury Bills (SPN), Retail Government Bonds (ORI), and Treasury Bonds (ON) in the form of coupon rate and discounted amortization (premium).

Income from Investment in 2012 and 2011 comprised of:

Income from investment includes accrued investment income by end of the year prior to the deduction of the investment tax PPh Article 4 paragraph (2) in accordance with the final tax for the investment (see Note 4.25).

4.19 Income from Membership Contribution

Income from Membership Contribution in 2012 was of Rp29,584 and 2011 amounted to Rp71,473. Income from Membership Contribution in 2012 of Rp29,584 was derived from the contribution payment obligation from 13 new Rural Banks who had its license at the end of 2011 and during 2012.

IKHTISAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2012

(dalam ribuan rupiah kecuali dinyatakan lain)

SUMMARY OF NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR PERIOD OF 01 JANUARY TO 31 DECEMBER 2012

(in thousand rupiah unless otherwise stated)

4.20 Pendapatan Denda

Pendapatan Denda sebesar Rp19.272 selama tahun 2012 merupakan denda atas keterlambatan (kekurangan) pembayaran premi BPR, sedangkan Pendapatan Denda Laporan BPR tahun 2011 sebesar Rp79.442 merupakan denda atas keterlambatan penyampaian Laporan Posisi Simpanan dari satu BPR yang disetorkan bersamaan dengan penyelesaian likuidasi atas BPR (DL) dimaksud.

4.21 Pendapatan Pengembalian Klaim

Pendapatan Pengembalian Klaim s.d. 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp25.458.317 dan Rp5.218.721. Pendapatan sebesar Rp25.458.317 dimaksud diperoleh dari pengembalian klaim dari 14 BDL sebagaimana dirinci dalam catatan 4.5.

Sampai dengan tahun buku 2008, pendapatan Pengembalian Klaim diakui berdasarkan Laporan Hasil Estimasi Pengembalian Klaim yang disusun sesuai KKE No.KEP.034/LPS/VI/2007 tentang Perhitungan Estimasi Pengembalian Biaya Klaim Penjaminan. Estimasi Pendapatan Pengembalian Klaim dihitung dari Estimasi Surplus/Defisit BDL pada periode tertentu. Dalam menghitung surplus/defisit dimaksud, Estimasi Penerimaan diperoleh dari penjumlahan realisasi/penjualan aset BDL dengan estimasi nilai aset yang belum dicairkan sesuai Neraca Sementara Likuidasi (NSL) yang disetujui LPS. Sedangkan Estimasi Pengeluaran dihitung dari realisasi biaya likuidasi BDL ditambah dengan sisa anggaran BDL periode berjalan. Pencatatan Pendapatan Pengembalian Klaim untuk pertama kali dilakukan pada bulan berikutnya setelah NSL disetujui LPS. Mulai tahun buku 2009 berdasarkan KKE No. KEP.130/LPS/VI/2010 tentang Pedoman Akuntansi LPS, pengakuan Piutang/Pendapatan Pengembalian Klaim dilakukan pada saat pengumuman distribusi hasil likuidasi BDL.

4.20 Income from Fines

Income from fines in 2012 amounted to Rp19,272, which comprise of fines on late (shortfall) payment of rural bank premium, while income from 2011 rural bank report's fines amounted to Rp79,442. which was the fines due to late submission of the Deposits Position Report from one rural bank which was deposited simultaneously with the completion of the related liquidated rural banks.

4.21 Income from Claims Recovery

Income from claims recovery until 31 December 2012 and 2011 amounted to Rp25.458.317 and Rp5,218,721 respectively. The income of Rp25,458,317 was collected from the claim recoveries of 14 banks in liquidation as described in Note 4.5.

By the fiscal year 2008, income from claims recovery was recognized in accordance with the result report of estimated claim recovery, which formulated based on CEO Decree No.KEP.034/LPS/VI/2007 regarding the calculation of estimated insurance claim recovery expenses. Estimation of claim recovery revenue calculated from estimated surplus/deficit of bank in liquidation at certain period. In calculating the surplus/deficit, estimated earning was obtained from the sum of banks in liquidation assets disposal with estimated value of indisposed assets according to temporary liquidation balance sheet approved by IDIC. Meanwhile, estimation of expenses was calculated from the banks' liquidation cost added by excess budget of banks in liquidation at the respective year. Notes on claim recovery income for the first time was done in the next month after the temporary liquidation balance sheet approved by IDIC. Since the fiscal year 2009, as stipulated in the Board of Commissioners' Decree No. KEP.130/LPS/VI/2010 regarding IDIC Accounting Manual, recognition of receivables/income on claim recovery has done at the announcement distribution of banks in liquidation results.

IKHTISAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2012

(dalam ribuan rupiah kecuali dinyatakan lain)

4.22 Biaya Klaim Penjaminan

Biaya Klaim Penjaminan selama tahun 2012 sebesar Rp8.673.939 merupakan simpanan layak bayar berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi dan Rekonsiliasi Simpanan Nasabah BDL atas 9 (sembilan) BDL.

Untuk tujuan penyajian laporan keuangan, Biaya Klaim Penjaminan yang terjadi pada setiap periode dikurangi dengan Cadangan Klaim Penjaminan Direalisasi.

Atas akumulasi Biaya Klaim Penjaminan yang telah dibukukan, LPS berhak mendapatkan pembayaran pengembalian klaim dari hasil pencairan aset dan/atau penagihan Piutang BDL sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 UU LPS (lihat Catatan 4.5).

4.23 Biaya Terkait dengan Resolusi Bank

Biaya Terkait dengan Resolusi Bank tahun 2012 dan 2011 terdiri dari:

Keterangan Discription	2012	2011
Biaya Verifikasi Klaim Claim Verification Expenses	-	1.624.734
Biaya Jasa Konsultan Terkait BDL Consultant for Liquidated bank Expenses	-	394.790
Biaya Jasa Bank Pembayar Payment Bank Service Expenses	480.125	280.658
Biaya Pengamanan Aset BDL Liquidated Bank Assets Security Expenses	2.450	10.400
Biaya Rapat Koordinasi Coordination Meeting Expenses	17.054	43.990
Biaya Perjalanan Dinas BDL Business Trip Expenses	-	140.510
Biaya Operasional Penanganan Bank Gagal Business Trip Expenses	3.460.672	994.072
Biaya Resolusi Lainnya Other Resolution Expenses	43.146	47.990
Total Biaya Resolusi Bank Total Bank Resolution Expenses	4.003.447	3.537.144

Biaya Terkait dengan Resolusi Bank merupakan biaya LPS yang berhubungan dengan proses penutupan BDL dan proses penyelamatan bank. Biaya Terkait dengan Resolusi Bank tahun 2012 terutama merupakan biaya penyelamatan satu bank umum (PT Bank Mutiara, Tbk) dan biaya yang terkait proses likuidasi 13 (tiga belas) dari 46 (empat puluh enam) BPR yang ditutup s.d. tahun 2012.

SUMMARY OF NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR PERIOD OF 01 JANUARY TO 31 DECEMBER 2012

(in thousand rupiah unless otherwise stated)

4.22 Insurance Claim Expenses

Insurance claim expenses for 2012 of Rp8,673,939 was derived from deposits that are eligible for payment based on the results of the reconciliation and verification of deposits of 9 Rural Banks in liquidation, which can be seen on the table below.

For the presentation purpose of financial statements, insurance claim expenses occurred in each period is deducted by realized claim insurance reserve.

From the accumulated insurance claim expenses as mentioned above, IDIC has the rights to have the payment of claim recovery from the dismissal of assets and/or liquidated banks' receivables collections as regulated in the Article 54 of IDIC Act (see Notes 4.5).

4.23 Expenses Related to Bank Resolution

Expenses related to bank resolution in 2012 and 2011 consisted of:

Expenses related to bank resolution is IDIC's costs related to the process of liquidating and resolving failed banks. Expenses related to bank resolution in 2012 mainly comprise of the rescuing expense of one Commercial Bank (PT Bank Mutiara, Tbk) and expense related to liquidation process of 13 (thirteen) of 46 (forty six) Rural Banks whose licenses were revoked up to year 2012.

**IKHTISAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2012**

(dalam ribuan rupiah kecuali dinyatakan lain)

**SUMMARY OF NOTES TO THE FINANCIAL
STATEMENTS FOR PERIOD OF 01 JANUARY TO
31 DECEMBER 2012**

(in thousand rupiah unless otherwise stated)

Biaya Operasional Penanganan Bank Gagal sebesar Rp3.460.672 merupakan biaya operasional terkait dengan penanganan PT Bank Mutiara, Tbk yang terjadi selama tahun 2012.

Operating expenses for the resolution of the failed banks amounted to Rp3,460,672 were operating expenses related to the resolution of PT Bank Mutiara, Tbk during 2012.

4.24 Biaya Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim

Biaya Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim Penjaminan tahun 2012 dan 2011 terdiri dari:

4.24 Increase/Decrease Expenses on Provision for Claims

Increase/Decrease Expenses on Provision for Claims in 2012 and 2011 consisted of:

Keterangan Discription	2012	2011
Biaya Ken (Pen) Cad Klaim Penjaminan Bank Umum Inc (Dec) of Provision for Insurance Expenses of Commercial Bank	476.281.267	(402.638.972)
Biaya Ken (Pen) Cad Klaim Penjaminan BPR Inc (Dec) of Provision for Insurance Expenses of Rural bank Bank	15.010.116	41.783.053
Total Biaya Kenaikan (Penurunan) Cad. Klaim Total Inc (Dec) of Provision for Insurance Expenses	491.291.384	(360.855.919)

Biaya Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim Penjaminan dimaksud terkait dengan pembentukan (*release*) cadangan klaim sebagaimana telah dipaparkan pada Catatan 4.11 mengenai Cadangan Klaim Penjaminan.

Expenses of Increase/Decrease on Provision for Claims was related to the release of provision for insurance claims as prescribed in Notes 4.11 on Provision for Insurance Claim.

4.25 Biaya Investasi

Biaya Investasi tahun 2012 dan 2011 terdiri dari:

4.25 Investment Expenses

Investment expenses in 2012 and 2011 consisted of:

Keterangan Discription	2012	2011
Pajak Investasi Investment Tax	271.927.141	238.169.961
Biaya Kustodian Custodian Expenses	5.194.494	4.064.988
Total Biaya Investasi Total Investment Expenses	277.121.635	242.234.949

Beban Pajak Investasi dicatat terkait dengan pengenaan PPh final atas Pendapatan Hasil Investasi sebagaimana diuraikan pada Catatan 4.18.

Expenses on investment tax related to the imposition of final income tax on the revenues on investment return as prescribed in notes 4.18.

**IKHTISAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2012****(dalam ribuan rupiah kecuali dinyatakan lain)****SUMMARY OF NOTES TO THE FINANCIAL
STATEMENTS FOR PERIOD OF 01 JANUARY TO
31 DECEMBER 2012****(in thousand rupiah unless otherwise stated)****4.26 Biaya Umum dan Administrasi**

Biaya Umum dan Administrasi tahun 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp195.970.635 dan sebesar Rp143.661.267.

4.26 General and Administration Expenses

General and Administration Expenses in 2012 and 2011 amounted to Rp195,970,635 and Rp143,661,267 respectively.

Keterangan Discription	2012	2011
Biaya Kepegawaian Employee Expenses	124.796.593	103.845.267
Biaya Konsultan Consultant Expenses	6.468.449	3.571.861
Biaya Rapat Meeting Expenses	562.980	266.831
Biaya Publikasi dan Kehumasan Publication and PR Expenses	35.789.247	10.020.499
Biaya Representasi Representation Expenses	1.017.965	711.981
Biaya Perkantoran Office Expenses	3.708.497	4.400.269
Biaya Peralatan Kantor Office Equipment Expenses	1.518.817	1.403.968
Biaya Komunikasi Communication Expenses	1.267.662	1.136.421
Biaya Transportasi dan Kendaraan Transportation and Vehicles Expenses	4.789.213	4.954.710
Biaya Komputer Computer Expenses	809.833	347.996
Biaya Penyusutan dan Amortisasi Depreciation and Amortization Expenses	12.140.306	10.906.440
Biaya Umum General Expenses	3.101.074	2.095.024
Total Biaya Umum dan Administrasi Total of General and Administration Expenses	195.970.635	143.661.267

4.27 Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan lain-lain tahun 2012 dan 2011 terdiri dari:

4.27 Other Incomes

Other incomes in 2012 and 2011 consisted of:

Keterangan Discription	2012	2011
Pendapatan Jasa Giro Revenue on Current Account Service	51.409.731	60.801.256
Pendapatan Bunga DOC Revenue on DOC Interest	-	-
Pendapatan Lainnya Other Revenue	30.026	96.486
Total Pendapatan Lain Total Other Revenue	51.439.757	60.897.742

Pendapatan Lainnya sebesar Rp30.026 berasal terutama dari penerimaan setoran komitmen dari peserta yang mengikuti penjualan PT Bank Mutiara dan selisih kurs.

Other revenue amounted to Rp30,026 derived was came from the collection of commitment deposits of bidders in the PT Bank Mutiara divestment and exchange rate.

IKHTISAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2012

(dalam ribuan rupiah kecuali dinyatakan lain)

SUMMARY OF NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR PERIOD OF 01 JANUARY TO 31 DECEMBER 2012

(in thousand rupiah unless otherwise stated)

4.28 Biaya Lain-Lain

Biaya lain-lain tahun 2012 dan 2011 terdiri dari:

Keterangan Discription	2012	2011
Biaya Administrasi Bank Bank Administration Expenses	121.026	44.398
Pajak atas Jasa Giro Tax on Current Account Service	10.281.946	12.160.530
Kerugian Penghapusan Aktiva Loss on Assets Disposal	-	737.230
Total Biaya Lain Total Other Expenses	10.402.972	12.942.158

4.28 Other Expenses

Other expenses in 2011 and 2010 consisted of:

4.29 Pajak Penghasilan Badan

Biaya Pajak Penghasilan Badan secara akuntansi pada tahun 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

Keterangan Discription	2012	2011
Pajak Kini Current Income Tax	89.637.513	1.003.635.369
Penghasilan Pajak Tangguhan Deferred Income Tax Benefit	(1.370.808)	(1.331.845)
Total PPh Badan Total Corporate Income Tax	88.266.705	1.002.303.524

4.29 Corporate Income Tax

Corporate Income Tax in 2012 and 2011 are shown as follows:

Beban Pajak Kini sebesar Rp89.637.513 untuk tahun 2012 dan Rp1.003.635.369 untuk tahun 2011 ditentukan berdasarkan perhitungan sesuai tarif pajak yang berlaku terhadap surplus menurut pajak atau surplus setelah koreksi fiskal berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan penegasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) nomor S-326/PJ/2011 mengenai Penerapan Peraturan Perpajakan tentang Pembentukan Cadangan Penjaminan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya oleh LPS, disebutkan bahwa cadangan penjaminan yang boleh dikurangkan sebagai biaya oleh LPS diperhitungkan sebesar 80% dari surplus/laba komersial tanpa ada penyesuaian fiskal.

Current Income Taxes in 2012 amounting to Rp89,637,513 and Rp1,003,635,369 in 2011, which derived from the calculation in accordance with tax tariff on surplus based on tax or surplus after fiscal correction based on the tax regulation within the respective period. Based on the affirmation of Directorate General of Taxation (DGT) number S-326/PJP/2011 on the enforcement of Taxation regulation on the establishment of provision for insurance which is deductible as an expense by IDIC, stated the provision for insurance that can be deducted as an expense by IDIC is amounting to 80% of surplus/ commercial profit without any fiscal adjustments.

**IKHTISAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2012**
(dalam ribuan rupiah kecuali dinyatakan lain)

Dengan adanya penegasan atas peraturan perpajakan mengenai pembentukan cadangan penjaminan yang boleh dikurangkan sebagai biaya dimaksud maka penentuan penghasilan/surplus kena pajak yang telah digunakan LPS dan DJP pada tahun pajak sebelumnya menjadi berubah. Berdasarkan penegasan dimaksud maka PPh badan LPS tahun pajak 2011 diperhitungkan sebesar Rp0, namun demikian terjadi kurang bayar untuk tahun pajak 2009 dan 2010 dengan total kurang bayar sebesar Rp1.003.635.369, yang harus dibayarkan dan dibebankan pada tahun pajak 2011.

Penghasilan Pajak Tangguhan sebesar Rp1.370.808 untuk tahun 2012 dan sebesar Rp1.331.845 untuk tahun 2011 ditentukan berdasarkan perhitungan tarif pajak yang berlaku atas perbedaan temporer pada pengakuan biaya secara akuntansi dan perpajakan pada periode yang bersangkutan, yaitu atas biaya cadangan manfaat karyawan (lihat Catatan 4.12).

**SUMMARY OF NOTES TO THE FINANCIAL
STATEMENTS FOR PERIOD OF 01 JANUARY TO
31 DECEMBER 2012**
(in thousand rupiah unless otherwise stated)

By the affirmation of the taxation regulation on the establishment of provision for insurance, which can be deducted as expenses, the determination of revenues/surplus after tax that was used by IDIC and DGT in previous year of taxation changed. According to the affirmation, Corporate Income Tax of IDIC in taxation year of 2011 was Rp0, however there are payment shortfall for taxation year of 2009 and 2010 with a total of Rp1,003,635,369, which must be paid in taxation year of 2011.

Deferred Income Tax Benefits of Rp1,370,808 for 2012 and Rp1,331,845 for 2011 was determined on the basis of the calculation of tax tariff on temporary differences of the expenses recognition in accountancy and taxation terms for the respective period that represents expenses derived from employee benefits (see Notes 4.12).

Planning of IDIC

Rencana Lembaga 2013

Dalam rangka turut aktif menjaga stabilitas sistem perbankan Indonesia, LPS terus mengembangkan organisasi dan infrastruktur, meningkatkan kapabilitas sumber daya LPS serta memastikan pelaksanaan fungsi dan tugas LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa rencana kerja LPS pada tahun 2013 antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan ketepatan pembayaran premi bank dan peningkatan kebenaran perhitungan premi;
- 2) Mewujudkan kerjasama yang baik dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah;
- 3) Melaksanakan LPS business sustainability review;
- 4) Memantau kondisi perekonomian & sistem perbankan;
- 5) Pengembangan dan pemutakhiran kebijakan manajemen resiko;
- 6) Memetakan dan penilaian aset /kewajiban bank (asset/liabilities valuation) berdasarkan hasil due diligence;
- 7) Melakukan kajian metode resolusi bank;
- 8) Melaksanakan due diligence dan melakukan quality assurance terhadap seluruh perhitungan Lower Cost Test (LCT);
- 9) Melaksanakan verifikasi/pemeriksaan kebenaran premi penjaminan;
- 10) Melakukan pengawasan terhadap bank gagal yang diselamatkan (good supervision & management);
- 11) Melakukan penjualan saham bank yang diselamatkan (Turn Around Bank);
- 12) Menyediakan services guarentee deposit insurance;
- 13) Melakukan proses likuidasi yang kredibel (Good Liquidating Process);
- 14) Melaksanakan pengakhiran likuidasi bank;
- 15) Pengembangan metodologi tingkat bunga penjaminan;
- 16) Pengembangan metodologi tingkat bunga yang wajar;

In the course of its active participation in maintaining the stability of the banking system in Indonesia, IDIC continues to develop its organization and infrastructure, improve the capability of its human resources, and ensure the implementation of its functions and duties in accordance with applicable regulations. The corporate plans of IDIC for the year 2013 include the following:

- 1) Improving the timely payment of bank premium as well as the accuracy of bank premium calculation
- 2) Building good relations with government and non-government institutions
- 3) Conducting a review on IDIC business sustainability
- 4) Monitoring conditions in the economy and the banking system
- 5) Development and updating of risk management policies
- 6) Conducting a mapping and asset/liabilities valuation of bank based on due diligence results
- 7) Conducting a review of bank resolution methods
- 8) Conducting due diligence and quality assurance of all calculation of Lower Cost Test
- 9) Conducting verification or inspection on the accuracy of insurance premium
- 10) Conducting supervision of failing banks that have been rescued
- 11) Conducting the disposal of shares in the turn around bank
- 12) Providing services guarantee deposit insurance
- 13) Conducting good liquidating process
- 14) Conducting completion of bank liquidation
- 15) Development of methodologies for guarantee interest rate
- 16) Development of a fair level of interest rate;

- | | |
|--|---|
| 17) Simulasi due straight diligence atas bank; | 17) Simulation of due straight diligence on banks |
| 18) Menindaklanjuti lesson learnt resolusi bank pada masa krisis; | 18) Following up on lessons learnt on bank resolution in crisis situation |
| 19) Melakukan penyempurnaan serta memberikan rekomendasi dalam penyusunan prosedur kerja | 19) Conducting enhancement and providing recommendation on development of work procedures |
| 20) Melaksanakan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan; | 20) Compliance to regulatory requirements |
| 21) Menangani complaint dan kasus hukum; | 21) Handling complaint and litigation cases |
| 22) Melakukan pemeriksaan khusus investigasi; | 22) Conducting special investigations |
| 23) Memelihara sustainability LPS; | 23) Maintaining IDIC sustainability |
| 24) Melakukan pengendalian anggaran dan efisiensi biaya; | 24) Ensure cost efficiency and financial prudence |
| 25) Melakukan investasi yang prudent dan peningkatan aset; | 25) Conducting prudent investment and asset improvement |
| 26) Melaksanakan Analisa Beban Kerja (Workload Analysis) dan Values & Culture Reinforcement; | 26) Conducting workload analysis and values & culture reinforcement |
| 27) Pengembangan SDM; | 27) Human resources development |
| 28) Implementasi Disaster Recovery Center dan Disaster Recovery Procedure (DRC/DRP); | 28) Implementation of Disaster Recovery Center and Disaster Recovery Procedure (DRC/DRP) |
| 29) Peningkatan kerjasama international; | 29) Increasing international cooperation |
| 30) Edukasi dan komunikasi mengenai LPS dan program penjaminan simpanan. | 30) Education and communication on IDIC and the deposit guarantee program |



Corporate Data

Data Lembaga



Profile of the Board of Commissioners

Profil Dewan Komisiner



C Heru Budiargo

Ketua Dewan Komisiner

Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi

Chairman

Head of the Remuneration and Nomination Committee

Diangkat oleh Presiden RI sebagai Ketua Dewan Komisiner LPS pada 24 September 2010. Saat ini, juga menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi LPS. Bergabung dengan LPS sejak 20 Maret 2009 sebagai anggota Dewan Komisiner LPS. Memiliki pengalaman puluhan tahun di industri perbankan, dengan posisi terakhir sebagai Direktur Eksekutif pada fungsi-fungsi Risk Management, Compliance & Human Resource Bank Niaga dari tahun 2000 sampai April 2007.

Memperoleh Sarjana Ekonomi di Bidang Ekonomi Pembangunan dari Universitas Indonesia pada tahun 1985.

Appointed as the Chairman of IDIC by the President of the Republic of Indonesia on September 24, 2010. He also serves as the Head of Nomination and Remuneration Committee of IDIC. Having decades of experience in the banking industry with final position as the Executive Director for Risk Management, Compliance and Human Resources of Bank Niaga (2000-April 2007).

He received a Bachelor degree in Economics from the University of Indonesia in 1985.



Mirza Adityaswara

Anggota Dewan Komisiner
(merangkap Kepala Eksekutif)

Member of the Board of Commissioners
(concurrently serves as Chief Executive Officer)

Menjadi Anggota Dewan Komisiner yang diangkat oleh Presiden RI pada 24 September 2010 dan menjabat sebagai Kepala Eksekutif LPS sejak 20 Maret 2012. Jabatan sebelumnya adalah Direktur Mandiri Sekuritas merangkap sebagai Chief Economist Bank Mandiri Group (November 2008 - Oktober 2010).

Latar belakang pendidikannya adalah bidang ekonomi, memperoleh gelar Master of Applied Finance dari Macquarie University, Sidney, Australia (1995) dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1992).

Appointed as a Member of the Board of Commissioners by the President of the Republic of Indonesia on September 24, 2010. Served as IDIC Chief Executive Officer since March 20, 2012. Before that, he was the Director Mandiri Securities and, concurrently, Chief Economist for the Bank Mandiri Group (November 2008-October 2010).

His educational background is in economics, and he gained a Master of Applied Finance from Macquarie University, Sydney, Australia (1995) and Bachelor degree in Economics from the University of Indonesia (1992).



Siswanto

Anggota Dewan Komisiner
Ketua Komite Audit

Member of the Board of Commissioners
Chairman of the Audit Committee

Diangkat oleh Presiden RI sebagai Anggota Dewan Komisiner LPS pada 20 Maret 2009. Saat ini, juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit LPS. Sebelum bergabung dengan LPS, pernah menjabat sebagai Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (1997-2007), Direktur Bidang IT, Akuntansi, dan Operasional Bank BTN (2002-2003), serta Direktur Bidang Kredit dan Bisnis Cabang (2003-2007) di perusahaan yang sama.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang Ekonomi Perusahaan dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 1977.

Appointed as a Member of the Board of Commissioners by the President of the Republic of Indonesia on March 20, 2009. He also serves as the Head of the Audit Committee of IDIC. Before joining the IDIC, he was the Director of PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk. (1997-2007), Director of IT, Accountancy and Operations at BTN (2002-2003), and Director of Loans and Branch Business of BTN (2003-2007).

He studied at the Islamic University of Indonesia and earned a Bachelor degree in Economics (1977).



Ahmad Fuad Rahmany

Anggota Dewan Komisiner
Ex-Officio Kementerian Keuangan

Ex-Officio Member of the Board
of Commissioners - Ministry of Finance

Menjadi Anggota Dewan Komisiner sebagai ex-officio dari Kementerian Keuangan yang diangkat oleh Presiden RI pada 24 September 2010. Jabatan di Kementerian Keuangan saat ini adalah Direktur Jenderal Pajak sejak tahun 2011. Jabatan sebelumnya adalah Ketua Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Kementerian Keuangan (tahun 2006 - 2011), Deputy for Budgeting and Accountancy pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, serta Direktur Pengelolaan Surat Utang negara dan Kepala Pusat Manajemen Obligasi Negara (PMON).

Gelar PhD di bidang ekonomi diperoleh dari Vanderbilt University di Nashville, Tennessee, Amerika Serikat pada tahun 1997. Sedangkan gelar Master of Art in Economics diperoleh dari Duke University, Durham, North Carolina, USA pada tahun 1987.

Appointed as an ex-officio Member of the Board of Commissioners from the Ministry of Finance by President of Republic of Indonesia on September 24, 2010. His current position in Ministry of Finance is Director General of Taxation (since 2011). Previously, he was the Head of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam-LK) Ministry of Finance (2006-2011), the Deputy for Budgeting and Accountancy at the Agency for the Rehabilitation, and Reconstruction of Aceh and Nias (BRR), and the Managing Director for State Bonds and Head of the State Bond Management Center (PMON).

He obtained his PhD in economics at Vanderbilt University in Nashville, Tennessee, USA in 1997, Master of Arts in Economics from Duke University, Durham, North Carolina, USA (1987), and Bachelor degree in Economics from the University of Indonesia (1981).

Profile of the Directors

Profil Direktur



Noor Cahyo

Direktur Klaim dan Resolusi Bank
Director of Claims and Bank Resolution

Menjabat sebagai Direktur Klaim dan Resolusi Bank LPS sejak 22 September 2005. Sebagai Direktur Klaim dan Resolusi Bank, tanggung jawabnya adalah mengelola seluruh kegiatan operasional Direktorat Klaim dan Resolusi Bank untuk memastikan terselenggaranya penanganan klaim, pelaksanaan resolusi bank, dan pelaksanaan likuidasi bank gagal yang dicabut izin usahanya. Jabatan sebelum bertugas di LPS adalah sebagai Deputy Direktur, Direktorat Pengawasan Bank I, di Bank Indonesia (September 2004 - 2005).

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran (1982) dan gelar MBA dari Adelaide University, Australia (1998).

Served as the Director of Claims and Bank Resolution since September 22, 2005. As the Director of Claims and Bank Resolution, it is his responsibility to manage all the operational activities within the Claims and Bank Resolution Directorate, ensuring that the settlement of claims and the resolution and liquidation of implementation of failed banks liquidations as well as the failed bank resolution are carried out accordingly. Before joining IDIC, he was a Deputy Director of Supervisory Bank I of Bank Indonesia (September 2004-2005).

He completed his education by gaining an MBA from Adelaide University, Australia (1998) and a Bachelor degree in Economics from Padjadjaran University (1982).



Salusa Satria

Direktur Penjaminan dan Manajemen Risiko
Director of Insurance and Risk Management

Menjabat sebagai Direktur Penjaminan dan Manajemen Risiko sejak Oktober 2010. Beliau bergabung di LPS sejak 22 September 2005 dan dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko LPS. Dalam masa jabatan sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko, beliau ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Kerja Resolusi Bank Century. Sebelumnya beliau merupakan Kepala Divisi Manajemen Risiko merangkap sekretaris Lembaga LPS. Sebelum bergabung dengan LPS, beliau adalah Kasubdit Kelembagaan Asuransi pada Kementerian Keuangan (2000). Beliau aktif dalam pembentukan peraturan/undang-undang mengenai asuransi, dana pensiun, perbankan, lembaga penjamin simpanan, jaring pengaman sistem keuangan dan otoritas jasa keuangan baik sebagai anggota, sekretaris maupun kepala tim.

Beliau berperan aktif di berbagai event internasional yang diselenggarakan oleh *International Association of Deposit Insurer (IADI)* maupun non-IADI, seperti sebagai pembicara di *9th APRC Annual Meeting and International Conference* di Bangkok, Thailand, *1st International Working Group Workshop* di Seoul, Korea Selatan, *Workshop on Deposit Insurance Law* di Da Nang City, Vietnam, *Joint Seminar LPS-UI* tentang "Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Salah Satu Jaring Pengaman Sistem Keuangan di Tengah Ketidakseimbangan Global" di Jakarta, *4th IADI Islamic Deposit Insurance Group Seminar* di Yogyakarta, *11th APRC Annual Meeting and International Conference* di Seoul, Korea, dan *Seminar on Dealing with Parties at Fault of Bank Failures and Frauds in Deposit Insurance* di Moscow, Rusia.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Manajemen Keuangan dan Asuransi dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 1990, serta mengenyam pendidikan pascasarjana dari Macquarie University, Sidney dan memperoleh gelar Master pada tahun 1994.



Mirza Mochtar

Direktur Keuangan
Director of Finance

Menjabat sebagai Direktur Keuangan LPS sejak 22 September 2005 setelah sebelumnya, menjabat sebagai Direktur Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Kementerian Keuangan (2000 - Juni 2006). Sebagai Direktur Keuangan LPS, tanggung jawabnya adalah mengelola seluruh kegiatan operasional Direktorat Keuangan dan memastikan terselenggaranya pelaksanaan akuntansi, anggaran, keuangan, investasi yang akuntabel serta mengkoordinasikan pelaksanaan audit internal dan eksternal dengan efektif dan efisien.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan S2 dari University of Wisconsin, Amerika Serikat, pada tahun 1989.

Served as the Director of Insurance and Risk Management since October 2010. He joined IDIC in 22 September 2005 and appointed as the Head of Risk Management Division. During his tenure as the Head of Risk Management Division, he was appointed as Chairman of the Working Group for Bank Century Resolution. Previously he served as the Head of Risk Management Division, and concurrently as Secretary of IDIC. Prior to joining IDIC, he was the Head of Sub Directorate of Insurance at the Ministry of Finance (2000). He actively involved in the preparation of rules/laws on insurance, pension funds, banking, savings institutions guarantor, the financial system safety net and good financial services authority, as a member, secretary, as well as the group head.

He plays an active role in various international events, organized by the International Association of Deposit Insurer (IADI) and non-IADI, such as speaker at the *9th APRC Annual Meeting and International Conference* in Bangkok, Thailand, *1st International Working Group Workshop* in Seoul, South Korea, *Workshop on Deposit Insurance Law* in Da Nang City, Vietnam, *Joint Seminar IDIC-UI* on "The Role of Deposit Insurance Institution as One of the Financial Safety Nets in the Midst of Global Imbalance" in Jakarta, *4th IADI Islamic Deposit Insurance Group Seminar* in Yogyakarta, *11th Annual APRC Meeting and International Conference* in Seoul, Korea, and *Seminar on Dealing with Parties at Fault of Bank Failures and Frauds* in Deposit Insurance in Moscow, Russia.

He earned his Bachelor of Economics in Financial Management and Insurance from the University of Indonesia, Jakarta, in 1990, and his post graduate degree from Macquarie University, Sydney and a Masters degree in 1994.

Served as the Director of Finance since September 22, 2005. Before this, he was the Director of Certified Accountants and Service Appraisers at the Ministry of Finance RI (2000-June 2006). As IDIC's Director of Finance, he is in charge of managing all the operational activities in the Finance Directorate including to ensure the implementation of accountancy, calculations, finance, and the management of accountable investments as well as along with coordinating internal and external audits, and ensuring that they are that are effective and efficient.

He completed his education on a postgraduate program at the University of Wisconsin, USA in 1989.



Robertus Biliatea

Direktur Hukum dan Peraturan
Director of Law and Regulation

Menjabat sebagai Direktur Hukum dan Peraturan sejak 1 Agustus 2012. Saat ini, juga menjabat sebagai Founder/Senior Partner Kantor Hukum Radjiman Biliatea & Partners (2004 - sekarang), Ketua Tim Likuidasi PT Patra Dok Dumai (2009 - sekarang), dan Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta (2010 - sekarang). Sebagai Direkur Hukum dan Peraturan LPS, tanggung jawabnya antara lain adalah mengelola seluruh kegiatan operasional Direktorat Hukum dan Peraturan dengan memastikan tersedianya kajian hukum dan peraturan, terselesaikannya masalah-masalah hukum dan proses litigasi yang dihadapi LPS, serta terlaksananya pemberian pendampingan/bantuan hukum kepada seluruh unit kerja/pihak yang membutuhkan dan adanya dukungan hukum yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan operasional LPS.

Meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2009.

Served as the Director of Law and Regulation since August 1, 2012. He also serves as a Founder/Senior Partner in Law Firm Radjiman Biliatea & Partners (2004-now), Head of the Liquidation Team of PT Patra Dok Dumai (2009-now), and lecturer at Pancasila University (Faculty of law). As a Director of law and Regulation, his responsibility include interpreting and administering deciding upon examinations into existing law and regulations, resolving legal problems and litigation processes faced by the IDIC as well as legal support for all aspects of IDIC operations. along with offering legal assistance/help to all work units/sides that need it and ensuring that there is sufficient legal support in the carrying out of IDIC operations.

He obtained his Magister of law from Padjajaran University, Bandung (2009).



R. Budi Santoso

Direktur Administrasi dan Sistem Informasi
Director of Administration and Information Systems

Menjabat sebagai Direktur Administrasi dan Sistem Informasi LPS sejak 1 Juli 2009. Tanggung jawabnya adalah mengelola seluruh kegiatan operasional Direktorat Administrasi dan Sistem Informasi guna memastikan tersedianya dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana, pengadministrasian dan pengadaan barang dan jasa, serta teknologi sistem informasi dan administrasi yang mendukung seluruh unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan operasional LPS. Pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Perencanaan dan Organisasi pada Sekretariat Bapepam-LK, Kementerian Keuangan (2006 - Juni 2009).

Pendidikan yang diperoleh, gelar MSc di bidang Akuntansi dan Keuangan dari Stirling University, Skotlandia, Kerajaan Britania Raya pada tahun 1993 dan Diploma IV Akuntansi pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1990.

R. Budi Santoso has served as the Director of Administration and Information System since July 1, 2009. His responsibilities include managing all operations within the Administration and Information Systems Directorate in order to ensure support for human resources, tools-infrastructure, administering and supplying goods and services, along with information system technology and administration to support all work units in implementing IDIC operational activities. Before joining IDIC, he served as the Divisional Head of Planning and Organization for the Secretariat of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK), Ministry of Finance (2006-June 2009).


He completed his education by gaining a Master of Science from Stirling University, Scotland, Great Britain (1993) and Diploma IV in Accountancy at the State College of Accountancy (STAN) in 1990.

Profile of the Committees

Profil Komite-Komite

Komite Audit

Audit Committee




Siswanto

Ketua
Chairman

Menjabat juga sebagai Anggota Dewan Komisiner. Profil dapat dilihat pada profil Dewan Komisiner.

Also serves as a member of Board of Commissioner. For his profile, please refer to Profile of Board of Commissioner.



Eddy F Sinaga


Anggota Komite
Committee Member

Menjabat sebagai Anggota Komite sejak 1 Juli 2012. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Anggota Komite Pengawasan di PT Semen Gresik (Persero) Tbk sejak 2009 dan Konsultan Independen sejak April 2012. Pendidikan terakhir dengan gelar Sarjana Akuntansi diperoleh dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 1986.

Served as a member of the Committee since July 1, 2012. He also serves as a Member of Supervision Committee of PT Semen Gresik (Persero) since 2009 and an independent consultant. He obtained a Diploma IV in Accountancy at the State College of Accountancy (STAN) in 1990.

Komite Informasi dan Manajemen Risiko

Information and Risk Management Committee



Mirza Adityaswara

Ketua (s.d Mei 2012)
Chairman (Until May 2012)

Menjabat juga sebagai Anggota Dewan Komisiner. Profil dapat dilihat pada profil Dewan Komisiner.

For his profile, please refer to Profile of Board of Commissioner.



Dumoly F. Pardede

Anggota Komite
Committee Member

Menjabat sebagai Anggota Komite sejak 1 Juni 2012. Sampai akhir 2012, menjabat sebagai Kepala Biro Dana Pensiun Bapepam LK, Kementerian Keuangan RI. Pendidikan terakhir dengan gelar MBA diperoleh dari Cleveland State University, Cleveland, Ohio, Amerika Serikat (1994).

Served as a member of the Committee since June 1, 2012. As of December 31 2012, he serves as the Head of Pension Funds Bureau, Capital Market Supervisory Agency (Bapepam-LK), Ministry of Finance. He obtained his MBA from Cleveland State University, Cleveland, Ohio, USA (1994).



Lana Soelistyaningsih

Anggota Komite
Committee Member

Menjabat sebagai Anggota Komite sejak 1 Juni 2011. Jabatan lainnya adalah Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1995 - sekarang) dan Analis Ekonomi pada PT Samuel Sekuritas Indonesia (1996 - sekarang). Sebelumnya, pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Departemen Ekonomi pada Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (2005-2009). Pendidikan terakhir dengan gelar Doktor bidang ekonomi diperoleh dari Universitas Indonesia tahun 2003.

Served as a member the Committee since June 1, 2011. She also serves as Lecturer at Indonesia University (Faculty of Economics, 1995 - now) and Economic Analyst for PT Samuel Sekuritas Indonesia (1996 - now). Previously, she was the Deputy of Head of Economics Bureau at Economics Faculty, University of Indonesia (2005-2009). She completed a Doctoral degree in Economics at University of Indonesia (2003).



Djoni Tatan


Anggota Komite
Committee Member

Menjabat sebagai Anggota Komite sejak 1 Juni 2012. Jabatan lain sebagai Konsultan Manajemen Risiko dan Anggota Komite Pengawas Manajemen Risiko Bank Ekspor Impor Indonesia (2007 - sekarang). Sebelumnya, menjabat sebagai Anggota Komite Pengawas Manajemen Risiko Bank Agris (2008 - 2012). Meraih gelar MBA dari San Fransisco State University di Amerika Serikat tahun 1986.

Served as a member of the Committee since June 1, 2012. He also serves as a Risk Management Consultan and Member of Risk Management Oversight Committee of Indonesia Exim Bank (2007 - now). Previously, he was a member of Risk Management Oversight Committee of Bank Agris (2008-2012). He obtained his MBA from San Fransisco State University, USA (1986).


Komite Remunerasi dan Nominasi

Remuneration and Nomination Committee



C. Heru Budiargo

Ketua
Chairman




R. Budi Santoso

Anggota Komite
Committee Member



Irwan Rei

Anggota Komite
Committee Member



Irham Dilmy

Anggota Komite
Committee Member

Menjabat juga sebagai Ketua Dewan Komisiner. Profil dapat dilihat pada profil Dewan Komisiner.

Also serves as a Chairman of Board of Commissioner. For his profile, please refer to Profile of Board of Commissioner.

Menjabat juga sebagai Direktur Administrasi dan Sistem Informasi yang antara lain membawahi bidang Sumber Daya Manusia. Profil dapat dilihat pada profil Dewan Komisiner dan Eksekutif Manajemen.

Also serves as a Director of Administration and Information System. For his profile, please refer to Profile of Board of Commissioner.

Menjadi Anggota Komite dari unsur independen sejak 2010. Selain anggota komite di LPS, jabatan lainnya adalah Managing Director Multi Talent Indonesia (2006 - sekarang) dan anggota independen untuk Komite Remunerasi Donggi Senoro LNG (sejak 2011). Jabatan sebelumnya adalah Managing Director SRW & Co (2003 - 2006). Memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dari Monash Mt. Eliza Business School, Melbourne, Australia (1995 - 1997) dan Master of Science (MSc) di bidang Petroleum Engineering dari University of Southern California, Amerika Serikat (1990 - 1992).


Served as a member of the Committee from an independent entity since 2010. He also serves as a Managing Director of Mutli Talent Indonesia (2006-now) and an independent member of the Remuneration Committee Donggi Senoro LNG (since 2011). Previous employment included being Managing Director of SRW&Co (2003-2006). The level of education attained is a Master of Business Administration (MBA) from Monash Mt. Eliza Business School, Melbourne, Australia (1995-1997), Master of Science (MSc) in Petroleum Engineering from the University of Southern California, United States (1990-1992), and an Engineer in Petroleum Engineering from the Bandung Institute of Technology (1984-1989).


Beliau berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidang manajemen dan pengembangan SDM Memperoleh gelar MBA in International Business dari American University, Washington, DC, USA – Kogod School of Business, 1995 dan gelar BA dalam Ilmu Politik – Hubungan International dari Universitas Indonesia, (1982).

He has more than 30 years of experiences in management & Development of HRD He obtained his MBA in International Business from American University, Washington, DC, USA – Kogod School of Business, (1995) and BA in dalam Political Science - International Relationship from University of Indonesia, (1982).

IDIC Organization Structure

Struktur Organisasi LPS





Halaman ini sengaja dikosongkan
This page intentionally left blank

2012

Laporan Tahunan
Annual Report



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

Indonesia
Deposit
Insurance
Corporation

Equity Tower 20th – 21st Floor
Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel. : +62 21 515 1000 (Hunting)
Fax. : +62 21 5140 1500/1600